

Dr. Hamzah Hasan, M.H.I

# NILAI-NILAI VIKTIMOLOGI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM



Sejahtera Kita  
Jakarta 2022

# **Nilai-Nilai Viktimologi dalam hukum Pidana Islam**

Dr. Hamzah Hasan, M.H.I



Sejahtera Kita  
Jakarta, 2022

## Katalog dalam Terbitan (KDT)

### **Nilai-Nilai Viktimologi dalam hukum Pidana Islam (Telaah Tindak Pidana Kisas)**

x, 337 hal. 15 x 21 cm

**ISBN: 978-623-98691-4-4**

### **Nilai-Nilai Viktimologi dalam hukum Pidana Islam (Telaah Tindak Pidana Kisas)**

Penulis:

Dr. Hamzah Hasan, M.H.I

Dicetak:

Sejahtera Kita

Diterbitkan oleh:

Jl. Semanggi II No. 25B RT.03/03

Kelurahan Cempaka Putih – Ciputat 1512

Telp. (021) 7415485 HP. 0817829912

E-mail: [sejahtera\\_kita@yahoo.com](mailto:sejahtera_kita@yahoo.com)

Hak cipta 2021, pada penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى  
اله وصحبه اجمعين .

Kalimat Puji dan syukur hanya diperuntukkan kepada Allah swt. yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan baik. Demikian pula şalawat dan taslim disampaikan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang merupakan *uswah al-ḥasanah* sekaligus figur pemimpin yang meletakkan dasar-dasar aturan sistem pemidanaan di dunia Islam.

Penyelesaian buku ini, merupakan disertase sebagai tugas akhir dari proses studi yang memakan waktu lama dan melelahkan, tetapi sungguhkan membahagiakan. Satu dari banyak sisi pandangan hukum Islam terhadap nilai-nilai viktimologi dalam hukum pidana Islam, dimana aspek viktimologi dalam hukum pidana kurang mendapat perhatian dari para ahli hukum pidana. Viktimologi sebagai ilmu baru mendapat perhatian khusus dari kalangan ilmuan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans Van Hentig pada tahun 1941 menulis dalam sebuah jurnal dengan judul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim*”. Tujuh tahun kemudian Hans Van Hentig menerbitkan buku yang judul “*The Criminal and His Victim*” yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan terhadap timbulnya kejahatan. Romli Atmasasmita mengutip pendapat Schafer menyatakan bahwa perkembangan perhatian terhadap korban (viktin) telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian menjadi embrio kelahiran dari cabang ilmu baru yang dikenal dengan viktimologi. Berbeda dengan hukum pidana Islam meskipun penamaan viktimologi sebagai ilmu tidak

ditemukan dalam sumber-sumber tertulis, tetapi nilai-nilai tentang perlindungan korban tindak pidana (*viktim*) telah ada sejak Islam itu diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw.

Oleh karena itu, patut kiranya menghaturkan banyak terima yang besar-besarnya kepada Prof. Sabri Samin, M. Ag., Bapak Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A., Bapak Drs. H. Mawardin Djalaluddin, Ph.D., Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A., Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., Bapak Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I., Ibu Prof. Dra. Hj. Siti Aisyah Kara, M.A., Ph.D., dan semua pihak yang tidak sempatkan disebutkan satu persatu. Teristimewa “Allahu Yarham Huma” kedua orang tua yang tercinta, masing-masing ayahanda H. Hasan Idris dan Ibunda St. Janibah binti Idris keduanya telah berpulang ke Rahmatullah, ibunda wafat pada tanggal 5 Mei 2011 dan ayahanda wafat pada 17 Oktober di tahun yang sama (2011). Demikian juga kepada isteri tercinta, St. Sarah dan ketiga ananda tercinta masing-masing Muhammad Fathul Mubarak Hamzah, Zakiyah Ramdlani Hamzah, dan Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah, serta sanak keluarga dan kerabat lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah jualah semuanya diserahkan, semoga kesemuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah swt. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembacanya, untuk pengembangan ilmu di masa yang datang.

Romang Polong, Februari 2022

Wassalam  
Penulis,

Dr. Hamzah, M.H.I.

## DAFTAR ISI

JUDUL	__ i
KATA PENGANTAR	__ iii
DAFTAR ISI	__ v
DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	__ vii
ABSTRAK	__ ix
BAB I. PENDAHULUAN	__ 1
A. Latar Belakang Masalah	__ 1
B. Rumusan Masalah	__ 19
C. Pengertian Judul Ruang Lingkup Pembahasan	__ 19
D. Kajian Pustaka	__ 25
E. Kerangka Pikir	__ 30
F. Metode Penelitian	__ 41
G. Tujuan dan Kegunaan	__ 43
H. Sistematika Isi Buku	__ 44
BAB II. VIKTIMOLOGI DAN PERKEMBANGANNYA	__ 46
A. Memaknai Viktimologi	__ 46
B. Perkembangan Viktimologi	__ 61
C. Ruang Lingkup Viktimologi	__ 68
D. Manfaat Viktimologi	__ 70
BAB III. KEWAJIBAN ASASI MANUSIA	__ 75
A. Kewajiban Asasi Manusia dalam Masalah al-Khamsah	__ 75
B. Bentuk-Bentuk Kewajiban Asasi Manusia	__ 103
C. Hubungan Kewajiban Asasi Manusia dengan Pemidanaan	__ 132
BAB IV. HAK ASASI MANUSIA	__ 144
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	__ 144

- B. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Para Pemikir\_\_ 165
- C. Korelasi Kewajiban Asasi Manusia dengan Kewajiban Asasi Manusia\_\_ 176

**BAB V. NILAI-NILAI VIKTIMOLOGI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM\_\_ 183**

- A. Viktimologi dalam Pidana Kisas\_\_ 183
- B. Pemaafan dan Kaitannya dengan Viktimologi.
- C. Pidana Diat antara Hukum Privat dan Hukum Publik\_\_ 271
- D. Penerapan Nilai Viktimologi pada Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional\_\_ 313

**BAB VI. PENUTUP\_\_ 322**

- A. Kesimpulan.\_\_ 322
- B. Implikasi\_\_ 324

**DAFTAR PUSTAKA\_\_ 326**

**BIODATA PENULIS\_\_ 337**

## DAFTAR TRANSLITERASI

Adapun pedoman transliterasi yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

### A. Huruf/Abjad

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik



غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	ka	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. *Vocal Rangkap/Diftong*

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama/Baca = Contoh
اي	ai	اين aina
او	au	اون auna
-	oi	amboi

## Ringkasan Buku

Hukum pidana nasional dan aturan-aturan lainnya hanya berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*) tidak berorientasi pada korban tindak pidana (*victim oriented*), sehingga hak-hak korban untuk memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum dan perundang-undangan terabaikan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Viktimologi Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana) ? dengan sub masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana konsep korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam? 2. Bagaimana konsep tentang kewajiban Asasi dan Hak asasi korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam? dan 3. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam?

Metode penelitian adalah *library research*, yaitu menganalisis data kepustakaan, khususnya buku-buku yang ada relevansinya dengan kasus-kasus kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan kisas, dengan pendekatan Syar'i, pendekatan yuridis, filosofis, historis dan sosiologis. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini akan dianalisis berdasarkan metode berpikir *induktif* dan metode berpikir *deduktif*. Di samping itu data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan analisis content atau content analisis yang difokuskan pada kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana dengan kasus yang terjadi pada masa Rasulullah saw. dan para sahabatnya dengan kasus yang terjadi pada masa mutakhir. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persepektif hukum Pidana Islam. Untuk mengetahui konsep kewajiban asasi dan Hak asasi korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam.

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak lain. Korban tidak harus memenuhi syarat kecakapan dan kecerdasan, korban tidak

dibebani pertanggungjawaban pidana. Kewajiban asasi manusia dan hak asasi manusia tergambar secara utuh pada pelaksanaan konsep kewajiban memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Kelima kewajiban ini tersimpul dalam *al-darūriyat al-Khamsah* atau *kulliyāt al-khamsah* atau *al-masalahah al-khamsah*. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut akan berakibat pada terjadinya kekacauan, sehingga diberi sanksi. Nilai-nilai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam hukum pidana Islam, antara lain melalui sistem pidana kisas, pemaafan (pengampunan) dan pidana diat. Pengampunan itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharapkan *riḍo* Allah, korban atau ahli warisnya di akhirat akan memperoleh ganjaran pahala dan kemuliaan di sisi Allah yang tidak dapat diukur dengan nilai materil.

Para yuris dan para praktisi hukum, viktimologi dalam hukum pidana Islam itu sebagai sebuah ilmu baru yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan hukum, dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam menyelesaikan dan memutuskan sengketa hukum dengan adil dan merata serta tidak ada pihak yang merasa diperlakukan dengan tidak adil dan diskriminatif. Sudah saatnya DPR yang mewakili kepentingan masyarakat Indonesia bersama pemerintah menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana nasional di negara Republik Indonesia terkait kasus kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan serta kejahatan-kejahatan lainnya.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) selalu berhubungan dengan orang lain. Untuk melakukan hubungan dengan orang lain tersebut, kadang-kadang terjadi perbenturan kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan tidak ada aktifitas yang dilakukan manusia tanpa bersentuhan dengan orang lain.

Pemenuhan keinginan dan kepentingan itu, kadang-kadang melahirkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik harta benda, keamanan, nama baik, perasaan, ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Penyebab perbuatan yang merugikan tersebut di antaranya adalah tabiat manusia yang cenderung pada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya walaupun hasil pikiran atau perbuatan tersebut, merugikan orang lain. Kenyataan itu diperlukan kehadiran aturan atau hukum.

Tujuan diadakan aturan itu dalam hukum nasional adalah tercapainya jaminan ketentraman dalam masyarakat, yaitu dengan cara mengatur dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi tiap-tiap anggota masyarakat dalam hubungan satu sama lain, yang oleh Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan-tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>1</sup>

Tujuan tersebut sejalan juga dengan tujuan diadakannya aturan dalam hukum Islam. Keduanya bertemu pada terpeliharanya kepentingan masyarakat dan kelangsungan hidup masyarakat. Meskipun ada kesamaan persepsi dalam hal tujuan tersebut, hukum pidana Islam dalam menetapkan suatu kejahatan tidak bergantung adanya kerugian dengan hasil

---

<sup>1</sup>Van Apeldoorn, *Inleiding to de Het Nederlands Recht*, terj. CST. Kansil "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: Balai Pustaka. 1979), h. 39

perbuatan jahat atau perbuatan melanggar tersebut. Kehadiran hukum pidana Islam adalah penyempurnaan akhlak umat. Oleh karenanya segala perilaku akan dihadapkan pada moral tak terkecuali halnya dengan kejahatan.

Jadi tolak ukur suatu kejahatan adalah dari moral atau akhlak tersebut, tidak berarti meniadakan unsur kerugian. Akan tetapi unsur moral sangat diutamakan ketimbang unsur kerugian. Di samping itu, pada dasarnya kerugian yang diderita oleh korban, baik perseorangan atau masyarakat diakibatkan akhlak pelaku yang buruk pelaku. Jadi, perbuatan buruk yang merugikan orang lain itu bermuara dari buruknya akhlak pelaku. Hal ini merupakan perbedaan yang sangat prinsip dalam hukum pidana Islam, jika dilihat dengan hukum pidana nasional. Di samping pula ada kesamaan seperti tersebut, hukum pidana Islam yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Sebaliknya, hukum pidana nasional mengabaikan hal itu. Hukum pidana Islam menekankan suatu perbuatan sebagai kejahatan, penilaian utamanya adalah pada perbuatan itu bertentangan dengan akhlak, ada atau tidak adanya kerugian, tetap dianggap sebagai kejahatan.

Hukum pidana nasional tidaklah demikian adanya, sesuatu perbuatan digolongkan tindak pidana tergantung pada ada tidaknya kerugian atau yang merasa dirugikan. Karena itu, hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan suka sama suka tidak dianggap sebagai perbuatan zina (perbuatan yang merugikan) kalau tidak ada keberatan dari pihak korban atau ada laporan terlebih dahulu dari yang merasa dirugikan.

Hukum pidana Islam yang merupakan aturan-aturan yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya mengatur proses pemenuhan kepentingan manusia agar tidak menimbulkan konflik dan tidak pula melanggar hak dan kewajiban masing-masing pihak hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara

seimbang, baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap korban tindak pidana atau ahli warisnya.

Substansi penting disyariatkan sanksi pidana terhadap pelanggar ketentuan hukum Islam adalah untuk memperbaiki moral dan perilaku manusia, memelihara manusia dari segala bentuk *mafsadat*, menghindari mereka dari kesesatan dan meredam seluruh bentuk perbuatan jahat dan maksiat lainnya. Menurut Ibnu Taimiyah (1262 – 1328 M) tujuan pemberian hukuman (pidana) bagi orang yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban (ibadah salat, puasa, zakat dan haji serta menunaikan amanah) dan mengerjakan perbuatan yang diharamkan (perbuatan jahat) adalah merupakan jihad di jalan Allah.<sup>2</sup> Karena itu, secara konseptual tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta harta.

Sebaliknya, segala tindakan yang merusak dan bisa mengancam keselamatan jiwa sebagai salah satu dari lima tujuan pokok disyariatkannya hukum tersebut dianggap sebagai perbuatan jahat yang dilarang. Oleh sebab itu kejahatan pembunuhan, merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana kisas.<sup>3</sup> Misalnya yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dihukum juga dengan pidana mati, yang menganiaya orang lain dengan sengaja juga dianiaya dengan alat dan ukuran yang sama.

Hukuman kisas oleh sebgai ahli hukum dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Ahli hukum barat (hukum sekuler) tidak pernah melihat dari sisi korban, padahal satu tindak pidana terdapat dua

---

<sup>2</sup> فالعقوبة علي ترك الواجبات, وفي فعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله . lihat Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Ishlāh al-Rā'i wa al-Ra'iyah* (Beirut : Dār al-Al-Kitāb al-'Arabī, 1979), h. 76

<sup>3</sup> Kisas adalah pidana yang hukumannya setimpal, tetapi masih terdapat alternatif lain di tangan korban atau keluarga korban yang bersangkutan. Lihat, Hamka, *Islam Ramah Untuk Bangsa* (Jakarta: RM. BooksRakyat Merrdeka Group, 2009), h. 186

komponen pokok yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Kenyataannya ketika ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus dipahami peranan korban yang memengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan. Terjadinya kejahatan pasti dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langsung atau tidak langsung. Peranan korban terhadap timbulnya kejahatan selalu tidak mendapat perhatian, namun seringkali korban ikut berpartisipasi terhadap timbulnya kejahatan, secara sadar atau tidak sadar,<sup>4</sup> termasuk di dalamnya kejahatan kisas, apakah yang berkategori pembunuhan atau kejahatan penganiayaan.

Faktor pemicu terjadinya kejahatan kisas (pembunuhan dan penganiayaan) sangatlah beragam, karena timbulnya kejahatan tersebut tergantung pada faktor tertentu dan hubungan antara pelaku dan korban.

Hukum pidana Islam dan pidana nasional, sangatlah berbeda dalam memandang perbuatan jahat. Perbedaan itu tidak hanya pada kategorisasi kejahatan, tetapi juga pada jenis dan ancaman hukumannya. Sebab dasar pijakannya masing-masing berbeda, di mana hukum pidana Islam dasar pijakannya adalah al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. (hukum buatan Allah dan Rasul) sementara hukum nasional adalah hukum buatan manusia yang banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu (kepentingan pembuat hukum).

Karena itu, tidak sedikit ahli hukum nasional yang memandang bahwa pidana kisas, adalah hukum yang tidak berpriskemanusiaan dan bertentangan dengan hak asasi manusia, jauh dari nilai keadilan. Padahal prinsip dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan

---

<sup>4</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Pada Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktinologis* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 119

kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).<sup>5</sup> Pelaku tindak pidana atau terpidana memiliki hak-hak yang harus diperhatikan oleh hukum dalam negara hukum demikian juga dengan korban. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan :

*”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Teks tersebut menjadi prinsip dasar pengakuan negara terhadap hak-hak warga negara, baik hak pelaku tindak pidana maupun hak korban kejahatan. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Misalnya pelaku tindak pidana sering dianiaya, diancam agar pelaku tindak pidana memberi pengakuan.

Kemudian dari pihak korban sering diabaikan hak-haknya, misalnya dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi serta tidak terpenuhinya hak-hak yang lain. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk melindungi kepentingan korban dari kekejaman orang lain yang jauh dari perhatian ahli hukum modern. Para ahli hukum modern hanya melihat kepentingan pelaku, kalau pelakunya diancam dengan hukuman kisas, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan misalnya, dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.

Sanksi pidana dalam hukum pidana Islam diberikan secara setimpal. Dasarnya adalah QS al-Mā'idah /5; 45;

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ التَّقْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ  
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

---

<sup>5</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 1



*Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas) nya, Maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim.*<sup>6</sup>

Kata kisas dalam ayat itu disebut sebanyak 4 kali, semuanya dalam bentuk isim. Secara bahasa kisas artinya mengikuti jejak. Dalam lisān al-‘Arabi disebutkan *al-qawad huwa al-qatl bi al-qatl* artinya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan. Disebut kisas karena hukuman ini sama atau sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman kisas tersebut.<sup>7</sup> Al-Qur’an melalui ayat ini dan juga QS al-Baqarah/2: 178-179 memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan kisas itu ialah sanksi hukum yang ditetapkan dengan adil semirip mungkin dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.

Keberadaan pidana kisas ini dilandasi dengan tujuan hukum Islam yang terangkum dalam ***al-daruriyyat al-khamsah*** yaitu: 1. Memelihara agama; 2. Memelihara jiwa; 3. Memelihara akal; 4. Memelihara keturunan dan atau kehormatan; dan 5. Memelihara harta. Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana Islam bila dipandang secara obyektif sesungguhnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, karena dengan adanya pidana mati dapat menimbulkan efek jera. Selain itu, dapat dijadikan sebagai pencegah (***zawajir***) juga menjadi penebus dosa (***zawabir***). Al-Qur’an banyak memberikan isyarat nyata

---

<sup>6</sup>Kementerian Agama, RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: PT. Syāmil Qur’an, 2012), h. 115

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an & Tafsirnya*, Jilid II (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 404

bahwa setiap orang berhak hidup, oleh karena itu al-Qur'an melarang perbuatan membunuh sekaligus memerintahkan untuk memelihara kehidupan dan menyediakan sarana kehidupan. Oleh karena itu memelihara jiwa bukan sekedar hak tetapi juga menjadi kewajiban, seperti yang disebutkan dalam QS al-Baqarah /2 ; 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

*Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.*<sup>8</sup>

Ayat tersebut menjadi dasar pelaksanaan kisas. Kisas itu dilakukan secara terbuka, agar masyarakat mengetahui serta berpikir untuk tidak berbuat kejahatan. Menurut pandangan hukum pidana Islam kejahatan pembunuhan merupakan kejahatan yang berat. Apabila dilihat dari segi terpidana, bentuk pemidanaan, namun dibalik pidana kisas itu ada esensi besar yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan pembunuhan yang amoral secara berulang-ulang. Di samping itu, makna kandungan yang mendalam dari pesan yang diajarkan oleh al-Qur'an tentang hubungan kemanusiaan itu dan kewajiban masing-masing untuk memelihara dan menjaga eksistensi kehidupan. Ikatan hubungan kemanusiaan yang kokoh dan kuat itu digambarkan dengan kata-kata yang indah sekali yaitu membunuh satu manusia sama dengan membunuh manusia seluruhnya, menyakiti satu orang sama dengan menyakiti manusia seluruhnya (satu disakiti yang lain juga merasakan sakitnya). QS al-Māidah/5: 32 di bawah ini semakin memperkokoh pesan kehidupan yang digambarkan oleh QS al-Baqarah/2: 179 tersebut, yakni

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa: barang siapa membunuh seorang, bukan karena seseorang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa), keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.<sup>9</sup>*

Hukum Islam memberikan penghormatan kepada manusia karena kemanusiaannya. Hukum Islam tidak membenarkan seseorang melecehkan harga diri, mengancam atau menumpahkan darah orang lain. Di samping itu hukum Islam juga tidak mendasarkan perintahnya pada pemaksaan yang dapat menghilangkan kemerdekaan manusia dan membatasi gerak geriknya. Karena hukum Islam erat kaitannya dengan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat, lahir dan batin. Kemaslahatan umum yang ditawarkan oleh Islam mencakup kemaslahatan bagi pelaku tindak pidana dan kemaslahatan bagi korban tindak pidana yang dikenal dalam hukum konvensional dengan ilmu Kriminologi dan ilmu Viktimologi.

Kriminologi sebuah cabang ilmu yang mengkonsentrasikan dirinya atau obyek kajiannya untuk memahami gejala-gejala kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, siapa yang menajadi penjahat, faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan dan pengaruh lingkungan

---

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113

terhadap diri pelaku.<sup>10</sup> Kriminologi sebagai cabang ilmu yang orientasi pembahasannya tentang kejahatan, sebab terjadinya dan bentuk-bentuk kejahatan dengan segala seluk beluknya, termasuk penjahatnya.

Sementara viktimologi merupakan sebuah cabang ilmu baru yang belum banyak diperhatikan oleh dunia keilmuan, sebab orang hanya cenderung melihat penderitaan yang dialami oleh penjahat dan mengabaikan keadaan korban. Viktimologi merupakan pengetahuan yang latar belakang kemunculannya untuk mempelajari suatu *viktisasi* (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia, yang menjadi suatu kenyataan sosial.<sup>11</sup>

Seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun dilakukan oleh manusia semakin banyak ragamnya. Kejahatan yang meresahkan masyarakat itu harus dilakukan antisipatif dengan memberikan sanksi yang tegas. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 yang berbunyi "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atas hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".<sup>12</sup> Korban kejahatan sebagai salah satu komponen masyarakat yang dirugikan telah diakui haknya menurut undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan PP No. 2 tahun 2002

---

<sup>10</sup>Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remadja Karya, 1987), h. 15

<sup>11</sup>Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 43

<sup>12</sup>*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h.

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM Berat. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut telah ikut mempengaruhi perkembangan hukum pidana, khususnya perkembangan viktimologi di Indonesia. Seyogyanya dengan lahirnya undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang korban, maka dalam praktiknya akan semakin baik dan terpenuhi hak-hak dan kepentingan korban dalam proses hukum dan peradilan, sehingga betul-betul tercipta rasa keadilan dan persamaan di hadapan hukum dan perundang-undangan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya justru pelaku tindak pidana yang memperoleh jaminan perlindungan hukum yang lebih banyak, pelaku tindak pidana harus diterapkan asas praduga tidak bersalah, tidak boleh diproses secara hukum jika tidak didampingi oleh penasihat hukum dan hak-hak lainnya. Sementara korban atau keluarga korban tidak mendapatkan hak-haknya secara wajar, karena kepentingan-kepentingan korban atau keluarga korban diambil alih oleh negara (dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim) yang belum tentu mengetahui seluk beluk peristiwa yang terjadi dan dialami oleh korban atau keluarganya. Korban hanya ditempatkan sebagai saksi korban jika sewaktu-waktu diperlukan untuk memberikan keterangannya dalam proses persidangan di pengadilan.

Menurut Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Sedangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>13</sup> Perlindungan terhadap saksi dan korban, meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Model perlindungan saksi dan korban, dilihat dari tingkat

---

<sup>13</sup>Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 (ayat 1 dan 2)

ancaman. Selain dari para pelapor, pejabat penegak hukum; polisi, jaksa, hakim, para pengacara atau para wartawan terhadap peristiwa yang memiliki resistensi tinggi.<sup>14</sup>

Undang-undang tersebut masih dipandang sebagai undang-undang yang sifatnya parsial, karena hanya mengatur perlindungan korban tindak pidana tertentu, misalnya Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Memang sudah ada undang-undang tentang perlindungan Saksi dan Korban, tetapi undang-undang itu secara substantif memiliki kelemahan yang terkait dengan perlindungan korban. Di antaranya; **pertama**, Subyek yang dilindungi. Korban yang dinyatakan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, tidak memuat tentang korban yang sifatnya kolektif. **Kedua**, hak-hak korban tidak secara spesifik diatur, yaitu hak untuk memperoleh pendampingan, hak korban untuk dimintai pendapat pada setiap proses pemeriksaan dan pendapat korban sebagai sarana penjatuhan pidana bagi pelaku. Sebabnya dalam undang-undang itu belum diatur mengenai *victim opinion statement* yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pendapat si korban sebagai sarana atau bahkan untuk penjatuhan pidana bagi pelaku. Menyebabkan masyarakat pencari keadilan menganggap bahwa undang-undang dan aturan-aturan dalam hukum pidana nasional masih sangat kurang memiliki keberpihakan terhadap korban atau keluarga korban tindak pidana, sehingga korban atau keluarga korban memandangnya sebagai sebuah konsep hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan dan sangat diskriminatif.

Pada zaman Jahiliyah orang-orang Arab cenderung untuk membalas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad sebelumnya. Kalau anggota keluarga atau suku mereka dibunuh oleh anggota dari keluarga

---

<sup>14</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. ix

musuhnya, sehingga mata rantai reaksi yang telah dimulai tidak akan berakhir selama beberapa turunan. Kejadian seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah itu sesungguhnya juga terjadi di zaman kita sekarang dan akan terus terjadi jika tidak diterapkan hukum pidana Islam.

Meskipun dalam hukum pidana Islam Viktimologi belum memperoleh perhatian secara khusus bagi ilmuwan dalam hukum pidana Islam, tetapi nilai-nilai yang berkaitan dengan kepentingan penjahat dan korban kejahatan dapat ditemukan dalam hukum pidana Islam.

Perintah tentang kisas dalam al-Qur'an keberpihakan hukum pidana Islam terhadap korban kejahatan (viktim) didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan persamaan nilai kehidupan manusia. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2 : 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

*Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*<sup>15</sup>

Ayat tersebut, mengurangi praktek balas dendam secara kejam yang telah dipraktikkan di zaman Jahiliyah dan juga

---

<sup>15</sup>Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27

dilakukan pada zaman masa kini oleh masyarakat modern yang beradab dengan sedikit modifikasi bentuk. Persamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi memberi peluang, memberi semangat dan harapan yang jelas bagi tumbuhnya kasih sayang dan sikap memaafkan. Saudara laki-laki yang terbunuh dapat memberikan keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan tuntutan dan kompensasi yang masuk akal sebagai tanda terima kasih (dari pihak terhukum).

Hukum balas oleh bangsa Israel meluas, membunuh dibalas membunuh, melukai dengan melukai, mencederai sampai mengakibatkan cacat dengan mencederai dengan cara melampau batas dengan tidak mengenal istilah pemaafan sama sekali. Berbeda halnya dengan syariat yang dibawa oleh Isa, memaafkan pelaku kejahatan, bila ada orang yang menempelen kamu pipi kiri, maka kasi lagi pipi kanan. Sementara menurut hukum yang di bawa oleh al-Qur'an mengambil jalan tengah, bagi korban atau keluarga korban yang ingin melaksanakan kisas dipersilahkan dan bagi korban atau keluarga yang ingin memaafkan diganti dengan diat juga diperbolehkan. Tetapi hukum Islam membatasinya pembalasan hanya pada kasus pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja saja. Hukum Islam diperkenalkan pada awalnya secara bertahap, pada mulanya pembalasan diatur dalam kasus melukai anggota badan akan tetapi turun wahyu yang membatasi hukum balas hanya dalam kasus pembunuhan saja.<sup>16</sup>

Meskipun demikian keluarga korban dapat menuntut diat atas “utang darah” keluarganya yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu diat dapat menggantikan hukuman kisas bila pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja, seperti dijelaskan dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut; QS *al-Nisā*/4; 92;

---

<sup>16</sup>Abd. Rahman I. Do'i, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1986), h. 31.



۞ ۞ ۞ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًا  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ  
 عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ  
 مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya;

*Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi pada hal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>17</sup>*

Menurut riwayat dari Ikrimah ra. bahwa Hāris bin Yazīd dari Bani ‘Amir bin Lu’ay, bersama Abū Jahal, pernah menyiksa ‘Ayyāsy bin Rabi’ah ra. Kemudian Hāris masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah saw. saat di kampung Harrah, Hāris bertemu dengan ‘Ayyāsy ra. dia menghunus pedangnya dan membunuh Hāris yang dikiranya masih kafir. Lalu diapun

<sup>17</sup>Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93

datang kepada Rasulullah saw. dan menceritakan peristiwa itu. Maka turunlah ayat ini.<sup>18</sup>

Ayat ini tidak saja melarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, tetapi larangan tersebut sedemikian kuatnya sehingga dinyatakan bahwa tidak layak melakukan pembunuhan, artinya perbuatan membunuh itu tidak akan pernah terjadi bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya, jika terjadi hanya karena kesalahan (tersalah) atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang mukmin kecil atau dewasa, pria atau wanita karena tersalah, maka wajiblah memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin walaupun dengan jalan menjual harta bendanya untuk memerdekakannya serta membayar diat yang diserahkan dengan baik-baik kepada keluarga terbunuh, kecuali mereka bersedekah kepada pelaku pembunuhan.<sup>19</sup>

Tidak sengaja dalam pengertian ayat tersebut disebabkan karena kecerobohan yang sesungguhnya dapat dihindari oleh manusia. Kecerobohan dan sikap tidak hati-hati itu yang menyebabkan pembunuhan itu harus dipidana walaupun pembunuhan terjadi tanpa sengaja, agar pelaku dan orang lain lebih hati-hati dalam berbuat terutama yang berhubungan dengan keamanan jiwa manusia.

Substansi ayat tersebut bahwa Hukum kisas dan diat menghilangkan rasa dendam dari keluarga si korban terhadap pelaku dan keluarganya. Sebelum hukuman kisas ini diterapkan dalam dunia Islam, masyarakat Arab Jahiliyah kalau terjadi pembunuhan di antara suku, maka suku yang terbunuh anggotanya akan melakukan pembalasan dengan tidak mengenal batas dan rasa dendam secara terus menerus. Dengan pelaksanaan pidana kisas telah terjadi keseimbangan antara

---

<sup>18</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir al-Qur'an Perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Cet. III; Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 93

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 2 (Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 525-526

perbuatan pelaku yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan hukuma yang dikenakan kepadanya, kecuali yang mendapatkan maaf dari korban atau keluarga korban, dan diganti dengan pidana diat.

Diat pada permulaan Islam, berawal dimana orang-orang Islam ketika masih sedikit serta berada di bawah ancaman orang-orang kafir, dan memelihara kehidupan (*hifzu al-Hayāh*) bagi seseorang merupakan hal yang dicari guna melindungi masyarakat secara keseluruhan.<sup>20</sup> Karena itu diat merupakan pengganti dari membunuh atau menjadikan bahwa seseorang (pelaku kriminal) itu tidak layak untuk dibunuh, di mana hal ini mengakibatkan hilangnya satu orang, yaitu orang yang terbunuh (korban) di tengah masyarakat. Bukan orang yang terbunuh (korban) dan pelaku pembunuhan. Tetapi pemberlakuan pidana diat dapat menghargai murah kehidupan manusia dan melahirkan kesemena-menaan bagi orang yang berharta yang mampu melaksanakan pidana diat. Agama Islam sangat konsen dalam memelihara jiwa manusia, sehingga mereka telah menjadi orang-orang yang adil, bertakwa dan utama.

Hal yang sama juga telah diungkapkan oleh Haliman, bahwa yang dimaksud dengan kisas ialah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau anggota badan orang lain, seperti yang telah diperbuatnya.<sup>21</sup> Dengan demikian sanksi atau hukuman atau pidana kisas itu adalah sanksi yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, ancaman pidana kisas yang ditetapkan al-Qur'an hanya bersifat preventif, yakni

---

<sup>20</sup>Muhammad Said al-Asymawi, *Uṣul al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi, dengan judul *Nalar Kritis Syariah* (Cet. I; Yogyakarta : LkiS, 2004), h. 152

<sup>21</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah* (Jakarta : Bulan Bintang , 1971), h. 275.

bertujuan untuk mencegah permusuhan antara sesama manusia, meniadakan dendam dan kebencian.<sup>22</sup>

Memperhatikan pendapat ulama tersebut, ternyata hukuman kisas bukanlah satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan melainkan ada sanksi lain yang lebih terpuji dan patut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yakni pemberian maaf disertai dengan pidana diat.

Pernyataan yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa hukuman kisas merupakan sanksi yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, ternyata suatu pernyataan keliru. Sebab tujuan pelaksanaan eksekusi kisas hanya bermaksud memberikan peringatan keras bagi umat Islam agar tidak mudah menumpahkan darah sesamanya, hanya ingin melindungi jiwa manusia dari gangguan orang lain. Demikian pula bahwa tujuan lain dari penetapan sanksi tersebut hanya untuk menghapus kebiasaan orang Arab Jahiliyah, yang selalu menuntut balas berlebihan, jika ada keluarga atau sukunya yang terbunuh.

Gambaran yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki perhatian yang sangat besar, bukan hanya pada korban tindak pidana, tetapi juga bagi pelaku tindak pidana. Disertasi ini akan mencoba melihat bagaimana konsep hukum pidana Islam tentang Viktimologi terhadap tindak pidana kisas diat. Meskipun tidak secara eksplisit bisa ditemukan, namun secara substansial banyak ditemukan dalam nas-nas al-Qur'an maupun hadis nabi.

Viktimologi dalam dunia hukum adalah ilmu baru, para ilmuwan lebih banyak mengkonsentrasikan studinya untuk memahami kejahatan dan faktor-faktor terjadinya kejahatan. Meskipun ada hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan. Kriminologipun yang obyek kajiannya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, pengaruh

---

<sup>22</sup>Muhammad Ismail Ibrahim, *Al-Qur'an wa I'jāzuh al-Tasyrī* (t.tp. : Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), h. 78.

lingkungan terhadap diri pelaku, tetap sulit memahami dengan jelas tentang sebab-sebab kriminalitas itu terjadi.

Peristiwa kejahatan terjadi tidak hanya semata-mata pada pelaku, tetapi juga potensi terjadinya atau kemungkinan (*possibility*) seorang korban kejahatan (viktin) yang telah menderita justru bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hukum pidana Islam menempatkan pidana kisas sebagai salah satu bentuk sanksi tegas dalam menegakkan keadilan. Hukum Islam memandang bahwa suatu perbuatan harus diberi balasan yang setimpal, namun tetap memberikan beberapa pengecualian pada kisas. Apabila keluarga korban memaafkan pembunuhnya, sebagai gantinya harus dikenakan diat yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai. Pidana diat yang dikenakan juga kepada pelaku sebagai hukum pengganti dari pidana kisas bukanlah diat yang ringa, tetapi diat yang berat dan dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah.

Keadilan dalam pandangan hukum Islam adalah keadilan yang dilandasi pada *al-darūriyyat al-khams*, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Jika kelima tujuan diturunkan hukum ini tidak jaga dan dipelihara dengan baik, maka akan dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat sehingga pada akhirnya tidak dapat tercapai kemaslahatan umat.

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian tentang Nilai-nilai Viktimologi dalam hukum pidana Islam sebagai sebuah ilmu yang belum banyak ditulis para sarjana hukum, apalagi oleh para sarjana hukum Islam. Tulisan-tulisan tentang hukum pidana Islampun masih sangat terbatas. Apa lagi tentang Viktimologi dalam hukum Pidana Islam. Jenis kejahatan (*jarimah*) yang akan menjadi fokus kajian disertasi ini adalah kejahatan yang diancam dengan pidana kisas

dan diat. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana konsep Viktimologi Hukum Pidana Islam (Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana) ? Dari pokok masalah tersebut melahirkan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana konsep tentang kewajiban Asasi dan Hak asasi korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam?

### **C. Pengertian judul dan Ruanglingkup Pembahasan**

Untuk memahami makna “Viktimologi Perspektif Hukum Pidana Islam” (Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana), maka istilah-istilah penting yang ada dalam judul penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Istilah-istilah tersebut meliputi; viktimologi, hukum dan pidana Islam.

Istilah viktimologi berasal dari kata *victim* artinya korban dan logi artinya ilmu pengetahuan. Kata viktimologi juga berasal dari bahasa Latin *Victima* artinya korban dan *logos* artinya ilmu pengetahuan.<sup>23</sup> Jadi viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban dari sebuah tindakan jahat.

Kata perspektif mengandung pengertian; 1) cara melukiskan suatu benda di atas permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi), 2) sudut pandang, pandangan.<sup>24</sup> Pengertian perspektif yang dimaksud di sini adalah pada

---

<sup>23</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, h. 9

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 675.

pengertian kedua, yaitu; Bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang perlindungan korban kejahatan.

Hukum adalah undang-undang atau aturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>25</sup> Sabri Samin mengatakan hukum adalah tata tertib atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari negara.<sup>26</sup>

Pandangan para ahli tentang hukum berbeda-beda antara satu sama lain tergantung dari sisi mana melihatnya. Karena itu, hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat.

Istilah pidana berarti hukuman. Menurut Ruslan Saleh seperti yang dikutip oleh Bambang Waluyo, pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat atau pelaku delik.<sup>27</sup> Pidana adalah bentuk sanksi yang ditimpakan pada pelaku kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya) atas perbuatan kriminalnya. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

---

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 359

<sup>26</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Tangerang : Kholam Publishing, 2008), h. 18

<sup>27</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembedanaan* (Cet. III; Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h. 9

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Moeljanto seperti yang dikutip oleh oleh Mahrus Ali bahwa hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.<sup>29</sup> Sedangkan pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *jināyah*.<sup>30</sup> *Jināyah* adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Secara bahasa kata *jināyāt* adalah bentuk jama' dari kata *jināyat* yang berasal dari kata *janā – yajni - jināyāt* yaitu nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.<sup>31</sup> (perbuatan yang mengakibatkan timbulnya dosa). Kata *jināyāt* dijamakkan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. Menurut istilah syar'i, kata *jināyah* berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman kisas atau diat. *Fikih Jināyah* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci.

Istilah *jināyah* mengacu pada perbuatan seseorang. Dikalangan ahli hukum Islam perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Mengapa dilarang oleh karena dapat menimbulkan bahaya yang nyata

---

<sup>28</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 1

<sup>29</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cet. I, Jakarta; Sinar Grafika, 2011), h. 2

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1

<sup>31</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrî al-Jinâi al-Islâmî, Juz I* (Beirut: Al-Muassasah al-Risâlah, 1987), h. 67



terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.<sup>32</sup> Sayid sabiq memberikan definisi *jināyah* sebagai berikut :

والمراد بالجناية في عرف الشرع : كل فعل محرم والفعل المحرم كل فعل حظره الشارع ومنع منه. لمافيه من ضرر واقع على الدين او النفس او العقل او العرض او المال.<sup>33</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah :

الجناية لغة اسم لمايجنيه المرء من شر ما اكتسبه. واصطلاحا اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل علي نفس او مال او غير ذلك.<sup>34</sup>

(*Jināyah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda)

Kata *jināyah* menunjukkan makna yang lebih luas sering ditujukan bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara'. Karena itu istilah *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Sehingga istilah *jināyah* itu dibatasi pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dalam konteks ini *jināyah* itu sama dengan *jarīmah*.

Tujuan disyariatkannya ketentuan *jināyah* (hukum pidana) ini adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti : Pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan fukaha', perkataan *jināyah* berarti perbuatan – perbuatan yang terlarang menurut syara'. Selain itu, terdapat fukaha' yang membatasi istilah *jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana hudud dan kisas, tidak termasuk

---

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II (Libanon: Dār al-Kitab al-‘Arabi, 1973), h. 506.

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II, h. 506.

<sup>34</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī al-Jināī al-Islāmī*, Juz I, h. 67

perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana takzir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jināyah* adalah *jarimah*, yaitu larangan – larangan syarak yang diancam Allah dengan hukuman had atau takzir.

Berkaitan dengan berbagai pengertian tersebut, konsep *jināyah* berkaitan erat dengan masalah "larangan" karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jināyah* merupakan perbuatan yang dilarang syarak. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Memang ada manusia yang tidak mau melakukan larangan dan tidak mau meninggalkan kewajiban bukan karena adanya sanksi, tetapi semata-mata karena ketinggian moralnya, adalah orang yang akhlaknya mulia. Akan tetapi, kenyataan empirik menunjukkan dimanapun di dunia ini selalu ada orang-orang yang taat karena adanya sanksi, oleh karena itu *jināyah* tanpa sanksi tidaklah realistik.

Sedangkan istilah *jarimah* berasal dari kata : جرم- يجرم- جرime artinya kesalahan atau dosa. Sedangkan menurut istilah adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>35</sup> Larangan-larangan yang dimaksud itu bisa berifat mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau bisa berarti meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan kata syara' dalam pengertian Kata *jarimah* dalam Ensiklopedi Hukum Islam sama dengan delik atau tindak pidana. Perbuatan yang dilarang syara' dan pelakunya diancam oleh Allah swt dengan hukuman had (bentuk tertentu) atau takzir (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syara' kepada hakim atau kepada penguasa).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), h. 1

<sup>36</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), h. 806

Kata *jināyah* dalam tradisi syari'at Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan harus dihindari, karena perbuatan ini akan menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (Intelegensia), harga diri, dan harta benda. Oleh sebab itu *jināyah* bersifat lebih umum, meliputi seluruh perbuatan jahat (kejahatan dan pelanggaran) yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan pengertian inilah ahli hukum pidana Islam kontemporer menggunakan istilah fikih *jināyah* sebagai salah satu bidang ilmu fikih yang membahas persoalan tindak pidana beserta hukumannya dan bukan istilah fikih *jarimah*. *Jarimah* itu lebih identik dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana. Istilah yang digunakan di sini adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan pidana yang wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau perbuatan yang melawan hukum.<sup>37</sup> Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang merugikan masyarakat atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Perbuatan pidana atau tindak pidana yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja (tindak pidana pembunuhan sengaja) dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hukum pidana Islam jenis tindak pidana seperti diancam dengan pidana kisas.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 3

<sup>38</sup>Kisas itu mengenakan sebuah sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepada korban, nyawa dengan nyawa, anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Lihat, Ali Muhammad al- Jurjāni, *Kitab at-Ta'rifāt* (Jakarta: Dār al-Hikmah, t.th), h. 176, lihat juga Ibrahim Anis, *al-Mu'jām al-Wasīf* (Mesir: Majma'Al-Lughah al-Arabiyah, 1972), h. 740

Dengan demikian Viktimologi perspektif hukum pidana Islam yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang menyelidiki tentang perlindungan korban tindak pidana, secara khusus mengungkap dan melakukan analisis tentang nilai-nilai (bentuk-bentuk) perlindungan hukum terhadap korban kejahatan atau korban tindak pidana menurut sudut pandang hukum pidana Islam.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Dilihat dari segi literatur, bahan-bahan yang menjadi rujukan mengenai judul ini sangatlah memadai untuk bisa mewujudkan sebuah karya ilmiah. Bahan-bahan bacaan itu baik dari kitab-kitab klasik yaitu karya ulama-ulama terdahulu, maupun buku-buku kontemporer dari karya-karya cendekiawan masa kini.

Kajian pustaka ini melakukan telaah pustaka tentang viktimologi dalam hukum pidana Islam dengan menekankan pada aspek kejahatan kisas diayat. Topik ini yang berkaitan dengan kisas diyat sangat banyak bisa dibaca pada karya-karya ulama terdahulu. Antara lain;

1. *Kitab al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī jilid I dan II* karya Abd. Qadir Audah, buku ini tidak membahas secara khusus tentang perlindungan terhadap korban kejahatan, melainkan memuat tentang jarimah, macam-macam jarimah beserta sanksinya, melakukan perbandingan dengan kanun atau hukum kontemporer di negara-negara Barat. Kelemahannya dalam buku tersebut belum secara tegas membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan korban tindak pidana. *Fiqh al-Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, membahas masalah-masalah fikih secara lengkap dimulai dengan bab tentang bersuci (*taharah*), bab tentang salat, puasa, zakat, haji, akikah, kurban, munakahat dengan seluk beluknya. Demikian juga membahas tentang *hudud*, *khamar*, *zina*, *qazaf*, *al-Riddah*, *al-khirābah*, dan pencurian. *Jināyat* dibahas dalam topik

tersendiri yang terpisah pembahasannya dengan hudud, yang diawali dengan pembahasan tentang kewajiban memelihara jiwa, kisas dengan segala jenis-jenisnya dan sanksinya, diikuti dengan pembicaraan tentang diat dan takzir. Kitab ini tidak membahas tentang korban tindak pidana, tetapi nilai-nilai penegakan hak korban bisa ditemukan di dalamnya. Didukung pula oleh karya mutakhir seperti *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* oleh Umar Shihab, yang mengulas tentang sedikit bagian tentang *jināyat*, dengan ulasan pidana rajam sebagai pidana yang diadopsi dari tradisi agama Yahudi yang diperkuat dengan hadis Rasulullah saw. hukuman rajam yang dilaksanakan tersebut hanya karena desakan kuat dari pelaku tindak pidana. Buku ini tidak memuat tentang perlindungan hukum terhadap korban korban tindak pidana. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* oleh H.A. Djazuli, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah* oleh Haliman serta *Hukum Pidana* oleh Zainal Abidin.

2. Hukum Pidana Islam dalam politik hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim, karya Sabri Samin yang memuat tentang Konsep dan dasar pemidanaan dalam Islam, tindak Pidana dan Pidanaan, pandangan ulama dan cendekiawan muslim dan non muslim tentang pemidanaan. Juga memuat tentang pemidanaan Islam dalam konteks politik hukum di Indonesia serta Peluang dan tantangan penerapan pemidanaan dalam Islam di Indonesia. Buku ini tidak memuat secara tegas tentang konsep viktimologi dalam hukum pidana Islam, tetapi penerapan diat sebagai salah satu sanksi pengganti bagi pelaku kejahatan pembunuhan merupakan model penerapan viktimologi dalam hukum pidana Islam.
3. Buku Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi karya Bambang Waluyo, memuat sekilas tentang Viktimologi,

hubungan korban dengan kejahatan dalam peradilan pidana, asas-asas perlindungan hak dan kewajiban korban serta ditutup dengan pembahasan perlindungan korban dan saksi dalam beberapa undang-undang. Demikian juga buku *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* tulis Yena Yulia. Buku ini diawali dengan klasifikasi korban kejahatan mencakup korban kekerasan dalam rumah tangga, korban perkosaan dan korban kejahatan lingkungan. Buku-buku sumber primer lainnya meliputi; “*Crime, Victims An Introduction to Viktimologi*”, karya Andrew Karmen. Demikian juga buku tentang “*Victimology studies of Victim*”, karya Paul Zvonimer Separovic.

4. Buku yang tidak kalah pentingnya tentang *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, karya Siswanto Sunarso memuat permasalahan *Viktimologi dewasa ini*, perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban; peranan saksi dan korban, peranan negara dalam *restorative justice*; pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban; perspektif lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) terhadap perkembangan *viktimologi*; pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban; struktur lembaga saksi dan korban; dan perspektif perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana.
5. Abdul Salam Siku dengan karyanya yang berjudul *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan Pidana* memuat tentang perlindungan HAM terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; faktor yang menghambat perlindungan saksi dan korban adalah aktualisasi materi Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban yang belum cukup memadai dalam memberikan perlindungan saksi dan korban. Buku ini sedikit memberi gambaran tentang perlindungan saksi dan korban perspektif

sistem peradilan pidana di Indonesia yang sangat jauh dari terpenuhinya rasa keadilan. Maka penelitian disertase ini perlindungan korban tindak pidana menurut sisi hukum pidana Islam

6. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam terdiri dari lima jilid yang memuat secara lengkap tentang aspek-aspek kejahatan, hubungan kejahatan dengan larangan, unsur-unsur tindak pidana, asas legalitas berikut sanksinya. Kemudian pembahasan dikemas dengan muatan-muatan perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum konvensional. Faktor-faktor yang mendorong pentingnya mempelajari hukum pidana Islam.
7. Membumikan hukum pidana Islam Penegakan syariat dalam Wacana dan Agenda karya Topo Santoso, yang berusaha menjembatani dua kutub yang selama ini begitu sulit untuk dikompromikan, yaitu dunia ilmu pengetahuan hukum konvensional dengan dunia hukum Islam. Sebagian orang menganggap bahwa hukum pidana Islam sebagai hukum yang sadis, kejam melanggar hak asasi manusia dan telah kadaluarsa. Maka karya Topo Santoso berusaha mengikis habis paradigma negatif, dengan menggambarkan hukum pidana Islam secara utuh, gambaran tentang administrasi peradilan pidana Islam, perlindungan hak Asasi Manusia, efektivitas penerapan syariat Islam untuk membentuk *noncriminal society* (masyarakat antikriminal), dan agenda serta tantangan untuk membumikan hukum pidana Islam. Buku ini sediki digambarkan bagaimana perlindungan korban tindak menurut versi hukum pidana Islam dengan mengemukakan aspek pidana kisas dan pidana diat
8. *Huququl Insyānī fil Islāmī* karya Khadījatun Nabrī, memuat secara lengkap hak asasi manusia, baik perseorangan maupun hak asasi yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan kolektif yang didasarkan pada syariat yang ada

dalam al-Qur'an dan sunah. Larangan membunuh dan pentingnya memelihara kehidupan manusia, kewajiban tentang jihad, kewajiban beribadah bagi manusia. Demikian juga tentang pengharaman zina dan *Qazaf*. tetapi buku ini itdak menmgupas tentang hak-hak korban tindak pidana.

9. *Fiqh Perioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam & Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, karya Muammar Bakry yang sangat menarik karena memuat banyak masalah-masalah kontemporer, yang diurai, misalnya menyangkut masalah hak dan kewajiban, kapan mendahulukan hak Allah dari pada hak hamba dan kapan mendahulukan hak hamba dari pada hak Allah. Buku hanya memuat hak dan kewajiban manusia secara umum, tidak melihat hak dan kewajiban yang melekat pada korban tindak pidana, sehinga tidak sama dengan penelitian dalam buku ini yang berbicara tentang viktimologi dengan melakukan analisis terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana menurut hukum pidana Islam.

Buku-buku yang telah dikemukakan tersebut sepanjang hasil telaahan dan bacaan belum ada yang membahas secara khusus tentang Viktimologi perspektif Hukum Pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan

Berdasarkan hasil penelitian awal tersebut disertasi ini tidak hanya mencoba mendiskripsikan dan menganalisis viktimologi perspektif hukum pidana Islam, hal yang lebih penting lagi yaitu ingin melihat bagaimana perhatian hukum pidana Islam dalam melindungi korban kejahatan, yang sampai saat ini masih jauh dari perhatian hukum nasional. Di samping melakukan analisis terhadap teks-teks ayat suci al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. dengan menggunakan pendekatan *al-daruriyat al-khamsah*.

### ***E. Kerangka Pikir***



Istilah hukum pidana Islam, merupakan terjemahan dari bahasa-Arab, yaitu dari kata "*fiqh jināyah*" Fikih *jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari *al-Qur'an* dan *al-hadits*.<sup>39</sup> Tindak kriminal dimaksud adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia (KAM) untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi manusia, syariat menempatkan Allah swt. sebagai pemegang hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Untuk dapat memahami tentang hak dan menunaikan kewajiban itu harus kembali kepada al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw menjadi petunjuk utamanya.

Islam yang menganjurkan diadakannya pidana kisas bagi pelaku kriminal dengan pembunuhan sengaja yang tidak memperoleh pengampunan dari pihak keluarga korban tidak melihat apakah kisas berhadapan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan dikatakan melanggar hak hidup manusia, akan tetapi semata-mata penekanannya adalah keadilan. Hukum kisas adalah hukum yang adil dan selalu menegakkan keadilan. Mengorbankan seorang pelaku kriminal, tetapi menyelamatkan banyak manusia.

Pidana kisas dalam hukum pidana Islam merupakan pilihan hukum terakhir, sebab ada perbuatan hukum yang dapat dipilih oleh pihak keluarga korban, meskipun berat untuk

---

<sup>39</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 19920), h. 86

dilakukan, tetapi merupakan perbuatan yang mulia, yaitu “memaafkan” orang yang telah berbuat jahat. QS. Ali-Imrān/3; 134;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

(yaitu) orang yang berinfak (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.<sup>40</sup>

Kata *kāzimin* berasal dari kata *kāzm* yang berarti menahan sesuatu agar tidak lepas. *Kazamal ba'ira* berarti menahan unta agar tidak lari.<sup>41</sup> *Kāzm al-gaiẓ* berarti menahan amarah dan tidak melampiaskannya. kata *kāzm* tanpa menyebut *gaiẓ* mempunyai dua makna yaitu *pertama*, menahan marah QS Yūsuf/12: 84 yaitu;

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ  
كَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan dia (Ya'qub) berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata: "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf", dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dan diam menahan amarah (terhadap anak-anaknya).<sup>42</sup>

Kedua, menunjukkan arti kesedihan, QS al-Zukhruf/43: 17 yaitu;

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa (kelahiran anak perempuan) dijadikan sebagai perumpamaan bagi (Allah) yang Maha

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid II, h. 42

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 245

*Pengasih; jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih (dan marah).*<sup>43</sup>

Kata *al-kāzimin* berarti menahan amarah tersebut menjadi sifat yang menetap pada orang-orang yang bertakwa. Menahan marah termasuk perbuatan ihsan yang sangat disukai Allah.<sup>44</sup>

Ada tiga hal penting yang terkandung dalam ayat tersebut; yaitu perintah menahan diri, tidak boleh marah apalagi dendam. Karena dendam adalah sebuah penyakit yang amat berbahaya bukan hanya bagi korbannya tetapi juga bagi diri pendendam itu sendiri. Kemudian Islam mengajarkan untuk dengan ikhlas mau memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat aniaya dan berbuat zalim. Kemudian manusia juga diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Artinya jangan membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan.

Memaafkan orang yang telah berbuat jahat adalah salah satu bentuk perbuatan yang disukai oleh Allah, dan perbuatan memaafkan itu tidak mudah untuk dilakukan kecuali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa yang diberi rahmat dan hidayah oleh Allah. Itulah sebabnya pemaafan itu merupakan satu bentuk kompensasi yang tidak dapat diukur dengan hal-hal yang bersifat material, kecuali balasannya adalah kebaikan yang berlipat ganda disisi Allah swt. orang yang mati teraniaya adalah mati syahid dan balasannya adalah surga.

Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dapat menerapkan syariah. Masyarakat yang dapat menjunjung tinggi kebenaran dan masyarakat yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia lain. Penerapan syariah harus lebih diutamakan untuk bisa terwujudnya masyarakat yang adil.

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 490

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid II, h. 42

Berbuat adil dalam Islam merupakan perintah Allah swt. dan Allah-lah sebagai Penguasa dan Legislator paling utama. Itulah sebabnya al-Qur'an merupakan sumber primer untuk mengatur kehidupan umat manusia. Asumsi tersebut merupakan dalil bagi setiap penganut ajaran Islam yang tidak boleh dilanggar, filosofi utama yang dapat diambil dari asumsi tersebut dikemukakan oleh Madjid Khadduri, bahwa: "Prinsip-prinsip dan asal-usul keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiyah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tidak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia".<sup>45</sup>

Dalil tersebut mengandung makna yang sangat mendalam, mengapa Allah swt. menurunkan kepada manusia suatu ajaran yang memuat dalil-dalil yang sempurna dan dirancang untuk dilaksanakan sepanjang zaman. Salah satu dalil yang merupakan bagian dari ajaran Islam adalah ajaran tentang keadilan.

Keadilan merupakan konsep yang mendapat porsi yang banyak disebut dalam al-Qur'an, yakni 28 kali disebutkan dalam berbagai ayat. Demikian pula dalam hadis Rasul, bahkan, keadilan dalam beberapa perbuatan tertentu Allah swt. mengkaitkannya dengan keadilan. Hal senada dapat dilihat pendapat al-Raghib al-Asfahani, yang mengatakan bahwa kata adil sinonim dengan *al-wast* dan *al-qist*, memberi definisi dengan *mu'adalah* atau *musawah* yang berarti persamaan (*equitable*). Dengan demikian kata adil mengandung pengertian pantas, wajar, jujur yang merupakan lawan dari sikap curang, berat sebelah dan aniaya (*zalim*).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Madjid Khudduri, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*. Terjemahan dari buku "The Islamic Conception of Justice" oleh H. Mochtar Zoemi (Cet. I, Surabaya : Risalah Gusti, 1994), h. 4.

<sup>46</sup>Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jām Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 336-337. Lihat juga, Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuh* (Vol. II; Kairo : Al-Mathba'ah al-yusufiyah, t.th), h. 142-147.

Al-Quran mengandung kata *al-'adl* dalam berbagai bentuknya dan dalam beberapa arti. Dalam arti “lurus”, “hak” kata adil dijumpai dalam surat dan ayat : QS. 82 :7; QS. 6: 152; QS. 2: 282; QS. 42:15; QS. 4:3; QS. 5:8; QS.7:181; QS. 4: 58; QS. 49:9; dan seterusnya.<sup>47</sup> Hadis Nabi Muhammad saw., juga membawa kata adil dan membicarakan keadilan, antara lain :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَرِيصًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَسْتَفِعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا<sup>48</sup>

Artinya:

*Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah ra. bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al Makhzumiyy yang mencuri lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah saw.?"*. Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah saw.. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah saw. bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Kemudian beliau berdiri menyampaikan khuthbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan

<sup>47</sup>Harum Nasution, *Islam Rasional* (Cet. IV; Bandung : Mizan, 1989), h. 62-63.

<sup>48</sup>Abū 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Juz III (Bairut: Dār Ibnu Katsir, 1987), h. 1282. Lihat juga, Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz III (Cet. I; Riyadh: Dār 'Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M.) h. 1311.

*apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya”.*

Hadis ini menunjukkan bahwa hukum berlaku kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang suku, ras dan warna kulit. Tidak ada manusia yang kebal hukum, tidak ada manusia yang kelas satu dan tidak ada manusia kelas dua di hadapan hukum, kecuali mereka adalah sama. Hal tersebut dipertegas dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saw. (لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ (بِنْتِ مُحَمَّدٍ) سَرَقَتْ لَأَقَطَعْتُ يَدَهَا)

Terminologi adil dipakai untuk beberapa term seperti akidah, muamalah dan ibadah. Kata adil secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain.<sup>49</sup> terminologi adil atau keadilan lebih populer dipakai dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*). Konsep keadilan dalam konteks ini diterjemahkan dari bahasa latin *justitia*, kemudian dipopulerkan dalam bahasa Inggris menjadi *justice*, yang mengandung pengertian *law* (hukum). Sehubungan dengan pengertian itu, yang harus dicapai adalah mewujudkan rasa persamaan (*equity*) yang identik dengan keadilan.

Dalam Islam, terdapat aliran teologi yang juga berbicara tentang keadilan yaitu : aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Maturidiyah berada di antara keduanya sedang pemikirannya lebih dekat ke Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah percaya pada kekuatan akal manusia, menggagap manusia mampu mewujudkan perbuatannya dengan daya-daya yang ada di dalam dirinya dan mempunyai kebebasan dalam menentukan kehendak dan kemauannya. Berdasarkan konsep itu, kelompok Mu'tazilah menjelaskan bahwa keadilan sangat erat hubungannya dengan hak. Oleh karena itu, keadilan diberi arti

---

<sup>49</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 25.

dengan memberi seseorang akan haknya.<sup>50</sup> Dalam pandangan Mu'tazilah keadilan Tuhan harus bermakna bahwa Tuhan tidak dapat berbuat zalim dalam memberikan hukuman.

Bila dikaitkan dengan upaya penerapan konsep yang seperti itu dalam masyarakat manusia, maka keadilan haruslah bermakna ditunaikan dan dibayarkan hak-haknya. Suatu tindakan dikatakan adil bila di sana hak-hak seseorang tidak terganggu. Ia harus merasakan hak-haknya dihormati dan dilindungi. Pengertian keadilan tersebut menjadi standar bagi setiap orang agar tetap berlaku adil sesuai dengan ketentuan Allah swt., termasuk dalam hal ini keadilan terhadap korban atau keluarga korban tindak pidana.

Penggunaan konsep keadilan dalam al-Qur'an secara filosofis, bahwa seharusnya manusia ketika berbuat selalu mempertimbangkan aspek keadilan, sebab keadilan menganjurkan kemaslahatan manusia dan sesuai kehendak sang Pencipta. Meskipun demikian, menurut Madjid Khudduri,<sup>51</sup> bahwa syariat yang ditetapkan oleh Allah swt. sebagai legislator merupakan sistem ajaran yang sempurna. Kesempurnaan ajaran tersebut perlu diimplementasikan dalam kehidupan manusia, khususnya mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat. Penserasian antara nilai keadilan dengan kondisi menyebabkan terjadi perubahan arah dan maksud keadilan. Hal tersebut merupakan kewajiban manusia untuk selalu berada dalam jangkauan ajaran Islam.

Pengertian keadilan tersebut merupakan dasar acuan untuk menentukan esensi dan substansi keadilan yang nantinya akan direkonstruksi maknanya dalam kaitannya dengan konteks kebutuhan-kebutuhan komunitas tertentu sesuai dengan perkembangan zaman. Keadilan tidak dapat diequivalenkan

---

<sup>50</sup>Abdul Jabbar Ahmad, *Syarah al-Uşul Al-Khamzah* (Kairo: t.tp., 1965), h. 132.

<sup>51</sup>Madjid Khudduri, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*. Terjemahan dari buku "*The Islamic Conception of Justice*" oleh H. Mochtar Zoemi, h. 4

dengan istilah benar dan salah. Bahkan keadilan substantif adalah keadilan yang sepadan dengan kejujuran atau kelayakan atau istikamah atau terus terang.

Konsep hukum, keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang merupakan tugas hukum merupakan hasil penserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan asas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan asas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakkan hukum. Sesungguhnya penegakkan hukum itu dipengaruhi oleh :

1. Hukum itu sendiri
2. Kepribadian penegak hukum.
3. Fasilitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
4. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
5. Kebudayaan yang dianut masyarakat.<sup>52</sup>

Dasar yang dipakai dalam pelaksanaan hukum yang mengatur hidup kemasyarakatan ini adalah keadilan seperti yang termaktub dalam ayat-ayat *ahkām* yang menyangkut hidup kekeluargaan seperti : perkawinan, perceraian, hak waris, hak hidup, perdagangan dan perekonomian, soal kriminal, hubungan Islam dengan non Islam, pengadilan, hubungan kaya dengan miskin, dan soal kenegaraan.

Keadilan dalam pengertian hukum pidana Islam adalah “berjalan lurus di atas kebenaran dengan menjauhi apa yang dilarang agama”, pengertian yang lain adalah “Menentukan hukum sesuai dengan hukum yang ditentukan Allah dan menjauhi hawa nafsu dengan memberikan perlakuan yang sama di antara sesama manusia”.<sup>53</sup> Sikap lurus dan adil dituntut

---

<sup>52</sup>Soekanto, S., *Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan* (Jakarta : Yayasan Keadilan, 1988), h. 29.

<sup>53</sup>Harum Nasution, *Islam Rasional*, h. 71.



bukan hanya dari penegak hukum, tapi juga dari anggota masyarakat yang diatur hukum itu. Sehingga pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana juga menjadi salah satu obyek perhatian keadilan. Hukum pidana Islam memiliki konsep yang sangat komprehensif tentang keadilan. Keadilan tidak hanya milik pelaku tindak pidana seperti dalam konsep hukum pidana nasional, tetapi juga menjadi milik korban tindak pidana. Hal inilah yang menjadi perhatian viktimologi.

Hukum pidana nasional (positif) tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi perhatian hukum dalam proses peradilan selama ini adalah orang yang melanggar atau pelaku tindak pidana saja. Kepada pelaku tindak pidana diberikan seperangkat hak untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil (*due proces of law*).<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Perhatian hukum terhadap tersangka tindak pidana seperti tersebut menimbulkan persepsi *the pendulum has swung too far*, karena seolah-olah telah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama korban. Pada hal korban adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan.

Itulah sebabnya Bustanul Arifin pernah menyampaikan suatu wacana menarik dicermati, berkenaan masalah kisas dan diat dalam hukum pidana Islam. Menurutnya hukum pidana Indonesia sekarang ini tidak adil. Pelaku kejahatan haknya banyak, bisa minta pengacara, bisa melakukan upaya hukum (banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali). Sementara korban atau keluarga korban tidak punya hak apa-apa. Menurutnya ini aneh, karena negara sepertinya mau diuntungkan oleh kriminal-kriminal. Bahkan dizaman orde lama

---

<sup>54</sup>Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana* (Jakarta; Rabbani Press, 2012), h. 4

pernah ada target jaksa, harus mengumpulkan denda sejumlah tertentu dengan dalih untuk menjerat orang yang dicari-cari.<sup>55</sup>

Ketidakadilan hukum pidana nasional tidak hanya dirasakan pada saat proses peradilan berlangsung, tetapi lebih-lebih setelah hakim menjatuhkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu terpidana seluruh hak-haknya dijamin oleh negara. Sementara korban atau keluarga korban diabaikan haknya oleh negara.

Mengapa hukum pidana Indonesia demikian tidak memperhitungkan derita korban atau keluarga korban. Sebab hukum pidana Indonesia adalah warisan dari Belanda yang hukumnya dibangun berdasarkan ajaran Nasrani “*tempelen pipi kanan, kasikan pipi kiri*”. Idealnya saksi korban harus menjadi pihak dalam perkara pidana dengan melakukan perluasan penafsiran atas kisas dan hak keluarga atau korban atas diat.<sup>56</sup>

Bagan di bawah ini menggambarkan bagaimana perhatian hukum pidana Islam terhadap kepentingan korban tindak pidana, meskipun secara konseptual sangat sulit dapat menemukan tentang viktimologi atau ilmu yang membahas tentang korban tersebut. Tetapi secara substansi kita dapat menemukan banyak nilai perlindungan korban tindak pidana dalam hukum pidana Islam, mulai dari konsep pidana kisas yang menjamin kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan. Pidana diat dengan konsep adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi korban atau keluarga korban dalam jangka panjang. Pemaafan (pengampunan), sebagai bentuk jaminan bahwa antara korban atau keluarga korban dengan pelaku telah menjadi satu keluarga yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Terciptanya rasa kasih sayang, hilangnya rasa dengki dan dendam yang kadang-kadang dapat merusak tatanan kehidupan bersama dan kekeluargaan.


---

<sup>55</sup>Jazuri, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 482

<sup>56</sup>Jazuri, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 482

Konsep seperti ini menjadi kekayaan hukum pidana Islam, meskipun dalam hukum lain juga ditemukan istilah hukuman mati, tetapi tidak mengenal istilah pengampunan dan pidana diat. Perbedaan antara hukum pidana nasional dan pidana Islam juga dari sisi penerapannya. Misalnya hukuman mati dalam hukum pidana nasional eksekusinya dilaksanakan di tempat yang dirahasiakan oleh negara, tetapi dalam eksekusi hukuman kisas dilakukan secara terbuka. Jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana diat telah ditentukan secara rinci oleh ahli hukum pidana Islam, demikian juga halnya ukuran dan jumlah diatnya sudah ditetapkan dengan tertentu, yaitu 100 ekor unta dengan kualifikasi umur unta tertentu pula sesuai dengan berat ringannya pidana diat yang dikenakan pada pelaku tindak pidana atau yang senilai dengan 100 ekor unta. Pidana diat dalam hukum pidana Islam adalah pidana pengganti ketika kasus pembunuhan sengaja atau penganiayaan sengaja yang mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarganya, dan menjadi pidana pokok pada kasus pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dengan tidak di sengaja. Karena itu dalam hukum pidana Islam pidana diat itu ada dua bentuknya, yaitu diat *Mugallazah* dan diat *Mukhaffafah*. Sementara pidana denda dalam hukum nasional adalah gugatan yang bersifat perdata yang dibuat secara terpisah dengan gugatan pidana dan disesuaikan dengan rincian pengeluaran yang dilakukan oleh korban atau keluarganya dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Bagan di bawah ini memberi gambaran tentang proses kerja hukum pidana Islam dalam melindungi korban tindak pidana;



## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif (non statistik). Desertasi ini merupakan penelaahan terhadap karya-karya tertulis dari para ahli hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Karena yang ditelaah adalah buku-buku, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menganalisis data kepustakaan, khususnya buku-buku yang ada relevansinya dengan kasus-kasus kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan yang diancam dengan pidana kisas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan hukum pidana Islam, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Syar'i, pendekatan yuridis, filosofis, historis dan sosiologis.<sup>57</sup> Pendekatan syar'i dimaksudkan bahwa sumber rujukan pokok dalam melakukan kajian terhadap viktimologi perspektif hukum pidana Islam (Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban tindak Pidana Kejahatan), terutama yang berkaitan dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana kisas menurut al-Qur'an dan hadis.

Pendekatan Yuridis dimaksudkan yaitu dengan menelaah undang-undang atau peraturan-peraturan dalam kitab undang-undang secara normatif terutama yang ada kaitannya dengan kejahatan kisas. sedangkan pendekatan filosofis digunakan, karena penelitian ini akan melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan historis, karena penelitian viktimologi perspektif hukum pidana Islam, maka akan dilakukan penelusuran tentang praktek-praktek penyelesaian kasus-kasus hukum yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan sosiaologis, karena kasus-kasus hukum itu bersentuhan langsung dengan manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai masyarakat.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang dianggap penting dan berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

---

<sup>57</sup>Lihat, Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah* (Surakarta; Muhammadiyah University Pres, 2002), h. 126-128

#### 4. **Tehnik Pengolahan dan Analisis data**

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini akan dianalisis berdasarkan metode berpikir *induktif* dan metode berpikir *deduktif*. Pada proses berpikir induktif berawal dari proposisi khusus dan berakhir pada sebuah kesimpulan berupa asas umum.<sup>58</sup>

Proses berpikir deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, pada proses berpikir deduktif, kebenaran pangkal merupakan kebenaran aksiomatik.

Di samping itu data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan analisis content atau content analisis yang difokuskan pada kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana dengan kasus yang terjadi pada masa Rasulullah saw. dan para sahabatnya dengan kasus yang terjadi pada masa mutakhir.

#### **G. Tujuan dan Kegunaan**

Desertasi ini bertujuan;

1. Untuk mengetahui konsep korban tindak pidana persepektif hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui konsep kewajiban asasi dan Hak asasi korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam

Kegunaan tulisan desertasi ini;

1. Tulisan ini diharapkan memberikan informasi ilmiah kepada para ahli hukum dan penentu kebijakan, bahwa sesungguhnya korban memiliki juga hak yang harus memperoleh perlindungan secara hukum. Sehingga bukan hanya jenis dan

---

<sup>58</sup>Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 10.

beratnya sanksi kepada pelaku kejahatan yang menjadi titik perhatian, tetapi juga kewajiban dan hak korban atau keluarga korban dari kejahatan itu.

2. Menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Sehingga para ilmuwan dibidang hukum tidak lagi menjustifikasi bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam dan tidak manusiawi, bertentangan dengan hak asasi manusia. Tidak hanya melihat pidana rajam, potong tangan, dan pidana kisas. Secara sepintas, tetapi hendaknya juga dipelajari mengapa pidana potong tangan, pidana rajam dan pidana kisas itu ada dan dikenakan kepada pelaku kejahatan. Perhatikan juga penderitaan yang dialami oleh korban atau keluarga korban.

#### ***H. Sistematika Isi Buku***

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, meliputi latarbelakang Masalah membahas sekilas hukum pidana Islam terkait dengan konsep viktimologi, berikut rumusan masalah, Bagaimana konsep korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam? Bagaimana konsep tentang kewajiban Asasi dan Hak asasi korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam? Bagaimana bentuk-bentuk penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perspektif hukum pidana Islam? Kemudian kajian pustaka dan tinjauan teoretis.

Bab kedua viktimologi dan perkembangan,menmgulas tentang pengertian viktimologi, sejarah viktimologi sebagai ilmu baru dalamkajian kepidanaan dalam mengimbangi dominasi ilmu kriminologi. Antara kedua ilmu Ini memiliki kajian yang berbeda, dimana kriminologi mengkhususkan perhatiannya pada pelaku tindak pidana (orang-orang yang melakukan kejahatan). Sementara viktimologi memiliki obyek kajian tentang orang-orang yang menjadi korban tindak pidana, yang berkaitan dengan hak-haknya di hadapan hukum dan

perundang-undangan termasuk di dalamnya pada proses peradilan. Kemudian ditutup dengan uraian tentang manfaat viktimologi.

Bab ketiga menguraikan tentang kewajiban asasi manusia yang meliputi pengertian tentang kewajiban asasi manusia. Bentuk-Bentuk Kewajiban Asasi Manusia serta Hubungan Kewajiban Asasi Manusia dengan Pidana. Kemudian bab keempat Hak Asasi Manusia, di dalamnya membahas tentang Pengertian Hak Asasi Manusia, Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia serta bab ini ditutup dengan Korelasi Kewajiban Asasi Manusia dengan Kewajiban Asasi Manusia

Pada bab kelima membahas tentang Nilai-Nilai Viktimologi Perspektif Hukum Pidana Islam. Di ikuti dengan pembahasan tentang Viktimologi dalam Pidana Kisas, Pemaafan dan Kaitannya dengan Viktimologi serta Pidana Diat antara Hukum Privat dan Hukum Publik yang ditutup dengan pembahasan Penerapan Nilai Viktimologi pada Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Nasional. Ditutup dengan bab keenam yang bab kesimpulan dan Implikasi.



## BAB II VIKTIMOLOGI DAN PERKEMBANGANNYA

### *A. Memaknai Viktimologi*

Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *Victim* yang berarti korban dan *Logos* berarti ilmu. Viktimologi berarti suatu ilmu yang menyelidiki tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>59</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi, memiliki arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pengertian perseorangan yang secara nyata mengalami penderitaan, tetapi juga sekelompok orang, korporasi, swasta maupun pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan penimbunan korban adalah sikap atau tindakan dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>60</sup>

Dengan demikian viktimologi, berdasarkan pengertian tersebut adalah ilmu tentang korban. Korban memiliki cakupan makna yang sangat luas, tidak hanya perseorangan yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, lembaga, badan, swasta maupun pemerintah.

Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia. Permasalahan manusia menurut Arif Gosita;

1. Sebagai permasalahan manusia proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Sebagai hasil suatu interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi

---

<sup>59</sup>Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gulton, *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 34

<sup>60</sup>Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gulton, *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realitas*, h. 34

3. Sebagai tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat,<sup>61</sup>

Viktimologi sebagai sebuah ilmu baru berusaha memberi pencerahan tentang permasalahan yang melingkupi kejahatan dengan kajian khusus pada korban (*Viktim*), proses viktimisasi dan akibat-akibatnya. Korban itu sendiri memiliki cakupan makna yang luas.

Moerti Hadiati Soeroso mengutip pendapat Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>62</sup> Korban menurut definisi ini adalah orang yang menderita baik secara fisik maupun secara rohani diakibatkan oleh perbuatan orang lain yang tidak mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud korban adalah orang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>63</sup> Pengertian korban dalam undang-undang ini sifatnya lebih khusus karena terjadi dalam ruang lingkup mikro yaitu lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak

---

<sup>61</sup>Arif Gositta, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1993), h. 40

<sup>62</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 112

<sup>63</sup>Undang-Undang Republik Indonesia N0.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.<sup>64</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.<sup>65</sup>

Korban dalam definisi ini tidak hanya bersifat perseorangan, tetapi juga sekelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi dan memerlukan perlindungan secara fisik dan mental, ekonomi dan sosial dari gangguan teror dan kekerasan pihak lain.

Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* 1985;

*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.*<sup>66</sup> (Maksudnya korban adalah orang, baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan).

---

<sup>64</sup>Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

<sup>65</sup>Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban & Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

<sup>66</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, h. 113

Korban dalam pengertian tersebut meliputi perseorangan maupun kelompok yang telah mengalami kerugian atau penderitaan baik secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial disebabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain atau oleh orang yang memiliki kekuasaan.

Menurut Muladi Korban (*Victims*) adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>67</sup>

Pengertian korban yang dikemukakan Muladi sama dengan yang tercantum dalam Deklasi Perserikatan Bangsa Bangsa bahwa korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif mengalami penderitaan fisik dan rohani bahkan sosial dan ekonomi akibat kejahatan yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.

Mengacu pada pengertian-pengertian yang dipaparkan tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan kerugian, penderitaan bagi diri atau kelompok lainnya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah *viktimisasi*. Tetapi korban yang menjadi obyek kajian ini adalah korban perseorangan atau sekelompok orang yang menderita kerugian baik fisik maupun mental akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain.

---

<sup>67</sup>Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi* (Denpasar: Djambatan, 2003), h.

Korban tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah *victim* tersebut jika dilihat dari kajian hukum pidana Islam, ditemukan pembahasannya dalam karya Abd. Qadir Audah dalam bukunya yang berjudul *Al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī* ketika membahas tentang *jarimah* dan pelaku tindak pidana serta korban dari sebuah tindak pidana. Korban tindak pidana dalam karya tersebut dikenal dengan istilah “*al-Mujnī ‘alaihi*”.<sup>68</sup> Yang dimaksud dengan istilah “*al-Mujnī ‘alaihi*” adalah orang yang menjadi obyek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta atau salah satu haknya dilanggar oleh orang lain.

Hukum pidana Islam tidak mengharuskan korban itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau memiliki kecerdasan untuk memilih seperti syarat yang ditentukan kepada pelaku tindak pidana atau yang sering dikenal dengan istilah *mukallaf*. Pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab dan siap menerima hukuman atau pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya sebagai konsekuensi pelanggaran dari perintah syari’ (Allah dan Rasul-Nya).

Perintah dan larangan dalam ketentuan pidana Islam hanya ditujukan kepada orang-orang cerdas atau cakap menurut hukum (*mukallaf*). Berdasarkan firman Allah swt. QS al-Nūr/24; 59;

وَالَّذِينَ مِنَ الذِّنْوِ كَمَا أَسْتَوُوا إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang telah dewasa meminta izin. Demikianlah Allah*

---

<sup>68</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī* (Beirut: Muassah al-Risālah, 1987), h. 397. Lihat pula, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, t.th.), h. 70

menjelaskan ayat-ayat-Nya. kepadamu Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>69</sup>

Ayat ini memberikan informasi tentang keharusan seseorang anak yang sudah sampai pada usia sanggup untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan usia pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, ketika ia melakukan perbuatan hukum. Termasuk untuk meminta izin ketika ingin memasuki kamar orang tuanya, apalagi memasuki rumah orang lain. Ayat lain yang juga berbicara tentang keharusan cerdas bagi pelaku tindak pidana, QS al-Nahāl/16: 106;

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

*Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar.<sup>70</sup>*

Ayat ini berbicara tentang keadaan seseorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu perbuatan, padahal ia sendiri tidak menghendaknya. Artinya ia tidak memiliki hak pilih atau ikhtiar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Misalnya orang yang dipaksa kafir, padahal dalam hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan seperti ini tidak berdosa. Demikian Juga dapat dilihat QS al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ وَالْخَنزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

---

<sup>69</sup>Kementerian Agama, RI., *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: PT. Syāmil Qur'an, 2012), h. 358

<sup>70</sup>Kementerian Agama, RI., *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 279

*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*<sup>71</sup>

Pesan yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah memakan babi merupakan *mafsadat*, namun membiarkan nyawa melayang lebih besar *mafsadatnya* dari pada makan babi. Substansi dari pesan ayat tersebut, jika dikhawatirkan apalagi diyakini jiwa akan menjadi korban apabila tidak mengkosumsi makanan yang haram termasuk mencuri, maka diharuskan mengkonsumsinya dan dianggap berdosa jika sampai mati karena kelaparan.<sup>72</sup>

Keadaan, situasi dan kondisi seperti ini saja, korban tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena dipaksa oleh kondisi dan tidak berdosa ketika mengkonsumsi makanan hasil curian karena demi menyelamatkan jiwa. Apalagi ia menderita secara fisik, mental, ekonomi dan sosial akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut korban bukanlah pihak yang harus memenuhi kecakapan dan kecerdasan, ia tidak pula dibebani pertanggungjawaban pidana karena korban mengalami penderitaan, baik fisik, mental, ekonomi dan sosial, dari akibat kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya.

Konsekuensi logisnya, korban tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, maka korban sebagai pihak yang dirugikan dan yang sangat menderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, berarti korban wajib memperoleh hak

---

<sup>71</sup>Kementerian Agama, RI., *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26

<sup>72</sup>Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam & Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 121

dari pelaku tindak pidana. Menurut Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa hak yang timbul dari sebuah tindak pidana meliputi; *pertama*, حُقُوق الله تعالي (hak Allah swt.), dan *kedua*, وَحُقُوق الأدميين (hak manusia).<sup>73</sup>

Hak Allah تعالي حُقُوق الله timbul dari tindak pidana menyangkut kemaslahatan dan ketertiban umum, yang tersimpul dalam tindak pidana hudud sedangkan hak manusia الأدميين حُقُوق timbul dari tindak pidana yang menyentuh perseorangan yang terangkum dalam tindak pidana kisas. Korban boleh jadi orang yang sudah dewasa atau belum, orang yang berakal sehat atau gila, atau boleh jadi ia sekelompok orang. Korban juga bisa berarti badan hukum, misalnya sebuah negara dicuri harta miliknya. Jika yang menjadi sasaran tindak pidana itu adalah binatang, harta benda, maka yang menjadi korban adalah pemilinya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa korban dalam hukum pidana Islam sama konsep korban dalam hukum pidana nasional, bahkan dalam hukum pidana Islam lebih komprehensif, karena memandang bahwa calon manusia yang belum terlahir dari rahim ibunya adalah korban.<sup>74</sup> Barang siapa menikam wanita hamil pada bagian perut, sehingga wanita keguguran, berarti orang tersebut telah melakukan tindak pidana terhadap dua orang sekaligus.

Salah satu prinsip dasar atau kaidah hukum Islam manusia kehilangan personalitasnya disebabkan karena kematiannya. Karena itu, apabila seseorang mati, maka eksistensinya sebagai manusia telah tidak ada. Adapun yang menyangkut harta dan hak-haknya akan beralih kepada keluarga atau ahli warisnya. Apabila harta, jiwa dan hak manusia yang

---

<sup>73</sup> حُقُوق الله تعالي هي فينشأ عن الجرا ثم التي تَمسي مصالح الجماعة ونظامها. وَحُقُوق للأدميين <sup>73</sup> . فَيَنشأ عن الجرا ثم التي تمس الأفراد وحقوقهم. Lihat, Abdul Qadir Audah, *Ast-Tasyrī al jināi al- Islāmī*, juz I, h. 398

<sup>74</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī al jināi al- Islāmī*, h. 398



menjadi obyek tindak pidana sesudah kematian korban pada dua keadaan berikut;

1. Penganiayaan terhadap anggota badan orang mati, perusakan anggota badan orang mati tidak dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana kepada manusia dan kepada orang mati tidak dianggap sebagai korban. Di antara alasannya adalah penganiayaan terhadap anggota badan orang mati sebagai sesuatu yang dihormati oleh masyarakat. Itulah sebabnya korban tindak pidana dalam peristiwa seperti ini adalah masyarakat, dan hukum Islam menghukum pelakunya, sebagai orang yang mencederai kehormatan orang mati.
2. Menuduh orang yang sudah mati berbuat zina (*qazaf*). Di antara prinsip dasar hukum Islam, yaitu dakwaan tidak dapat ditindaklanjuti kecuali jika si korban (orang yang tertuduh) mengajukan gugatan karena tindak pidana ini sangat menyentuh diri korban dan sangat terkait dengan kehormatan dan harga dirinya, karena pelaku (*qazaf*), memiliki hak untuk membuktikan tuduhannya.<sup>75</sup>

Kasus pertama, pelaku dapat dituntut secara hukum atas perbuatan menganiaya orang yang sudah mati, sebab perbuatan seperti itu sama halnya dengan melecehkan atau menginjak-injak harga diri atau kehormatan masyarakat, berarti juga mencederai harga diri orang mati. Dakwaan pada kasus kedua tergantung pada korban tertuduh, apabila ia mengajukan dakwaan akan ditindaklanjuti. Jika orang di *qazaf* itu masih hidup ia sendiri yang akan mengajukan gugatan.

Tetapi jika orang yang dituduh itu sudah mati, dan tuduhan itu pada saat ia masih hidup dan ia mengajukan tuntutan, maka ahli warisnya tidak berhak mengajukan tuntutan terhadap pelaku *qazaf*. Kecuali orang yang di *qazaf* itu mati sebelum ia mengetahui adanya tuduhan tersebut. Adapun mati setelah mengajukan gugatan, maka ahli warisnya dapat

---

<sup>75</sup>Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid II h. 71

menggantikan posisinya untuk mengajukan gugatan, pendapat ini diperpegangi oleh imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah hak menggugat akan menjadi gugur dengan matinya orang yang di *qazaf*. Jumah fukaha membolehkan keluarga korban *qazaf* untuk menggugat pelaku *qazaf*; alasannya karena *qazaf* berdampak kepada keluarga orang mati yang masih hidup, dan seolah-olah tuduhan itu dialamatkan kepada mereka secara tidak langsung.<sup>76</sup>

Pembahasan tentang tindak pidana *qazaf* ini tidak menjadi bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, karena yang menjadi obyek pembahasan ini hanya berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja yang diancam dengan pidana kisas, terlebih pada aspek perlindungan hukum korban.

Perbedaan mendasar antara hukum pidana nasional dan pidana Islam tentang korban. Pada hukum pidana Islam, *pertama*, korban atau ahli warisnya memiliki hak untuk menuntut hukuman balas setingkat dengan kejahatan yang dilakukan yang disebut dengan kisas. *Kedua*, korban berhak untuk memperoleh diat atau kompensasi pidana pengganti dari pelaku, dan *ketiga* korban memiliki hak untuk memberikan pengampunan pada pelaku. Sedangkan pada hukum pidana nasional perhatiannya terhadap korban sangat sedikit sekali. Bukti tentang pandangan tersebut hanya beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat perlindungan terhadap korban. Pasal-pasal tersebut antara lain;

1. Pasal 80 memuat, permintaan untuk memeriksa ada atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

---

<sup>76</sup>Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid II h. 72

2. Pasal 108 ayat (1), setiap orang yang mengalami, melihat menyaksikan, dan/atau menjadikan korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik, baik lisan maupun tulisan.
3. Pasal 133 ayat (1), dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan, ataupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter atau ahli lainnya.
4. Pasal 134 ayat (1), dalam hal sangat diperlukan untuk keperluan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberi tahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
5. Pasal 160 ayat (1b), yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi
6. Pasal 98 ayat (1), jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
7. Pasal 99 ayat (1), apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut. Ayat (2), kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau gugatan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Ayat (3), putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

8. Pasal 100 ayat (1), apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

Ayat (2), apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

9. Pasal 101, ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang tidak diatur lain.<sup>77</sup>

Muatan penting dari pasal 98 sampai dengan pasal 101 tersebut merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Cara yang dilakukan adalah penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana. Penggabungan kedua jenis perkara seperti ini merupakan acara karakteristik isi dari ketentuan KUHAP.

Ketentuan hukum dalam pidana nasional seperti yang diuraikan melalui pasal-pasal tersebut mengenal adanya istilah penggabungan tuntutan ganti kerugian (perdata) atau hukum privat dengan perkara pidana atau hukum publik yaitu dengan cara penggugat harus membuat gugatan lain yang berisi tentang tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana. Pembuktian yang harus dilakukan oleh korban atau keluarga korban yaitu membuat rincian pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dengan surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan tentang itu.

Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini, supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika

---

<sup>77</sup>R. Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensiu Mahkamah Agung Hoge Raad* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 393-403

yang sama diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Pihak yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh perkara tersebut termasuk kerugian pihak korban.<sup>78</sup>

Pemberian dan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku, agar terwujud rasa keadilan dalam masyarakat, tercipta keseimbangan hidup antara pelaku tindak pidana dengan korban atau keluarganya. Sama seperti yang dikemukakan oleh Muzakir, ide pemberdayaan korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis penyelenggaraan peradilan pidana yang dikenal dengan filsafat “keadilan restoratif” (*Restorative Justice*).<sup>79</sup> Atas dasar pemikiran ini, secara obyektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelanggar, tetapi untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita oleh korban yang disebabkan oleh kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Prinsip seperti ini belum dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat pencari keadilan, maka wajar jika muncul berbagai pemikiran alternatif penyelesaian perkara dalam masyarakat untuk mengatasi kebobrokan dan keterpurukan penegakan hukum di Indonesia.

Di antara faktor penyebabnya adalah proses peradilan yang tidak transparan, tidak *akuntable*, tidak diperolehnya persamaan hak yang seimbang di hadapan hukum dan perundang-undangan antara pelaku tindak pidana dengan korban atau keluarganya. Ditambah lagi ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan proses peradilan yang tidak memiliki komitmen untuk mewujudkan supremasi hukum. Akibatnya lahirlah berbagai macam tindakan main hakim sendiri, hantamkromo yang dapat merusak keutuhan bangsa,

---

<sup>78</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, h. 12

<sup>79</sup>Mudzakkir, *Makalah* disampaikan pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)”, Yogyakarta: 23-27 Februari 2014., h. 7

seperti yang terjadi di berbagai daerah di tanah air yang dikenal dengan istilah hukuman massal atau hukuman masyarakat (misalnya pelaku langsung dibakar hidup-hidup, dikeroyok dan lain-lain)

Faktor lain juga berkaitan dengan sanksi pidana yang tidak dapat membuat pelaku kejahatan jera atau berhenti dari kejahatan atau masyarakat lainpun tidak takut terhadap sanksi pidana tersebut. Eksekusi mati dalam hukum pidana nasional dilakukan secara tertutup, masyarakat hanya mengetahui lewat pemberitaan melalui media cetak atau elektronik, keluarga korban sama sekali tidak dilibatkan. Hukuman seperti ini tidak dapat mendidik masyarakat untuk taat hukum. Di sisi lain Pidana penjara atau pidana denda yang dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan hidup bagi korban atau keluarga tidak menjadi kenyataan. Justru akan semakin membuat jurang perbedaan antara pelaku tindak pidana dengan korban, dan menimbulkan perasaan dendam. Pelaku kejahatan setelah diputus pengadilan dengan pidana penjara 5 atau 10 tahun disantuni oleh negara (semua gratis). Sementara korban atau keluarganya sama sekali tidak diperhatikan oleh negara. Maka salah satu pilihan hukum atau solusi hukum untuk memberikan rasa adil dan kepastian hukum kepada pencari keadilan adalah melaksanakan hukum pidana Islam dengan konsep pidana kisas, pidana diat dan pemaafan. Konsep hukum seperti ini akan lahir rasa kasih sayang di antara pelaku tindak pidana dengan korban atau keluarga korban.

Hukum pidana Islam ini sangat mengedepan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti luhur, dengan orientasi tidak hanya kebahagiaan dunia (material) semata, tetapi juga kepentingan akhirat (spiritualnya), maka antara pelaku dan korban akan jauh dari rasa dendam dan kebencian. Antara pelaku dan korban atau keluarga korban menjadi keluarga besar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Mereka bahu membahu dan

*berta'awun* dalam segala hal sesuai dengan etika hukum yang diajarkan oleh Islam. QS al-‘Imarān/3: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahannya:

*Dan berpeganglah kamu semua pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah rahmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karuniaNya, kamu menjadi bersaudara; sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*<sup>80</sup>

Menurut Ibn Abbas bahwa ayat ini berkisah tentang orang-orang dalam suku Aus dan Khajraj berkumpul dalam suatu majelis, mereka saling berbincang dan berdebat tentang permusuhan disaat masa jahiliyah. Hal ini ternyata memancing kemarahan di antara dua suku, bahkan ada yang sampai menghunus pedang. Untuk mendamaikan pertikaian itu, Allah swt. lalu menurunkan ayat tersebut.<sup>81</sup>

Perpecahan itu tidak ada gunanya, jika berselisih tentang sesuatu maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Hukum pidana Islam sebagai salah satu bagian dari hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah saw. menjamin terciptanya kedamaian, keamanan baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban tindak pidana atau keluarga korban, maka pemberlakuan hukum pidana Islam menjadi sebuah pilihan hukum yang tepat dan tidak dapat lagi ditawar-tawar.

## **B. Perkembangan Viktimologi**

---

<sup>80</sup> Kementerian Agama, RI., *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63

<sup>81</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Lengkap dengan Asbabun Nuzul & Terjemahnya* (Jakarta: Maghf irah Pustaka, 2009), h. 63

Kompleksitasnya masalah yang dihadapi oleh korban tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sehingga lahirnya cabang ilmu baru yang disebut dengan “viktimologi.” Viktimologi atau *victimology* (istilah dalam bahasa Inggris) berasal dari istilah Latin, yaitu *victima* yang berarti korban, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka secara singkat, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspeknya.<sup>82</sup>

Di Indonesia praktek penegakkan hukum, perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban (*victim*), eksistensinya secara yuridis, yaitu sejak lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun demikian sebagai sebuah ilmu pengetahuan viktimologi telah dipraktekkan ratusan tahun yang silam serta menjadi bagian dari kajian kriminologi.

Viktimologi sebagai ilmu baru mendapat perhatian khusus dari kalangan ilmuan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans Van Hentig pada tahun 1941 menulis dalam sebuah jurnal dengan judul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim*”. Tujuh tahun kemudian Hans Van Hentig menerbitkan buku yang judul “*The Criminal and His Victim*” yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan terhadap timbulnya kejahatan.<sup>83</sup>

Romli Atmasasmita mengutip pendapat Schafer menyatakan bahwa perkembangan perhatian terhadap korban (*victim*) telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian menjadi embrio kelahiran dari cabang ilmu baru yang dikenal dengan viktimologi.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 34

<sup>83</sup>Lihat Hans Henting dalam Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, h. 35

<sup>84</sup>Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana* (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992), h. 7



Hal yang sama dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa masalah korban (viktim) bukanlah masalah baru, hanya karena hal-hal tertentu ilmu ini kurang mendapat perhatian bahkan diabaikan.<sup>85</sup>

Jika dikaji tentang pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita tentang perkembangan viktimologi pada abad pertengahan, ketika hukum primitif masih dinyatakan berlaku pada bangsa-bangsa di dunia telah diperlakukan tentang *personal reparation* retribusi atau pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya kepada korban yang telah dirugikan sebagai akibat dari tindak kejahatan tersebut.

Di *Code Hammurabi* yang merupakan peraturan paling klasik, juga mengatur tentang aturan *restitusi* antara lain berisi suatu perintah kepada pelaku tindak pidana untuk membayar kembali kepada korban atau kepada keluarga korban (ahli waris) korban sebanyak 30 (tiga puluh) kali lipat dari jumlah kerugian yang diderita oleh korban. Menurut agama Yahudi yang diajarkan oleh Nabi Musa kira-kira abad ke-13 SM antara lain juga mengatur tentang pencurian seekor sapi jantan, pencurinya harus membayar lima kali lipat dari kerugian korban. Hukum Romawi Kuno kira-kira abad ke VIII (kedelapan) Sebelum Masehi antara lain juga mengatur tentang perampokan. Perampok harus membayar empat kali lipat dari jumlah barang-barang yang dirampok oleh pelaku dari korban.<sup>86</sup>

Kenyataan dalam praktik hukum pada masyarakat primitif ini menunjukkan bahwa nilai-nilai perlindungan hukum terhadap korban telah dikenal sejak berabad-abad lamanya. Hanya penamaan nilai-nilai hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat terdahulu baru diberi label dengan istilah baru yang

---

<sup>85</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Persindo, 1989), h. 77

<sup>86</sup>Iswanto, *Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (ditinjau dari aspek Kriminologi dan Viktimologi)*, "Makalah", Poerwokerto: tanggal 5 Agustus, 2000, h. 2-3

dikenal dengan viktimologi. Ada pendapat bahwa persoalan korban kejahatan menjadi ruang lingkup dari ilmu kriminologi.

Arif Gosita mengatakan Viktimologi berbeda dengan ilmu kriminologi yang telah dikenal luas, sehingga ada yang berpendapat bahwa viktimologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi viktimologi merupakan bagian dari kriminologi.<sup>87</sup>

Pendapat tersebut bisa saja diterima karena kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. Kriminologi memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas meliputi; *pertama*, merumuskan gejala-gejala kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, *kedua*, kejahatan apa yang sedang dan akan terjadi, *ketiga*, siapa yang menjadi penjahat, *keempat*, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya suatu tindakan kejahatan.<sup>88</sup> Melihat luasnya cakupan pembahasan kriminologi tersebut, maka viktimologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari kriminologi.

Pada simposium Internasional mengenai korban di Yerusalem tahun 1973 dirumuskan suatu kesimpulan bahwa viktimologi adalah suatu studi ilmiah mengenai para korban, dan bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi.<sup>89</sup> Kajian tentang viktimologi seringkali dilakukan. Sebab titik fokus kajian sebelumnya pada pencegahan kejahatan dan penjahat (kriminologi). Tetapi justru masalah-masalah yang berhubungan dengan korban kejahatan (viktin) semakin kompleks.

Upaya para ahli untuk mendalami persoalan viktimologi terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kajian-kajian tersebut sebagai berikut;

1. Para pakar kriminologi mengalihkan obyek penelitiannya tidak lagi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan,

---

<sup>87</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, h. 80

<sup>88</sup>Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remaja Karya, 1987), h.

<sup>89</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi & Korban* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.15

tetapi obyek penelitian berfokus pada korban (viktin). Benyamin Mendelshn pada tahun 1937 mengadakan penelitian mengenai kepribadian korban kejahatan. Demikian konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap lima tahun sekali mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* yang dimulai pada tahun 1955.<sup>90</sup>

2. Rena Yulia mengutip pendapat Chaeruddin dan Syarif Fadillah menyebutkan karya Hans Van Hentig dalam jurnal kriminologi yang berjudul *Remark on The Interaction of Perpetrator and victim* ditahun 1941 memaparkan analisa menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku yang menjadi kajian kriminologi dan korban yang menjadi kajian viktimologi. Ditahun 1949 Hans Van Hentig juga menulis tentang *The Criminal and His Victim* lebih menekankan pada korban kejahatan. Hubungan pelaku dan korban (*victim-offender relationship*) dipelajari tidak saja dari aspek penderitaan korban, akan tetapi juga mengkaji bagaimana korban sering pula memicu terjadinya kejahatan.<sup>91</sup>

Setelah simposium pertama yang diadakan di Yerusalem tahun 1973 diadakan simposium kedua di Boston pada tanggal 5-9 September 1976. Studi tentang viktimologi juga telah dilakukan dalam bentuk *Posgraduate Course on the victim of crime in the criminal justice system* dan telah dua kali dilakukan di Dubrovnick, Yugoslavia. Setelah mengalami kesulitan pada simposium kedua di Boston, maka pada tahun 1977 didirikanlah *Word Society of Victimology* (WSV). Organisasi ini didirikan oleh Schneider dan Drapkin.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi & Korban*, h. 16

<sup>91</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, h. 35

<sup>92</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, h. 37

Perjuangan panjang yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menghasilkan suatu prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban kejahatan (viktim), akhirnya terwujud pada konggres Milan di Italia pada tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 1985 yang dikenal dengan *Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang disebut *Declaration of Basic Principles of Justice for victim of crime and Abuse of Power*.<sup>93</sup> (Prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan).

Berbeda dengan hukum pidana Islam meskipun penamaan viktimologi sebagai ilmu tidak ditemukan dalam sumber-sumber tertulis, tetapi nilai-nilai tentang perlindungan korban tindak pidana (*viktim*) telah ada sejak Islam itu diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw.

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut misalnya yang berbicara tentang perlindungan korban (*victim oriented*), di antaranya QS Al-Baqarah/2: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ  
الْيَةِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya

*Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat*

---

<sup>93</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, h. 37

(tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>94</sup>

Kandungan hukum dari ayat tersebut adalah terdapatnya hukuman ukhrawi berupa pahala dan siksa yang didasarkan atas sifat perbuatan tersebut dari aspek halal dan haramnya, juga terdapat sanksi duniawi.<sup>95</sup> Pemberian sanksi ganda tersebut, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan sengaja merupakan kejahatan yang paling buruk dan masyarakatpun tidak membiarkannya. Pengenaan sanksi seperti ini menunjukkan perhatian hukum pidana Islam terhadap perlindungan korban dan orang lain.

Ayat lain Allah swt. Berfirman dalam QS al-Māidah/5:

45

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ  
بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya

*Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas) nya, Maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim.<sup>96</sup>*

Kesimpulan yang dapat dipahami dari kedua ayat tersebut pengenaan atau pemberian pidana kisas dan pidana diat

---

<sup>94</sup>Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27

<sup>95</sup>Mahmud Syaltut, *al-Islām 'Aqīdatun wa Syarī'atun*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain dengan judul *Islam Aqidah dan Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), h. 472

<sup>96</sup>Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115

seperti itu merupakan penghargaan hukum Islam terhadap korban kejahatan (*al-Mujnî 'alaihi*). Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai atau prinsip-prinsip viktimologi telah ada dan dikenal dalam hukum pidana Islam. Meskipun istilah itu tidak secara tekstual ada dalam hukum pidana Islam.

Istilah pemaafan atau pengampunan juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban atau keluarga korban, meskipun istilah ini dilihat secara materil tidak ada yang berkaitan dengan kepentingan korban atau keluarganya, tetapi perbuatan seperti ini (pengampunan) tidak mudah dilakukan, kecuali oleh orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, sehingga yang diharapkan dari perbuatan pengampunan ini adalah balasan pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Kepuasan yang bersifat spiritual yang menjadi harapan utama dari sifat pemaaf itu. Pemaafan itu merupakan salah satu sifat Allah, yaitu Maha Kasih Sayang, Maha Pengampunan **غَفُورٌ الرَّحِيمِ**. Allah swt saja bersedia mengampuni kesalahan makhluk-Nya, maka manusia juga sangat dianjurkan untuk memaafkan sesamanya manusia. Namun karena pembunuhan yang dilakukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni merampas hak hidup orang lain sehingga pelakunya meskipun mendapat pengampunan pada keluarga korban proses hukum tetap berjalan. Sebab hak manusia sudah ditunaikan dengan memberikan pengampunan, sehingga pelaku tidak dipidana dengan pidana kisas, tetapi yang berkaitan dengan hak Allah harus dilaksanakan, yaitu dengan jalan proses peradilan melalui tuntutan pidana takzir.

### **C. Ruang lingkup Viktimologi**

Viktimologi seperti yang diuraikan adalah ilmu yang obyek kajiannya tentang korban kejahatan. Korban kejahatan tersebut mengenai orang perseorangan atau individu. Pandangan

seperti ini disatu sisi harus diakui, sebab kejahatan yang terjadi dalam masyarakat mengenai perseorangan atau individu.<sup>97</sup>

Berangkat dari pandangan tersebut, maka obyek kajian viktimologi meliputi; peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Muladi, viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk :

- a Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
- c Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>98</sup>

Pandangan Muladi tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi korban dengan segala aspeknya, termasuk sebab-sebab dan musabab terjadinya kejahatan dan upaya-upaya untuk mengurangi penderitaan manusia akibat dari tindakan jahat orang.

J.E. Sahetapy seperti yang dikutip oleh Rena Yulia bahwa ruang lingkup viktimologi “meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh *victim* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan”.<sup>99</sup>

Sahetapy melihatnya lebih luas lagi, korban kejahatan tidak hanya orang perorang, tetapi juga korporasi, institusi, pemerintah, juga bangsa dan negara. Sama dengan yang dikemukakan oleh Arif Gosita seperti yang dikutip oleh Bambang Waluyo, bahwa korban dapat berarti individu atau

---

<sup>97</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, h. 11

<sup>98</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 82

<sup>99</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, h. 45

kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>100</sup> Ruang lingkup viktimologi membahas pula tentang seseorang menjadi korban tidak hanya berkaitan dengan kejahatan, termasuk juga korban kecelakaan dan bencana. Menurut J.E. Sahetapi memandang korban itu lebih luas karena tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga institusi.

Ruang lingkup viktimologi seperti yang diuraikan sebelumnya memiliki cakupan kajian yang amat luas, karena tidak hanya mengenai orang perseorangan, tetapi juga meliputi institusi-institusi swasta maupun pemerintah. Viktimologi dalam penelitian ini hanya membatasi korban kejahatan orang perseorangan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja yang dilakukan oleh perseorangan atau individu yang diancam dengan pidana kisas dan pidana diat dalam hukum pidana nasional dikenal dengan ganti kerugian. Di samping itu dalam hukum pidana Islam bagi pelaku kejahatan yang memperoleh pemaafan dari korban atau keluarga korban juga merupakan perhatian terhadap korban. Memang secara duniawi dia tidak mendapat balasan apa-apa, tetapi dia mengharapkan ridha Allah dan balasannya lebih besar di sisi Allah.

#### ***D. Manfaat Viktimologi***

Di Indonesia praktik penegakkan hukum dalam memperhatikan dan melindungi korban (*victim*), secara yuridis telah memperoleh eksistensinya setelah lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Lahirnya Undang-undang ini menunjukkan betapa pentingnya korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan proses penegakan hukum itu sendiri, maka viktimologi sebagai sebuah ilmu yang khusus mempelajari korban mempunyai urgensi atau manfaat yang sangat besar. Di antara

---

<sup>100</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, h. 11



manfaat viktimologi seperti yang digambarkan oleh Arif Gosita sebagai berikut;

1. Viktimologi mempelajari hakikat korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi orang-orang yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam memahami lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya bukanlah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak-pihak lainnya. Memahami hal ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kedudukan suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan, terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar tetap waspada. Mengusahakan kehidupan yang aman, memberikan pengetahuan yang seluas-luasnya dalam menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk

dunia ketiga akibat penyuaipan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan awal dari viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahuluantisipasi, mengatasi akibat-akibat yang merusak dan mencegah kejahatan ;lebih lanjut.

5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.<sup>101</sup>

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkaitan dengan tiga hal;

1. Berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
2. Berkaitan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
3. Berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>102</sup>

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran dalam usaha mengerti dalam permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara demensional.<sup>103</sup>

Akibat-akibat yang menyebabkan terjadinya korban merupakan sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban yang dilakukan oleh pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu perbuatan

---

<sup>101</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, h. 41-43

<sup>102</sup> Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Press, 2004), h. 8

<sup>103</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, h. 74

pidana. Tindakan yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kepedihan, rasa sakit dan penderitaan bagi yang bersangkutan (korban). Arif Gosita memberi ilustrasi jika pemberian sanksi atau hukuman yang berlebihan di luar kemampuan pihak pelaku kejahatan, pemberian sanksi secara massal, disebabkan oleh karena seseorang anggota kelompok tersebut telah melakukan perbuatan pidana.<sup>104</sup>

Viktimologi sebagai sebuah ilmu yang memiliki orientasi atau tujuan untuk memberi sumbangan pemikiran, pengetahuan untuk dapat memahami dan menyelamatkan korban akibat tindakan orang lain yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, ekonomi dan sosial. Sekaligus juga untuk dapat memahami peran korban dan hubungannya dengan pelaku tindak pidana pada suatu peristiwa pidana. Dengan mengetahui peran masing-masing korban dan pelaku kejahatan, sehingga memudahkan untuk menentukan langkah-langkah yang sangat penting dalam rangka pencegahan terhadap berbagai bentuk viktimisasi.

Viktimologi juga berperan dalam menghormati hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman). Bagi kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah mengetahui latar belakang terjadinya sebuah tindak pidana, seberapa besar peranan korban pada terjadinya suatu tindak pidana, bagaimana modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya serta aspek-aspek lainnya. Bagi kejaksaan, viktimologi membantu dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam

---

<sup>104</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, h. 32

menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Adanya ilmu ini hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan korban dari pelaku tindak pidana sedikit banyak dapat terakomodasi dalam putusan hakim. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada penderitaan yang dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa. Misalnya korban cacat seumur hidup, korban kehilangan penghasilan, kalau korbannya meninggal dunia, maka ahli warisnya kehilangan orang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga.

Soejono Koesoema menjelaskan bahwa hakim yang besar adalah yang putusannya merupakan pancaran hati nuraninya, yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, serta dapat dipahami dan diterima oleh para pencari keadilan pada khususnya, yaitu korban dan pelaku tindak pidana dan masyarakat pada umumnya.<sup>105</sup> Viktimologi menjadi salah satu cabang ilmu yang terpenting yang dapat memberi sumbangan bagi para aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa dan hakim) dijadikan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan perundang-undangan yang selama ini terkesan tidak peduli dan mengabaikan hak-hak

---

<sup>105</sup>Soerjono Koesoema, *Beberapa pemikiran tentang Filsafat Hukum; Indonesia Menunggu Kelahiran (Kembali) "Hakim yang Besar"* (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1991

dan aspek perlindungan hukum bagi korban atau keluarga korban tindak pidana. Pada hal hukum pidana Islam telah memberi jawaban atas berbagai keresan yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan melalui konsep pidana kisas, pemaafan dan pidana diat. Konsep kisas dengan hukuman yang seimbang atau serupa dengan kejahatan tentu tidak dapat dimungkiri akan tercapai rasa keadilan dan persamaan di hadapan hukum dan perundang-undangan. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarga korban secara ikhlas dengan semata-mata mengharapkan kemuliaan dari Allah swt. akan meniadakan kebencian dan rasa dendam di antara pelaku tindak pidana dengan korban atau keluarga korban. Pidana diat akan memberi jaminan kepastian terpenuhinya kebutuhan ekonomi demi tersedianya sandan dan pangan bagi korban atau keluarga korban yang sangat menderita akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. sehingga tercipta kesejahteraan bagi korban atau keluarga korban dalam jangka panjang.

### BAB III

## KONSEP KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

### A. *Kewajiban Asasi Manusia Dalam al-Masalahah al-Khamsah*

Kewajiban asasi terdiri dari dua kata yaitu kewajiban dan asasi. Kewajiban berasal dari kata wajib bahasa Arabnya adalah *al-wajib*, artinya tetap, mengikat dan pasti.<sup>106</sup> Wajib juga berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).<sup>107</sup> Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>108</sup> Sedangkan kata asasi berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asāsan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu.<sup>109</sup>

Secara kebahasaan berarti perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan. Istilah ini merupakan salah satu bentuk hukum *taklifi* (beban hukum) atau hukum yang membebani perbuatan manusia *mukallaf*.<sup>110</sup> Bentuk *taklifi* itu sendiri bisa mengandung tuntutan, pilihan dan ketentuan. *Khitab* dalam bentuk tuntutan itu ada dua, yaitu tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan yang mengandung beban hukum untuk dikerjakan disebut perintah atau *amar*. Sedangkan tuntutan yang mengandung beban hukum untuk ditinggalkan disebut dengan larangan atau *nahî*.<sup>111</sup> Perkataan wajib yaitu titah yang

---

<sup>106</sup>Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1902

<sup>107</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1266

<sup>108</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, h. 1267

<sup>109</sup>Munir al-Ba'labākî, *al-Mawrid; A Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyin, 1979), h. 789

<sup>110</sup>Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1902

<sup>111</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 173

mengandung suruhan yang mesti dikerjakan. Wajib adalah suatu pekerjaan yang dapat menyebabkan siksa di akhirat bagi yang tidak mengerjakannya. Hal itu dapat diketahui dengan petunjuk, perintah yang terang atau dengan perantaraan sesuatu dengan *qar'inah*, faham atau isyarat bahwa yang tidak mengerjakannya akan mendapat siksa di negeri akhirat.<sup>112</sup> Kata ini jika mendapat awalan *ke* dan akhiran *an* menjadi kata kewajiban. Kata ini ditempatkan sebagai salah satu hukum syara' yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa.<sup>113</sup>

Nazar Bakry dalam *Fiqh & Ushul Fiqh* memberi definisi tentang wajib:

الْوَجِبُ شَرْعًا هُوَ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ مِنَ الْمُكَلَّفِ طَلَبًا حَتْمًا

114

Wajib menurut syara' adalah sesuatu yang dituntut oleh syara' untuk dikerjakannya oleh seorang mukallaf dengan tuntutan yang pasti. Misalnya perintah untuk melaksanakan kisas bagi pelaku kejahatan pembunuhan sengaja QS al-Baqarah/2: 178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ  
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

<sup>112</sup>Departemen Agama, RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia* Jilid 3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992/1993), h. 1281

<sup>113</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Mesir: Dar al-Maarif, 1985), h. 45

<sup>114</sup>Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 157

بِإِحْسِنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ  
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*<sup>115</sup>

Kalimat tuntutan yang mesti (wajib) dalam ayat itu ditunjukkan oleh lafal *kutiba*, yang berarti perintah yang dalam bahasa Arab disebut *fi'il amar*.<sup>116</sup> Yakni perintah untuk melakukan pidana kisas terhadap pelaku kejahatan pembunuhan dengan sengaja. Demikian juga dalam ayat lain QS al-Māidah/5: 45 terdapat kata *katabnā* yang mengandung makna perintah, yaitu:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ  
وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

<sup>115</sup>Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: PT. Syāmil Qur'an, 2012), h. 27

<sup>116</sup>Yang dimaksud dengan *amar*. هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ عَلَىٰ جِهَةِ الْإِسْتِعْلَاءِ. (perintah untuk mengerjakan suatu perbuatan dengan meninggikan aksesn suara. Lihat, Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, jilid 2, h. 173



Terjemahnya:

*Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas) nya, Maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim.<sup>117</sup>*

Dalam hukum Islam kewajiban itu berkaitan dengan hak yang diwajibkan Allah swt. misalnya melaksanakan salat lima waktu, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan dan berpuasa di bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban. Karena itu ulama usul fikih memberikan beberapa definisi tentang wajib. *Pertama* berdasarkan segi tuntutan perbuatan tersebut, bahwa wajib diartikan sesuatu yang dituntut *syar'i* (Allah dan RasulNya) untuk dilaksanakan oleh mukallaf dengan tuntutan yang pasti.<sup>118</sup> *Kedua*, Ada pula yang mendefinisikan dengan sesuatu yang dituntut *syar'i* untuk dilaksanakan dengan cara yang pasti dan mengikat, baik dari lafal tuntutan itu sendiri maupun dari indikator yang lain berupa ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya.<sup>119</sup> Terlepas dari perbedaan dalam memahami tentang makna wajib, ketiga definisi tersebut menunjukkan bahwa kata wajib itu dipahami sebagai sebuah tuntutan yang mesti dilaksanakan, dan dapat berakibat dosa bagi yang tidak melakukannya.

Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa perbuatan yang wajib itu bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, orang tidak melaksanakan kewajiban itu dikenai siksa dan bagi orang yang

---

<sup>117</sup>Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115

<sup>118</sup>Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1902

<sup>119</sup> Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1902

mengingkari kewajiban tersebut dianggap kafir.<sup>120</sup> Tetapi ulama Hanafi membedakan antara wajib dan fardu. Menurut mereka wajib itu merupakan tuntutan yang mengikat orang mukallaf dan ditetapkan berdasarkan dalil *ẓanni* (relatif), dan orang yang tidak melaksanakan kewajiban itu dikenai siksa, dan orang yang mengingkarinya tidak dianggap kafir, misalnya kewajiban tidak membayar zakat fitrah, kewajiban berdasarkan dalil *ẓanni* oleh ulama Hanafi disebut dengan *al-fard fi al-'amal* (fardu dalam masalah amalan).<sup>121</sup>

Adapun fardu diartikan oleh ulama Hanafi sebagai kewajiban yang ditetapkan berdasarkan dalil *qaṭ'i*, yaitu al-Qur'an dan hadis *mutawatir*, baik dari segi kandungannya maupun dari segi periwayatannya. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban itu dikenai siksa dan orang yang mengingkarinya dianggap kafir.<sup>122</sup> Misalnya kewajiban melaksanakan salat, zakat dan membaca ayat-ayat Qur'an, mereka menyebutnya *fardu fi al-i'tiqad* (fardu dalam masalah keyakinan).<sup>123</sup>

Islam sebagai agama amal meletakkan *focus of interest-nya* pada kewajiban. Hak itu datang apabila kewajiban telah dilakukan dengan baik. Bahkan hak untuk memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan itu telah dilaksanakan dengan baik pada waktu hidup di dunia.

Dengan demikian korban tindak pidana juga berkewajiban menghormati hak orang lain termasuk hak pelaku kejahatan terhadap dirinya, untuk menjamin terlaksananya ketertiban, keamanan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain itu dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

---

<sup>120</sup> Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1902

<sup>121</sup> Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1902

<sup>122</sup> Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1902

<sup>123</sup> Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1902

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Karena itu, dalam mendukung setiap aktivitas manusia yang berkaian dengan kepentingan banyak orang, maka dalam sistem hukum Islam menyediakan sejumlah aturan dan norma-norma yang harus ditaati. Aturan-aturan dan norma-norma hukum yang wajib ditaati, yang boleh atau tidak boleh atau haram dilakukan terangkum dalam lima sistem hukum Islam yang dikenal dengan istilah *al-ahkām al-khamsah*. Kelima kaidah itu adalah; *pertama, fardu* (kewajiban, *kedua, sunnat* (anjuran), *ketiga, jā'iz* atau mubah atau *ibāhah* (kebolehan), *keempat, makruh*, (celaan), *kelima, harām* (larangan).<sup>124</sup> Kelima jenis sistem hukum ini menjadi patokan dasar bagi setiap mukallaf tentang perbuatan-perbuatan mana yang wajib, boleh, makruh dan tidak boleh dilakukan, sehingga masing-masing jenis sistem hukum ini memiliki dampak hukum yang berbeda.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi keharusan mentaati hukum, yaitu QS al-Nisā/4: 58-59;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

Terjemahnya:

---

<sup>124</sup>H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 221

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>125</sup>

Ayat tersebut menyatakan bahwa di antara kewajiban yang penting untuk dilaksanakan adalah menunaikan amanat dan perintah untuk menetapkan hukum dengan adil. Amanat tersebut meliputi empat macam;<sup>126</sup>

*Pertama*, amanat Allah kepada hamba, cara pemenuhan amanat ini adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya serta selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

*Kedua*, amanat seorang hamba kepada dirinya sendiri. Amanat jenis dilakukan dengan selalu berusaha untuk hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan sebaliknya, senantiasa berupaya untuk menjauhkan diri melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian dunia dan akhirat.

*Ketiga*, amanat seorang hamba kepada orang lain, cara pemenuhan amanat ini tidak menyebarkan aib orang, tidak menfitnah dan tidak menganiaya orang lain, dan berlaku adil

---

<sup>125</sup>Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87

<sup>126</sup>Ahmad Sukardja, Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 31

dalam menegakkan dan menerapkan, tidak hanya orang lain, termasuk terhadap keluarga dan anak sendiri.<sup>127</sup>

*Keempat*, amanat seorang hamba kepada alam sekitar. Cara pemenuhan amanat ini adalah dengan menghindari diri dari berbagai tindakan yang dapat merusak kelestarian alam, tidak membuang sampah disebareng tempat dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar, dan lain-lain.

Pada dasarnya kaidah-kaidah yang dapat menuntun seseorang untuk memahami kandungan makna perintah dan larangan dalam al-Qur'an dan hadis, yaitu dengan menggunakan kaidah bahasa dan kaidah fikih (kaidah hukum). Sebab dengan membaca nas-nas al-Qur'an dan hadis tidaklah serta merta dapat dipahami bahwa perintah itu mengandung makna kewajiban. Kecuali yang secara tegas menunjukkan makna wajib seperti perintah melaksanakan kisas.<sup>128</sup>

Melaksanakan sesuatu kewajiban dan menjauhi larangan adalah hasil pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan hadis melalui bentuk *fi'il amar*. Misalnya dapat di jumpai dalam berbagai ayat dalam al-Qur'an, antara lain; QS *al-Māidah*/5: 38, QS *al-Nūr*/24: 2; QS *al-Nūr*/24; 4; QS *al-Baqarah*/2: 178.<sup>129</sup>

Dengan demikian kewajiban asasi manusia menjadi sesuatu kemutlakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang supaya hak-hak orang lain dapat terjaga dan terpelihara, termasuk dalam hal ini korban atau keluarga korban tindak pidana juga memiliki kewajiban untuk dilaksanakan. Kewajiban memelihara agama dan melaksanakan ajaran agama, kewajiban memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta benda orang lain.

---

<sup>127</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhâj* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1411 H/1991M), h. 124

<sup>128</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 67

<sup>129</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 69

Betapapun beratnya beban yang diderita oleh korban atau keluarganya, tindakan sewenang-wenang, main hakim sendiri tetap tidak dibenarkan sampai menunggu proses hukum selesai dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Keadilan hakiki itu hak dan kewajiban semua orang untuk mewujudkannya. Islam tidak membedakan keturunan, warna kulit, agama dan jenis kelamin berhadapan dengan hukum. Semua orang berhak untuk mendapat keadilan, dan wajib untuk mentaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara aspek yang menjadi prioritas perhatian dalam hukum Islam, yang jarang ditemukan pembahasannya oleh para ilmuwan Barat adalah masalah kewajiban, kecuali yang banyak pembahasannya adalah berkaitan dengan hak asasi manusia. Karena hak itu melekat pula kewajiban. Pada hal kewajiban terlebih dahulu yang harus ditunaikan baru menuntut hak baik kewajiban asasi manusia maupun kewajiban konstitusional warga masyarakat.

Hal tersebut menurut pandangan sarjana Barat bukan karena kurang pentingnya masalah kewajiban, tetapi karena semata-mata bahwa di dalam hak selalu melekat kewajiban. Sebab hak itu merupakan wewenang, bukan berakhir dengan kekuatan, maka perlu ada penegak hukum untuk melindungi yang lemah, yaitu orang yang tidak dapat melakukan haknya jika berhadapan dengan orang lain yang menghalangi pelaksanaan haknya.<sup>130</sup>

Karena hak itu merupakan wewenang dan bukan kekuatan, maka ia merupakan tuntutan, dan terhadap orang lain hak itu menimbulkan kewajiban, yaitu kewajiban menghormati hak-hak orang lain. Dengan cara demikian orang lainpun berbuat yang sama, dengan cara itu pula akan terpelihara pelaksanaan hak asasi manusia.

---

<sup>130</sup>H. Abuddin Nata, *Akhlaq Tasauf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 140

Kewajiban asasi manusia (KAM) akan menjadi solusi yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat di zaman modern. Kehidupan masyarakat di zaman modern sering diwarnai oleh sifat individualistis, yaitu suatu sifat yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Sifat individualistis seperti itu terjadi disebabkan oleh karena tidak ditunaikannya kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu yang mesti dilakukan oleh setiap manusia adalah menunaikan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut adanya hak. Sebab jika kewajiban itu dipenuhi, maka secara otomatis hak-hak seluruh manusia juga dapat terpenuhi. Misalnya salah satu bentuk Kewajiban Asasi Manusia itu adalah menghormati hak orang lain, dengan menghormati hak orang lain. Maka hak orang lain tersebut sudah secara otomatis terpenuhi. Misalnya hak hidup, ketika seseorang tidak melakukan perbuatan menganiaya dan perbuatan membunuh terhadap orang lain, berarti telah melakukan kewajiban melindungi dan menghormati hak hidup orang lain.

Salah satu prinsip kewajiban melindungi dan menghormati hak hidup orang lain dapat dilihat pada QS al-Isrā’/17: 33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>131</sup>*

---

<sup>131</sup>Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285

Ayat tersebut mengandung larangan membunuh jiwa, kecuali suatu alasan yang benar, karena setiap orang mempunyai hak hidup dengan demikian melaksanakan kewajiban dengan menghormati hak hidup orang lain berarti kita telah memberi jaminan keselamatan terhadap orang lain menikmati hak hidupnya dan hak-haknya yang lain, seperti kebebasan beragama, berpikir, memiliki harta benda dan lain-lain.

Hukum Islam memiliki konsep bahwa kewajiban itu lebih utama atau lebih didahulukan dari pada hak, dan ini sangat berbeda dengan sistem hukum nasional dan sistem hukum Barat yang lebih mendahulukan hak dari pada kewajiban. Malah dalam hukum Islam mendahulukan pemenuhan kewajiban dari pada menuntut hak menjadi salah satu asas hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam orang baru memperoleh haknya, misalnya mendapat imbalan pahala, setelah ia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu. Asas menunaikan kewajiban terlebih dahulu dari pada penuntutan hak merupakan hakikat hukum yang mendorong terhindarnya seseorang melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Untuk terciptanya keteraturan kehidupan atau terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat, maka hukum pidana Islam mengaturnya dengan konsep *al-darūriyāt al-khamzah*.

*Al-darūriyāt al-khamzah* ini ialah setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara perkara yang lima, yaitu perkara agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal pikiran (*aql*), dan keturunan (*nasb*), serta harta benda (*māl*).<sup>132</sup> Istilah ini juga dalam hukum Islam dikenal dengan kewajiban Asasi Manusia yang tersimpul dalam *Al-ḍarūrī al-khamzah* (*primer*). Hak dan kewajiban *ḍarūrīyāt*, yaitu hak dan kewajiban yang amat menentukan di dalam hidup dan kehidupan duniawi ataupun ukhrawi. Jika itu tidak terwujud, kehidupan manusia akan kacau balau.

---

<sup>132</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 75



Konsep hukum pidana Islam, untuk tegaknya suatu kehidupan yang tenteram, damai dan teratur, maka setiap orang wajib memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Adapun kewajiban-kewajiban asasi yang harus dipenuhi oleh setiap orang tersebut yaitu kewajiban (*daruriyāt*) agar tidak menimbulkan ketidakharmonisan dan tetap terpelihara kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan dapat merusak sendi-sendi kehidupan itu sendiri kalau tidak ditunaikan.

Menurut hukum Islam kelima persoalan tersebut diharuskan adanya untuk terwujudnya kehidupan yang baik. Kalau salah satunya tidak ada tentunya kehidupan ini akan kacau dan mengalami kepincangan. Oleh karena itu diadakanlah ibadah-ibadah, diwajibkan makan, minum dan berpakaian dengan cara yang dapat menjaga dan memelihara badan dan dapat menutup aurat. Diadakan pula hukuman-hukuman dan pertanggung jawaban perdata (ganti kerugian) dengan maksud untuk menghilangkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan untuk mengganti hak-hak yang dirugikan.

Jadi dasar penetapan kriteria *maslahat daruriyāt* ini ialah apabila perbuatan tersebut bermaksud memelihara perkara yang lima tersebut. Itulah sebabnya Imam al-Gazali (450 H/1058 M - 505 H/1111 M)<sup>133</sup> menempatkan bahwa memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda, sebagai puncak tujuan disyariatkan hukum, sebagai upaya mewujudkan *masalahat* dan mencegah *mafsadat*.<sup>134</sup> Jika kepentingan umum

---

<sup>133</sup>Badawi Tabanah, *al-Tasawwuf al-Islāmi wa Dirāsāt Tahfiliyāt li al-Syakhshiyāt al-Gazali wa Falsafātuhi fi al-Ihyā, Muqaddimah Kitāb al-Gazali, Ihyā Ulūm al-dīn* (Semarang: Maktabat wa Maṭba'ah Toha Putra, t.th.), h. 7. Lihat, Al-Gazali, *Mukāsyafāt al-Muqarrāb min 'Alām al-Guyyūb* (Kairo: Dār al-Sya'b, t.th.), h. 8

<sup>134</sup>Al-Gazali, *al-Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul* (Kairo: Sayyid al-Husein, t.th.), h. 286. Lihat juga, Wael B. Hallaq, *A History Of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan oleh E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, dengan judul *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 166

dalam sebuah kasus dapat melayani salah satu dari prinsip itu, dan kalau ciri itu dapat dibuktikan sebagai yang pasti (*qat'î*) dan *universal (kullî)*, maka penalaran atas dasar kemaslahatan itu adalah sah adanya.

Kebutuhan *al-ḍarurîyât* itu merupakan kewajiban asasi bagi setiap orang, yang disebut dengan *al-ḍarurîyât al-khamsah* atau *al-kulliyât al-khams* atau sering juga disebut dengan *maqāsid al-syari'ah*, yaitu lima Kewajiban asasi atau utama manusia perspektif hukum pidana Islam. Kelima kewajiban asasi itu meliputi:

Untuk mewujudkan kemaslahatan bidang agama, Islam mewajibkan beriman, menunaikan shalat, zakat, puasa, haji dan lain lain. Untuk menjaga dan melindungi agama tersebut Islam mewajibkan hormati orang lain untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya. Hukum Islam memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi orang murtad, perongrong agama dan bagi pelaku kejahatan yang mengacau keamanan (*hirābah*).<sup>135</sup>

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat diangkat lebih tinggi dari pada martabat makhluk lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya.

Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna. Al-Qur'an surah al-Mā'idah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا  
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ  
الْيَوْمَ يَنْسَأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ  
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ  
دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

<sup>135</sup>H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 63

Terjemahnya:

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari itu orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku-cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Aku-ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*<sup>136</sup>

Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridoan Allah, baik dalam soal ibadah maupun muamalat. Oleh karena itu tidak ada satupun teks al-Qur'an dan sunnah yang tidak mendorong manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian dengan berimannya itu manusia harus patuh kepadaNya, yang secara khusus ditunjukkan dengan cara manusia berterima kasih kepadaNya dalam bentuk beribadah. Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk beribadah dalam arti luas. QS al-Zāriyāt/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*<sup>137</sup>

Agama harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak aqidah, ibadah dan akhlaknya. Atau yang akan mencampuradukkan kebenaran

---

<sup>136</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107

<sup>137</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 523

ajaran Islam dengan berbagai paham atau aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama yang dianutnya. Agama Islam tidak memaksa kepada penganut agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk ke dalam Islam, QS. Al-Baqarah/2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam);  
Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar  
dan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Tagūt dan  
beriman kepada Allah, Maka sungguh dia telah berpegang  
(teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah  
Maha mendengar, Maha Mengetahui.*<sup>138</sup>

Demikian pula Allah memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya saja dan memohonkan pertolongan kepada sesuatu pertolongan kepada-Nya pula, karena Dia sajalah yang patut disembah dan Dia pulalah yang mampu memberi pertolongan. Kejahatan terhadap agama merupakan kejahatan yang ancamannya adalah hukuman mati, sebab orang murtad (orang yang suka pindah-pindah agama) sama dengan orang yang suka mempermain-mainkan agama

Sesudah agama hal yang penting lagi untuk menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mewujudkannya adalah kemaslahatan terhadap jiwa, hukum Islam mewajibkan untuk memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hukum Islam melarang melakukan perbuatan membunuh, dan dihukum dengan hukuman yang berat di dunia dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

---

<sup>138</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman kisas.<sup>139</sup> Dengan demikian, diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan berpikir sepuluh kali, apabila orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka sipelakunya juga akan cedera pula.

Ketentuan ini dapat dilihat pada QS al-Baqarah/2: 178 – 179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِتْبَاعٌ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِذَاءُ إِلَىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ  
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي  
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.<sup>140</sup>*

Ayat ini menurut mayoritas ulama menetapkan bahwa hukuman kisas wajib ditegakkan bagi seorang yang telah melakukan kezaliman terhadap sesamanya, baik pembunuhan

---

<sup>139</sup>Kisas ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya, Lihat Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 275.

<sup>140</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27

maupun pelukaan. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, seperti yang dikutip oleh Umar Shihab, bahwa ancaman hukuman *kisas* yang ditetapkan al-Qur'an hanya bersifat preventif, yakni bertujuan untuk mencegah permusuhan di antara sesama manusia.<sup>141</sup> Sebab makna penting yang dapat ditangkap dari perintah *kisas* itu adalah melindungi jiwa manusia.

Selain QS al-Baqarah/2: 178 tersebut, ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam untuk memelihara jiwa manusia dapat dilihat pada QS al-An'am/6: 151, QS al-Isrā'/17: 31, 33, QS al-Nisā'/4: 92-93, QS al-Māidah/5: 32, dan hadis-hadis Rasul, antara lain.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالِ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ<sup>142</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mubarak telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Yunus dari Al Hasan dari Al Ahnaf bin Qais mengatakan; 'aku berangkat untuk membantu lelaki ini, (di tengah perjalanan) Abu Bakrah memergokiku dan bertanya; 'mau kemana kau? ' Saya menjawab; 'untuk menolong orang ini.' Abu Bakrah berkata;*

<sup>141</sup>Lihat Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996), h. 111

<sup>142</sup>Imam al-Bukhārī, *Shahih al- Bukhārī*, Juz VI, h. 2520. Lihat juga, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, h. 1307. Lihat juga, Sulaiman bin Asy'ats Abu Daud as-Sajastānī al-Azdadī, *Sunan Abi Daud*, Juz II (t.tp: Dār al-Fikr, t.th), h. 504. Lihat juga, Abu 'Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al- Nasāi*, Juz VII (Cet. V; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1420 H), h. 142. Lihat juga, Muhammad bin Yazīd Abū 'Abdillah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 1311.

*Pulang saja kamu. Sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Jika dua orang muslim bertemu dengan menghunuskan pedangnya, maka si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka." Saya bertanya; 'Ya Rasulullah, saya maklum terhadap si pembunuh, lantas apa dosa yang dibunuh?' 'Nabi menjawab: "sesungguhnya dia juga berkeinginan keras membunuh kawannya."*

Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam al-Bukhāri dan Muslim dari Ibnu Mas'ud ra. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحْدَى ثَلَاثِ النَّيْبِ الرَّأْنِيِّ وَالتَّنْفُسِ بِالتَّنْفِسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ<sup>143</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dan Abu Mu'awiyah dan Waki' dari Al A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)."*

Ayat-ayat dan hadis tersebut menegaskan tentang larangan membunuh dan menjadi kewajiban asasi setiap korban atau keluarga korban untuk melaksanakan pidana kisas, diat dan *kaffārat* dengan difasilitas oleh pemerintah.

---

<sup>143</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.) h. 1302. Lihat juga, Imam al- Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, Juz VI, h. 2521

Martabat manusia terletak pada budaya saling menghormati dan melindungi jiwa antara satu dengan yang lainnya. Nilai kemanusiaan yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai sebuah komunitas dalam suatu lingkungan yang tenteram, tanpa kekerasan dan pembunuhan. Pembunuhan bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat.<sup>144</sup>

Islam melarang pembunuhan dalam segala bentuknya, termasuk bunuh diri sendiri, meskipun bunuh diri itu merupakan tindakan yang resikonya paling kurang terhadap orang lain, tetapi tetap diancam keras oleh Allah sebagai suatu tindakan menganiaya diri sendiri. QS al-Nisā’/4: 29-30;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ  
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hukum dan zalim, akan Kami kelak akan memasukkannya dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.*<sup>145</sup>

Sama dengan kewajiban agama, melindungi jiwa juga merupakan kewajiban asasi yang harus dihormati dan dihargai oleh setiap orang, karena itu ada aturan yang melarang

<sup>144</sup>Hamka Hak, *Fasafah Usul Fikhi* (Ujungpandang: Yayasan al-Ahkām, 1998), h. 70

<sup>145</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83



membunuh dan menganiaya orang lain, dan siapapun yang melakukannya maka pelakunya akan memperoleh hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan kepada orang itu (korban).

Untuk menjamin kelestarian dan perlindungan akal pikiran dari hal hal yang merusaknya, diharamkan minuman keras, morfin dan lain-lain yang dapat mengganggu kesehatan mental dan intelegensia. Kepentingan pemeliharaan akal tersebut dimaksudkan, agar dapat digunakan dalam rangka berpikir tentang Allah, alam semesta dan berpikir tentang dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akal pula manusia dapat mengembangkan ilmu dan teknologi. Tanpa akal pula manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Karena itu *al-Mukhāfazatu al-‘aql* menjadi salah satu tujuan diturunkan hukum Islam. Untuk kewajiban memelihara akal itulah hukum Islam melarang manusia meminum yang memabukkan yang dikenal dengan istilah *khamar*.

Manusia adalah makhluk Allah swt. yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain. Kesempurnaan makhluk manusia itu disebabkan secara fisik memiliki bentuk tubuh yang indah dan dibekali dengan akal. Akal pikiran amat penting dalam pandangan Islam, karena itu Allah swt. memuji orang-orang yang berakal, QS. al-Baqarah/2: 164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِثِ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَٰكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan

Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering) dan dia taburkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.<sup>146</sup>

Ayat yang semakna dengan itu diberbagai tempat dapat dilihat dalam al-Qur'an, akan tetapi ayat tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa akal itu sangat penting peranannya dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Allah swt. mensyariatkan peraturan untuk manusia agar memelihara akal, yaitu larangan meminum-minuman keras. Dapat dilihat QS al-Baqarah/2: 219.

۞ لَوْلَاكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴿٢١٩﴾ وَيَسَّ  
 ۞ لَوْلَاكَ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسَّ  
 مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad), tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang harus (mereka) infakkan. Katakanlah: "Kelebih dari apa yang diperlukan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.<sup>147</sup>*

Kemudian firman Allah dalam QS. al-Māidah/5: 90.

<sup>146</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25

<sup>147</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minumam keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>148</sup>

Dalam hadis, riwayat Bukhāri, Muslim, Abu Daud, Tirmizī dan Nasāi bahwa Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا  
أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي  
الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتَّيَّبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ<sup>149</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki dan Abu Kamil keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamar di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat."*

Rasulullah dalam hadis lain bersabda:

---

<sup>148</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123

<sup>149</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, h. 1587.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ أَقْبَى اللَّهُ كَعَابِدٍ وَتَنَى<sup>150</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir telah menceritakan kepada kami Al Hasan yakni Ibnu Shalih, dari Muhammad bin Al Munkadir, ia berkata; Aku telah diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Pecandu khamar apabila mati, maka ia akan berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala.”*

Ayat tersebut (QS al- Māidah/5: 90) dan hadis-hadis itu mewajibkan dihukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.<sup>151</sup> Penetapan pidana bagi pelaku tindak pidana *khamar* dengan pidana 80 kali dera bagi imam Abu Hanifah dan imam Malik serta 40 kali bagi Syafi’i, yang diperkuat dengan praktek yang dilakukan oleh Umar 80 kali dera, sementara hukuman 40 kali dera dicontohkan oleh Abu Bakar.<sup>152</sup> Tetapi dalam riwayat lain terdapat anjuran untuk perang terhadap khamar atau minuman keras, yang konsekuensinya adalah hukuman mati. Hal ini menyangkut kebiasaan suatu negeri yang beriklim dingin, yang penduduknya menjadikan air anggur (*al-Qamh*) sebagai minuman pemanas dan penguat badan.<sup>153</sup>

Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan dilarangnya minum-minuman yang memabukkan yang dijadikan tradisi dan kebiasaan sehari-hari. Rasulullah saw. melarang kebiasaan seperti itu disertai dengan ancaman keras bahwa mereka akan diperangi atau dihukum mati. Di zaman modern ini, kebiasaan

---

<sup>150</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz I (Kairo: Maktabah Khuras al-Islamiyyah, t.th.), h. 272. Lihat juga Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, h. 1120.

<sup>151</sup>H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 63

<sup>152</sup>Hamka Hak, *Islam Rahmah Untuk Bangsa* (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2009), h. 191

<sup>153</sup>Hamka Hak, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, h. 191

itu terus berlanjut meskipun sudah banyak yang dihukum dengan pidana penjara, tetapi justru semakin banyak orang yang melakukannya. Karena itu, bagi pengedar barang-barang yang memabukkan khususnya obat-obat terlarang, narkoba, ganja dan ekstasi yang disingkat dengan narkoba tidak cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tetapi harus dilakukan pidana mati seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia di bulan Januari, akhir bulan April 2015 dan mungkin akan menyusul terpidana lainnya lagi.

Untuk menjamin keberlangsungan dan menjaga kemurnian keturunan manusia, hukum Islam mewajibkan memelihara keturunan *al-Mukhāfazatu 'ala an-Nasb*. Hal ini dapat dilihat adanya hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi. QS al-Nisā'/4: 11, larangan perkawinan disebut juga secara rinci dalam al-Qur'an, misalnya QS al-Nisā'/4: 23. Demikian juga dengan larangan berzina QS al-Isrā'/17: 32. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diturunkan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan manusia. Ayat-ayat al-Qur'an-pun mengenai kedua jenis hukum ini diatur secara rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya.<sup>154</sup>

Dalam rangka memelihara keturunan (*al-Mukhāfazatu an-Nasb*), itulah sebabnya hukum Islam mensyariatkan nikah. Kalau tidak dengan jalan nikah tentu anak tidak jelas siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Dari perkawinan akan melahirkan keturunan yang sah dan baik-baik dalam masyarakat, kemudian keturunan tersebut akan membangun rumah tangga yang baru dan begitu seterusnya. Hukum Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu harus dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta harus diketahui oleh orang lain, atau diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan

---

<sup>154</sup>H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 64

mengadakan pesta perkawinan (walimah). Dengan demikian terpelihara keturunan tiap-tiap keluarga dan mengenal tiap-tiap anak akan bapaknya dan terjauh dari bercampur aduk antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Hukum Islam melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita, melarang cumbu rayu dan bermesraan. Untuk itu, Islam menetapkan pernikahan sebagai satu-satunya cara yang sah dalam menyalurkan biologis. Islam mengatur hal ini demikian rincinya, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh kawin. Bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu sah adanya. Sehingga dianggap jiwa dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu juga dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Hukum Islam tidak hanya melarang pada perbuatan zina, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

Ketentuan mengenai hal tersebut dapat ditemukan di QS.al-Isrā'/17: 32;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu Ssungguh zina itu adalah perbuatan keji. dan suatu jalan yang buruk.*<sup>155</sup>

Demikianlah perhatian hukum pidana Islam dalam memelihara kemurnian keturunan manusia, agar generasi yang lahir adalah generasi yang suci, generasi yang akan menjadi orang-orang saleh dan salehah. Untuk terciptanya generasi seperti itu hukum pidana Islam tidak hanya menyediakan sejumlah larangan, tetapi juga diikuti dengan ancaman pidana yang keras yaitu pidana cambuk 100 kali bagi pelaku yang masih

---

<sup>155</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285

gadis dan rajam bagi pelaku yang sudah pernah kawin, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat.

Kemaslahatan berkenaan dengan harta benda diwujudkan dengan perintah dengan mewajibkan kepada manusia mencari rizki secara halal, seperti berdagang, pegawai, bertani dan lain-lain. Untuk melindungi dan menjaga harta *al-Mukhāfazatu 'alā al-Māl*, hukum pidana Islam melarang dan diharamkan berkenaan dengan pekerjaan, misalnya; pencurian, QS al-Māidah/5: 38, korupsi, penipuan QS al-Nisā'/4: 29; penggelapan QS al-Nisā'4/58; perampasan QS al-Māidah/5: 58; dan penyalah-gunaan jabatan, QS *al-'Imrān*/3: 161 dan kejahatan lain terhadap harta orang lain

Menurut hukum pidana Islam, hakekat semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu serakah kepada harta benda sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, termasuk mencuri sekalipun. Maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Itulah sebabnya Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh yang berada di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Hukum Islam menghendaki agar umat manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan akibat ketiadaan harta itu. Itulah sebabnya, salah satu tujuan hukum Islam adalah pemeliharaan harta, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya. Meskipun pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Tuhan, tetapi kehidupan dunia diminta pula untuk tidak dilupakan.

Allah berfirman dalam QS. al-Qaṣaṣ/28: 77.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنْ  
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي  
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

*Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang  
Telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu  
lupak bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang  
lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan  
janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah  
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*<sup>156</sup>

Hal yang sama dikemukakan di dalam QS. al-Baqarah/2: 201.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ  
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

*Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya  
Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di  
akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka".*<sup>157</sup>

Kewajiban memperoleh harta sebagai sarana kehidupan adalah berkaitan erat dengan kemampuan manusia itu sendiri untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, di mana mereka hidup dan berkembang. Karena itu, syariat juga mewajibkan manusia untuk tidak menyalahgunakan atau menggunakan secara boros sumber daya alam yang dianugerahkan kepadanya.<sup>158</sup>

Dengan demikian kewajiban memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan

---

<sup>156</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394

<sup>157</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 31

<sup>158</sup>Lihat Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fikih* (Ujung Pandang Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 73.



memelihara harta benda seperti uraian tersebut sesuai dengan skala prioritasnya, merupakan prinsip *darūri* yang menjamin terciptanya kebahagiaan dan ketenteraman, karenanya tidak boleh diabaikan.

Di samping kewajiban yang bersifat *darūri*, juga ada kewajiban *hājiyāta* atau *skunder* diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kewajiban primer tersebut, misalnya menyangkut dengan kewajiban memelihara agama, dan pelaksanaan ajaran agama, dibenarkan mengkasar atau meringkas salat dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan bagi yang memerlukannya. Dalam bidang intelektual, dibenarkan pemberian gaji bagi guru sebagai imbalan dari kewajiban melakukan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan dalam bidang yang berkaitan dengan perkawinan diwajibkan calon suami membayar maskawin dan diberikan hak bagi calon isteri untuk menerimanya. Sementara yang menyangkut dengan bidang harta, diberikan hak untuk mendepositokan uang dan diwajibkan kedua pihak untuk menepati perjanjiannya yang dibuktikan dengan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan QS al-Baqarah/2: 282

Kewajiban *tahsiniyāt (tertier)*, diperlukan untuk lebih sempurnanya pelaksanaan dan perlindungan hak dan kewajiban *primer* dan *skunder*; diberikan hak untuk memakai perhiasan yang layak bagi orang yang ingin ke mesjid adalah *tertier* bagi pelaksanaan ajaran agama. Hak untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan spesialisasi adalah pendukung untuk kelengkapan pengembangan intelegensia. Kewajiban untuk meneliti *kafā'ah* bagi yang ingin menikah adalah pendukung bagi kesempurnaan nikah. Hak dan kewajiban untuk memanfaatkan jasa notaris dalam bidang perdagangan, pembuatan akta jual beli, sertifikat tanah dan lain-lain adalah *tertier* bagi kemasalahatan dalam bidang yang berkaitan dengan harta.

Dari uraian tersebut, dapat dirinci; Hak dan kewajiban berhubungan dengan *Khalik*, dimana semua manusia muslim berhak mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi yang setimpal dengan kewajiban yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan *Khalik*, seperti salat, zakat, puasa, haji, kurban dan ibadah ataupun amal saleh lainnya. Hak dan kewajiban berhubungan dengan diri sendiri. Manusia menurut Islam mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri.

### ***B. Bentuk-Bentuk Kewajiban Asasi Manusi Dalam Maslahah al-Khamzah***

Bentuk-bentuk kewajiban asasi manusia dalam hukum pidana Islam meliputi perintah dan larangan. Tuntutan yang mengandung (*taklifi*) beban hukum untuk dikerjakan disebut perintah atau *al-amar*. Sedangkan tuntutan yang mengandung beban hukum untuk ditinggalkan disebut dengan larangan atau *al-nahi*.<sup>159</sup> Setiap perintah dan larangan ada yang mengandung esensial dan tegas (*al-Ibtidā'î*) dan ada perintah atau larangan yang tidak esensial (*gairi al-ibtidā'î al-Taşrihi*). Pemahaman *maqāsyid al-Syari'ah* tentang perintah dan larangan dalam al-Qur'an dan hadis yaitu melalui *illat* (makna substansi) sehingga sesuatu menjadi perintah atau menjadi larangan syari'at, sebab *illat* itu sendiri menurut Al-Syāṭibi adalah identik dengan *maqāsyid al-syari'ah*.<sup>160</sup> Ketika suatu substansi hukum dari suatu perintah ataupun suatu larangan sulit untuk diketahui, menurut Al-Syāṭibi untuk sementara kita bersifat *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada Allah), berhenti mencari makna substansi (*illat*) kemudian kembali menjadikan perintah atau larangan itu sendiri sebagai *illatnya*. Artinya kita melakukan sesuatu berdasarkan makna perintah dan larangan. Tanpa berpikir lagi mengapa ada perintah dan mengapa ada larangan.

---

<sup>159</sup>Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh*, jilid 2, h. 173

<sup>160</sup>Al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqat fi Uşul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 394

Perintah dan larangan tersebut merupakan jenis kewajiban, jika dilanggar akan berakibat pada siksa dan pahala yang dikenal dengan istilah *al-Jarîmah*. *al-Jarîmah* itu menurut Abdul Qadir Audah adalah:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ<sup>161</sup>

Artinya:

Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman *hudud* atau hukuman *takzir*.

Kata *مَحْظُورَاتٌ* yang berarti larangan-larangan syarak yang dimaksud adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata syarak dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai perbuatan tindak pidana apabila dilarang oleh syarak. Atas dasar pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan untuk melakukannya. Atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

Dengan kata lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu, baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya. Dengan demikian istilah *jarîmah* (tindak pidana) menurut hukum Islam sama dengan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana atau delik dalam hukum pidana nasional. Artinya satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarîmah*.

*Jarîmah* yang dimaksud dalam tulisan ini sama dengan tindak pidana. Tindak pidana itu dalam hukum pidana Islam

---

<sup>161</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrî' al-Jināy al-Islāmî*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987), h. 66

dibagi kepada tiga kategori yaitu: pertama, tindak pidana hudud yang diancam dengan pidana hudud, tindak pidana kisas diyat yang diancam dengan pidana kisas diyat dan tindak pidana takzir.<sup>162</sup> Sebagian fuqaha membagi tindak pidana itu kepada dua jenis tindak pidana, yaitu hudud dan tindak pidana takzir. Sedangkan untuk tindak pidana kisas-diyat dikelompokkan pada tindak pidana hudud, sebab tindak pidana kisas-diyat telah ditetapkan melalui nas-nas syarak, walaupun menjadi hak perseorangan.<sup>163</sup> Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang menurut fuqaha bahwa larangan dan sanksinya telah ditetapkan oleh nas-nas (Allah dan RasulNya) dan menjadi hak otoritas Allah, karena perbuatan pidana ini menjadi hak Allah, maka jenis ini tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan, masyarakat dan negara.<sup>164</sup>

Tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana hudud itu antara lain *jarîmah zina*, *al-qazâf* (menuduh seseorang berbuat zina), *al-Syariqah* (mencuri), *al-hirâbah* (perampokan dan pengacau keamanan), *al-Syaribah* (meminum-minuman yang memabukkan), murtad (pindah dan beralih agama (meninggalkan agama Islam) dan *al-bagyu* (pemberontakan atau tindak pidana politik).<sup>165</sup> Tetapi menurut Ibn Rusyd hudud meliputi tindak pidana yang berkaitan dengan badan dan jiwa, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana yang berkaitan dengan *faraj* (zina, homoseks, lebian dan onani). Tindak pidana yang berkaitan dengan harta, pencurian

---

<sup>162</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâiy al-Islâmî*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1987), h. 78

<sup>163</sup>Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bahri al-Bagdadi Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Syulthaniyyah fî al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1999 M), h. 364

<sup>164</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 101

<sup>165</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâiy al-Islâmî*, Juz I, h. 79. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, h. 355. Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 101

dan perampokan. Tindak pidana yang berkaitan dengan kehormatan yaitu menuduh berbuat zina.<sup>166</sup>

Perbedaan pandangan ulama dalam pembagian tindak pidana itu disebabkan karena ada di antara mereka yang berpendapat jika jenis tindak pidana itu berikut sanksinya telah diatur dalam nas (al-Qur'an dan Sunnah) dikelompokkan menjadi satu yaitu jenis hudud, itulah yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd yang memasukkan kisas-diyat itu pada tindak pidana hudud, karena kisas diyat telah diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah. Sehingga kategori tindak pidana itu menjadi jenis hudud dan jenis takzir. Berbeda juga dengan pandangan Mahmud Syaltut dengan melakukan kategorisasi tindak pidana hudud itu berkaitan dengan hak Allah yaitu; pelanggaran atas agama adalah murtad, pelanggaran atas kehormatan yaitu zina dan tuduhan zina, pelanggaran atas harta yaitu pencurian dan perampokan dan pelanggaran terhadap akal yaitu meminum-minuman memabukkan.<sup>167</sup>

Terlepas dari pandangan yang pro dan kontra tentang jenis tindak pidana, maka pembagian tindak pidana yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini sepakat dengan pembagian tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah dan ulama lain yaitu; tindak pidana hudud dengan segala jenis (pembagiannya), kisas diyat juga dengan macam-macamnya serta tindak pidana takzir dengan segala kategorisasinya. Pembagian tersebut didasarkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah yaitu hudud, tindak pidana berkaitan dengan hak *adami* (hak perseorangan) yaitu kisas-diyat dan tindak pidana yang menjadi kewenangan hakim sebagai perpanjangan tangan penguasa yang disebut dengan tindak pidana takzir.

---

<sup>166</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, Juz II (t.t: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), h. 296

<sup>167</sup>Mahmud Syaltut, *Aqīdah wa Syarī'ah* (t.tp.: Dār al-Qalam, 1966), h. 288-295. Lihat pula, *Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 101

Tindak pidana kisas diyat adalah tindak pidana yang jenis dan ancaman sanksinya telah ditetapkan oleh nas dengan pidana kisas atau diyat. Tetapi di dalamnya ada hak adami atau hak perseorangan. Pidana kisas diyat ini dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau walinya melalui prosedur peradilan. Pidana kisas diyat ini meliputi pembunuhan sengaja (*al-qaṭl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qaṭl Syibhul 'amd*), pembunuhan tidak sengaja (*alqaṭl al-Khaṭa'*), penganiayaan sengaja (*al-Jarh al-'amd*) dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-Khaṭa'*).<sup>168</sup> Klasifikasi tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kisas ini akan lebih banyak dibahas pada bab ke V.

Perhatian utama pada bagian ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan hudud terutama substansi dari larangan nas terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut sebagai bentuk *taklifi* untuk ditinggalkan. Kewajiban untuk tidak melakukan larangan-larangan dari jenis kejahatan tersebut adalah dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat*. Aturan-aturan dalam hukum pidana Islam sangat lengkap tentang hudud itu, tidak hanya yang berkaitan dengan aturan yang bersifat larangan, tetapi juga sanksinya. Sehingga hukum Islam tetap diyakini sebagai hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul yaitu al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipahami dan diamalkan kapan dan dimanapun. Hukum itu akan berubah sesuai dengan perubahan waktu. sesuai kaidah yang mengatakan; <sup>169</sup>تغير الأحكام بتغير الزمان. Adapun jenis-jenis tindak pidana tersebut meliputi;

#### 1. zina

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili bahwa zina menurut bahasa dan istilah sama yaitu seorang laki-laki yang memasukkan zakarnya ke dalam *kubul* (*faraj*) seorang perempuan yang bukan miliknya dan bukan juga terjadi karena

---

<sup>168</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jināḥiy al-Islāmī*, Juz I, h. 79

<sup>169</sup>Abdul Aziz Muhammad 'Azām, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (al-Qāhirah: Dārul Hadīṣ, 2005), h. 198

kekeliruan dan keraguan.<sup>170</sup> Dengan demikian zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar akad nikah, baik secara suka sama suka, tidak dipaksa atau terpaksa dan yang melakukannya adalah orang mukallaf.

Definisi zina yang lebih luas seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yakni hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*,<sup>171</sup> atau tidak ada hubungan pemilikan (tuan dengan hamba). Dalam redaksi lain sebagaimana yang dirumuskan oleh Haliman bahwa perzinahan adalah melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari seorang yang mukallaf ke dalam kemaluan perempuan yang dilakukan tidak oleh karena pemilikan ataupun *syubhat*. Oleh Ibnu Rusyd menambahkan dengan luar pernikahan yang sah.<sup>172</sup> Dengan demikian zina hubungan sesual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan memasukkan penisnya kepada vagina seorang perempuan salah satu di antara keduanya telah mukallaf, dilakukan dengan suka rela tanpa di dahului oleh akad nikah yang sah.

Zina adalah perbuatan kotor dan keji, jauh dari segi kesusilaan dan dapat merusak garis keturunan. Perbuatan yang harus dijauhi dan dihukum dengan hukuman yang berat. Sehingga segala perbuatan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina harus dijauhi, maka *berkhalwat* itu dilarang, meraba, mencium dan berbicara porno juga dilarang oleh hukum Islam.

---

<sup>170</sup>Wahbah al-Zuhailf, *Al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuhu*, Juz VI (Beirut Dār al-Fikr, 1989), h. 26

<sup>171</sup>Syubhat menurut penjelasan ulama adalah yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali, Lihat Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid VI (Jakarta : Pt. Intermedia, 1997), h. 2026

<sup>172</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II (Tp. : Dār al-Fikr, 595 H.), h.

## 2. *al-Qaẓf*

أَلْقِذْ لُغَةَ أَلْرَمِي بِالْحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا<sup>173</sup>

*al-Qaẓf* dalam pengertian bahasa yaitu melempar dengan batu atau semacamnya. Menurut ulama fikih bahwa yang dimaksudkan dengan *qadzaf* adalah menasabkan seseorang anak adam kepada anak lelaki lain disebabkan zina atau memutuskan keturunan seseorang muslim.<sup>174</sup>

Pelaku tindak pidana perzinaan dihukum dengan hukuman yang berat, maka bagi seseorang yang melakukan tuduhan zina juga diancam dengan hukuman yang tak kalah beratnya dengan hukuman zina, jika tuduhannya itu mengandung kebohongan yaitu dihukum dengan pidana dera 80 kali.<sup>175</sup> Tapi apabila tuduhannya dapat dibuktikan kebenarannya tindak pidana *qazāf* itu tidak ada lagi dan berubah menjadi tindak pidana zina. Artinya bila sipenuduh tak dapat membuktikan tuduhannya karena lemahnya pembuktian, maka hukuman *qazāf* dijatuhkan bagi si penuduh, namun jika tuduhannya benar dan dapat dibuktikan, maka si tertuduh dihukum dengan hukuman had zina.

Maka hukumannya-pun berat, sesuai firman Allah QS an-Nūr/24: 4 ;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak*

<sup>173</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, h. 439

<sup>174</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1456

<sup>175</sup>Ibn Taimiyah, *al-Syar'iyah al-Islāhi al-Rā'i wa al-Ra'iyah* (Misr: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1969), h. 111



mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>176</sup>

Pemberian hukuman seberat ini disebabkan karena melakukan kebohongan besar dan dianggap telah menfitnah yang dilandasi oleh adanya iri hati, dengki dan ingin mencelakakan orang serta ingin menjatuhkan martabat orang lain. Hukuman ini tidak hanya di dunia juga berakibat di akhirat, yaitu siksa yang besar. QS al-Nūr/24 :23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan zina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar,<sup>177</sup>

### 3. Minum-minuman yang memabukkan (*al-Khamar*)

Minum-minuman yang menyebabkan mabuk dalam al-Qur'an disebut *al-Khamar*" . *al-Khamar* yang berasal dari kata "*khamara*" yang berarti menutupi sesuatu. Jadi kata *al-khamar* berarti setiap sari buah yang diragikan dari buah anggur, kurma, madu ataupun yang lainnya yang dapat menutupi kemampuan berpikir secara sehat dan membuat seseorang mabuk setelah meminumnya.<sup>178</sup> Kata *khamar* boleh jadi setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama. *Khamar* itu sesuatu yang dapat menghilangkan akal atau kesadaran

Islam melarang *khamar* berdasarkan QS al-Nisā'/4: 43;

---

<sup>176</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350

<sup>177</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 352

<sup>178</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1180

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ  
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ  
تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ  
مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُوًّا غَفُورًا

Terjemahnya:

*Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri mesjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.*<sup>179</sup>

Ayat tersebut berbicara tentang larangan melaksanakan salat jika dalam keadaan mabuk, karena kalau salat dalam keadaan mabuk tidak diketahui apa yang dibaca. Kemudian al-Qur'an melarang secara tegas tentang khamar, QS al-Baqarah/2; 219;

لَوْ نَاكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا  
لَوْ نَاكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

<sup>179</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85

*Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya". dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: "Kelebih dari (apa dari apa diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.*<sup>180</sup>

Prinsip tentang larangan meminum *khamar* dipegang teguh oleh negara-negara Islam, baik sedikit apa lagi banyak, hingga akhir abad ke 18, akan tetatpi pada awal abad ke 20 negara-negara Islam mulai berorientasi ke Barat dengan menerapkan hukum nasionalnya yang dipengaruhi oleh hukum Barat dan meninggalkan hukum Islam. Maka *khamar* ini tidak dilarang kecuali mereka yang meminumnya hingga menyebabkan mabuk.<sup>181</sup> Sementara negara-negara Islam dipengaruhi oleh negara Barat, negara non Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye antiminuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.

Dampak penyalahgunaan Narkoba para pelaku yang terlibat menyalahgunakan narkotika disamping dirinya sebagai korban namun juga menjadi obyek dari hukum, walaupun pelaku menderita secara pribadi yang dapat merusak masa depan juga berakibat pada kesehatan dan mental yang kadang-kadang menyebabkan kematian bila pemakainya overdosis. Gangguan kesehatan yang bersifat kompleks karena dapat menggagu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru dan lain-lain. Secara mental merubah sikap dan prilaku yang drastis, karena gangguan persepsi daya pikir, kreasi

---

<sup>180</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34

<sup>181</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 71

dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang, dan tidak mampu untuk hidup secara wajar.

Narkotika dan psikotropika akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan, tetapi sebaliknya jika disalahgunakan.khususnya oleh generasi muda akan berbahaya sekali bagi umat manusia bangsa dan negara. Terhadap pribadi:

- a Menjadi pemurung, pemarah dan melakukan perlawanan terhadap siapapun
- b Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun untuk dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah pakaian tempat tidur dan sebagainya
- c Semangat belajar menjadi demikian menurun dan suatu saat menjadi seperti orang gila
- d Tidak ragu mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangan terhadap norma-norma masyarakat, hukum agama sudah demikian rapuh
- e Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius
- f Menjadi pemalas bahkan hidup santai

Adapun unsur-unsur *khamar* meliputi; *pertama*, Minuman yang memabukkan, memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut, lalu ditelan masuk di perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal. Atau melalui alat suntik atau alat hisap dan sebagainya. *Kedua*, Ada Itikad Jahat, artinya sudah tahu bahwa minuman atau benda itu memabukkan dan tahu bahwa itu barang haram, tetapi tetap diminum juga.

Tindak pidana minum-minuman *khamar* atau minum-minuman yang memabukkan akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan masyarakat, tinggal pemerintah bagaimana melakukan langkah pencegahan dengan cara memberikan

informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari minuman seperti ini, dan harus diberi sanksi yang tegas. Bentuk sanksinya diserahkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Bila perlu sanksinya itu adalah hukuman mati, mengingat kejahatan ini dapat merusak masa depan generasi. Maka eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap gembong narkoba sudah sangat tepat, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini merusak generasi bangsa

#### 4. Tindak Pidana Pemberontakan (*Al-Bagyu*)

Pengertian pemberontakan atau *al-Bagyu* menurut arti bahasa

ألبغي لغة طلبُ الشيء<sup>182</sup>

Artinya:

*Mencari atau menuntut sesuatu*

Kata *al-Bagyu* dari kata *al-Bagî* berarti tuntutan, sewenang-wenang, melampaui batas. Secara etimologis berarti suatu tuntutan yang tidak dihalalkan dengan cara yang curang dan *zalim*. Dalam hukum Pidana Islam berarti pemberontakan yaitu melawan, tidak mau ta'at terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat.<sup>183</sup> Menurut istilah Mazhab Maliki, *al-bagyu* adalah sikap tidak mau tunduk terhadap penguasa atau pemimpin yang diangkat secara sah dengan cara demonstratif, sedangkan pemimpin tersebut tidak menyuruh mereka berbuat maksiat. Ahlu *Al-Bagî* adalah sekelompok muslim yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin negara disebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara mereka dengan pemimpin negara.<sup>184</sup>

---

<sup>182</sup>Abd. Qadir Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâi al-Islâmî*, Juz II, h. 673

<sup>183</sup>Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqhu al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz VI (Damsik: Dâr al-Fikr, 1989), h. 142

<sup>184</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 172

Menurut Mazhab Hanafi, *al-Bagyu* adalah suatu perlawanan terhadap suatu pemimpin negara yang diangkat secara sah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dengan Islam. Sedangkan ahlu *al-Bagî* adalah sekelompok muslim yang memiliki kekuatan yang bersikap menentang penguasa yang resmi karena adanya perbedaan terhadap beberapa masalah dengan pemerintah yang mereka tuntut. Mazhab Hanbali, *al-Bagyu* adalah sikap memisahkan diri dari pemimpin yang sah, sekalipun pemimpin tersebut bukan orang adil, karena suatu alasan yang membuat pemberontak itu tidak mau mematuhi pemimpin mereka. Mazhab Syafi'i yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok muslim terhadap pemimpin dengan cara tidak mematuhi segala aturan yang ada, dan dilakukan dengan kekuatan yang terkordinasi dengan suatu alasan yang tidak benar.<sup>185</sup>

Berdasarkan firman Allah dalam QS al-A'raf/7: 33;

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ  
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا  
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji, yang terlihat yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."*<sup>186</sup>

Terjadinya perbedaan ulama dalam memberikan definisi tentang *al-Bagyu*, karena mereka melihat dari aspek rukun atau unsur yang harus dipenuhi oleh hal itu, menurut Abdul Qadir

<sup>185</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 172

<sup>186</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 154

Audah unsur-unsur dari *al-Bagyu* itu meliputi; *pertama*, pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat, merupakan suatu upaya untuk memberhentikan pemimpin negara dari jabatannya. Para pemberontak tidak mau mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang sah serta tidak mau menunaikan kewajiban mereka terhadap negara, baik kewajiban itu berkaitan dengan hak Allah seperti membayar zakat, maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, seperti pelaksanaan kisas. Tetapi mayoritas ulama sepakat kalau pemerintahan itu memerintahkan rakyatnya melakukan perbuatan maksiat, tidak disebut pemberontakan (*al-Bagyu*). *Kedua*, sikap perlawanan itu ditunjukkan secara demonstratif. Tindakan itu didukung oleh suatu kekuatan, sekalipun bukan kekuatan bersenjata, oleh karena itu sikap sekedar menolak atau tidak mengakui kepemimpinan kepala negara setelah diangkat secara aklamasi, tidak namakan *al-Bagyu*, misalnya sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau membaiai Abubakar Ash-Shiddiq ketika diangkat menjadi khalifah. Demikian juga sikap Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak mau mengakui keabsahan pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah. Sikap mereka tidak disebut *al-Baghyu* karena tidak dilakukan secara demonstratif. *Ketiga*, merupakan suatu perbuatan pidana, melakukan usaha menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara melakukan tindakan mengacaukan keamanan dan ketertiban umum.<sup>187</sup>

#### 5. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan itikad tidak baik.<sup>188</sup> Pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut Abdul Qadir

---

<sup>187</sup>Abd. Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz II, h. 675-705

<sup>188</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 28

Audah pencurian ada dua macam; *pertama*, pencurian yang diancam dengan hukuman had. Pencurian yang diancam dengan hukuman had itu meliputi; 1) pencurian ringan, adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam dengan jalan sembunyi-sembunyi 2) pencurian berat, adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.<sup>189</sup> *Kedua*, Pencurian yang hanya diancam dengan hukuman takzir, pencurian ini dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut; 1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contoh mengambil harta milik anak oleh ayahnya. 2) pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contoh menjambret kalung dari leher wanita, penjambret melarikan diri dan pemilik kalung berteriak minta tolong.<sup>190</sup>

Dasar larangan bagi tindak pidana kejahatan pencurian QS al-Mā'idah/5: 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*Apaun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*<sup>191</sup>

Tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan oleh ayat al-Qur'an tersebut keharamannya sudah jelas dan ancaman hukumannya adalah dipotong tangan. Hukuman potongan itu hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut; 1) harta yang dicuri diambil secara diam-diam. Diambil artinya harta itu telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke

<sup>189</sup>Abd. Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz II, h.514

<sup>190</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 82

<sup>191</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114



tangan pencuri, 2) barang yang dicuri harus memiliki nilai. Sebab hukuman potong tangan tidak dapat dilakukan terhadap pencuri pasir atau pencuri barang-barang tidak legal seperti babi, 3) barang yang dicuri harus disimpan di tempat yang aman, 4) barang yang dicuri harus milik orang lain, jika barang itu sebagian menjadi milik pencuri atau telah menjadi milik pencuri, 5) pencurian harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab).<sup>192</sup> Pidana potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian itu merupakan pidana maksimal yang pelaksanaannya penuh pertimbangan dan kehati-hatian karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain yaitu harus mencapai nilai minimum atau cukup nisab. Seharusnya yang menjadi pertimbangan para hakim sebagai perpanjangan tangan pemerintah adalah aspek jera dan efektivitas dari pemidanaan itu. Tetapi yang terjadi adalah justru pelaku tindak pidana akan semakin menjadi-jadi ketika ke luar dari lembaga pasyarakatan, karena sebagian pelaku merasakan kenikmatan hidup dalam penjara dan rumah tahanan negara dengan fasilitas yang serba gratis. Negara dalam hal ini memberikan perhatian lebih kepada pelaku tindak pidana.

#### 6. Tindak Pidana Perampokan (*al-Hirābah*)

Hirabah adalah pembegalan atau pencurian besar., atau *qat'ut tariq*.<sup>193</sup> Menurut Abu Hanifah, Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah

وَالْحِرَابَةُ الْخُرُوجُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمَعَاذَةِ إِذَا أَدَّى هَذَا  
 الْخُرُوجُ إِلَى إِحْقَاقِ السَّبِيلِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ أَوْ قَتْلِ إِنْسَانٍ.<sup>194</sup>

Artinya;

---

<sup>192</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, h. 29

<sup>193</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V (Jakarta: Pt. Kharisma Ilmu, 2007), h. 197

<sup>194</sup>Abd. Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Islāmī*, Juz II, h. 639

*Hirābah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

Menurut Syafi'iyah;

وَالْحِرَابَةُ هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخَذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلِ أَوْ إِزْعَابِ مُقَابِرَةٍ إِعْتِمَادًا  
عَلَى الشُّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ<sup>195</sup>.

Artinya:

*Hirābah* adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan).

Mazhab Maliki, *hirābah* adalah menakut-nakuti di jalan baik dengan tujuan ingin mengambil harta maupun tidak.<sup>196</sup> Oleh karena itu menurut imam Malik setiap orang yang bermaksud mengambil harta dan tidak memungkinkan korban untuk minta tolong.

Perbedaan pokok antara pencurian dengan perampokan, kalau pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan pada perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan. Cara yang dilakukan dalam perampokan itu ada beberapa kemungkinan;

- a Seseorang pergi dengan maksud untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh
- b Seseorang keluar dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan mengambil harta tetapi tidak membunuh

---

<sup>195</sup>Abd. Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz II, h. 640

<sup>196</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V, h. 199

- c Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban
- d Seseorang pergi untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.<sup>197</sup>

Unsur-unsur pokok *hirābah* dilakukan dengan sengaja, dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban maupun di dalam kota, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana pencurian menjadi unsur dalam tindak pidana *hirābah*, misalnya barang itu telah berpindah tangan dari tangan pemiliknya ke tangan pencuri.

Kategori-kategori kejahatan tersebut termasuk dalam perampokan selama yang bersangkutan memiliki niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Māidah/5: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar,*<sup>198</sup>

Orang yang mengganggu keamanan dan mengacau ketenteraman, menghalangi berlakunya hukum, keadilan dan

---

<sup>197</sup>H.A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h.87

<sup>198</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113

syariat, merusak kepentingan umum, mereka dapat dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang atau diasingkan. Pidana pembunuhan dikenakan terhadap pengganggu keamanan, perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan perampasan harta. Pidana potong tangan bagi yang melakukan perampasan harta.<sup>199</sup> Sedangkan pidana terhadap pelaku yang mengganggu keamanan yang disertai ancaman dan menakut-nakuti adalah pembuangan atau pidana penjara seperti yang dianut oleh di Indonesia dan negara-negara lainnya.

Hukuman tindak pidana *hirābah* seperti yang diuraikan tersebut, jika dirinci ada 4 (empat) macam; *pertama*, Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang. Jika perampok hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta, hukumannya adalah pengasingan, yaitu dalam konsep al-Qur'an *أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ* .

ulama berbeda pendapat tentang pengasingan, menurut sebagian ulama pengasingan yang dimaksudkan oleh firman Allah tersebut adalah dihilangkan dari muka bumi dengan dibunuh atau disalib. Sebagian yang lain mengatakan diusir dari negara Islam. Menurut ulama Malikiyah mengasingkan, membuang dari tempat keramaian berarti sama dengan memenjarakan pelaku atau pidana penjara.<sup>200</sup> Pendapat ini diperpegangi oleh ulama Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengasingkan adalah mengusir dari kota, ia tidak diperkenankan kembali sampai ia jelas-jelas bertaubat. Perbedaan ulama tentang hukuman pengasingan itu berkaitan dengan lama dan bentuknya, bukan pada eksistensinya. Sehingga ada yang berpendapat pengasingan itu dibuang di luar daerah, sebagian mengatakan dipenjara, karena kedua-duanya

---

<sup>199</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, h. 390

<sup>200</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V, h. 206

(penjara dan dibuang ke luar daerah) hakikatnya adalah pengasingan. Mengenai jangka waktunya tidak dijelaskan secara jelas dalam ayat itu (al-Māidah/5:33), sehingga sebagian besar berpendapat disesuaikan dengan lamanya hukuman pembuangan bagi tindak pidana zina. Dihukum seberat itu, karena pelaku telah membuat kekacauan dalam masyarakat, menteror, memprovokasi, membuat instabilitas dalam masyarakat. *Kedua*, Mengambil Harta. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syāfi'iyah, Ahmad bin Hanbal dan ulama Syi'ah Zaidiyah, jika perampok hanya mengambil harta tidak membunuh, maka pelaku dihukum dengan hukuman potongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kanan dipotong sebagaimana dengan hukuman pada tindak pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk tercapainya potongan secara bersilang.<sup>201</sup>

Pemotongan tangan dan kaki dilakukan secara bersamaan, tidak perlu menunggu sembuh dulu tangan baru kaki, karena hukuman itu merupakan satu kesatuan. Pemberian hukuman seberat ini disebabkan karena pelaku tidak hanya mengambil harta seperti pada kejahatan pencurian, tetapi ia melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan boleh jadi membunuh jika korbannya melakukan perlawanan dan tidak menyerahkan harta. Perbuatan pelaku berdampak psikologis yang sangat luar biasa. Korban menjadi trauma seumur hidup, dan perbuatan pelaku sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Sehingga berdampak pada masyarakat tidak berani melakukan aktifitas di luar rumah. Pemberian Hukuman yang berlipatganda itu tidak hanya ada dalam hukuman pidana Islam, tetapi juga bisa kita temukan dalam Hukum Pidana Nasional, dapat dilihat pada pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut;

“barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

---

<sup>201</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V, h. 208

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”<sup>202</sup>

Penjara lima tahun bagi kejahatan pencurian itu bisa dilipatgandakan menjadi 15 tahun penjara, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian atau mengakibatkan luka berat (pasal 365 (3)), bahkan hukuman penjara itu dapat bertambah menjadi lebih lama sehingga mencapai 20 (dua puluh) tahun apabila perbuatan tersebut dilakukan secara kelompok, seperti pada pasal 365 (4).<sup>203</sup>

*Ketiga*, Hanya Membunuh, jika pemberontak hanya membunuh tidak mengambil harta, maka pemberontak akan dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Hukuman mati ini bagi pelaku hirabah yang membunuh tidak mengambil harta merupakan hukuman hudud, bukan hukuman kisas. Pelaku hirabah dalam hal ini tidak dapat dimaafkan, karena kejahatan pembunuhan itu dilakukan di jalan umum dan berkaitan dengan kejahatan gangguan keamanan. Meskipun pembunuhan itu sendiri masuk dalam kategori hukuman kisas dapat saja terjadi di luar rumah, tetapi pembunuhan pada jarimah kisas itu tidak berkaitan dengan gangguan keamanan. Pembunuhan itu terjadi berkaitan dengan hirabah, hanya mungkin tidak mengambil harta karena belum sempat mengambilnya karena berbagai kemungkinan lain, situasi terdesak dan seterusnya.

*Keempat*, Membunuh dan mengambil harta. Pelaku *hirābah* yang membunuh dan mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman mati dan disalib dan tanpa disertai hukuman potong organ tubuh. Ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan

---

<sup>202</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 223

<sup>203</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, h. 227-228

hukuman mati dan sekaligus hukuman salib, sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, kemudian hukuman mati. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lebih condong pada pendapat pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib baru hukuman mati. Menurut mereka penyaliban suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. kalau hukuman mati didahulukan, hukuman salib tidak berpengaruh apa-apa bagi siterhukum.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat sebaliknya yaitu mendahulukan hukuman mati baru disalib. Mereka beralasan pada ayat al-Qur'an yang mendahulukan hukuman mati baru disalib. Alasan lain dari kelompok ini mendahulukan salib baru hukuman mati adalah bentuk penyiksaan yang melampaui batas. Dalam pasal 365 (4) menjelaskan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun tanpa menyebut disalib.<sup>204</sup> Pidana mati memang jenis pidana yang pantas bagi pelaku tindak pidana *hirābah*, mengingat tindak pidana ini sangat tidak berprikemanusiaan, menganiayaa, merampok dan tidak segan membunuh.

## 7. Tindak Pidana Murtad (*Riddah*)

Tindak pidana Murtad (*riddah*) artinya kembali, kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan dengan senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.<sup>205</sup> Orang murtad berarti orang yang keluar dari agama Islam

---

<sup>204</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, h. 228

<sup>205</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1233

kepada kekafiran. Yang dimaksud ke luar dari agama Islam menurut para ulama, bisa dilakukan dengan perbuatan yaitu melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan perbuatan yang wajib dengan menganggapnya dengan perbuatan yang tidak wajib, misalnya sujud ke matahari atau melakukan perbuatan zina dengan menganggap zina bukan perbuatan yang haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Sedangkan murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (akidah) Islam, seperti beritikad Allah sama dengan makhluk. Tetapi itikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.<sup>206</sup> Nas al-Qur'an berkaitan dengan murtad itu adalah QS al-Baqarah/2: 217;

وَلَوْ نَكَحَ الْمُشْكِرُونَ الْحَرَامَ لَكُنَّا لَهُمْ طَافُتًا فِيهِمْ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ يَسَّرَ  
 وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ  
 أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ  
 يُقْتَلُونَ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ  
 مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah: "Berperang pada bulan itu adalah (dosa) besar; tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang) masuk masjidilharam dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar*

<sup>206</sup>H.A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h.114-115



*(dosanya) daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*<sup>207</sup>

Dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut tentu harus menggunakan skala prioritas, misalnya perintah iman kepada Allah swt misalnya, nilai perintah dan wajibnya menempati posisi tertinggi (*al-Muhāfazah 'alā al-dīn*). Dalam hal iman kepada Allah, tingkatan manusia dapat dibagi atas dua sebagaimana dalam redaksi hadis Rasulullah ketika ditanya tentang arti *ihsān*, Rasulullah menjawab “kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan jika tidak sanggup melihat-Nya (kamu menyembah dengan sebuah keyakinan) seakan-akan bahwa Allah melihatmu”. Iman dengan perasaan seakan-akan melihat Allah lebih tinggi dari pada iman orang yang beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Sebab yang pertama lebih aktif dari pada yang kedua yang lebih cenderung pasif.<sup>208</sup>

Demikian juga melaksanakan kewajiban yang bersentuhan antara hak Allah dengan hak hamba, dalam aspek-aspek tertentu hak hamba itu akan didahulukan dari pada hak Allah, dapat kita temukan dalam hukum *rukhsah*, seorang hamba diperkenankan meninggalkan puasa, haji dan sebagainya jika dikhawatirkan dengan melakukan ibadah-ibadah seperti itu dapat mengancam keselamatan jiwa (*al-Muhāfazatu 'alā al-nafsi*). Al-Qarafi memberi contoh bahwa berwudu' yang merupakan syarat sahnya salat, demikian juga dengan mandi junub, jika dengan mandi akan menyebabkan semakin memperparah kesehatan dan tidak mungkin menggunakan air,

---

<sup>207</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34

<sup>208</sup>H.Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam & Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, h. 146

maka berwudu' dan mandi junub dapat diganti dengan tayamum. Haji jika dalam perjalanan ada upaya pihak tertentu mencelakai jama'ah, maka haji dapat ditinggalkan.<sup>209</sup>

Manusia tidak bisa hidup dengan sempurna jika ia mengisolasi diri dari kehidupan bersama. Negara merupakan salah satu sarana yang dapat menjamin keberlangsungan hidup bersama manusia dilihat dari sudut pandang sosiologis. Hidup bersama dalam wadah sebuah negara adalah salah satu bentuk manifestasi dimensi sosial umat manusia, oleh karena itu dalam konteks bernegara kewajiban asasi manusia sekaligus menjadi kewajiban konstitusional warga negara. Selain itu setiap warga negara secara khusus juga memiliki kewajiban konstitusional dalam negara sebagai suatu organisasi kekuasaan.

Kewajiban konstitusional itu meliputi; *pertama* kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi manusia lain, yang juga mencakup kewajiban mengakui dan menghormati hak konstitusional warga negara. *Kedua*, kewajiban mengakui dan menghormati tatanan kehidupan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembatasan hak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28j ayat (1) dan ayat (2) menegaskan; setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

---

<sup>209</sup>Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furūq*, juz II (Beirut: 'A'lam al-Kutub, t.th.), h. 203

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang diamandemen, meliputi, *pertama*, kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam. *Kedua*, kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain. *Ketiga*, kewajiban membantu negara dalam pembangunan, *keempat*, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. *Kelima*, kewajiban memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya.

Kewajiban untuk memelihara dirinya sendiri dengan selalu berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan selalu menjauhkan diri dari melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian dunia dan akhirat.

Walaupun demikian keinginan untuk mencapai kebahagiaan juga dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu *pertama*, adalah adanya kebutuhan dan keinginan yang bersifat individu. *kedua* adanya keinginan dan kebutuhan sosial. Dalam meraih kepentingan individu, harus ditempuh cara yang tidak merugikan orang lain, demikian pula pada skala kehidupan yang lebih luas lagi.

Dalam konteks ini, hukum Islam telah mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pembentuk budi pekerti dan perilaku luhur, baik untuk tujuan meraih kebahagiaan *ukhrawi* maupun untuk tujuan kebahagiaan *duniawi*. Demikian pula dalam mengatur hubungan interaksi sosial, hukum Islam telah memberikan pedoman atau rambu-rambu yang dapat dijadikan dasar pijakan; seperti mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, kemudian tolong-menolong dalam hal kebaikan, tanpa melihat perbedaan suku, ras, warna kulit, status sosial, bahkan tanpa melihat perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin dan lain lain. Nilai-nilai dasar seperti ini dapat ditemukan dalam ayat al-Qur'an. yaitu QS al-Hujarāt/49: 13;

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Menenal.*<sup>210</sup>

Ayat tersebut menunjukkan konsep syariah Islam yang memberikan peluang sama secara proporsional kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupannya, tanpa skat-skat budaya, ras dan warna kulit. Tidak ada jenis tertentu yang harus menempati posisi pertama dan posisi kedua. Sebab keduanya sama di hadapan Allah swt. laki-laki dan perempuan berpeluang setara untuk memperoleh derajat takwa, berprestasi dalam pendidikan, kepemimpinan, bisnis, harta warisan dan lain-lain sepanjang tidak mengorbankan kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan.

Masyarakat merupakan kumpulan banyak manusia yang hidup telah cukup lama dalam suatu daerah tertentu, dan mempunyai aturan-aturan tertentu yang menata mereka untuk menuju kepada tujuan tertentu.<sup>211</sup> Manusia sendiri adalah sumber kebudayaan, karena itu gambaran baik dan buruk budaya suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing manusia yang ada di dalamnya. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena hanya manusia yang hidup bermasyarakat, yakni hidup bersama-sama dengan

---

<sup>210</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517

<sup>211</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, t.th.),

manusia lain dan saling memandang sebagai penanggung kewajiban.

Karena itu, untuk memperbaiki masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa pembenahan lebih awal tentang individu-individu dalam beberapa elemen-elemen yang mengikatnya antara lain; cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*), dengan menyentuh wujud kebudayaan dalam bentuk ide, gagasan, nilai-nilai, norma peraturan, kelakuan berpola, manusia.<sup>212</sup> Dapat dilihat pada QS al-Ra'ad/13: 11;

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ  
اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

*Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*<sup>213</sup>

Untuk itu, bila dengan berbagai kejadian yang ada di dunia ini dapat dianggap sebagai sedang terjadinya krisis nilai, tidak terkecuali di Indonesia, terjadi pula globalisasi krisis nilai, maka nilai yang harus diperjuangkan dan ditegakkan saat ini adalah menegakkan dan mempraktekkan “kewajiban asasi manusia”. Korban (*viktim*) kejahatan disamping ada haknya

---

<sup>212</sup>H.Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam & Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, h. 207

<sup>213</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 259

yang dilindungi undang-undang juga ada Kewajiban yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi korban itu selalu berada pada posisi yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut untuk dihormati.

Tindak pidana yang dialami korban merupakan pelanggaran terhadap hak asasi korban. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang melanggar martabat dan harga diri seseorang. Meskipun korban memiliki hak yang harus dijunjung tinggi oleh orang lain, juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut;

- a Korban tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*)
- b Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban lebih banyak lagi
- c Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain
- d Korban wajib ikut serta membina pelaku
- e Bersedia dibina atau membina diri sendiri tidak menjadi korban lagi
- f Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku
- g Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya
- h Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.<sup>214</sup>

Hal yang juga hampir sama dikemukakan oleh Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom tentang kewajiban korban kejahatan secara umum, antara lain;

- a Kewajiban untuk tidak melakukan main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan)
- b Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana

---

<sup>214</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 53

- c Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
- d Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku
- e Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- f Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
- g Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.<sup>215</sup>

Dengan demikian kewajiban asasi manusia termasuk kewajiban korban atau keluarga tindak pidana adalah kewajiban untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ketika jenis kewajiban yang berkaitan dengan perintah untuk melakukannya, kemudian tidak dilaksanakan akan berakibat pada perbuatan dosa dan berimplikasi pada sanksi. Demikian juga halnya dengan melakukan perbuatan yang dilarang akan berimplikasi pada sanksi pidana. Menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban tindak pidana akan berakibat pada terciptanya atau tegaknya kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang berkepentingan, dengan sendirinya akan tercipta kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

### ***C. Hubungan Kewajiban Asasi Manusia dengan Pidanaan***

*Jināyah* atau hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat dari suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga

---

<sup>215</sup>Dikdik M. Arif Mansur & Elistris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 54-55

individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sebab menekankan kepada kepentingan masyarakat saja akan mengabaikan kepentingan individu, pada hal menitikberatkan kepada kepentingan dan perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran Barat yang individualistis yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik kerugian itu mengenai anggota badan, jiwa, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik atau kehormatan, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat (*jarimah*), karena dampak dari perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik dalam bentuk anggota badan, jiwa atau harta benda maupun gangguan ketenangan, ketenteraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.<sup>216</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan yang dapat merugikan orang lain, di antaranya dorongan tabiat manusia yang cenderung melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri meskipun perbuatan itu merugikan orang lain. Artinya sikap egoistik seseorang sehingga mendorong melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Keaneka ragaman faktor terjadinya kejahatan itu disebabkan karena luasnya ruang gerak manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Secara garis besarnya; 1) Faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang (intern), dan ke 2) Faktor yang bersumber dari luar diri seseorang (ekstern). *Pertama*, Faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang adalah keadaan psikologis, oleh Kartini Kartono menyatakan jika salah satu pihak mengembangkan sikap permusuhan, sehingga pihak lain selalu merasa terancam. Hal ini menjadi potensi bagi

---

<sup>216</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 17



pembentukan sikap-sikap menyimpang.<sup>217</sup> Maka semakin seseorang itu merasa tidak aman, maka semakin kecil-lah keberaniannya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Bila itu terjadi pada seseorang, maka seseorang akan berusaha untuk ke luar dari tekanan perasaan itu. Meskipun cara yang dilakukannya itu bertentangan dengan norma hukum, norma masyarakat dan norma agama.

*Kedua*, Faktor yang bersumber dari luar diri seseorang (eksternal). Faktor-faktor ini berpangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain faktor ekonomi dan erosi pemahaman keagamaan. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi memang memiliki pengaruh terhadap timbulnya sebuah perilaku menyeweng dan menyimpang. Sebagai gambaran perkembangan perekonomian di abad modern ketika timbul persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumtif. Akibatnya seseorang memiliki keinginan untuk memiliki suatu barang atau uang sebanyak-banyaknya, tanpa peduli lagi pada tata nilai (haram atau halal) bukan lagi menjadi sebuah ukuran. Apalagi kalau sebuah kemiskinan itu telah menghimpit kehidupan seseorang, maka lambat laun kondisi itu akan memaksa seseorang untuk berbuat menyimpang.

Kemudian, faktor yang juga ikut menentukan perilaku jahat adalah erosi pemahaman keagamaan. Sebab, agama merupakan faktor utama yang berfungsi untuk menentukan tingkah laku manusia sesuai atau tidaknya dengan nilai-nilai akhlakul karimah yang diajarkan oleh agamanya. Sebaliknya jika agama itu tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, maka agama itu tidak mempunyai arti sama sekali, dalam pengertian lain imannya kurang, maka seseorang akan mudah sekali untuk

---

<sup>217</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Gangguan-gangguan Kejiwaan* (Cet. III, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 35

terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, karena pemahaman kegamaannya kurang. Faktor menipisnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola sikap dan perilaku seseorang. Keadaan ini makin diperparah lagi dengan mudahnya orang-orang di kota-kota besar bahkan di pelosok-pelosok desa memperoleh segala macam obat-obatan terlarang, semakin mudahnya mendapatkan senjata api ilegal, dan sarana-sarana lainnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Kurangnya iman cenderung membuat seseorang terjerumus pada tindakan penyelewengan, tapi seseorang yang pengetahuan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agamanya kuat cenderung tidak berbuat jahat, apalagi yang berhubungan dengan pelanggaran moral. Agama memegang peranan penting dalam hidup manusia. Hanya dengan agama seseorang akan dapat menahan diri terhadap setiap bentuk perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Untuk itu agama merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia yang menjadi kebutuhan spiritual. Norma yang terdapat di dalamnya merupakan norma ketuhanan yang selalu mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Sesuatu yang telah digariskan agama itu senantiasa baik dan membimbing ke arah jalan yang benar.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana (*jarimah*), baik dari faktor intern maupun ekstern, kesemuanya itu bukanlah berarti kemudian dapat menunjukkan salah satu faktor yang ada sebagai penyebabnya. Artinya timbulnya tindak pidana itu tidak hanya semata-mata disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang selalu berakibat pada dua keadaan, yaitu keadaan menguntungkan dan keadaan yang merugikan. Tidak ada perbuatan yang hanya berakibat menguntungkan atau merugikan

semata. Setiap perbuatan selalu berakibat menguntungkan dan merugikan

Kenyataan-kenyataan tersebut memerlukan kehadiran aturan-aturan atau undang-undang. Akan tetapi kehadiran aturan-aturan dan undang-undang itu tidak mempunyai arti apa-apa tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk tunduk dan mematuhi aturan tersebut. Dukungan yang dimaksud itu adalah harus ada sanksi yang tegas. Sanksi sangat dibutuhkan untuk mendukung peraturan dan perundang-undangan yang dikenakan pada suatu perbuatan tindak pidana. Memang ada manusia yang tidak mau melakukan larangan dan tidak mau meninggalkan kewajiban bukan karena takut pada adanya sanksi, melainkan semata-mata karena memiliki moral, mereka adalah orang-orang memiliki akhlak yang mulia. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun di dunia ini selalu ada orang-orang yang hanya taat melaksanakan kewajiban karena adanya sanksi, oleh sebab itu *jarimah* (tindak pidana) dan larangan tanpa sanksi tidak memiliki makna.

Penggunaan istilah pidana dalam tulisan ini diartikan dengan sanksi pidana. Untuk arti yang sama sering juga digunakan istilah-istilah lain seperti, hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman dan pemberian pidana...<sup>218</sup> Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *uqūbah* (sanksi pidana). Kata *uqūbah* menurut bahasa Arab berasal dari kata; عَقَبَ yang sinonim حَلَفَهُ وَجَاءَ بَعْقِيهِ artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.<sup>219</sup> Dalam pengertian yang lain yaitu dari kata عَاقَبَ yang sinonimnya سَوَاءًا بِمَا فَعَلَ artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>220</sup> Menurut

---

<sup>218</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 185

<sup>219</sup>Ibrahim Anis, *al-Mu'jān al-Wasīf*, Juz II (T.tp.: Dar Ihya al-Turats al-Arabiyy, t.th.), h. 612

<sup>220</sup>Ibrahim Anis, *al-Mu'jān al-Wasīf*, Juz II, h. 613

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hukuman berarti siksaan atau pembalasan atas kejahatan (kesalahan dosa, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim).<sup>221</sup> Menurut bahasa Arab hukuman disebut dengan *iqab* (singular) dan *uqūbāt* (plural),<sup>222</sup> yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama seperti dalam kamus bahasa Indonesia tersebut.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَي عِصْيَانِ  
أَمْرِ الشَّارِعِ<sup>223</sup>

Artinya:

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan hukum syara'. *Uqūbah* dibedakan pada dua bagian, pertama, *uqūbah badaniyyah* adalah sanksi pidana yang bersifat fisik dan juga menjadi sanksi sosial (*al-Insyānu Madanī*) dan kedua, *uqūbah madaniyyah*, adalah sanksi pidana bersifat kebendaan (harta benda) seseorang baik dalam kedudukannya sebagai pidana pokok, maupun kedudukannya sebagai pidana pengganti.<sup>224</sup>

Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Dalam makna lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku tindak pidana sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang

---

<sup>221</sup>Antpon M. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1989), h. 315

<sup>222</sup> Ibnu Manzur, *Lisān al-‘Arab*, Juz IV (t.tp.: Dār al-Ma’arif, t.th.), h. 3027

<sup>223</sup>Abd. Qadir Audah, *Al-Tasyrī‘ al-Jināi al-Islāmī*, Juz I, h. 609

<sup>224</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 109

diterima si pelaku akibat pelanggaran dari perintah syara'. Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*. Kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan oleh masing-masing negara baik yang menganut *common law system* maupun *civil law system*. Dalam pandangan *utilitarianism* bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat dan teori tujuan), bukan hanya sekedar pembalasan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>225</sup>

Salah satu bagian dari hukum yang selalu menjadi ukuran terpenting untuk efektivitas hukum dalam masyarakat adalah hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, maka negara dengan tangan penguasa yang berdaulat akan diberikan kekuasaan untuk mengatur dan membatasi hak-hak dan kebebasan setiap individu dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat dalam suatu bangsa yang merupakan tujuan utama dari hukum pidana. Hukum pidana Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyaratkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>226</sup>

Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala

---

<sup>225</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 129

<sup>226</sup>Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2007), h. 52

yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia: kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Ishak Al-Syātibî dan disepakati oleh para ahli lainnya yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Oleh karenanya, tujuan hukum Islam (*maqāsyid al-syarî'ah*) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah swt dan Nabi Muhammad saw (*maqāsyid al-syarî*), tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan manusia yang bersifat *darurîyāt* yaitu kebutuhan *primer*, *hajîyyat* yaitu kebutuhan *skunder* seperti berbagai fasilitas untuk bekerja maupun fasilitas umum, dan *tahsinîyyat* dapat diartikan sebagai pemenuhan hal-hal yang menjadikan manusia mampu berbuat dan menyelesaikan urusan-urusan hidup secara lebih baik.<sup>227</sup> Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya
2. Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam (*maqāsyid al-Mukallaf*) yaitu: tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan.

Dengan demikian tujuan hukum Islam itu adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan tersebut, hanya dapat dicapai dengan kewajiban mentaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan

---

<sup>227</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, h. 130-131

jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.<sup>228</sup>

*Maqāsyid al-Syari'ahnya* dari penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam itu dapat dilihat secara implisit pada pidana pencurian seperti yang termuat dalam QS al-Māidah/5: 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا  
نَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana.*<sup>229</sup>

Sebelum ayat tersebut (QS al-Māidah/5: 38) al-Qur'an berbicara tentang hukuman bagi perampok QS al-Māidah/5: 34. Pada ayat ke 38 ini Allah menjelaskan sanksi bagi pencuri, yaitu pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi, dari pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal yang sama.<sup>230</sup> Kata *as-sāriq* (pencuri) memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang kali mencuri dan wajar dinamai pencuri. Jika baru sekali atau dua kali mencuri belum disebut pencuri dan belum dikenai sanksi seperti dalam ayat tersebut. Artinya ketika seseorang melakukan perbuatan mencuri baru satu kali atau dua kali Allah masih menutupi-Nya dengan jalan tidak menampakkannya di dunia serta mengenyampingkan siksaannya di akhirat. Allah memiliki sifat *al-Ghaffar* yakni

---

<sup>228</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 13-14

<sup>229</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

<sup>230</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. III, h. 85

Maha Pengampun. *Al-Ghaffar* artinya menampakkan keindahan dan menutupi keburukan.<sup>231</sup> Orang yang tertangkap tangan ketika sedang melakukan perbuatan mencuri berarti ia telah berulang kali melakukan kejahatan itu, dan telah berulang juga Allah menutupi kejahatannya dan karena itu Allah tidak lagi menutupinya. Wajarlah hukuman seberat itu dijatuhkan atasnya. Secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki syara' bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan umum. Substansi dari pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang dapat dipahami dari ayat tersebut:

1. Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Substansi yang ingin dicapai bukan hanya kepentingan saat ini tetapi juga untuk kepentingan jangka panjang adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*Social defence*).
2. Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Eksekusi bagi pelaku tindak pidana selalu dilakukan di depan umum, sehingga orang lain yang menyaksikan eksekusi itu dilakukan diharapkan tidak melakukan kejahatan serupa.
3. Pemidanaan juga sebagai bentuk *special prevention* (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment.<sup>232</sup>

Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka beratnya pidana harus dapat mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan

---

<sup>231</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. III, h. 86

<sup>232</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 288-290



demikian terpenuhi prinsip keadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dengan demikian, maka sanksi pidana dapat berbeda-beda terutama yang berkaitan dengan pidana *ta'zir*. Selain pencegahan hukum pidana Islam bertujuan untuk memberikan perhatiannya kepada diri pelaku tindak pidana, agar menjadi orang baik, dan kepentingan yang lebih besar lagi adalah membentuk masyarakat yang baik.

Pada konteks Indonesia, maksud tujuan pemidanaan ialah:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan mejadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda akibat tindak pidana.
4. Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sistem pemindanan dan susunan pidana di dalam WVS Netherlandse banyak dipengaruhi oleh aliran prevensi khusus yang bersifat *verbetering*, menunjukkan hukum pidana disana mempunyai tujuan kompromis. Jika menilik pada KUHP Indonesia yang diterapkan berdasarkan asas konkordansi, maka tidak bisa dipungkiri pula jika dalam KUHP tujuan pemidanaan lebih menuju pada aliran kompromis atau gabungan.

Dari uraian di atas terkait tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan dalam hukum *civil law*, *common law* maupun hukum umum hampir serupa dengan tujuan hukum pidana Islam. Tujuan hukum pidana maupun pemidanaan pada dasarnya mencakup tujuan *retribution*, *prevention* baik *special prevention* maupun *general prevention*. Kesemua tujuan hukum itu pada essensinya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, perlindungan dan kemanfaat kepada individu dan masyarakat. Kemaslahatan individu dan masyarakat hanya dapat terwujud jika masing-masing orang menyadari kewajibannya untuk memelihara dan melindungi hak-hak orang lain, baik yang

berkaitan dengan jiwa, anggota badan, kehormatan maupun yang berkaitan dengan harta benda. Manusia atau masyarakat yang tidak mengindahkan kewajibannya, berarti tidak mengindahkan hak orang lain juga pantas diberi sanksi pidana.

Adanya campur tangan negara dalam setiap kebebasan individu dalam hidup bermasyarakat tentu dalam penerapannya sering terjadi perbenturan dengan masalah kewajiban asasi manusia dan hak asasi manusia, terutama pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dan korban tindak pidana menjadi hal yang paling rentan dalam upaya pemberantasan tindak pidana. Negara berkewajiban melindungi kemaslahatan hidup masyarakat kapan dan di manapun dengan menegakkan aturan dan undang-undang dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

## BAB IV HAK ASASI MANUSIA

### *A. Pengertian Hak Asasi Manusia*

Pembahasan tentang hak asasi manusia sangat kompleks dan memiliki cakupan yang amat luas, tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, etnis dan ras. Tidak dibatasinya persoalan HAM seperti tersebut, karena hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia tanpa melihat adanya perbedaan seperti itu.<sup>233</sup>

Secara etimologis, hak asasi manusia terdiri dari tiga kata, hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama yaitu hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah bahasa Indoinesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqan* artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Sedangkan kata asasi berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asāsan* yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Juga bisa berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu.<sup>234</sup> Jadi hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang wajib ada pada setiap manusia.

Kata “hak” dalam ilmu hukum mempunyai batasan tertentu, biasanya disebut hukum subyektif.<sup>235</sup> Dijelaskan bahwa tiap hubungan hukum mempunyai dua sisi, yakni (1) kekuasaan atau wewenang, dan (2) kewajiban. Wewenang inilah yang dimaksud dengan “hak” dan merupakan sisi aktif dari hubungan hukum itu, sedang kewajiban merupakan sisi pasif dari hubungan itu. Poedjawijatna juga mengatakan bahwa yang

---

<sup>233</sup>Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban dalam Peradilan Pidana* (Jakarta: Rabhani Press, 2012), h. 42

<sup>234</sup>Munir al-Ba’labākī, *al-Mawrid; Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyin, 1979), h. 789

<sup>235</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwwah* (Bandung: Mizan, 1995), h. 152.

dimaksud dengan hak ialah semacam milik, kepunyaan, yang tidak hanya merupakan benda saja, melainkan pula tindakan, pikiran dan hasil pikiran itu.<sup>236</sup>

Term “hak” dapat memiliki beragam makna, antara lain: (1) benar; (2) milik; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat.<sup>237</sup>

Kata *asasi*, berakar pada kata yang terdiri dari huruf س أ س, mempunyai makna pokok “sesuatu yang tetap” dan “sesuatu yang kekal”. Diartikan pula sebagai “bangunan dasar”.<sup>238</sup> Bentuk jamak dari س أ س adalah أُسُسٌ

Kata *asasi* bermakna segala sesuatu yang bersifat dasar, prinsip dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Kata “manusia” diartikan sebagai makhluk yang berakal budi.<sup>239</sup> Dalam pergaulan sehari-hari sering disebut “orang” atau ‘insan’. Kata terakhir ini berasal dari bahasa Arab *al-insān*, dengan pandangan yang berbeda dari ulama

Pandangan *pertama* menyatakan bahwa kata *al-insān* berasal dari “*al-insān*” dengan analisis morfologis *nasiya-yansa* yang berarti lupa. Menurut perkataan Ibn Abbas bahwa manusia disebut *insān* karena melupakan janjinya kepada Tuhan.<sup>240</sup>

---

<sup>236</sup> Poerdjawijatna, *Etika Filsafat Tingkah laku* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 60

<sup>237</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 292.

<sup>238</sup>Husain Ibn Faris, *Mu'jam Muqayis al-Lughah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 14.

<sup>239</sup>Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.558.

<sup>240</sup>Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 82. Quraish Shihab menyatakan bahwa insan yang diterjemahkan dengan manusia diambil dari kata *nisy* yang berarti lupa. Lihat Quraish Shihab, *Studi Kritik terhadap Tafsir al-Manar*, (t.tp: Pustaka Kartini, 1992), h. 19.

Pandangan *kedua* menyatakan bahwa kata tersebut berasal dari *insiyyan* yang berakar dari kata *ins*. Pendapat ini menolak pandangan sebelumnya yang menyatakan bahwa huruf “*ya*” yang terdapat pada *unaisiyyan* adalah huruf tambahan seperti halnya huruf “*ya*” dalam kata *ruwaijil* yang merupakan bentuk *tajgîr* dari *rajul*.<sup>241</sup> Menurut pandangan *ketiga* menyatakan bahwa kata *insan* berasal dari *nasa-yan-su*, yang berakar kata dengan huruf-huruf *nun*, *waw* dan *sin* dengan makna dasar “bergoncang”.<sup>242</sup> Sedang pendapat *keempat* menyatakan bahwa kata *insan* terambil dari kata *naus* yang berarti “gerakan dan dinamisme”.<sup>243</sup>

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut dapat memberi gambaran bahwa makna-makna tersebut menunjukkan sifat manusia yang selalu memiliki keterbatasan, misalnya suka lupa. Namun demikian manusia juga pada dasarnya memiliki potensi untuk bergerak dan melakukan perubahan secara dinamis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 (1) seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 (2) kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan

---

<sup>241</sup>Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, h. 82, Ibn Mansur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 7 (Miṣr: al-Muassasat al-Miṣriyyat al-Ammat, t.th.), h. 307.

<sup>242</sup>Lihat Abū al-Qasim Abū al-Husain bin Muhammad al-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradat fī Garib al-Qur'an*, (Miṣr: Miṣriyyat al-Bab al-Halabi, 1961/1381), h. 509.

<sup>243</sup>Quraish Shihab, *Studi Kritik terhadap Tafsir al-Manar*, h. 19

tegaknya HAM.<sup>244</sup> Hak itu lahir setelah melaksanakan kewajiban.

Menurut Baharuddin Lopa, pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab. Alasannya, karena manusia memiliki hak di samping juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya.<sup>245</sup>

Sementara itu, John Locke memahami hak asasi manusia sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya.<sup>246</sup> Meskipun demikian manusia tidak boleh semena-mena, apalagi melakukan pemerkosaan hak orang lain, karena ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dapat meninggikan derajat manusia; memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk kebajikan manusia dan memelihara kemuliaan manusia.<sup>247</sup>

Pengertian hak-hak asasi manusia seperti tersebut, sebenarnya diilhami oleh pandangan Hasbi bahwa kemerdekaan, perdamaian, keadilan dan memelihara hak-hak asasi manusia adalah tiang-tiang pancang bagi tegaknya pembangunan dan alat kemajuan. Karena itu, menurut Hasbi, sistem pemerintahan haruslah berasaskan demokrasi yang menjamin terlaksananya hak-hak perorangan dan persamaan.<sup>248</sup>

---

<sup>244</sup>Subandi al-Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 97

<sup>245</sup>Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 1.

<sup>246</sup>Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, h. 2.

<sup>247</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 147.

<sup>248</sup>Hak persamaan ini terdiri dari dua faktor penting. *Pertama*, persamaan hak dan kedudukan semua orang, baik dalam bidang politik, sosial maupun budaya; *kedua*, kemerdekaan pribadi. Selanjutnya, lihat, Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan gagasannya*, h. 147

Pandangan Hasbi tersebut sangat beralasan karena menurutnya, Tuhan memberikan kepada manusia: *Pertama*, kemuliaan pribadi, yang karenanya dipelihara segala hak manusia dan kehormatannya. *Kedua*, kemuliaan masyarakat, yang karenanya kedudukan masyarakat sama di hadapan hukum. *Ketiga*, kemuliaan politik, yang karenanya setiap orang mempunyai hak-hak politik.

Hak-hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan tidak ada satupun manusia lain yang dapat mengganggu gugatnya dan tidak mungkin manusia bisa hidup sebagai manusia tanpa hak asasi tersebut. Tetapi tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan apa saja sesuai kehendaknya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang memperkosa hak orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hak itu melekat pada setiap orang, tidak terkecuali korban tindak pidana sebagai bagian dari masyarakat manusia. Maka perlu ada informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Demikian juga halnya menurut Abuddin Nata bahwa hak itu memiliki muatan makna, misalnya jika seseorang mempunyai hak atas sebidang tanah, maka orang itu berwenang, berkuasa untuk bertindak atau memanfaatkan terhadap hak miliknya itu, misalnya menjual, memberikan kepada orang lain, mengolah dan sebagainya.<sup>249</sup> Menurut pengertian ini bahwa hak itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan dan memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya selama tidak mengganggu hak orang lain.

Secara semantik, hak berarti milik, harta, serta sesuatu yang ada dan pasti. Di kalangan ulama terjadi perbedaan

---

<sup>249</sup>Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 117

pandangan tentang hak. Sebagian ulama membatasi cakupan hak dengan hal-hal yang bersifat materi, sementara sebagian lainnya justru mengaitkannya dengan hal-hal yang bersifat non materi, seperti pada istilah-istilah hak Allah dan hak hamba. Ada pula yang mengartikan hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad, seperti akad jual beli. Pada akad jual beli, hukumnya adalah memindahkan pemilikan benda yang diperjual belikan, sedangkan hak-haknya adalah menyerahkan barang dan harga.<sup>250</sup>

Di antara Kata hak yang digunakan dalam al-Qur'an yaitu untuk menunjukkan terhadap pelaku yang mengadakan sesuatu yang mengandung hikmah, seperti adanya Allah disebut sebagai *al-haq* karena Dialah yang mengadakan sesuatu yang mengandung hikmah dan nilai bagi kehidupan. Hak seperti yang dimaksud dapat dilihat pada QS al-An'am/6: 62;

ثُمَّ رُدُّوْا۟ اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰٓئِهِمُ الْحَقِّۙ اَلَا لَهٗ الْحَكْمُ وَهُوَۥۙ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ  
Terjemahnya:

*Kemudian mereka (hamba-hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) ada padanya. Dan Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.*<sup>251</sup>

Sedangkan menurut Fathi al-Duraini mengemukakan bahwa, hak ialah suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Yang dimaksud kekhususan di sini ialah kekhususan hubungan antara seseorang dengan orang lain atau hubungan seseorang dengan sesuatu.<sup>252</sup>

Merespon berbagai ungkapan tentang hak tersebut, dapat dimengerti bahwa hak secara umum merupakan perantara untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Karena itu hak tidak dapat

---

<sup>250</sup>Lihat Kafrawi Ridwan, (ed.), "Hak", *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 67.

<sup>251</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I; Bandung: PT. Syamil Qur'an, 2012), h. 135

<sup>252</sup>Kafrawi Ridwan, (ed.), "Hak", *Ensiklopedi Islam*, h. 68



digunakan untuk merugikan apalagi menzalimi orang lain, karena yang demikian itu bukanlah kemaslahatan. Dalam kaitan ini, hak tidak dibenarkan penggunaannya untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak syara', karena pemilikan sesuatu tanpa pengakuan syara' tidak dapat disebut sebagai hak.

Berdasarkan berbagai pandangan tentang hak-hak asasi manusia tersebut, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat atau negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak dasar yang melekat dari setiap individu.

Di antara hak-hak dasar tersebut adalah hak atas kehidupan, hak bebas dari penganiayaan dan dari perlakuan atas hukum yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa, kebebasan dari penjara karena hutang, kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama.

Hak asasi manusia secara konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang sangat panjang dalam sejarah peradaban manusia. Delakrasi yang ditandatangani Majelis Umum PBB sebagai sebuah pengakuan *juridis formal* yang merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia dibelahan dunia khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Awal perkembangannya dimulai saat ditandatanganinya *Magna Charta* (1215) oleh raja John Locland, kemudian penandatanganan *Petition of Right* pada tahun 1628 oleh raja Charles I. Raja berhadapan dengan utusan rakyat (*House of Commons*). Perkembangan hak asasi manusia erat kaitannya dengan demokrasi.<sup>253</sup>

Penandatanganan *Bill of Right* oleh raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil pergolakan politik yang disebut sebagai *The Glorious Revolution*, peristiwa ini tidak saja menjadi

---

<sup>253</sup>Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)* (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h. 92

kemenangan atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan *Bill of Right* yang berlangsung selama 60 tahun.<sup>254</sup>

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau pernyataan HAM sedunia yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, dalam awal deklarasinya disebutkan bahwa “pernyataan umum tentang HAM ini sebagai dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Tujuannya agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa berusaha untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan jalan mengambil tindakan progresif yang nasional dan internasional.”<sup>255</sup>

HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat atau inheren padanya, karena ia adalah manusia. Meriam Budiardjo, HAM merupakan hak yang hanya dimiliki oleh manusia. Kepemilikan hak tersebut adalah karena manusianya sehingga termasuk dalam *public emergency* sekalipun. Hak asasi yang paling dasar dalam hal ini adalah hak atas hidup dan kemerdekaan, larangan terhadap pembunuhan dan sewenang-wenang, penggunaan sistematik penyiksaan baik fisik maupun psikis, hukuman kejam dan bengis, perbudakan, perdagangan wanita, ini sejalan dengan isi mukaddimah perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik dari PBB yang dirumuskan sebagai *These Right Derive from inherent Dignity of the Human Person*.<sup>256</sup>

Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia adalah kewajiban, sesuai dengan tuntutan nilai-nilai falsafah Pancasila, semua sila dalam falsafah ini melahirkan kewajiban untuk

---

<sup>254</sup>Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, h. 92

<sup>255</sup>Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban dalam Peradilan Pidana*, h. 42

<sup>256</sup>Meriam Budiardjo, *Mencari Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Mizan Pustaka, 1998), h. 120

menegakkan hak-hak asasi manusia, khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I disebutkan bahwa “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”. Pernyataan ini mengandung makna pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia tentang kemerdekaan.<sup>257</sup> Artinya pernyataan tersebut mengandung makna segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan secara individualistis saja, tetapi menempatkan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial sebagai bangsa. Hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tersebut, tidak hanya pengakuan terhadap warga bangsa Indonesia tetapi juga merupakan pengakuan terhadap seluruh warga masyarakat di dunia. Konsep hak asasi manusia seperti tersebut merupakan pengakuan bangsa Indonesia secara konstitusional menjadi dasar tanggungjawab negara terhadap hak asasi manusia.

Alinea III Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Kalimat tentang atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa bermakna bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan bahwa manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian disusul dengan kalimat supaya berkehidupan yang bebas, artinya bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing,

---

<sup>257</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.495

dan pernyataan ini dapat ditemukan pada. Deklarasi hak-hak asasi Manusia PBB pasal 18. Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan pada pasal 29 ayat (2) tentang kebebasan warga negara untuk beragama

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan hidup bersama, bertujuan untuk melindungi warganya, yaitu pernyataan "...Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Tujuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang, yaitu melindungi hak-hak asasi warganya demi kesejahteraan hidup bersama. Dengan demikian negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak warganya, menjamin kesejahteraan hidup baik jasmani maupun rohani. Negara-pun menjamin terwujudnya hak-hak asasi korban kejahatan (*victim*), kesejahteraan jasmani dan rohaniannya.

Selain itu UUD 1945 menjamin perlindungan atas keselamatan diri pribadi setiap orang dari ancaman rasa takut dan bebas dari penyiksaan sebagaimana termuat dalam pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Amandemen kedua, ialah "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Kemudian pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Amandemen kedua berbunyi: "Hak untuk hidup, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Amandemen kedua, menyatakan “ setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 28J ayat (1) “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.Pasal 28J ayat (2) Amandemen kedua meliputi:“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.”

Menurut Jimly Asshiddiqie menyebut ada 27 materi rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar yang diamandemen seperti yang dikutip oleh Abdul Salam Siku, yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (pasal 28A)
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat (1))
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2))
4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat (2))

5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1))
6. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2))
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3))
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F);
9. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1));
10. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat (2));
11. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1));
12. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2))

13. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28H ayat (3))
14. Setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4))
15. Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1))
16. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat (2))
17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1))
18. Setiap orang berhak untuk bekerja serta untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2))
19. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28E ayat (4))
20. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat (1))
21. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa (Pasal 28I ayat (3))
22. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya (Pasal 29 ayat (2))

23. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I ayat (4));
24. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan;
25. Untuk menjamin pelaksanaan pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang
26. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
27. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (4)).<sup>258</sup>

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, 27 ketentuan yang sudah diadopsi ke dalam Undang-undang Dasar diperluas dengan memasukkan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan yang ada, lalu dikelompokkan kembali sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat di dalamnya, maka rumusan hak-asasi manusia dalam undang-undang dasar meliputi empat hal;

---

<sup>258</sup>Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Makalah, disampaikan dalam Studium General pada acara The Ist National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta: 2005



1. Kelompok hak-hak sipil yang dapat dirumuskan menjadi,  
(a) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; (b) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan; (c) Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan; (d) Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; (e) Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani; (f) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; (g) Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan; (h) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; (i) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (j) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; (k) Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya; (l) Setiap orang berhak untuk memperoleh suaka politik; dan (m) Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.
2. Kelompok hak-hak politik, ekonomi sosial dan budaya, meliputi; (a) Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul untuk menyatakan pendapatnya secara damai; (b) Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat; (c) Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik; (d) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan; (e) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan; (f) Setiap orang berhak mempunyai hak

milik pribadi; (g) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat; (h) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; (i) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran; (j) Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi; (k) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa; (l) Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional, dan (m) Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya

3. Kelompok hak-hak khusus dan hak atas bangunan, sebagai berikut; (a) setiap warga negara yang menyandang masalah sosial termasuk kelompok masyarakat terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama; (b) hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional (c) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum; (d) Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya; (e) Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam; (f) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; (g) Kebijakan,

perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (13).

4. Tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia adalah sebagai berikut: (a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; (b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; (c) Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia; (d) Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan susunan dan keudukannya diatur dengan undang-undang.<sup>259</sup>

Jaminan negara terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang diuraikan menurut konstitusi dan undang-undang tersebut, menjadi salah satu ciri bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Pengakuan terhadap hak dasar tersebut yaitu sejak manusia dalam rahim ibunya. Oleh karena

---

<sup>259</sup>Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Makalah, disampaikan dalam Studium General pada acara The Ist National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta: 2005

itu, korban tindak pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain juga mempunyai hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain.

Islam memandang bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang diturunkan oleh Allah swt melalui wahyu. Harun Nasution memberi contoh dengan ajaran Tauhid. Menurut konsep Islam bahwa seluruh alam semesta dengan segala isinya diciptakan oleh Allah swt. Seperti yang termuat pada ajaran dasar Islam dengan kalimat *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* (Tiada Tuhan selain Allah). Seluruh alam dan semua yang ada di atasnya berasal dari Allah swt.<sup>260</sup> Makna penting dari kalimat itu bahwa Islam dengan ajaran tauhidnya memandang bahwa manusia adalah sama, tidak ada yang membedakan antara satu dengan lainnya.

Firman Allah dalam QS al-Hujarāt/49: 10, berbunyi;  
*إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ*  
Terjemahnya:

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*<sup>261</sup>

Bahkan Islam, lewat ajaran tauhid yang mengajarkan persamaan dan persatuan semua makhluk, artinya bukan hanya mengandung ide prikemusiaan tetapi juga ide prikemakhlukan. Prinsip prikemakhlukan itu dapat dilihat melalui larangan bagi makhluk untuk tidak berlaku sewenang-wenang, tetapi bersikap baik terhadap makhluk lain. Islam melarang orang menyakiti binatang, hal ini dapat dilihat pada pesan terhadap orang yang akan menyembelih hendaklah menggunakan senjata atau pisau yang tajam, agar binatang itu tidak menderita. Manusia dituntut untuk menyebarkan kasih

---

<sup>260</sup> Haruan Nasution dan Bahtiar Efendi, HakAsasi Manusia dalam Islam (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 14

<sup>261</sup>Kementeraian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 516

sayang, bukan hanya kepada makhluk manusia, tetapi juga binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Konsep prikemanusiaan itu dapat dilihat pada pesan al-Quran bahwa manusia adalah bersaudara, karena mereka diciptakan dari sumber yang satu, yakni Allah swt. QS al-Nisā'/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dari dirinya, dan dari keduanya dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa); dan dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu.*<sup>262</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Secara historis, konsepsi HAM yang dipahami saat ini adalah hasil dari *sharing idea* umat manusia. Dalam perkembangannya, dari masa paling awal, pada zaman *renaissance*, yang sangat dipengaruhi pemikiran Romawi tepatnya terjadi pada abad 13. kemudian perkembangan berikutnya, masuknya konseptual mengenai HAM dalam kaidah

---

<sup>262</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77

hukum alam, seperti terdapat dalam teori Tomas Aquinas, Hugo de Grote, dan sebagainya. Demikian juga tentang konsep HAM beradab di Barat diawali dengan dokumen *Magna Charta* atau *Great Charter* tahun 1215 di Inggris.<sup>263</sup> Kemudian sejak tahun 1789, HAM berkembang di Negara Amerika, yang berdasarkan pada pemikiran John Locke, Thomas Hobes, dan Montesquieu. Perkembangan paling terakhir pada tahun 1948 dimana pertama kali konvensi HAM sedunia. Deklarasi tersebut mencakup tiga pokok hak, yaitu hak sipil dan hak politik, kemudian hak-hak dalam hal sosial, ekonomi dan kebudayaan, dan terakhir mengenai hak untuk berkerjasama.<sup>264</sup>

Pada hal dalam sejarah HAM yang lebih sempurna dan meluas dalam dokumen Islam yang dikenal dalam *piagam Madînah* atau *konstitusi Madînah* yang dibuat oleh Rasulullah saw. ketika hijrah ke Madînah di tahun 622 M yakni 600 tahun lebih awal dibanding dengan konsepsi HAM yang dikenal di Barat. Di antara poin penting yang menjadi muatan dari *konstitusi Madînah* ini adalah menjamin keselamatan hidup, kebebasan beragama, dan perlindungan hak milik kepada semua warga Madînah tanpa membedakan agama dan suku, sementara dalam *Magna Charta* hanya mengatur tentang hak-hak istimewa

---

<sup>263</sup>Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan Ham Pada Konflik Sosial* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 46

<sup>264</sup>Jawahir Thontowi, *HAM dalam Hukum Internasional dan Prospeknya dalam Kabinet Persatuan Nasional*, dalam *Jurnal Magister Hukum*. edisi. Vol. 2. No. 1. Februari. 2000 Hlm: 25-26. Sejak diumumkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948 itu, telah terjadi perubahan arus global di dunia internasional untuk mengubah cara pandang dan kesadarannya terhadap pentingnya suatu perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM). Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional mengenai isu HAM ini dalam tempo yang relatif singkat dinilai merupakan suatu langkah maju dalam kehidupan bernegara secara demokratis menuju sistem kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Said Imron, *Pembentukan Pengadilan HAM Di Indonesia: Suatu Proses Politik Hukum Dalam Pendiriannya*, makalah yang disampaikan pada diskusi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

dari para bangsawan untuk tidak diambil sewenang-wenang tanah-tanah mereka oleh sang raja Inggris.<sup>265</sup>

Jadi hak asasi manusia yang lebih sempurna mengatur tentang jaminan hidup, jaminan kebebasan memeluk agama, beban berpendapat dan berserikat telah diatur sedemikian rupa dalam piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah saw. sesaat setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal tersebut digambarkan oleh sebuah hadis Rasulullah saw ketika bertanya kepada Muaz bin Jabal;

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ<sup>266</sup>

---

<sup>265</sup>Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan Ham Pada Konflik Sosial*, h. 46

<sup>266</sup>Imam al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Juz V, h. 2224.

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Mu'adz bin Jabal ra. dia berkata; "Ketika saya membonceng Nabi saw. dan tidak ada yang menengahi keduanya melainkan hanya kursi kecil diatas pelana. Beliau bersabda, "Wahai Muadz bin Jabal!" Jawabku, "Ya wahai Rasulullah! saya penuhi panggilan anda", kemudian berjalan sesaat lalu bertanya, "Wahai Muadz bin Jabal!" jawabku, "Ya, wahai Rasulullah saya penuhi panggilan anda", kemudian beliau berjalan sesaat dan bertanya, "Wahai Mua'dz bin Jabal." Jawabku, "Ya wahai Rasulullah! saya penuhi panggilan anda", beliau bersabda: "Apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hamba?" Jawabku, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda: "Hak Allah atas para hamba-Nya adalah agar mereka beribadah kepada-Nya semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun", Kemudian beliau berjalan sesaat dan bersertu, "Wahai Mua'adz bin Jabal." Jawabku; "Ya wahai Rasulullah, saya penuhi panggilan anda." Beliau bersabda: "Apakah engkau tahu hak hamba atas Allah, jika mereka melakukan itu?" Jawabku; "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu", beliau bersabda: "Hak para hamba atas Allah adalah Dia tidak akan menyiksa mereka.*

Hadis Mu'adz tersebut menjelaskan bahwa hak Allah atas hamba adalah menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah swt. tidak akan menyiksa dan menganiaya-Nya.

### ***B. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Para Pemikir tentang Pelanggaran HAM dalam Pembedanaan Islam***

Islam sebagai agama dan sebagai hukum, sering disalahpahami, bukan hanya oleh orang-orang yang non muslim,



tetapi juga oleh orang-orang Islam sendiri. Kesalahpahaman terhadap Islam terjadi karena banyak hal; di antaranya; *pertama*, salah memahami ruang lingkup ajaran Islam orang menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkungannya sama juga. Pandangan seperti ini dipengaruhi oleh ajaran Nasrani yang ruang lingkungannya hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, sehingga orang menganggap agama Islam demikian juga halnya. Pada hal agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, seperti yang dipahami dari istilah *religion*, tetapi mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat dan dengan alam sekitarnya. Sebagai sebuah sistem Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan karena itu ruanglingkup ajarannya mengatur berbagai tata hubungan itu. Karena itu untuk menghindari salah paham, orang harus belajar Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>267</sup> Islam adalah ajaran yang sangat paripurna meliputi seluruh dimensi kehidupan, ia mengatur urusan duniawi, mengatur urusan ukhrawi, urusan pribadi, masyarakat, ekonomi, sosial, politik, negara dan pemerintahan serta alam sekitarnya.

*Kedua*, salah menggambarkan kerangka dasar agama Islam. Orang menggambarkan agama Islam tidak secara menyeluruh, sehingga seakan-akan agama Islam itu, hanya mengenai akidah, syariah atau hukum belaka atau agama Islam hanyalah ajaran tentang akhlak saja, tanpa menghubungkan bagian-bagian itu dalam kerangka dasar keterpaduan agama Islam secara menyeluruh. Penggambaran seperti ini sering dilakukan oleh orang-orang non muslim dengan maksud tertentu, misalnya dengan maksud melakukan kolonialisme dan imperialisme untuk menguasai secara politik, ekonomi, sosial budaya, militer dan agama. Penjajahan negara-negara Barat dan

---

<sup>267</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 65

Eropa terhadap negara-negara muslim membawa pengaruh terhadap pertumbuhan dan pengamalan hukum Islam.<sup>268</sup>

Fakta ini menunjukkan bahwa negara-negara muslim bekas jajahan negara-negara Eropa, seperti di Timur Tengah. Di negara-negara tersebut terlihat sebagian hukum bercorak Islam dan murni, sedangkan sebagiannya bercorak sekuler dan bersumber dari hukum Barat.<sup>269</sup> Sehingga berakibat hukum Islam secara perlahan tidak diperlakukan dengan alasan pembaharuan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, primitif, tidak manusiawi, kejam dan kasar. Apalagi sistem pidana ini warisan dari agama sebelumnya.<sup>270</sup> Negara-negara muslim mengadopsi hukum pidana yang bersumber dari hukum Eropa terutama Perancis. Upaya sepihak sebagian negara muslim yang berani mendukung aturan-aturan hukum yang sebagian besar bersumber dari Barat itu, hanya karena kepentingan kemajuan nasional dan memenuhi keinginan bangsa asing, padahal rakyat tidak menghendaki pembaharuan hukum itu. Namun dipaksakan oleh penguasa yang juga mendapat tekanan dari non muslim. Upaya-upaya non muslim untuk mendiskreditkan hukum pidana Islam itu adalah dengan mempertentangkan beberapa jenis pemidanaan dalam hukum pidana Islam seperti pidana potong tangan, pidana rajam dan pidana kisas dengan prinsip HAM modern.<sup>271</sup> Ruud Peters dari University of Amsterdam seperti yang dikutip oleh Sabri Samin,

---

<sup>268</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h.67. Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia, Elektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 175

<sup>269</sup>James Norman Dalrymple (JND) Anderson dalam Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia, Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 175

<sup>270</sup>Sayed Hasan Amir, dalam Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia, Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 175

<sup>271</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia, Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 175

“walaupun hukum pidana Islam melindungi beberapa kepentingan hak fundamental seperti hak hidup dan integritas pribadi serta terhadap harta benda, hukum pidana syariat sekarang ini menganut nilai-nilai yang bertentangan dengan standar hak asasi manusia, yaitu: *pertama*, larangan berlaku kejam, menghina atau melampaui batas kemanusiaan dalam menetapkan sanksi pidana. *Kedua*, prinsip dari *nullum delictum noela poena lege poenale*, yaitu prinsip hanya dapat dipidana dari suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang sekaligus dengan sanksi pidananya. *Ketiga*, prinsip bahwa semua orang sama di depan hukum dan perundang-undangan. *Keempat*, kebebasan beragama dan berekspresi. *Kelima*, hak dasar anak-anak tidak menjalani pidana mati, penjara seumur hidup dan berlaku kejam, menghinakan atau melampaui sifat-sifat kemanusiaan dalam menetapkan sanksi pidana.<sup>272</sup>

Pendapat seperti ini tidak berbeda dengan prinsip yang dibawa oleh syariat Islam, dimana hukum pidana Islam menjamin keselamatan orang, hukum pidana Islam tidak mengajarkan kekerasan, hukum pidana Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, QS al-Anbiyā’/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*<sup>273</sup>

Berdasarkan konsep ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang mengajarkan kasih sayang, tidak hanya kasih sayang kepada sesama manusia tetapi juga kepada makhluk-makhluk lain termasuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan. Maka anggapan bahwa hukum pidana Islam

---

<sup>272</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia, Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 176

<sup>273</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331

kejam, tidak manusiawi bertentangan dengan hak asasi manusia serta tidak sesuai dengan perkembangan zaman sama sekali tidak benar dan terbantahkan dengan sendirinya.

Memang sering ada pandangan seperti itu terutama yang dilakukan oleh orang-orang Barat bahwa hukum pidana Islam bertentangan dengan hak asasi manusia, hukum pidana Islam seolah-olah tidak siap menghadapi tantangan zaman, hukum pidana Islam seolah-olah tidak lagi relevan untuk diterapkan di dunia modern. Fenomena irrelevansi hukum pidana Islam ini sangat menggelisahkan umat Islam lebih-lebih para pemikir hukum Islam. Padahal Islam selama ini dipahami sebagai agama universal yang akan senantiasa relevan dengan segala zaman dan tempat (*Ṣālihun likulli zamān wa makān*). Memang menurut Mohammad Daud Ali, hukum Islam dibandingkan dengan pandangan pemikiran Barat (Eropa), terutama Amerika dalam masalah hak asasi manusia. Karena pemikir Barat memandang hak asasi manusia semata-mata *antroposentris*. Artinya berpusat pada manusia, dengan demikian manusia sangat dipentingkan, sedangkan hukum Islam memandang hak asasi manusia bersifat *teosentris*, artinya berpusat pada Tuhan, dengan demikian manusia penting tetapi yang lebih penting adalah Tuhan (Allah pusat segala sesuatu).<sup>274</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam merupakan salah satu dari sumber ajaran Islam yang harus diyakini dan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan umat Islam, hal ini disebabkan karena hukum Islam mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Joseph Schacht, yang membuat tesis antara hukum Islam yang dikembangkan oleh fuqaha yang bersifat swasta dan suka rela, di satu pihak dan praktik pemerintahan beserta lembaga peradilan yang didominasi oleh kepentingan politik, dipihak

---

<sup>274</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 59

lain. Joseph Schacht, menulis sebagai berikut : *Islamic law represents an extreme case of a "jurists law": it was created and developed by specialists; legal science and not the state plays the part of a legislator, and scholarly hand books have the force of law. This became possible Islamic law successfully claimed to be based on divine authority, and because Islamic legal science guaranteed its own stability and continuity.* (hukum Islam mewakili sebuah kasus yang ekstrim mengenai *jurist's law* hukum Islam yang merupakan produk ahli hukum secara perorangan). Hukum Islam diciptakan dan dikembangkan oleh ahlinya secara swasta (mandiri), ilmu hukum dan bukan negara yang memainkan peran legislator, dan buku-buku baku yang ditulis secara ilmiah mempunyai kekuatan hukum, hal ini menjadi mungkin, sebab hukum Islam telah mengklaim dengan sukses sebagai hukum yang berdasarkan pada otoritas Tuhan, dan sebab ilmu hukum Islam telah memberi jaminan akan kestabilan dan keberlanjutan hukum Islam itu sendiri.<sup>275</sup>

Namun pandangan miring tentang hukum pidana Islam oleh pemikir Barat (Eropa) tersebut terutama berkaitan dengan sanksi pidana, misalnya pidana amputasi tangan dan atau kaki, pidana rajam dan pidana kisas yang sering diklaim sebagai pidana yang sangat tidak manusiawi. Tetapi pemikir Barat (Eropa) hanya melihat dari sisi pelaku tindak pidana, tidak pernah melihat dari sisi korban tindak pidana sebagai pihak yang paling dirugikan akibat dari pelaku tindak pidana tersebut. Misalnya tindak Pidana pencurian, pembunuhan dengan sengaja, penganiayaan dengan sengaja, atau kejahatan-kejahatan lain yang mengganggu ketenteraman umum. Penetapan sanksi pidana dari jenis-jenis tindak pidana tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang justru terkadang lebih tidak manusiawi. Oleh karena itu sangat tidak

---

<sup>275</sup>Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1984), h. 5

adil jika perbuatan seseorang yang dengan sengaja merampas hak hidup orang lain, melakukan kekejaman fisik terhadap orang lain, merampas dan mengambil hak milik orang lain dan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Jika tidak dipersiapkan sanksi pidana yang adil dan seimbang. Wajar dalam hal ini pelaku tindak pidana diperlakukan juga dengan hukuman yang berat tanpa prikemusiaan.

Sanksi pidana Islam sebenarnya tidak hanya terletak pada tiga jenis pidana (hudud, kisas-diyat dan pidana takzir), tetapi yang lebih penting adalah terciptanya keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan syariah untuk melindungi agama, jiwa dan kehormatan, akal sehat, keturunan dan kekayaan. Semua pelanggaran tetap mengacu pada *barā'at al-zimmah* atau *barā'at al-syakhs min al-uqūbah*.<sup>276</sup> sanksi pidana Islam untuk melindungi hak-hak dan kewajiban manusia dari kemungkinan gangguan dari seseorang atau sekelompok orang. Sanksi pidana Islam dalam penjatuhannya tidak mudah, tetapi memerlukan banyak persyaratan. Oleh Syahrūr hukuman dan potong tangan adalah hukuman *hadd* dari Allah, oleh karena itu hukuman *hadd* baru boleh dilaksanakan dengan pertimbangan yang sangat matang dan juga dengan bukti-bukti yang sangat meyakinkan.<sup>277</sup> Penjatuhan pidana mati dengan rajam atas pelaku tindak pidana zina *muhşan*. Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum, apalagi dilakukan oleh orang yang sudah pernah kawin atau pernah menikmati hubungan seks secara halal. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena

---

<sup>276</sup>Sayid Sabiq, dalam Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa* (Jakarta: RM Books, 2009), h. 186

<sup>277</sup>Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modrn* (Yogyakarta: Lkis, 2009), h. 130

tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah. Sanksi tindak pidana perzinaan yang menjadi perdebatan tidak saja di kalangan non muslim, tetapi juga di kalangan umat Islam adalah pidana rajam. Pidana ini tidaklah serta merta dapat dilakukan, melainkan memerlukan proses pembuktian yang sangat rumit dan sangat ketat, harus disaksikan oleh 4 orang saksi laki-laki yang betul-betul melihat peristiwa itu terjadi, dan keempat orang saksi tidak boleh memberikan keterangan yang berbeda antara satu sama lainnya. Untuk mendapatkan empat saksi dalam peristiwa zina tidak mudah, karena tindak pidana itu dilakukan di tempat aman dan tersembunyi. Dalam sejarah hukum pidana Islam tidak ada pelaku tindak pidana ini yang dieksekusi berdasarkan alat bukti saksi. Kecuali dieksekusi berdasarkan alat bukti *ikrār* (pengakuan).

Mayoritas ahli hukum Islam menganggap tetap eksisnya pidana rajam, karena bersumber dari hadis mutawatir, apalagi diriwayatkan oleh banhyak sahabat nabi.<sup>278</sup> Sementara golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha Syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah pidana dera (cambuk).<sup>279</sup> Demikian juga pendapat Abdoerrauf meragukan sanksi rajam di samping tidak disebutkan dalam al-Qur'an juga sanksi itu tidak bisa dibagi dua.<sup>280</sup> Adapun alasan mereka yang menolak pidana rajam adalah : *pertama*, pidana rajam dianggap paling berat di antara pidana yang ada dalam Islam, namun tidak ditetapkan

---

روى الحديث مسلم وأبو داود عن بريدة. ورواه أحمد والشيخان والترمذى وأبو داود عن أبي هريرة ورواه مسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي عن جابر بن سمرة، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه عن ابن عباس وأخرجه أحمد عن أبي بكر الصديق وبريدة؛ وأخرجه أيضا أبو يعلى والبخاري والطبراني عن أبي بكر. وفي الجملة: إن قصد ما عرّفه رواها جماعة من الصحابة وهي متواترة. Lihat, Wabwah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI ( Damsiq: Dār al-Fikr, 1989), h. 41

<sup>279</sup>Abul A'la almaududi, *Tafsir Surat Al-Nūr* diterj. A.M. Basalamah *Kejambah Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 49

<sup>280</sup>Abdoerrauf dalam Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformatif Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996), h. 113

dalam al-Qur'an. Seandainya Allah melegalkan pidana rajam mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas. *Kedua*, pidana bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau pidana rajam dianggap sebagai pidana mati, apa ada pidana separoh mati. Demikian juga ketentuan pidana bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua kali lipat. Apakah ada dua kali pidana mati. Secara jelas ayat yang menolak adalah QS. An Nisā'/4: 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْنَتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  
 فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنَىٰ أَهْلِهِنَّ وَأَثْوَاهُنَّ أَجْرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ  
 مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَيْتِينَ بِفِحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ  
 مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تُصَيِّرُوا  
 خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

*Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan yang beriman, dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian dari kamu adalah dari sebahagian yang lain, (sama-sama keturunan Adam-Hawa) karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mereka makanan yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka hukuman bagi setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina) tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.<sup>281</sup>*

<sup>281</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82



Ayat tersebut menunjukkan bahwa pidana rajam tidak dapat dibagi dua, maka pidana yang logis diterapkan adalah pidana dera 100 kali. Jika pelakunya budak, maka berdasarkan ketentuan QS. An Nisā'/4: 25 adalah separoh, yakni lima puluh kali. Pidana dera yang tertera dalam QS. An Nūr/24: 2 berlaku umum, yakni pezina *muhṣan* dan *gairu muḥṣan*. Pidana rajam itu di samping tidak ditegaskan dalam al-Qur'an juga warisan sejarah orang-orang Yahudi. Anwar Haryono menyatakan, bahwa hukum rajam pertama kali diterapkan dalam sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka, yakni Taurat. Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang berzina dirajam.<sup>282</sup> Demikian halnya dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, pidana rajam ada dan dipraktekan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya QS. An Nūr/24: 2. Maka hukum yang muhkam sampai saat ini adalah pidana dera.<sup>283</sup> Berdasarkan keterangan tersebut sangat arif kalau kita mengatakan pidana *had* itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna perbuatan dosa seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa adanya unsur subhat. Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro dan kontra tentang sanksi bagi pezina *muhṣan* (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks al-Qur'an dan hadis tanpa mengabaikan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang plural. Artinya di samping kita harus bertolak dari kenyataan bahwa pidana rajam bukan hukum yang hidup dalam sistem negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia, tetapi juga harus bertolak pada nas baik al-Qur'an maupun hadis Nabi, apa lagi hadis yang berbicara tentang pidana rajam itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan juga hadis itu kedudukannya sebagai sumber hukum kedua sesudah al-Qur'an,

---

<sup>282</sup>Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 174, lihat juga Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka, 2009), h. 138

<sup>283</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majīd al-Nūr* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 88

maka segala ketentuan yang ada di dalamnya harus dilaksanakan. Sebab salah satu fungsi hadis itu adalah pembawa hukum baru yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an, di antaranya adalah pidana rajam.

Memang pemberlakuan suatu hukum, tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat, dengan konstruksi masyarakat muslim pada saat pidana rajam diterapkan. Perubahan masyarakat pada gilirannya merubah rasa hukum masyarakat, <sup>284</sup>( لا يترك تغيير الأحكام بتغير الزمان ) sehingga masyarakat enggan melaksanakan pidana rajam. Di sisi lain pezina *muḥṣan* harus dihukum berdasarkan ketentuan al-Qur'an. Di sini perlu dipahami, bahwa perintah Rasul untuk menghukum rajam bagi pezina *muḥṣan* harus diperhitungkan latar belakang historisnya: *pertama*, hukum rajam pertama kali diterapkan kepada orang Yahudi, dasar hukumnya adalah kitab mereka yakni Taurat.<sup>285</sup> *Kedua*, diterapkannya hukum rajam pada masa Nabi adalah ketika surat an-Nūr/24: 2 belum diturunkan. Sedang hukum yang berlaku setelah diturunkannya surat an-Nūr/24: 2 adalah pidana cambuk (dera) 100 kali.<sup>286</sup> *Ketiga*, Rasulullah menghukum rajam di kala itu bukan sebagai hukuman *had*, melainkan hukuman ta'zir. Hukum rajam atau dera seratus kali bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syahrūr dengan teorinya *al-had al-a'la*,<sup>287</sup> (batas maksimal ketentuan hukum Allah), bahwa hukum rajam (dera) bisa dipahami sebagai hukum tertinggi dan adanya upaya untuk berijtihad dalam kasus tersebut dapat dibenarkan. Demikian halnya pelaku yang tidak diketahui oleh orang lain, Islam memberikan peluang terhadapnya untuk bertobat. Sebagaimana Nabi menjadikan sarana dialog dalam

---

<sup>284</sup>Abd. Azis Muhammad 'Azām, *al-Qawā'idul Fiqhiyyah* (al-Qāhīrah: Dārul Hadis, 2005), h. 198

<sup>285</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, h. 138

<sup>286</sup>Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majīd al-Nūr*, h. 88

<sup>287</sup>Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, h. 260

kasus Ma'iz bin Malik, yang mengaku berzina dan minta disucikan kepada Nabi. Nabi berpaling dan bertanya berulang-ulang agar pengakuannya dicabut dan segera bertaubat.

Dari berbagai uraian tentang eksistensi hukum rajam, dapat disimpulkan bahwa pidana rajam adalah alternatif pidana yang terberat dalam Islam dan bersifat insidentil. Artinya penerapannya lebih bersifat kasuistik. Karena hukuman mati dalam Islam harus melalui pertimbangan kemaslahatan individu maupun masyarakat. Karena itu, penulis setuju tidak dilakukan pidana rajam jika keadaan masyarakat betul-betul masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai etika dan akhlak karimah, masyarakat yang taat hukum (tidak ada pelanggaran hukum), masyarakat yang mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Namun melihat kondisi masyarakat saat ini yang sangat tidak mengindahkan nilai-nilai akhlak karimah, tidak lagi bisa membedakan mana kebaikan dan mana keburukan atau kejahatan, zina dilakukan di mana-mana, korbannya-pun tidak hanya orang lain tetapi juga orang-orang terdekatnya. tentu pidana rajam adalah sebuah keharusan untuk memberi pendidikan dan efek jera kepada masyarakat agar tindak pidana zina itu tidak semakin merajalela. Terlebih lagi pelakunya adalah orang yang semestinya mampu menjaga diri dari tindakan asusila, karena sudah pernah kawin.

### ***C. Korelasi Kewajiban Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia***

Istilah hak dan kewajiban adalah dua istilah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsepsi hak asasi manusia hanya akan berarti jika manusia hadir dan memenuhi kewajibannya. Sebab harus diakui bahwa tidak ada manusia yang bisa mengisolasi diri dalam kehidupan sosial, manusia butuh manusia lain dalam melakukan interaksi, karena itu perlu ada aturan, baik berupa nilai dan norma agama, kesusilaan maupun ketertiban umum yang harus dipatuhi oleh

setiap manusia. Maka hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hak asasi hanya mungkin terwujud jika ada pemenuhan kewajiban dari orang lain.

Dengan demikian, kewajiban memegang peranan penting dalam melaksanakan hak, terutama kewajiban yang berkaitan dengan kemanusiaan. Karena hak yang menyebabkan timbulnya kewajiban itu berdasarkan kemanusiaan. Jika ada orang yang tidak memenuhi kewajibannya berarti telah memperkosa kemanusiaannya. Sebaliknya orang yang tidak melaksanakan kewajibannya berarti telah melaksanakan sikap kemanusiaannya. Dengan demikian kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar yang harus dilaksanakan karena erat kaitannya dengan orang lain.

Bahkan apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik, akan terjadi hubungan timbal balik secara harmonis. Hal tersebut bukan berarti mengorbankan hak masing-masing, akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik, berarti memenuhi pula hak pihak lain. Pemimpin yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti telah memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula telah melaksanakan hak seorang pemimpin.<sup>288</sup>

Menurut ketentuan hukum pidana Islam, ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' untuk dikerjakan, maka seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana secara aktif atau melakukan tindak pidana positif, dalam hukum pidana Islam disebut *jarîmah Ijâbiyyah* disebut juga *delicta commisionis*,<sup>289</sup> seperti melakukan tindak pidana pencurian, berzina, meminum-minuman yang memabukkan,

---

<sup>288</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, h. 64

<sup>289</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrî' al-Jinâi al-Islâmî*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1987), h. 86. Ahmad Hanafî, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 14

menganiaya, membunuh dan sebagainya. Artinya *jarimah Ijābiyyah* atau *jarimah* positif itu adalah melakukan bentuk-bentuk tindak pidana yang sudah jelas dilarang oleh nas atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk lain dari tindak pidana dalam hukum pidana Islam adalah tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh syara' disebut dengan *jarimah salabiyah* tindak pidana negatif disebut juga dengan *delicta ommisionis*, seperti tidak melaksanakan kewajiban salat, tidak puasa, tidak membayar zakat. Kebanyakan tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana dalam bentuk *jarimah Ijābiyyah* atau *jarimah* positif.<sup>290</sup> Namun bisa saja terjadi *jarimah* positif, dengan jalan negatif. Misalnya seorang ibu yang tidak memberi makan dan minum anak dan mengurungnya di kamar, sehingga anak itu mati karena kelaparan atau kehausan. Maka seorang ibu yang melakukan penahanan dengan tidak memberi makan dan minum kepada anak tersebut dan menyebabkan anak itu meninggal dunia telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Kalau dengan tidak memberinya makan dan minum itu dimaksudkan untuk membunuhnya, ini diperpegangi oleh imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.<sup>291</sup> Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, perbuatan tersebut tidak dapat disebut membunuh, karena kematian terjadi sebagai akibat lapar atau haus, bukan akibat penahanan, sedang lapar dan haus tidak ada orang yang memperbuatnya.<sup>292</sup> Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan keduanya adalah murid imam Abu Hanifah penahanan tersebut digolongkan dengan pembunuhan sengaja, karena manusia tidak bisa tahan hidup tanpa makan dan minum, menahan makan dan minum pada saat orang lapar dan haus berarti membunuh juga.<sup>293</sup>

---

<sup>290</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz I, h. 87

<sup>291</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz I, h. 87

<sup>292</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz I h. 87

<sup>293</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz I, h. 87

Dengan demikian seseorang yang tidak melakukan sesuatu padahal ia bisa melakukannya seperti pada contoh kasus tersebut dianggap telah melakukan perbuatan pidana secara pasif. Artinya seorang ibu yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberinya makan dan minum padahal ia bisa melakukannya, yang menyebabkan kematian, berarti seorang ibu dalam hal ini telah merampas hak hidup seorang anak. Dengan kata lain seorang anak ini akan bertahan untuk hidup jika ibu itu menunaikan kewajibannya. Haknya untuk hidup akan tergantung dari kewajiban. Menurut al-Syātibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan *kulliyah al-khams* atau *al-qawaid al-kulliyah*.<sup>294</sup>

Kelima tujuan pokok diturunkan syariat ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang diurut menjadi tiga tingkatan;

1. *darūriyat*, yaitu kewajiban untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. kebutuhan esensial itu adalah kewajiban memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu
2. *hajiyyāt*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima tujuan pokok tersebut, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf, bagian ini erat kaitannya dengan *rukhsah*.
3. *Tahsinīyāt*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan

---

<sup>294</sup>Mardani, *Uṣul Fiqh* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 337

Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.<sup>295</sup>

Ketiga peringkat tersebut akan diuraikan berdasarkan kepentingannya masing-masing, yaitu:

- a. Memelihara agama (*hifz al-Din*), menjaga atau memelihara agama dalam tingkat *darūriat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan bisa terancam eksistensi agama.
- b. memelihara agama dalam peringkat *hajiyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak dan salat *qaṣar* bagi orang yang sedang musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsinīyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat baik di dalam maupun di luar salat. Membersihkan badan, pakaian dan tempat. Berkaitan dengan akhlak terpuji. Kalau hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat seseorang boleh salat jangan sampai meninggalkan salat sebagai kelompok *darūriat*.<sup>296</sup>

Dengan melaksanakan kewajiban menjalankan ibadah salat berarti seseorang telah memelihara tetap tegaknya agama Allah di muka bumi dan terbina kehidupan yang saling menghormati dan menghargai dalam melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kewajiban

---

<sup>295</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 337

<sup>296</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 338-339

menghormati orang yang menjalankan ibadah salat, maka dengan sendirinya orang tersebut juga telah menghargai hak asasi orang lain untuk menjalankan ibadah agamanya.

Kewajiban memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*) dalam tingkat *darūriyat* adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti larangan membunuh dan melakukan penganiayaan terhadap diri sendiri. Untuk itu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman adalah dalam rangka mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa. Hukum pidana Islam melarang perbuatan membunuh sebagai perbuatan yang dapat mengancam eksistensi jiwa dengan ancaman pidana yang berat yaitu pidana kisas. Pidana kisas itu dimaksudkan untuk memelihara hak hidup orang lain seperti yang terkandung dalam QS al-Baqarah/2: 179;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

*Dan dalam qisās itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*<sup>297</sup>

Makna penting yang dapat dipahami dengan kewajiban untuk melaksanakan hukuman kisas itu adalah dengan menghukum pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja berarti kita dapat memberi jaminan kepastian hidup bagi orang lain dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, dan orang lain yang melihat ketika eksekusi itu dilakukan akan mengulurkan niatnya untuk melakukan kejahatan yang sama. Berarti pula telah terjaminnya hak-hak asasi orang lain untuk hidup. Uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Kewajiban Asasi Manusia dengan Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, hal tersebut dapat terlihat dengan jelas ketika menegakkan kebutuhan *darūriyat* tersebut (kewajiban memelihara agama, kewajiban memelihara jiwa, kewajiban memelihara akal, kewajiban memelihara

---

<sup>297</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27



keturunan dan kewajiban memelihara harta benda. Melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut berarti terpenuhinya hak asasi orang lain dalam menjalankan ajaran agama, kewajiban memelihara jiwa berarti pula telah terpenuhi hak hidup orang lain, kewajiban memelihara akal dengan menjauhkan diri konsumsi obat-obatan yang terlarang dan memberikan hukuman yang berat bagi pelakunya berarti juga telah terpenuhi hak orang lain untuk dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik, orang lain merasa aman, dan dapat beribadah dengan sempurna, karena akal pikiran terpelihara dari gangguan orang lain yang mengalami intervensi obat-obatan terlarang. Kewajiban memelihara keturunan dengan jalan menjauhkan segala aktifitas yang dapat mengantar seseorang pada perbuatan zina, termasuk dalam hal kewajiban menutup aurat adalah dalam rangka memelihara diri dari perbuatan zina. Juga berakibat terpeliharanya kehormatan orang lain sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yaitu orang akan berhati-hati berniat apalagi berbuat jahat. Demikian juga halnya dengan kewajiban memelihara harta, dengan bentuk larangan mencuri, menipu dan korupsi, memakan harta orang lain secara zalim dengan memberi sanksi tegas. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan hukum pidana Islam terhadap hak kepemilikan orang tentang harta benda, walaupun kepemilikan itu tidak bersifat mutlak. Orang akan takut dengan sanksi yang tegas pasti akan mengurungkan niat untuk berbuat jahat berarti ia telah menghormati hak orang lain terhadap kepemilikan harta tersebut.

## BAB V

### NILAI-NILAI VIKTIMOLOGI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

#### *A. Viktimologi dalam Pidana Kisas*

Viktimologi, istilah ini pertama kali digunakan oleh Mendelson (1946) adalah ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspeknya, penyebab dan akibat kejahatan. Uraian tentang viktimologi pada bab II penelitian ini. Penelitian tentang perlindungan (*victim*) korban tindak pidana dalam hukum pidana Islam tidak banyak sumber yang bisa dibaca. Meskipun demikian dalam praktik mengenai perlindungan korban ini dalam hukum pidana Islam telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya, dapat ditemukan pembahasannya dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi.

Secara umum dalam al-Qur'an Allah swt. sering kali menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, karena agama Islam ini diturunkan sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*. Tolong-menolong telah menjadi identitas terpenting bagi orang-orang muslim yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Tolong-menolong itu tidak hanya dianjurkan ketika seseorang telah menjadi korban, tetapi dalam setiap berbuat kebaikan juga umat Islam dianjurkan untuk saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong. Sikap seperti ini sangat berbeda jauh ketika melihat praktik pemidanaan di Indonesia, terjadi ketidakadilan dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang hampir mengutamakan pelaku kejahatan, tetapi sering mengabaikan korban atau keluarga korban kejahatan.

Dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Walaupun istilahnya bukan perlindungan korban tindak pidana, namun nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur, maksud dan tujuan yang hendak

dicapai dalam upaya perlindungan korban dengan istilah *al-Mujnî 'alaihi*. yaitu di antaranya dengan sistem pidana kisas.

### 1. Pengertian Kisas

Kisas ialah persamaan dan keseimbangan antara tindak pidana dengan sanksi pidana atau memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.<sup>298</sup> Secara kebahasaan, *kisas* merupakan kata turunan dari *qasasa -yaquşsu- qaşşan wa qaşşan* yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.<sup>299</sup> Kisas berasal dari kata *qasşa* yang berarti memotong, juga berasal dari kata *aqtaşşa* yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang sama dari tindak pidana itu. Sementara menurut Qaljūbi memahami kisas dengan hukum bunuh atau *qawad*.<sup>300</sup>

Sedangkan menurut al-Jurjāni yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban.<sup>301</sup> *Al-Mu'jām al-Wasîf*, menyebutkan, kisas yang dimaksud adalah menjatuhkan hukuman pelaku tindak pidana mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, anggota tubuh dengan anggota tubuh.<sup>302</sup> Kisas adalah pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatannya.<sup>303</sup> Pidana mati seperti ini disebut kisas karena pidana ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan kisas tersebut,

---

<sup>298</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 128

<sup>299</sup>Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu'jām al-Wasîf*, Juz II (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972), h. 739-740

<sup>300</sup>Qajubi dalam Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 275

<sup>301</sup>Ali bin Muhammad al-Jurjāni, *Kiṭāb al-Ta'rīfāt* (Jakarta: Dār al-Hikamh, t.th), h. 176

<sup>302</sup>Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jām al-Wasîf*, Juz II, h. 740

<sup>303</sup>Abdurrahman Madjri dan Fauzan al-Anshari, *Kisas Pembalasan yang Hak* (Jakarta: khairul Bayan, 2003), h. 10.

seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana tersebut.

Pidana kisas itu adalah pidana yang pernah berlaku sebelum Islam, yaitu berlaku pada umat syariat Yahudi,<sup>304</sup> yang ditunjuk dengan kata sebelum kamu, hal tersebut dapat dilihat pada QS *al-Mā'idah/5: 45*

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ  
بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

*Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas) nya, Maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim.*<sup>305</sup>

Menurut Shalih bin Fauzan mendefinisikannya kisas adalah perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku. Al-Qur'an sendiri memberi isyarat bahwa yang dimaksud dengan kisas adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Di dalam al-Qur'an, kata kisas disebutkan empat kali dan semuanya dalam bentuk *ism* (kata benda). Dua di antaranya *ism ma'rifah* (kata benda defenitif) dengan alif dan lam ( ال ) dan dua yang lain *ism nakirah* (kata benda indenfinitif). Dengan demikian kisas akibat yang sama yang dikenakan

---

<sup>304</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa'adillatuhu*, Juz VI (Damsyiq: Dār al-al-Fiqr, 1989), h. 218

<sup>305</sup>Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: PT. Syāmil Qur'an, 2012), h. 115

kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah dilakukannya.<sup>306</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka hukum kisas pada dasarnya ada dua macam. *Pertama*, kisas terhadap jiwa, yakni hukum bunuh atau hukuman *qawad* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, *kedua*, hukuman kisas untuk anggota badan yang terpotong ataupun yang dilukai untuk penganiayaan sengaja.

Hukuman kisas itu wajib atas orang yang melakukan pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja ketika pihak keluarga korban atau korban tidak memberikan pengampunan. Ketentuan hukum mengenai kisas jiwa terdapat dalam al-Qur'an. QS al-Baqarah/2: 178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*<sup>307</sup>

Ayat ini menurut Ibnu Abbas sebagai penetapan dari Allah kepada kaum mukmin dengan adanya pilihan antara kisas dan diat, ketika pihak keluarga korban memaafkan. Berbeda

<sup>306</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, h.275.

<sup>307</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 27

dengan apa yang telah ditetapkan pada Bani Israil. Di mana tidak ada bagi mereka, yang ada hanya hukuman kisas.<sup>308</sup>

Seruan ini ditujukan kepada orang-orang beriman, karena identitas iman itu memiliki konsekuensi bahwa yang bersangkutan akan mau menerima segala sesuatu yang datang dari Allah. Mereka beriman kepada Allah tentang disyariatkan kisas itu kepada orang-orang yang dibunuh.

Ayat tersebut berbicara tentang konsep hukuman kisas pelaku kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi kisas tidak berlaku dan berpindah ke hukuman diat. Ayat ini juga berbicara tentang implikasi dari pembunuhan sengaja yang merupakan perbuatan haram dan berakibat pada hukuman duniawi dan ukhrawi. Di dunia dia dihukum dengan hukuman kisas dan di akhirat pelaku pembunuhan sengaja mendapatkan balasan disiksa dalam neraka jahannam, dimurkai dan dikutuk oleh Allah. Bahkan menurut Ibnu Katsir membunuh seseorang dengan sengaja merupakan dosa besar yang dalam beberapa ayat al-Qur'an disejajarkan dengan dosa syirik.<sup>309</sup>

Penggunaan kata *taṣaddaqaḥ* pada ayat QS al-Mā'idah/5: 45 adalah untuk makna melepaskan hak penuntutan hak kisas dengan mengisyaratkan bahwa pelepasan hak itu, hendaknya dilakukan dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah.<sup>310</sup> Pernyataan ini mengandung makna bahwa selain pidana kisas sebagai sanksi yang setimpal dengan perbuatan pelaku, juga sangat dianjurkan terjadinya pemaafan dari korban atau keluarganya dan dianggap sebagai sifat terpuji. Jika pemaafan terjadi, maka pelaku dapat dikenai sanksi diat berupa pemberian

---

<sup>308</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Jakarta; Mghfirah Pustaka, 2009), h. 27

<sup>309</sup>Al-Imam al-Jalil al-Hafiz Imaduddin Abu Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (t.tp.: Dār Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 535

<sup>310</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Vol. 3 (Jakarta: Lentara Hati, 2002), h. 108

harta tertentu kepada korban atau keluarganya. Pidana diat ini tidak ada dalam praktik hukum Bani Israil. Pada hal ini membawa kebaikan kepada kedua belah pihak. Tidak akan terjadi lagi dendam di antara keduanya dan korban berperan aktif dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan.

Ketentuan hukum kisas mengenai jiwa berlaku bagi kejahatan pembunuhan sengaja, sedangkan ketentuan hukum mengenai kisas anggota badan berlaku bagi kejahatan atau delik pelukaan atau pematangan anggota badan dengan sengaja. Tetapi sanksi pidana ini bisa berubah apabila korban atau keluarga korban memberi pengampunan (maaf) dengan tanpa diat atau dengan kompenisasi diat (ganti kerugian) berupa pembayaran sejumlah uang atau materi yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini terpidana tetap tidak dapat bebas sama sekali dari sanksi pidana, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana takzir.<sup>311</sup>

Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan manusia.<sup>312</sup>

Lebih dari enam ribu ayat al-Qur'an dari 30 juz dan 114 surah, hanya kurang lebih 30 ayat atau 5,8 persen yang membicarakan masalah pemidanaan (kriminologi).<sup>313</sup> Dari 30

---

<sup>311</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 129

<sup>312</sup>Satria Efendi M. Zein, *Piinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini, Mimbar Hukum, nomor 20 tahun VI* (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), h.32

<sup>313</sup>Distribusi ayat-ayat hukum tersebut, meliputi aspek ibadah *mahdah*, seperti shalat, puasa, zakat dan haji sebanyak 140 ayat. Aspek kehidupan keluarga, perkawinan, perceraian, waris, wakaf dan sebabngsanya sebanyak 70 ayat, Aspek perekonomian yang erat kaitannya dengan perdagangan, sewa menyewa, kontrak dan

ayat tersebut, hanya beberapa ayat yang menjelaskan tentang eksekusi mati, dan hukuman fisik lainnya, lebih banyak dari ayat tersebut menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan eksekusi agar efektif, dan tujuan mulia dibalik pelaksanaan eksekusi pidana. Apabila hal tersebut dipertimbangkan secara menyeluruh, maka tidak berlebihan kiranya pihak yang kemudian menuduh al-Qur'an dengan aturan pidananya sebagai kitab sadisme dan umat Islam sebagai umat kanibal. Tuduhan tersebut sangat subyektif, tanpa mendalami lebih jauh nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalam setiap aturannya. Itulah sebabnya eksekusi itu selalu disaksikan oleh masyarakat ramai dan tempatnya kalau tidak di masjid adalah di tanah lapang.

Kejahatan atau tindak pidana terhadap jiwa dan anggota badan merupakan bentuk perlawanan terhadap *maqāsid al-syarīah*. Dalam hal ini, hukum kisas mengandung aturan-aturan berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, baik berupa pembunuhan maupun dalam bentuk penganiayaan beserta penanganannya. Pada umumnya pakar hukum Islam menyatukan bahasan kisas dengan *diat*, karena secara lebih luas, tidak semua tindak pidana kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan berujung pada kisas. Bahkan hanya dua dari lima klasifikasi kejahatan tersebut yang dapat divonis kisas, yaitu pada tindak pidana pembunuhan yang disengaja, dan tindak pidana penganiayaan yang disengaja. Sedang tiga tindak pidana

---

hutang piutang sebanyak 70 ayat Aspek kepidanaan sebanyak 30 ayat, Aspek peradilan (*qada*) berkaitan dengan persaksian dan sumpah dalam proses peradilan sebanyak 13 ayat, Aspek politik dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan hubungan pemerintah dengan warganya sebanyak 10 ayat. Hubungan sosial umat Islam dan non muslim dalam negara Islam, serta hubungan negara Islam dengan negara non muslim sebanyak 25 ayat. Hubungan kaya miskin, peraturan tentang pendistribusian harta terhadap orang-orang miskin serta perhatian negara mengenai hal tersebut sebanyak 10 ayat. Lihat, Abdul Wahhab Khallāf, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Nur Iskandar dkk., dengan judul Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 40-41. Dapat juga dilihat, Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 17



kisas selainnya, umumnya ulama sependapat hanya dijatuhi hukuman *diat* sesuai ketentuannya di dalam hukum pidana Islam, termasuk juga dalam hal ini pembunuhan dan penganiayaan sengaja yang dimaafkan keluarga korban.

Pidana *kisas-diat* terkandung unsur perlindungan hukum terhadap korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat. Pelaku tindak pidana akan dikenai pidana mati, tetapi hal ini disepakati terlebih dahulu oleh pihak keluarga korban, namun apabila pembunuh atau penganiaya dimaafkan oleh keluarga korban maka pelaku akan bebas dari pidana mati tetapi sebagai gantinya dia harus dikenakan pidana *diat*, yang diberikan pada pihak keluarga korban. Hal inilah mengapa penjatuhan pidana *kisas-diat* yang ada dalam konsep hukum pidana Islam dikatakan lebih manusiawi dan lebih adil.<sup>314</sup>

Bandingkan jika dalam kasus tersebut digunakan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku divonis 15 sampai 20 tahun penjara, karena pembunuhan direncanakan atau berkomplot. Lalu si pelaku misalnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, disantuni oleh pemerintah seluruh kebutuhannya selama masa hukuman, sementara keluarga korban (istri dan anak-anaknya) akan sengsara hidupnya, karena tidak pernah diajak bicara, atau tidak pernah dimintai pendapatnya oleh pemerintah, maka ketika mereka menjadi susah, tidak kuat lagi bayar kontrakan rumah. Keluarga korban menjadi telantar tidur di kolong jembatan, dan menjadi anak-anak liar. sementara ibunya kecewa, putus asa dan tidak menutup kemungkinan si ibu nekad bunuh diri. Akibat lain si anak jadi liar, berandal, jadi preman, penodong, geng motor, begal dan sebagainya, dan tidak tertutup kemungkinan akan dendam.

Pada zaman modern ini ada orang mengatakan bahwa hukuman kisas itu sama dengan hukuman karma, ini sangat

---

<sup>314</sup>Edy Sutrisno, "Mengintegrasikan Konsep Qishos-Diat ke dalam Pasal-pasal Pembunuhan dalam Hukum Pidana", dalam <http://library.gunadarma.ac.id>, 12 – 11 – 2002

disayangkan kalau pendapat orang-orang Islam seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali belum memahami hukuman *kisas* dengan baik. Mereka telah lupa terhadap suatu hal yang mempunyai nilai edukatif. Jika diteliti dan diperhatikan hukuman yang edukatif itu, maka kita akan ketahui bahwa hal ini baru bisa dilaksanakan jika seluruh umat manusia sudah mempunyai kemajuan dalam peradaban. Bukan ditujukan kepada satu kabilah terhadap kabila lain atau dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Bila kita lihat dengan cermat dapat diketahui, bahwa salah satu dari tujuan hukuman *kisas* adalah dapat mencegah kejahatan dan memelihara ketentraman masyarakat. Sebagai akibat dari hukuman *kisas* itu adalah gugurnya hak Allah dan hak hamba. Dengan demikian bagi pelaku kejahatan terlepas dari siksaan api neraka di akhirat kelak asal ia bertobat lebih dahulu.<sup>315</sup>

Ide dasar penjatuhan hukuman itu adalah terpenuhinya rasa keadilan dan perlindungan masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar suatu hukuman harus selesai sesuai dengan besarnya kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan tanpa melihat keadaannya yang membahayakan, dan ini adalah hukuman dalam arti yang sebenarnya. Melindungi masyarakat agar besarnya hukuman disesuaikan dengan keadaan pembunuh. Sebab yang sangat berbahaya hanya kecenderungan dan keberpihakan kepada pembunuh tanpa melihat besarnya *jarîmah*, dan ini adalah tindakan pemeliharaan dan pengampunan. Sehingga yang menjadi tujuan pokok hukuman *kisas* itu adalah pencegahan, pengajaran serta pendidikan.

Keadilan harus menjadi hal pokok ketika berbicara tentang hubungan individu dengan individu lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial, selalu melakukan interaksi dengan manusia lain, artinya tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa keterlibatan manusia lain. Dalam kehidupan bermasyarakat

---

<sup>315</sup>Nochaihah Hafez Anshori, *Pidana Mati Menurut Islam* (Cet. II; Surabaya: Al-Ikhlash, 1982), h. 30.

seseorang dapat menjadi pemangsa bagi orang lain sehingga masyarakat dengan sistem sosial tertentu harus memberikan aturan pada para anggotanya yang mengatur tentang hubungan tersebut. Menurut Herbert Spencer, setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang.<sup>316</sup>

Hukuman adalah sebuah cara untuk menjadikan seorang yang melakukan pelanggaran berhenti dan tidak lagi mengulangnya (efek jera). Selain itu juga menjadi pelajaran kepada orang lain untuk tidak mencoba-coba melakukan pelanggaran itu. Setiap peradaban pasti memiliki bentuk hukum dan jenis hukuman tersendiri. Dan masing-masing bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan.<sup>317</sup>

Salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan oleh Allah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam adalah hukuman kisas. Hukuman ini pada esensinya memberi hak kepada orang yang dirugikan untuk membalas kepada yang merugikannya dengan kadar yang seimbang atau setara. Kata kisas dapat berarti pembalasan, pembunuhan dibalas pembunuhan, melukai dibalas dengan melukai, pemenggalan dibalas pemenggalan. Jika dilihat dari segi maknanya secara lengkap tindak pidana kisas adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa dan atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Tindak Pidana kisas ini hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku pada tindak pidana hudud. Di samping itu tindak pidana ini merupakan hak perseorangan. Yang dimaksud hak perseorangan (individu) di sini pihak korban bisa menggugurkan hukuman kisas baik melalui pemaafan tanpa pidana diat (disedekahkan oleh keluarga

---

<sup>316</sup>M. Ikhsan Siddieqy, *Bagaimana Hukuman Mati di Indonesia*, dalam [www. Pikiran Rakyat.Com](http://www.PikiranRakyat.Com) Senin 16 Agustus 2004

<sup>317</sup>Syariah Consulting Centre, "Hukum Pidana Islam Kejam, dalam [www.Syariahonline.com](http://www.Syariahonline.com)

korban) maupun dengan pemaafan dengan pidana diat, karena hak kisas atau diat merupakan hak pribadi korban, maka hak itu dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Inilah keunikan pidana kisas dibanding dengan aturan pidana lain, seperti pidana hudud. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kisas lebih komprehensif dan menyediakan berbagai alternatif pidana bagi pelaku tindak pidana. Pidana dengan berbagai bentuk seperti ini tidak ditemukan dalam tindak pidana hudud.

## 2. Syarat-syarat kisas

Hukuman kisas tidak dapat dilaksanakan, kecuali memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut meliputi;

a Syarat pada Pelaku. Menurut Wahbah al-Zuhailî ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana pembunuhan untuk dapat diterapkannya hukuman kisas.<sup>318</sup>

1) Pelaku harus orang mukallaf, yaitu balik dan berakal. Kisas tidak dapat dilaksanakan terhadap anak yang masih di bawah umur dan orang gila, karena keduanya tidak layak dikenakan hukuman. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ .<sup>319</sup>

Artinya :

*Dari Aisyah ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.; “dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.*

<sup>318</sup>Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh Al-Islâmî wa ‘Adillatuhu*, Juz VI (Cet. III, Damsiq: Dārul Fikr, 1989 M.), h. 265

<sup>319</sup>Jalal ad-Din As-Sayuthi, *al-Jami’ Aṣ- ṣagîr*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 24

- 2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Yaitu dengan perbuatannya itu bermaksud menghilangkan nyawa korban. Apabila pelaku tidak berniat menghilangkan nyawa korban, ia tidak dikenakan hukuman kisas. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah dan Ishak ibn Rahuwaih di dalam musnadnya dari Ibnu Abbas ra dengan lafaz:

الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ بَوِيءُ الْمُقْتُولِ.<sup>320</sup>

Artinya:

*Pembunuhan sengaja harus dikisas, kecuali apabila wali korban memberikan pengampunan.*

Persyaratan kesengajaan ini disepakati oleh jumur ulama, kecuali Imam Malik dan kelompoknya tidak mensyaratkan adanya niat (kesengajaan) membunuh untuk diterapkannya hukuman, melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>321</sup>

- 3) Pelaku pembunuhan harus orang yang mempunyai kebebasan. Syarat ini dikemukakan oleh kelompok ulama Hanafiyah, kecuali imam Zufar. Tidak ada hukuman kisas bagi orang yang dipaksa melakukan pembunuhan. Menurut jumur ulama termasuk Zufar, orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dikenakan kisas. Pandangan ulama Hanafiyah harus menjadi syarat agar pelaku dapat dipidana dengan pidana kisas, sebab orang yang dipaksa oleh orang lain melakukan pembunuhan menjadikan orang tersebut tidak memiliki kemauan bebas atau memiliki ikhtiar untuk melakukannya sendiri.
- b Syarat-syarat untuk korban
- 1) Korban harus orang yang *ma'sūm ad-Dam*. Artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara

---

<sup>320</sup>Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh Al-Islāmî wa 'Adillahtuhu*, Juz VI, h. 266

<sup>321</sup>Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh Al-Islāmî wa 'Adillahtuhu*, Juz VI, h. 266

Islam. Apabila korban kehilangan jaminan keselamatannya, misalnya karena ia murtad, pezina muhsan, atau pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenakan pidana kisas.

Jaminan keselamatan menurut syariat Islam dapat diperoleh dengan dua cara;

- a) Dengan iman (masuk Islam). Apabila seseorang telah menyatakan diri masuk Islam ia dijamin keselamatannya (tidak boleh dibunuh atau dianiaya), ia harus dijamjin hartanya dan hak-hak lainnya.
  - b) Dengan perjanjian keamanan. Sesuai dengan prinsip kebebasan beragama, seorang penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Islam, tetapi mereka wajib untuk tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang berlaku, kecuali dibidang akidah.
- 2) Korban bukan bagian dari pelaku. Artinya antara keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak. Sebab ayah, ibu, kakek atau nenek tidak dapat dikisas karena membunuh anaknya atau cucunya. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmuzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi dari Umar bin Khathab, bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ<sup>322</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyajj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al Khaththab ia berkata; Aku*

---

<sup>322</sup>Imam al-Tirmidzî, *Sunan al- Tirmidzî*, Juz IV, h. 18. Lihat juga, Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz I, h. 16.

*mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya.”*

- 3) Korban seimbang dengan pelaku. Prinsip keseimbangan yang dimaksud itu adalah keseimbangan antara Islam dan merdeka. Seorang muslim tidak dapat dikisas karena membunuh seorang kafir, demikian juga seorang merdeka tidak boleh dikisas karena ia membunuh seorang hamba.<sup>323</sup> Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi dan Abu Daud dari Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya yang berbunyi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلًا فَهَمَّا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ<sup>324</sup>.

Artinya :

*Telah menceritakan kepada kami 'Alqamah bin Amru Ad Darimi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Mutharrif dari Asy Sya'bi dari Abu Juhaifah berkata; "Aku berkata kepada Ali bin Abu Thalib, 'Apakah Anda memiliki ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh masyarakat umum?' Ia menjawab, "Tidak, demi Allah! Kami*

---

<sup>323</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî, Juz II* (Beirut: Muassah al-Risâlah, 1987), h. 119

<sup>324</sup>Muhammad bin Isâ bin Saurah bin Musâ al-Tirmizî, *Jâmi' al-Kabîr Sunan al-Tirmizî* Juz III (Beirut: Dâr al-Garb al-Islâmî, 1998), h. 77. Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 11 (Cet, I, t.tp.: Muassasah al-Risâlah, 1421 H/2001 M), , h. 242. Abu Abdullah, Ibn Majah bin Muhammad bin Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz 2 (Dâr al-Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, t.th), h. 887. Abu Daud al-Sijistân, Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Daud*, Juz 2 (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.th), , h. 89

*tidak memiliki ilmu pengetahuan apa-apa kecuali apa yang telah ada pada masyarakat, kecuali apabila Allah subhanahu wata'ala memberikan rezeki kepada seseorang berupa pemahaman mengenai Al Qur'an atau apa yang ada di dalam lembaran ini, dimana di dalamnya terdapat hukuman diat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir."*

Selain dari hadis tersebut, jumbuh juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaki dari Ibn Abbas, Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ غَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ قَالَ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ

325 بِعَبْدٍ

Artinya:

*Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin 'Amir dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw., beliau bersabda: "Barangsiapa membunuh seorang budak, maka kami akan membunuhnya, dan barangsiapa memotong hidungnya, maka kami akan memotong hidungnya." Perawi berkata; kemudian Al Hasan lupa hadits ini, dahulu ia mengatakan; "Orang yang meredeka tidak dibunuh lantaran (membunuh) seorang budak."*

Golongan Hanafiyah tidak menjadikan kesetaraan sebagai syarat, melainkan cukup dengan sifat kemanusiaan saja. Alasan golongan Hanafiyah adalah keumuman ayat al-Qur'an tentang kisas yang tidak membedakan antara jiwa yang satu dengan jiwa lainnya. Dapat dilihat pada QS al-Baqarah/2: 178,

---

<sup>325</sup>Abdullah bin Abd Rahman bin al-Fadh al-Tamimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II (Bairut: Dār al-Fikir, t. thn.) h. 250.



demikian juga QS al-Māidah/5: 45, seperti yang dikutip sebelumnya.

Lebih lanjut menurut Hanafiyah bisa dikisas karena membunuh kafir *zimmi* atau *mu'ahad*, karena setingkat, hal sama juga terhadap orang merdeka dapat dikisas karena membunuh hamba sahaya, sebab kafir, *zimmi* atau *mu'ahad*, merdeka dan hamba sahaya juga manusia, yang memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, hukuman kisas wajib dijatuhkan terhadap pelaku dalam dan dijamin keselamatannya.<sup>326</sup> Adapun yang dimaksudkan oleh ayat QS al-Baqarah/2:178 ; dengan kalimat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

(... orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba... )

Untuk membatalkan kezaliman dan kekejaman yang dilakukan masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah orang yang merasa status sosialnya lebih tinggi menuntut satu orang merdeka dibayar dengan beberapa orang merdeka, hamba harus dibayar dengan orang merdeka serta perempuan harus diganti dengan laki-laki. Tindakan seperti ini sama dengan tindakan yang melampaui batas. Sehingga melalui ayat ini Allah membatalkan kebiasaan masyarakat jahiliyah itu, dan ditetapkan bahwa kisas hanya diberlakukan kepada pembunuh saja, tidak kepada orang lain.<sup>327</sup>

Manusia menurut pandangan Islam semua sama, tidak ada manusia kelas satu, tidak ada kelebihan antara satu dengan

---

<sup>326</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina' al-Islami*, Juz II, h. 121. Lihat juga Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III* (Jakarta: Pt. Kharism Ilmu, t.th.), h. 278

<sup>327</sup>Muhammad Ibn Ali Ash-Shabuni, *Rawai al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz I (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 175

yang lainnya kecuali dengan takwanya saja. Karena itu seorang hamba sahaya bisa menjadi orang beriman, bertakwa dan kemudian masuk surga. Demikian juga halnya dengan perempuan.

c Syarat untuk perbuatan

Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat golongan Hanafiyah untuk dapat diterapkan hukuman kisas bagi pelaku disyaratkan perbuatan pembunuh harus perbuatan langsung (*mubāsyarah*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila perbuatan tidak langsung maka hukumannya bukan kisas, tetapi hanya dipidana dengan diat.<sup>328</sup> Contoh seseorang menggali saluran air dengan memotong jalan, kemudian seorang pengendara motor terjatuh karenanya dan ia mati, maka untuk penggali saluran tersebut dikenakan hukuman diat, bukan kisas.

Akan tetapi ulama-ulama lain selain Hanafiyah tidak mensyaratkan perbuatan langsung. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman kisas.<sup>329</sup> Sepakat dengan syarat yang diajukan oleh ulama Hanafiyah bahwa pelaku tindak pidana yang dapat dipidana dengan pidana kisas adalah pelaku langsung. Dengan demikian syarat-syarat dari tindak pidana kisas secara umum meliputi;

1. Orang yang membunuh sudah balik dan berakal
2. Ada kesengajaan membunuh
3. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh
4. Dilakukan secara langsung
5. Ikhtiar (bebas dari paksaan)
6. Yang dibunuh bukan budak yang dimiliki. Syarat ini menurut hemat penulis bertentangan dengan prinsip-prinsip umum kemanusiaan. Artinya siapapun dari manapun berasal sama-sama manusia yang memiliki harkat dan martabat dengan manusia lain.
7. Yang dibunuh bukan orang kafir

---

<sup>328</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islāmi wa 'Adillahtuhu*, Juz VI h. 273

<sup>329</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islāmi wa 'Adillahtuhu*, Juz VI h. 273

8. Ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan
9. Ada dua orang saksi yang benar-benar melihat kejadian perkara

d Syarat untuk wali (keluarga Korban)

Wali dari korban adalah mereka yang memiliki hak kisas harus jelas diketahui. Apabila wali korban tidak diketahui, hukuman kisas tidak dapat dilaksanakan. Tetapi ulama-ulama lain tidak mensyaratkan hal itu.<sup>330</sup>

### 3. Pelaksanaan pidana Kisas

#### a. *mustahik* (yang berhak) atas kisas

Menurut Hanafiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah yang berhak melaksanakan kisas itu adalah setiap ahli waris baik *zawil furud* maupun *asabah*, tetapi menurut Malikiyah bahwa pemilik hak kisas itu adalah *asabah* yang laki-kaki.<sup>331</sup> Malikiyah hanya membolehkan wanita sebagai pemilik kisas, apabila terdapat tiga syarat;

- 1) Wanita merupakan ahli waris dari korban, seperti anak perempuan, atau saudara perempuan. Karena itu bibi baik saudara perempuan dari ayah atau dari ibu dan semacamnya tidak termasuk dalam kelompok ini
- 2) Tidak ada ahli waris *asabah* yang menyamai tingkatannya dalam kedudukannya sebagai ahli waris, seperti paman beserta anak perempuan atau dengan saudara perempuan. Dengan demikian apabila ahli waris dengan kedudukannya setingkat dengan ahli waris perempuan, seperti anak laki-laki dengan saudara perempuan, anak perempuan dengan saudara perempuan tersebut tidak berhak memiliki kisas.
- 3) Terdapat ahli waris laki-laki yang sama dengan ahli waris perempuan yang menariknya menjadi *asabah*.

Jika ahli warisnya banyak, hak kisas itu diperselisihkan oleh ulama. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, hak kisas merupakan hak yang sempurna dan mandiri bagi setiap ahli

---

<sup>330</sup>Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh Al-Islāmî wa 'Adillahtuhu*, Juz VI h. 274

<sup>331</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî*, Juz II, h. 140

waris. Karena hak tersebut merupakan hak ahli waris sejak awal dengan meninggalnya korban. Tujuan diadakan kisas itu dalam pembunuhan adalah untuk mengobati rasa duka, sedangkan orang yang sudah mati tidak bisa diobati. Dengan demikian apabila pemiliknya banyak, maka semua ahli waris memiliki hak penuh, seolah-olah tidak ada ahli waris lain.<sup>332</sup>

Sedangkan menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Abu Yusuf, hak kisas merupakan hak bersama dari semua ahli waris. Sebab hak kisas itu pada asalnya adalah hak korban. Dengan meninggalnya korban ia tidak bisa melaksanakan sendiri haknya, sehingga harus digantikan oleh ahli waris yang memiliki hak itu secara bersama-sama.<sup>333</sup> Jika di antara ahli waris itu ada anak yang masih di bawah umur, atau gila, atau sedang tidak ada di tempat (gaib), maka menurut Imam Malik dan Abu Hanifah pidana kisas itu dapat dilaksanakan tanpa menunggu mereka dewasa atau sembuh dari gila. Ahli waris yang tidak ada di tempat harus ditunggu dulu, siapa tahu ia dapat memberikan ampunan. Sedangkan menurut Syafi'i, Hanabilah dan dua orang murid Imam Abu Hanifah, apa ahli waris seperti dalam keadaan tersebut (anak masih dibawah umur, gila atau tidak ada di tempat), pelaksanaan hukuman kisas harus ditunda, sampai ahli waris yang masih di bawah umur menjadi dewasa, atau sampai sembuh ahli waris yang gila, atau datangnya ahli yang sedang bepergian. Alasannya karena hak kisas dimiliki oleh, mereka secara bersama-sama. Sementara pelaku tindak pidana pembunuhan tetap ditahan atau dipenjara, sampai ada ahli waris tersebut.<sup>334</sup> Jika korban tidak mempunyai ahli waris selain saudara seagama (sesama muslim), ulama sepakat diserahkan kepada pemerintah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh

---

<sup>332</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî*, Juz II, h. 141

<sup>333</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî*, Juz II, h. 142

<sup>334</sup>Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh Al-Islâmî wa 'Adillatuhu*, Juz VI h. 279

Abu Daud al- Turmuzi dan Ibnu Majah dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>335</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*

Pemerintah mempunyai hak untuk mempertimbangkan , jika kisas itu lebih tepat, maka pelaku pembunuhan dikisas, tetapi apabila pemerintah memandang bahwa pemaafan dengan kompensasi harta lebih maslahah, maka pelaku tindak pidana dimaafkan dan ia wajib membayar diat.

b. Kekuasaan untuk melaksanakan hukuman kisas

Apabila mustahik itu sendirian, sudah dewasa dan berakal sehat, maka ia berhak untuk melaksanakan kisas. QS al-Isrā’/17: 33;

---

<sup>335</sup>Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, Juz I, h. 634. Lihat juga, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, h. 407.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لِوَالِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْاَقْتٰلِ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, Maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia orang yang mendapat pertolongan.*<sup>336</sup>

Menurut ayat tersebut bahwa yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan eksekusi kisas adalah ahli warisnya. Tetapi dalam keadaan ahli waris itu dibawah umur atau gila, memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu sebagian menunggu sampai mereka dewasa dan sembuh dari gilanya, pendapat ini diperpegangi oleh Imam Abu Hanifah. Sementara menurut pendapat yang lain hukuman kisas itu dilakasnakan oleh hakim yang mewakili *mustahik* tersebut. Menurut Malikiyah pelaksanaan hukuman kisas tidak perlu menunggu anak itu dewasa atau sembuh dari gilanya dan wali diberi kekuasaan untuk melaksanakan kisas atau mengambil diat *kāmilah*. Menurut Syafi'i dan Hanābilah, perlaksanaan hukuman kisas harus menunggu anak tersebut dewasa atau sembuh dari gilanya. Alasannya kisas itu tujuannya untuk mengobati rasa duka, dan untuk menghilangkannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, baik itu hakim atau wali.<sup>337</sup>

### 3. Eksekusi Pidana Kisas

Tidak ada kesepakatan ulama tentang tata cara pelaksanaan eksekusi pidana kisas. Menurut Hanafi dan pendapat yang sah dari kelompok Hanabilah kisas terhadap jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik

<sup>336</sup>Kementereian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 285

<sup>337</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jinaī al-Islāmi*, Juz II, h. 143

tindak pidana pembunuhan itu dilakukan dengan pedang atau alat yang lainnya, dan bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Mereka beralasan dengan hadis;

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ  
عَنْ أَبِي عَازِبٍ عَنْ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ لَا قَوْلَ إِلَّا بِالسَّيْفِ<sup>338</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mustamir Al 'Uruqi, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Sufyan dari Jabir dari Abu 'Azib dari An Nu'man bin Basyir; sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada qishas kecuali dengan pedang."*

Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus dikisas dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya. Apabila ia membunuh dengan pedang, maka ia dikisas dengan pedang. Jika dia membunuh dengan cara membakar korban, maka ia dikisas dengan cara dibakar. Tetapi mereka kembalikan kepada wali korban, jika mereka ingin mengkisas dengan pedang, maka itu juga dibolehkan.<sup>339</sup>

Pendapat ini didasarkan pada QS an-Nahāl/16: 126:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ  
Terjemahnya:

*Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.<sup>340</sup>*

---

<sup>338</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, h. 889. Lihat juga, Imam al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Juz IV, h. 15.

<sup>339</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jinaī al-Islamī*, Juz II, h. 151

<sup>340</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 281

Kemudian berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً وَجَدَ رَأْسَهَا قَدْرَضَ بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَسَأَلَتْهُمَا مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقْرَعَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَنْ يَرْضَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ.<sup>341</sup>  
(متفقٌ عليه واللفظ لمسلم)

Artinya:

*Dari Anas Ibnu Malik ra., bahwa seorang Jariyah ditemukan kepalanya digencer di antara dua buah batu. Mereka (para sahabat) bertanya kepada wanita itu: “siapa melakukan ini terhadapmu? Si Anu, Si Anu, sampai mereka menyebut nama seorang Yahudi, kemudian ia mengganggu kepalanya, Yahudi itu ditamngkap, lalu ia mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menggencet kepala orang Yahudi itu di antara dua buah batu.*

Pelaksanaan eksekusi, memang sebaiknya menggunakan pedang, seperti pendapat Hanafiyah dan sebagian Hanabilah, karena lebih manusiawi dibandingkan dengan pendapat Malikiyah dan Syafi’iyah terkesan penyiksaan terhadap si pelaku tindak pidana. Pedang dianggap sebagai alat yang paling cepat mematikan, sehingga terhukum tidak merasa tersiksa. Dengan berdasarkan pendapat Hanafiyah tersebut memungkinkan penggunaan alat lain dalam melakukan eksekusi yang terpenting mempercepat proses kematian, seperti kursi listrik, hukum gantung, tembak mati yang dilakukan oleh regu tembak dan lain-lain.

Sementara eksekusi pidana kisas terhadap tindak pidana atas selain jiwa dilakukan sendiri oleh korban, tetapi pelaksanaannya dilakukan harus dilakukan di hadapan penguasa atau di bawah pengawasan penguasa. Sebab pelaksanaan kisas

---

<sup>341</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul As-salām*, jilid III, h. 236



atas selain jiwa memerlukan ketelitian, kehati-hatian, bahkan suatu keahlian. Menurut mazhab Hanafi dan salah satu pendapat di dalam mazhab Hanbali korban dibolehkan untuk melaksanakan pidana kisas untuk dirinya sendiri, jika ia mampu melaksanakannya dengan baik. Apabila tidak mampu, ia boleh mewakilkan kepada orang lain yang mampu. Dalam keadaan seperti ini ulama Hanabilah berpendapat membolehkan ditunjuknya seseorang yang ahli melaksanakan kisas oleh Ulil Amri, atau petugas yang digaji oleh pemerintah. Dengan demikian apabila sewaktu-waktu diperlukan petugas yang ahli untuk mengeksekusi pidana kisas sudah tersedia.<sup>342</sup>

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan salah satu pendapat di kalangan ulama Hanabilah, dalam tindak pidana atas selain jiwa korban tidak boleh melakukannya sendiri pidana kisas, baik ia mampu atau tidak. Alasannya adalah walaupun eksekusi oleh korban sendiri dapat mengobati kepedihan jiwanya, namun pelaksanaannya yang tepat tanpa terjadi kelebihan sulit untuk dijamin, apalagi kalau dilakukan dengan penuh emosi. Oleh karena itu menurut mereka pelaksanaan eksekusi kisas dalam tindak pidana selain jiwa harus dilakukan oleh petugas yang ahli.<sup>343</sup>

Memang sebaiknya eksekusi, baik tindak pidana terhadap jiwa maupun tindak pidana selain jiwa harus dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, agar menghindari dalam pelaksanaan eksekusi kisas tidak terjadi unsur balas dendam, karena sakit hati. Pada hal yang ingin dicapai dengan melaksanakan pidana kisas itu adalah terpenuhinya rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Salah satu cara untuk terpenuhinya rasa keadilan itu adalah dengan melaksanakan eksekusi kisas sesuai dengan jenis dan ukuran tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>342</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî*, Juz II, h. 240

<sup>343</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî*, Juz II, h. 240

Pelajaran penting dari penggunaan pedang atau alat lain yang mempercepat proses kematian sebagai alat eksekusi itu adalah semata-mata untuk menghilangkan kesan sadis dan kesan upaya balas dendam dari keluarga korban tindak pidana pembunuhan kepada pelaku. Sebab tujuan penting dari pidana kisas itu untuk mengobati rasa duka yang diderita oleh keluarga korban dan terpenuhinya rasa keadilan (jika satu jiwa dibalas dengan satu jiwa). Di samping itu kisas juga bertujuan untuk menimbulkan efek jera, sehingga tindak pidana pembunuhan bisa diminimalisasi. Membunuh satu orang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang, berarti menyelamatkan banyak jiwa manusia. Itulah makna yang terkandung dalam kalimat *al-qisāsu hayāh* (kisas itu adalah kehidupan), artinya kisas itu memberi hidup kepada orang lain untuk menghirup udara bebas di dunia.

Selain itu kisas juga bertujuan sebagai tindakan preventif agar saling memelihara hak hidup yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Dan manusia tidak saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat, serta menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat

Allah mensyariatkan kisas untuk menjaga darah dan jiwa manusia serta menghilangkan rasa benci dan dendam. Dengan diberlakukannya kisas, maka jiwa seseorang terlindungi karena orang yang akan membunuhnya pasti mengetahui bahwa akan ada ancaman pidana mati. Maka orang yang berniat untuk membunuh akan mengurungkan niatnya. Di samping itu, calon pelakunya juga akan terlindungi jiwanya karena mengurungkan niatnya untuk membunuh. Oleh sebab itu dalam ayat "*walakum fi al-qisās hayātun...*" terkandung makna kehidupan yang sangat luas, yaitu bagi orang yang akan dibunuh, pembunuh, keturunan-keturunannya serta masyarakat secara luas. Ayat "*walakum fi al-qisās hayātun...*" juga terkandung makna tujuan pemidanaan, yakni demi terciptanya kemaslahatan di antara umat manusia.

Tetapi dalam tindak pidana selain jiwa alat yang digunakan untuk eksekusi berbeda dengan alat yang digunakan terhadap tindak pidana terhadap jiwa yaitu pedang atau alat lain yang dapat mempercepat proses kematian. Pada tindak pidana selain jiwa, alat yang digunakan untuk eksekusi adalah yang sesuai dengan jenis anggota badan yang akan dikisas dan yang dapat menjamin tidak terjadinya kelebihan dalam kisas tersebut. Untuk memotong telinga atau jari bisa digunakan pisau atau senjata tajam lain yang sesuai. Dan yang terpenting dalam melaksanakan eksekusi kisas itu harus dilakukan dengan cara yang paling mudah dan ringan, sehingga seolah-olah terpidana tidak merasa sakit dan tersiksa.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw;

عَنْ أَبِي يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَأَءِذًا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا دَبَّحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَةَ، وَلْيُحَدِّدْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَيْبِيحَتَهُ (رواه مُسْلِم).<sup>344</sup>

Artinya:

*Dari Abu Ya'la Ibn Syaddad Ibn Aus ra. Dari Rasulullah saw beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memerintahkan ihsan (berbuat baik) dalam segala sesuatu. Apabila kamu membunuh (mengkisas) laksanakan kisas itu dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih (biinatang), maka laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaklah kamu menajamkan pisaunya dan menggembirakan binatang sembelihannya.*

Pesan yang dapat ditangkap dari hadis Rasulullah saw itu adalah terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan itu tidak hanya milik terpidana tetapi juga bagi korban tindak pidana menjadi substansi penting yang ingin dicapai oleh hukum pidana Islam lewat eksekusi pidana kisas itu. Dalam rangka mencapai kemaslahatan pula, maka eksekusi pidana kisas itu tidak boleh

---

<sup>344</sup>Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, h. 165

dilakukan pada situasi panas terik, juga tidak boleh dilakukan pada situasi atau cuaca dingin, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi terpidana. Demikian pula eksekusi kisas tidak boleh dilakukan terhadap terpidana yang sedang sakit atau yang sedang hamil. Kisas dilaksanakan setelah terpidana sembuh atau setelah melahirkan.

Larangan eksekusi kisas atau eksekusi tindak pidana lain dalam hukum pidana Islam merupakan isyarat bahwa hukum pidana Islam melalui praktik yang diajarkan oleh Rasulullah saw lebih menekankan pada terpelihara dan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya kasus Maiz dalam tindak pidana zina, ketika diketahui bahwa terpidana dalam keadaan hamil, maka Rasul memerintahkan tunggu sampai ia melahirkan, sesudah melahirkan dia melapor kepada Rasulullah, siapa yang menyusui anakmu, ia menjawab tidak ada, maka Rasulullah memerintahkan pelihara dulu anakmu, hingga anakmu bisa mandiri. Baru eksekusi dilakukakan. Ketika eksekusi itu dilakukan wanita itu berteriak-teriak ingin melarikan diri, hingga eksekusi selesai dilakukan. Maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah berkata kenapa tidak dilepas saja.

Kata kenapa tidak dilepas saja merupakan petunjuk kuat bahwa Rasulullah masih ingin memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertaubat. Hal ini berbeda jauh dengan konsep hukum yang ada dalam kitab Taurat yang sama sekali tidak memberi kesempatan pada orang-orang Yahudi sebagai pelaku tindak pidana untuk bertaubat. Dapat dilihat pada QS al-A'rāf/7:157 sebagai berikut;

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dari belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang iman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), merka itulah orang-orang yang beruntung.*<sup>345</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang konsep hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw bahwa tidak ada lagi beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil (misalnya mensyariatkan untuk bunuh diri supaya sahnya bertaubat, atau wajib kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak disengaja tanpa boleh membayar diat). Kemudahan itu diperoleh setelah kehadiran Nabi Muhammad dengan ajaran Islam yang disampaikan dengan memandang semua manusia dan memerintahkan perlakuan adil terhadap semua pemeluk agama walau terhadap lawan sekalipun.<sup>346</sup>

Konsep hukum terhadap umat Yahudi yang sama sekali tidak mengenal adanya pengampunan dari ahli waris atau korban pada pelaku tindak pidana untuk bebas dari pidana kisas. Dalam syariat Nabi Musa dijelaskan dalam Kitab Keluaran pasal 21:

*“Barang siapa membunuh manusia dengan memukulnya, maka dia harus dihukum mati. Dan bilamana seorang lelaki berlaku aniaya terhadap lelaki lain hingga ia membununya secara licik, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah-Ku supaya ia dibunuh. Barang siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Dan*

---

<sup>345</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 170

<sup>346</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh* (Jakarta: Lentara Hati, 2002), h.

*bilamana terjadi penganiayaan, maka balaslah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, luka dengan luka dan rela dibalas dengan kerelaan.*<sup>347</sup>

Dalam syari'at Nabi Isa menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa materialisasi pembunuhan tidak ada dasarnya, mereka beralasan dengan apa yang dikemukakan dalam kitab ke lima yaitu Injil Matius yang memuat sabda Isa as. sebagai berikut:

*Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan jika seseorang menampeli pipi kananmu, berikanlah kepadanya pipi kirimu juga, kalau ada yang memusuhi kamu lalu mengambil bajumu, maka berikanlah bajumu kepadanya, dan apabila ada orang yang mencemoohkanmu selama satu mil perjalanan, maka berjalanlah bersamanya dua mil.*<sup>348</sup>

Dari dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Musa (umat Yahudi) sama sekali tidak mengenal pengampunan ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain, yang membunuh dibalas dengan membunuh, yang melukai dibalas dengan melukai pula. Sementara syariat Nabi Isa justru memerintahkan sebaliknya pengampunan tanpa mengenal pidana yang bersifat material, karena menurut mereka pidana yang bersifat material tidak ada dasarnya. Maka hukum pidana Islam datang dengan konsep hukum yang lebih variatif yakni boleh dengan melaksanakan pidana kisas, boleh dengan pengampunan disertai pidana diat atau dengan pidana lainnya yang diserahkan pada negara atau pemerintah melalui pidana takzir.

---

أَنْ مِنْ ضَرْبِ إِنْسَانًا فَمَا تَ فَلْيَقْتُلْ قَتْلًا، وَإِذَا بَغَى رَجُلٌ عَلَيَّ آخَرَ فَقَتَلْتَهُ اغْتِيَابًا فَمَنْ قَدَامَ 347  
مَذْبُحِي تَأْخُذْهُ لِيَقْتُلْ، وَمَنْ ضَرْبَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ يَقْتُلْ قَتْلًا، وَإِنْ حَصَلَتْ أَذْيُهُ فَأَعَطَ نَفْسًا بِنَفْسٍ، وَعَيْنًا بِعَيْنٍ وَسِنًّا بِسِنٍّ،  
وَيَدًا بِيَدٍ، وَرَجُلًا بِرَجُلٍ، وَحِرْحًا بِجِرْحٍ، وَرَضًا بِرَضٍ. Lihat, Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II  
(Beirut: Dārul Kitābal-'Arabi, 1977), h. 511

لاتَقَا وَمَا الشَّرُّ، بَلْ مِنْ لَطْمِكَ عَلَيَّ خَدِّكَ الْأَيْمَنِ فَحَوَّلْ لَهُ خَدِّكَ الْآخَرَ أَيْضًا. وَمَنْ رَأَى أَنْ 348  
يَخَاصِمَكَ وَيَأْخُذُ ثَوْبَكَ فَاتْرِكْ لَهُ الرِّدَاءَ أَيْضًا، وَمَنْ سَخَرَكَ مِيلًا وَأَحَدًا فَأَذْهَبْ مَعَهُ اثْنَيْنِ.  
Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, h. 511

Pidana kisas adalah jenis pidana yang hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dan tindak pidana selain jiwa yang dilakukan dengan sengaja. Jika dilihat pidana pada jenis tindak pidana yang sama dalam hukum pidana nasional, jelas ada perbedaan dari jenis pidana dibanding dengan hukum pidana Islam.

Perbedaannya itu meliputi ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan berencana seperti yang diatur pada pasal 338 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>349</sup> Jenis pidana 15 tahun penjara menurut keluarga korban bukanlah pidana yang memenuhi rasa keadilan, bila dibanding dengan derita yang dialami oleh keluarga korban. Misalnya kalau korban tindak pidana pembunuhan itu adalah suami dari seorang isteri dan ayah dari beberapa orang anak. Dengan pidana 15 tahun penjara bukan berarti seluruh masalah telah selesai dari ahli waris korban. Siapa yang menanggung beban hidup setelah suami atau ayah meninggal? Keluarga pelaku, tentu tidak, negara apa lagi. Sementara pelaku yang sudah divonis lima belas tahun penjara, hidup dalam penjara dijamin seluruh hak-haknya oleh negara. Sehingga setelah ke luar dari penjara terpidana tidak akan menutup kemungkinan melakukan lagi kejahatan yang sama

Dengan demikian pidana kisas salah satu pidana alternatif yang dapat memberi kepastian hukum terhadap nilai keadilan dan memberi jaminan hak hidup kepada setiap orang. Sebab di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat hidup. Allah-lah yang menciptakan nikmat hidup tersebut, dan seharusnya manusia mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu, yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut sebaik-baik mungkin, untuk berbuat baik kepada sesama, saling menghargai, dan tidak saling mengganggu.

---

<sup>349</sup>R. Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2011), h. 209

Allah memberikan nikmat hidup tersebut juga sebagai ujian bagi manusia sendiri, apakah dengan nikmat tersebut manusia mampu menjadi hamba yang taat ataukah menjadi hamba yang durhaka. Bagi manusia yang mengetahui hakekat kehidupan akan selalu menabur bunga kasih sayang di tengah-tengah sesamanya, dia akan selalu merasa berdosa ketika menyakiti, dan membuat kemudaratan. Pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak manusiawi dan merupakan perwujudan dari ketidakadaan penghargaan terhadap hak hidup manusia. Hukum pidana Islam dalam menerapkan sanksi pada pelaku tindak pidana adalah untuk mencapai kemaslahatan sebagai salah satu tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terhadap jiwa dan kejahatan selain jiwa.

#### 1. Tindak Pidana Kisas terhadap jiwa (Pembunuhan)

Kejahatan terhadap jiwa terjadi pertama kali dalam sejarah hidup manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini diterangkan oleh Allah swt dalam QS al-Māidah/5: 27-32. Ayat ini menjelaskan bahwa kejahatan pembunuhan pertama kali terjadi dalam sejarah kemanusiaan antara Qabil dan Habil putra Adam as. Kejahatan ini tidak pernah berakhir, dan selalu terjadi dengan pola dan bentuk yang semakin canggih. Sehingga diperingati oleh Allah pada ayat selanjutnya dalam surah yang sama, Allah berfirman, QS al-Māidah/5: 32;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa: barang siapa membunuh seorang, bukan karena seseorang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah*



*membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa), keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.*<sup>350</sup>

Ayat ini diterangkan bahwa ketentuan membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seseorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini memuat ketentuan umat dan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan orang lain.<sup>351</sup> Sebab manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan memerlukan tolong menolong terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Orang-orang Bani Israil meskipun sudah diutus beberapa nabi dan rasul dengan membawa aturan yang jelas, tetapi banyak di antara mereka melampaui batas. Jika terjadi pembunuhan pada masyarakat Bani Israil, mereka membalasnya dengan berlebihan, sehingga Allah menetapkan ketentuan hukum dalam al-Qur'an dengan hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan membunuh seperti yang digambarkan oleh Allah, QS al-Mā'idah/5:45; QS al-Baqarah/2: 178, 179

Hukum pidana Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Pembunuhan dengan ancaman hukuman kisas itu adalah hak dengan tidak mengenal perbedaan apakah yang terbunuh itu anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan. Setiap manusia berhak hidup dan tidak boleh diganggu hak hidupnya oleh siapapun dan dengan cara apapun. Karena itu dalam kesalahan membunuh sekalipun Allah tidak

---

<sup>350</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113

<sup>351</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an & Tafsirnya*, jilid II (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 388

membebaskan pelakunya dari tanggung jawab, hukum pidana Islam mewajibkan kepadanya untuk membayar diat dan membebaskan budak. QS al-Nisā/4: 92;

اِنَّ اَوْ اَمَّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْوًا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطًا  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَاِذَا قَتَلَ مُؤْمِنًا اِلَّا اَهْلِيَةً اِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوا فَاِنْ كَانَ مِنْ  
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِيَةٍ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Terjemahnya:

*Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>352</sup>*

Ketidak sengaja yang dimaksudkan dalam ayat tersebut yakni ketidak sengaja yang disebabkan oleh kecerobohan yang sesungguhnya oleh manusia normal. Contoh seorang melempar sesuatu yang dapat menimpa atau membahayakan seseorang, semestinya meneliti terlebih dahulu ada atau tidaknya seseorang yang mungkin menjadi sasaran

---

<sup>352</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93

lemparan tanpa sengaja. Kecerobohan dan sikap tidak hati-hati itulah yang menyebabkan pembunuh itu harus dikenai hukuman, walaupun ia membunuh tanpa sengaja, agar dia dan orang lain selalu berhati-hati dalam berbuat terutama yang berhubungan dengan keamanan jiwa manusia lainnya.<sup>353</sup>

Al-Qur'an menempatkan pidana yang bersifat material itu sebagai bagian dari penghormatan Islam terhadap jiwa, oleh karena itu tidak seorangpun yang menganggap remeh tindak pidana pembunuhan, meskipun dilakukan dengan tersalah. Demikian juga untuk membuat orang bertindak hati-hati terhadap hal yang berkaitan dengan jiwa dan darah, serta menutup rapat kemungkinan penggunaan sarana kejahatan, atau alibi yang tidak dibenarkan.

Hukum Romawi mengenal juga hukuman mati tetapi dalam pelaksanaannya mengenal adanya diskriminasi sesuai dengan tingkatan kelas masyarakat pada saat itu. Hukum Romawi apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan ataupun pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan. Jika pelakunya kelas menengah, maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas.<sup>354</sup>

Di antara tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana kisas adalah pidana pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan menurut bahasa Indonesia diartikan proses, perbuatan atau cara membunuh.<sup>355</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan membunuh, adalah mematikan, menghilangkan, (menghabisi, mencabut nyawa).<sup>356</sup> Dalam bahasa Arab

---

<sup>353</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid II, h. 238

<sup>354</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islām Akīdah wa Syarī'ah* (Mesir: Dar Al-Kalam, 1966), h. 313-315

<sup>355</sup> Anton M. Mulyono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 138

<sup>356</sup> Anton M. Mulyono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 138

membunuh disebut *أَقْتَلُ* berasal dari kata *قَتَلَ* yang sinonimnya *مَاتَ* artinya mematikan.<sup>357</sup> Dalam istilah pembunuhan seperti yang didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhailî dengan mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:

أَقْتَلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُرَهَّقُ أَيِ الْقَاتِلِ لِلنَّفْسِ.<sup>358</sup>

Artinya:

(Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang).

Abd. Qadir Audah memberikan definisi tentang pembunuhan;

أَقْتَلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُولُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيِ أَنَّهُ إِذْهَاقَ رُوحِ آدَمِيِّ بِفِعْلِ آدَمِيِّ  
أَخَرَ.<sup>359</sup>

Artinya:

*Pembunuhan itu adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan atau menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.*

Definisi yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa substansi dari pembunuhan itu adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Pembahasan yang menjadi obyek kajian tindak pidana kisas itu adalah tindak pidana pembunuhan sengaja (أَقْتَلُ الْعَمْدَ), pembunuhan semi sengaja (أَقْتَلُ شِبْهَ الْعَمْدِ), pembunuhan tidak sengaja (أَقْتَلُ الْخَطَأَ) dan tindak pidana penganiayaan sengaja

---

<sup>357</sup>Ibrahim Unais, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit*, Juz II (Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th.), h. 715

<sup>358</sup>Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh Al-Islāmī wa 'Adillahtuhu*, Juz VI, h. 217

<sup>359</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jināi al-Islāmī*, Juz II, h. 6

(الجرح الخطأ).<sup>360</sup> Konsep penganiayaan tidak sengaja (الجرح العمد), al-Qur'an tentang tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan tindak pidana penganiayaan sengaja diancam dengan hukuman (pidana) kisas. Pidana kisas itu dikenakan kepada semua tingkatan, semua level pelaku dari mana saja berasal dan apapun kedudukannya, tidak sama dengan konsep hukum Romawi tersebut. Perbedaan lainnya dalam hukum pidana Islam seperti dalam konsep al-Qur'an jika pelaku mendapat pengampunan atau pemaafan dari keluarga korban, maka pelaku bebas dari hukum bunuh, tetapi dihukum dengan hukuman lainnya yaitu pidana diat. (diat ini akan diuraikan pada sub bab berikut)

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan terlarang dan termasuk dari perbuatan yang diancam dengan pidana, juga perbuatan haram dan masuk kategori dosa besar. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-An'am/6: 151;

أَلَّا تَقُولُ لِمَنْ عَلَّمَكُم بِلِسَانِكُمْ أَنْ تَقُولُوا لِمَنْ آتَىٰكُمْ مِنْهُنَّ الْبَنَاتَ أَفَحُرٌّ وَاللَّيْلِ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

...dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena miskin, Kamilah yang memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.<sup>361</sup>

<sup>360</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami*, Juz I, h. 663. Lihat juga Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 130

<sup>361</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 148

Dari ayat tersebut Allah swt. melarang perbuatan membunuh, ini ditegaskan dengan kata “*wala taqtulu al-nafs*” yang mengandung arti larangan terhadap siapapun untuk menghilangkan nyawa seseorang yang diharamkan. Selanjutnya terdapat kata “*illa bi al-haq*” yang mempunyai arti kecuali dengan cara yang hak (yang dibenarkan).

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu dari 7 macam dosa besar, dan dosa pembunuhan sesudah dosa kekafiran. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَحِلُّ دَمُ إِفْرِيٍّ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَنَّيَ رَسُولُ اللَّهِ, إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّأْيِي, وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>362</sup>.

Artinya:

*Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga orang: janda yang berzina, pembunuh orang dan orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jama'ah. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dari penjelasan ayat al-Qur'an dan hadis Ibnu Mas'ud tersebut memberi penjelasan dan pemahaman bahwa pembunuhan itu ada dua bentuknya, yaitu pembunuhan yang dibenarkan, dan pembunuhan yang tidak dibenarkan.

Pembunuhan yang dibenarkan (*al-qatl bi al-haq*) adalah bentuk pembunuhan yang dilakukan dengan tidak

---

<sup>362</sup>Al-Hapiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūḡul Marām*, (t. d.) h. 254 juga dapat dilihat pada Muhammad Ibnu Ismā'il al-Kahlāni, *Subulus Salām*, Juz III (Mesir: Syarikh Maktabah wa Matba'ah Babi al-Halaby, 1960), h. 231

melawan hukum (pembunuhan diperintahkan Allah). Oleh sebab itu, pembunuhan tersebut tidak mengakibatkan dosa. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan dan pembunuhan orang dalam rangka melaksanakan eksekusi oleh algojo atas suatu tindak pidana.

Pembunuhan yang tidak dibenarkan (*qatl gaîr al- haq*) atau yang dilarang adalah bentuk pembunuhan yang dilarang Allah atau pembunuhan yang melawan hukum dan termasuk dosa besar. Pelakunya mendapat hukuman tertentu baik di dunia maupun di akhirat.<sup>363</sup> Pembunuhan jenis ini oleh Imam Malik, meliputi;

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan karena kesalahan.<sup>364</sup>

Maliki tidak mengakui adanya pembunuhan semi sengaja, karena mazhab ini pembunuhan yang terdapat dalam al-Qur'an dan diancam dengan pidana hanya ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dengan pembunuhan tersalah seperti yang telah diuraikan tersebut, yakni QS al-Nisā'/4:92-93; Oleh Jumhur fukaha membagi kejahatan pembunuhan yang dapat dipidana kepada tiga bagian, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*qatlu al- 'amd*)
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatlu syibh al- 'amd*)
- c. Pembunuhan karena kesalahan (*qatlu al-khatā'*)<sup>365</sup>

Meskipun ada pendapat lain dari ulama, dengan membagi pembunuhan yang melawan hukum itu menjadi empat bagian, yakni;

1. Pembunuhan sengaja (*qatlu al- 'amd*).
2. Pembunuhan tidak sengaja (*qatlu al-khatā'*).
3. Pembunuhan semi sengaja (*qatlu syibh al- 'amd*)

---

<sup>363</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Cet. 1; Rajawali Pers, 2008), h. 425-426.

<sup>364</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî*, Juz II, h. 7

<sup>365</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî*, Juz II, h. 7

#### 4. Pembunuhan semi kesalahan (*qatlu syib al-khaṭā*).

Namun pembagian tersebut hanyalah pengembangan pembagian yang dilakukan oleh jumhur ulama. Oleh karena itu pembahasan ini hanya berpedoman pada pendapat jumhur ulama yang hanya membagi pembunuhan kepada tiga kategori tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana kisas dan pidana diat.

##### 1) Pembunuhan sengaja (*qatlu al-‘amd*)

Pembunuhan sengaja menurut Abd. Qadir Audah;

هُوَ مَا اقْتَرَنَ فِيهِ الْفِعْلُ الْمُرْهَقُ لِلرُّوحِ بِنِيَّةِ قَتْلِ الْمُجْنِي عَلَيْهِ<sup>366</sup>.

Artinya:

*Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu, disertai dengan niat untuk membunuh korban.*

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang didahului oleh niat untuk membunuh. Dalam redaksi lain Sayid Sabiq memberi definisi;

هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُكَلَّفُ قَتْلَ إِنْسَانٍ مَعْصُومٍ الدَّمِ بِمَا يَعْجَلُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ<sup>367</sup>.

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana seseorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan tersebut sengaja melakukan perbuatan dan dia

---

<sup>366</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî*, Juz II, h. 10

<sup>367</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz II (Beirut: Dār al-Kitābil ‘Arabi, 1987), h. 516



menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Di antara indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakannya. Artinya alat yang digunakan itu memang lazimnya dapat mematikan korban. Misalnya senjata api, senjata tajam dan sebagainya.

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.<sup>368</sup> Kesengajaan di sini berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam hal alat yang digunakan.<sup>369</sup> jadi ketika bentuk kesengajaan tersebut tidak ada maka tidak bisa dikatakan pembunuhan sengaja. Misalnya ketidaksengajaan dalam sasaran, seorang pemburu melepaskan tembakan kearah seekor burung dan pas ditembak burung tersebut terbang sehingga peluru senapan mengenai orang yang sedang berdiri searah dari tempat burung tersebut, sehingga menyebabkan meninggalnya orang yang dikenai peluru. Terkait dengan pembunuhan sengaja Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surah al-Nisā'/4: 93;

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

Terjemahnya:

*Dan barangsiapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja Maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.*<sup>370</sup>

Dosa besar seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja. Ayat ini menceritakan hukuman yang akan ditimpakkan kepada mukmin yang membunuh mukmin

---

<sup>368</sup>Topo Santoso. Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda* ( Cet .1; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 36.

<sup>369</sup>Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, h. 426.

<sup>370</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93

yang lain.dengan sengaja, sama dengan hukuman yang disediakan Allah untuk orang-orang yang tidak beriman, sehingga seolah-olah si pembunuh tersebut disamakan dengan orang yang tidak beriman karena kejahatan yang dilakukannya sama sekali tidak layak bagi orang yang beriman.

a) *Unsur pembunuhan sengaja ada tiga:*

- (1) Korban adalah orang yang hidup.
- (2) Perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban.
- (3) Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

*Pertama*, korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup. Yang dimaksud dengan korban masih hidup adalah manusia yang masih hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun ia dalam keadaan sakit keras. Adapun bayi yang berada dalam perut ibunya tidak bisa dikatakan manusia yang hidup sempurna. Oleh karena itu, pembunuhan bayi dikategorikan ke dalam pembunuhan dalam bentuk yang husus, sehingga sanksinya juga berbeda. Jika korbannya bukan manusia atau manusia tetapi sudah mati terlebih dahulu, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman kisas atau dari hukuman-hukuman lainnya. Akan tetapi jika korbannya dibunuh ketika dalam keadaan sakrat, maka pelaku dapat dipidana, karena orang yang sedang sakarat termasuk masih hidup. Kalau korban itu janin yang masih dalam kandungan, maka belum dianggap sebagai manusia yang hidup secara mandiri.<sup>371</sup> Kasus seperti ini dalam hukum pidana Islam masuk dalam tindak pidana tersendiri yang disebut dengan tindak pidana terhadap janin.

Di samping syarat hidup korban harus orang yang memperoleh jamin keselamatan dari Islam, baik jaminan itu diperoleh dari cara masuk Islam maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir dzimmi dan musta'man. Apabila korban bukan orang yang dijamin keamanannya, seperti kafir harbi yang tidak terikat perjanjian dengan negara Islam atau seorang

---

<sup>371</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 140

muslim yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, pelaku tersebut dikenakan hukuman kisas atau bahkan dibebaskan dari hukuman.<sup>372</sup>

*Kedua*, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku. Dalam unsur yang kedua, disyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kematian bagi korban, dalam pembunuhan tersebut menggunakan alat atau tidak yang jelas dengan adanya tindakannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Terjadinya peristiwa pidana pembunuhan terjadi menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara perbuatan pelaku tindak pidana dengan kematian korban. Kematian terjadi merupakan akibat dari perbuatan pelaku, apabila perbuatan pelaku dengan kematian korban tidak terdapat hubungan atau putus, artinya kematian itu terjadi disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dikategorikan sebagai pembunuh sengaja.

Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bisa bermacam-macam, bisa pemukulan, penusukan, pembakaran, peracunan dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat yang pada galibnya (umumnya) bisa mematikan. Akan tetapi menurut Imam Malik, setiap alat dan cara apa saja yang mengakibatkan kematian, dianggap sebagai pembunuh sengaja.<sup>373</sup> Sebab Imam Malik menilai tidak mesti alat yang digunakan adalah yang lazimnya mengakibatkan kematian selama perbuatan mempunyai hubungan dengan kematian.

*Ketiga*, Pelaku Menghendaki kematian korban, adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Peristiwa pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh sebagai pembeda antara pembunuh sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini adalah pendapat

---

<sup>372</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 140

<sup>373</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz II, h. 27

mayoritas fukaha, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>374</sup> Bila pelakunya tidak menghendaki kematian korban, maka pembunuhan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan sengaja, meskipun ia melakukan kejahatan terhadap korbannya itu, seperti melukai dan memukulnya. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja.<sup>375</sup>

Tetapi menurut Imam Malik, bahwa niat membunuh tidak penting. Dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatan itu sengaja atau tidak. Apabila pelaku sengaja melakukan pemukulan, meskipun tidak ada maksud untuk membunuh korban, maka perbuatannya sudah termasuk pembunuhan sengaja. Dalam keadaan seperti ini Imam Malik tidak mengenal pembunuhan menyerupai sengaja.<sup>376</sup> Itulah sebabnya menurut Imam Malik alat yang digunakan tidak menjadi indikator untuk pembunuhan sengaja, walaupun alat yang digunakan itu adalah pisau, pistol atau ranting, statusnya sama, yakni kalau perbuatan sengaja dan mengakibatkan korbannya mati.

Dengan demikian, ketika unsur-unsur yang diuraikan tersebut terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pembunuhan telah melakukan perbuatan membunuh dengan sengaja. Perbuatan membunuh dengan sengaja seperti ini diancam dengan pidana kisas.

b) *Pembunuhan sengaja ada tiga bentuknya:*

- (1) Memukul dengan alat yang biasanya dapat membunuh seseorang. Misalnya pedang, pisau tajam, pistol, granat, dan sesuatu yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh. Atau memukul orang dengan benda berat dan besar yang dapat mengakibatkan terbunuhnya orang. Seperti benda-

---

<sup>374</sup>H. A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Cet. 111; Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 128-129

<sup>375</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jināi al-Islamī*, Juz II, h.78-79

<sup>376</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jināi al-Islamī*, Juz II, h. 79

benda dari besi atau kayu yang besar. Pembunuhan semacam ini merupakan jenis pembunuhan yang disengaja, dan dikenai hukuman pembunuhan yang disengaja.

- (2) Membunuh seseorang dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh, akan tetapi ada indikasi yang lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang. Seperti tongkat yang di dalamnya ada besi berat atau di kepalanya ada paku yang besar. Atau memukulnya dengan berulang-ulang yang biasanya dapat membunuh seseorang. Seperti dengan batu yang dilempar berulang-ulang, yang umumnya bisa membunuh seseorang, atau batu yang pinggirnya dibuat lancip seperti pisau. Semuanya dianggap bagian dari jenis pembunuhan yang sengaja.
- (3) Memperlakukan seseorang dengan suatu perbuatan yang biasanya perbuatan itu dapat membunuh seseorang, seperti mencekik lehernya, menggantung lehernya dengan tali, atau melemparkan seseorang dari tempat yang tinggi, seperti dari puncak gunung, bangunan-bangunan yang tinggi, dilempar dari pesawat terbang, bisa juga dilempar dari mobil yang sedang melaju dengan cepat, atau menenggelamkan seseorang ke dalam lautan, melempar seseorang ke dalam api, perlakuan tersebut bisa juga dengan cara memenjarakan seseorang di suatu tempat dan tidak diberi makan dan minum, hingga batas waktu yang seseorang tidak mungkin bisa bertahan, yang akhirnya menyebabkan ia meninggal dan lain sebagainya.<sup>377</sup>

*c) Sanksi pembunuhan sengaja*

Sanksi pembunuhan ada beberapa jenis, yaitu: hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Adapun untuk hukuman pokoknya adalah hukuman kisas. Ini berdasarkan firman Allah swt, QS al-Baqarah/2: 178

---

<sup>377</sup>Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Cet. I; Perumahan Kedung Badak: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 139-140.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ  
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan...*<sup>378</sup>

Sedangkan dalam hadis diterangkan sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja:

وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )  
مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيٍّ أَوْ رَمِيًّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصَا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطِيءِ, وَمَنْ  
قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ, وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ,  
وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهَ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ<sup>379</sup>.

Artinya:

*Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa terbunuh dengan tidak diketahui pembunuhnya, atau terkena lemparan batu, atau kena cambuk, atau kena tongkat, maka dendanya ialah denda bunuh karena kekeliruan. Barangsiapa dibunuh dengan sengaja, maka dendanya hukuman mati. Barangsiapa menghindari dari berlakunya hukuman itu, maka laknat Allah padanya. ( HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah)*

Dalam ayat tersebut jelas diterangkan sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisas. Sedangkan hadis tersebut

<sup>378</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27

<sup>379</sup>Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Bulūġul Marām*, h. 259

disebut sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *al-Qawad* yang mempunyai arti membunuh si pembunuh (yang melakukannya dengan) sengaja. Sanksi ini hanya berlaku jika dari pihak keluarga korban tidak memaafkan si pembunuh, karena pelaksanaan hukuman kisas di sini, secara penuh berada di tangan keluarga korban. Menurut Imam Malik keluarga yang paling berhak adalah keluarga ahli waris *aṣabah bi nafsih*, karena ia adalah keluarga yang paling dekat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad orang yang berhak adalah seluruh ahli waris, laki-laki maupun perempuan.<sup>380</sup>

Dalam hadis tersebut terdapat kata “*man*” yang merupakan kata umum menunjukkan bahwa siapa saja yang membunuh maka sanksinya adalah dibunuh juga, baik perempuan, laki-laki, tua, maupun muda, tetap jiwa harus dibalas dengan jiwa.

Adapun *kisas* terhadap seorang muslim karena telah membunuh seorang kafir, maka dalam hal ini harus dibedakan antara orang kafir *zimmi*<sup>381</sup> dan orang kafir *harbi*. Seorang muslim dikenai kisas karena membunuh kafir *dzimmi*, karena kafir *zimmi* memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dijamin darah, harta, keheormatan dan jiwa mereka. Dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa, yaitu sesuai dengan hadis Nabi saw.:

---

<sup>380</sup>H. A. Dzajuli, *Fikih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, h. 153.

<sup>381</sup>Orang kafir yang menjadi warga Negara Islam, yang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dengan kaum muslimin. Lihat, Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam.*, h. 146

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ  
يَرْحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا<sup>382</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Qais bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al Hasan telah menceritakan kepada kami Mujahid dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membunuh orang kafir yang telah mengikat perjanjian (mu'ahid) dengan pemerintahan muslimin, ia tak dapat mencium harum surga, padahal harum surga dapat dicitium dari jarak empat puluh tahun."*

Sedangkan dalam pembunuhan seorang kafir *harbi*,<sup>383</sup> maka dalam hal ini seorang muslim tidak dikenakan hukuman *kisas*. Karena kafir *harbi* tersebut memusuhi negara Islam dan kaum muslimin secara langsung, maka dalam hal ini kaum muslimin tidak apa-apa membunuh mereka dan memerangi mereka di manapun mereka berada. Adapun kafir *harbi* yang tidak memerangi Islam, yakni orang kafir yang melakukan perjanjian dengan negara Islam, jika seorang muslim membunuhnya, maka orang muslim tersebut tidak dibunuh karena membunuh orang kafir tersebut. Ia hanya membayar diat yang jumlahnya separuh jumlah diat seorang muslim.<sup>384</sup> Oleh karena itu secara mutlak seorang muslim tidak dikenakan hukuman *kisas* karena membunuh orang kafir *harbi*, ini sesuai dengan sabda Nabi saw.:

---

<sup>382</sup>Abu Abdillah, Muhammad bin Isma'il, al-Ju'fi al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih*, Juz 9 (Cet I Dār Tuq al-Najjah, 1422H), h.12.

<sup>383</sup>Kafir *harbi* yang dimaksud adalah kafir *harbi* yang tidak ada jaminan keamanan maupun hak-hak umum dari negara Islam dan mereka memerangi kaum muslimin (lihat Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, h. 146

<sup>384</sup>Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, h. 146.



وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ: ( الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ) ( وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>385</sup> .

Artinya:

Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i meriwayatkan dari jalan lain bahwa Ali Radliyallaahu 'anhu berkata: Orang mukmin itu sama hak darahnya; orang yang (terpandang) rendah di antara mereka boleh melakukan sesuatu atas tanggungan mereka; mereka bagaikan satu tangan melawan orang lain; orang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir demikian pula orang kafir yang masih terikat dengan perjanjiannya (ia tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir). (HR. al-Hakim)

Pada dasarnya ketika ada orang yang membunuh jiwa maka akan dibalas dengan pembunuhan pula. Itu dilihat secara umum kecuali ada nas yang menerangkan kekhususan dari suatu tindakan pembunuhan tersebut. Dalam kasus orang tua yang membunuh anaknya termasuk dari tindak pidana yang mempunyai kehususan nas yang menerangkannya. Dalam hal ini orang tua tidak dikenakan hukuman *kisas* karena membunuh anaknya sesuai dengan hadis Nabi saw.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ<sup>386</sup>

Artinya:

*Umar Ibn Khaththab ra. Berkata aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya. Hadis Ahmad dan Tirmizi.*

<sup>385</sup>Al-Hapiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūḡul Marām*, h. 259

<sup>386</sup>Al-Hapiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, h. 255.

Hadis tersebut adalah *masyhur* yang menerangkan dengan jelas tidak dibunuhnya orang tua karena membunuh anaknya. Adapun pembunuhan anak terhadap bapak atau ibunya tidak ada nas yang sah yang mengecualikannya. Maka anak tersebut harus dibunuh karena membunuh bapak atau ibunya. Dalilnya adalah mengamalkan keumuman nash-nash yang ada seperti yang tercantum dalam surat al-Baqarah/2: 178.

Selanjutnya sanksi pengganti bagi pelaku pembunuhan sengaja ada tiga bentuknya, yaitu *diat*, *ta'zir* dan puasa. Hukuman *diat* sebagai hukuman pengganti terdapat dalam al-Qur'an. QS al-Baqarah/2: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ :

...Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>387</sup>

Sedangkan untuk hukuman tambahan yaitu terhalangnya dalam pewarisan dan hilangnya hak atas wasiat, sebagaimana hadis Rasul saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ<sup>388</sup>.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan. (HR. Ibnu Majah)

<sup>387</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27

<sup>388</sup>Abu Abdillah Ibn Majah bin Muhammad bin Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 8 (Dār al-Ihya' al-Kitab al-Arabiyy, t.th.), h. 337

Kedudukan perkara ini para ulama berbeda pendapat mengenai kepada pelaku jenis apa yang terhalang mendapat warisan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penghalangan mendapat warisan hanya dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kesalahan serta yang disamakan dengan kesalahan, dengan syarat si pembunuh melakukan pembunuhan secara langsung, berakal, dan ada itikad tidak baik dan ada permusuhan pada pembunuhan sengaja dan semi sengaja. Menurut Imam Malik, pembunuhan yang menghalangi mendapat warisan adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan tidak menghalanginya untuk menerima warisan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, pembunuhan yang menghalangi warisan adalah semua jenis pembunuhan. Dengan alasan bahwa menghalangi hak waris si pembunuh itu dimaksudkan *sad al- zariah* (menutup jalan kejahatan) dan untuk menghalangi si pewaris mempercepat dalam mendapat warisan.<sup>389</sup>

Pendapat Imam Abu Hanifah lebih dapat diterima, sebab pembunuhan selain pembunuhan sengaja dan semi sengaja tidak ada niat atau tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku sengaja membunuh atau mengakhiri hidup orang karena ingin memperoleh warisan dari korban.

## 2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Abd. Qadir Audah mengutip pendapat Imam Abu Hanifah tentang pembunuhan menyerupai sengaja;

هُوَ مَا تَعَمَّدَتْ صَرْفُهُ بِالْعَصَا أَوْ السَّوْطِ أَوْ الْحَجَرِ أَوْ الْيَدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِمَا يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ.<sup>390</sup>

Artinya:

---

<sup>389</sup> H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 144-145.

<sup>390</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami*, Juz II, h. 93

*Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian.*

Menurut definisi ini pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.

Menurut Imam Syafi'i, pembunuhan menyerupai sengaja:

شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ كَانَ عَمْدًا فِي الْفِعْلِ حَطًّا فِي الْقَتْلِ<sup>391</sup>.

Artinya:

*Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan.*

Imam Ahmad Bin Hanbal bahwa pembunuhan semi sengaja;

شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ قَصْدُ الْجِنَايَةِ بِمَا لَا يُقْتَلُ عَا لِيًّا فَيَقْتُلُ إِمَّا لِقَصْدِ الْعَدْوَانِ عَلَيْهِ<sup>392</sup>.

Artinya:

*Pembunuhan semi sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataan korban mati karenanya.*

Menurut definisi tersebut pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya

---

<sup>391</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jināi al-Islamī*, Juz II, h. 94

<sup>392</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jināi al-Islamī*, Juz II, h. 94

tidak mematikan, seperti sapu lidi, maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Tetapi jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata tajam atau racun, maka pembunuhan seperti itu termasuk pembunuhan sengaja.<sup>393</sup>

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang padanya terdapat: unsur kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam sasaran, namun tidak ada kesengajaan dalam alat yang digunakan.

Alat yang digunakan dalam pembunuhan ini adalah alat yang pada umumnya tidak bisa membunuh seseorang dan tidak ada indikasi lain yang pada umumnya juga bisa menyebabkan kematian.

*Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja*

*Pertama*, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian. unsur ini disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Tetapi dalam pembunuhan menyerupai sengaja cara melakukan dan alat yang digunakan tidak tentu.

Di samping itu dalam pembunuhan jenis ini disyaratkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Apabila perbuatan itu bukan perbuatan yang dilarang, maka pembunuhan itu bukan pembunuhan menyerupai sengaja melainkan karena pembunuhan karena kesalahan. Korban juga haruslah orang diselamatkan jiwanya oleh negara Islam, baik karena ia Islam atau karena orang tersebut mempunyai perjanjian damai dengan negara Islam, seperti kafir zimmi atau must‘min.

*Kedua*, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Pada jenis pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan pada pelaku sengaja melakukan perbuatan yang kemudian

---

<sup>393</sup>Abdul Azis Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jaskarta: Pt. Intermasa, 2001), h. 1380

mengakibatkan kematian korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh. Dan inilah yang membedakan pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban menjadi sangat penting, sementara dalam pembunuhan menyerupai sengaja niat untuk membunuh tidak ada. Akan tetapi karena niat itu ada dalam hati, maka untuk menentukan bahwa adanya unsur sengaja atau tidak ditentukan oleh alat yang digunakan untuk membunuh korban.

*Ketiga*, kematian korban adalah akibat perbuatan pelaku. Artinya antara perbuatan pelaku dengan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat, artinya kematian terjadi merupakan akibat perbuatan pelaku. Apabila hubungan tersebut tidak ada maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh melainkan dianggap sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan.

### 3) Pembunuhan karena Kesalahan (*qatl-khaṭā'*)

Pembunuhan karena keliru, dalam bahasa Arabnya adalah "*qatlu al-khaṭā'*" (قتل الخطاء). Kata "*khaṭā'*" dalam bahasa Arab pada konteks ini bermakna "lawan dari kesengajaan" (*al-'amad*), Menurut Sayid Sabiq;

وَالْقَتْلُ الْخَطَأُ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِالْمُكَلَّفِ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ كَأَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أَوْ يُقْصِدَ  
عَرَضًا فَيُصِيبُ إِنْسَانًا مَعْصُومَ الدَّمِ فَيَقْتُلُهُ.<sup>394</sup>

Artinya:

*Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.*

Sebagaimana firman Allah swt, QS al-Nisā/4:92;

---

<sup>394</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz II, h. 519

۞ ۞ ۞ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًا  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ  
 قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
 وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
 فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

*Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*<sup>395</sup>

Kemudian Allah berfirman pada ayat setelahnya, QS al-Nisā/4:93;

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلْدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

*Dan barangsiapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja Maka balasannya ialah neraka jahanam, dia*

<sup>395</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93

kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.<sup>396</sup>

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Muḥamād bin Labid *raḍiyallāhu ‘anhu*, beliau berkata,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ اخْتَلَفَتْ سَيْوْفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُدَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدِيَهُ فَتَصَدَّقَ حُدَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ<sup>397</sup>.

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku Ishaq dari 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid berkata: Pedang-pedang kaum muslimin menyerang Al-Yaman Ayah Hudzaifah saat perang Uhud, mereka tidak mengenalinya lalu membunuhnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ingin menebusnya lalu Hudzaifah menyedekahkan diatnya untuk kaum muslimin.

Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan karena keliru (*al-Qatl al-Khaṭā'*), menurut ulama fikih, ialah seorang mukalaf melakukan perbuatan yang mubah (boleh) baginya, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut akhirnya meninggal dunia. Atau pembunuhan karena keliru tersebut berupa membunuh seorang muslim di barisan orang-orang kafir yang diduga sebagai orang kafir.

Pembunuhan karena kesalahan yaitu pembunuhan yang pada dasarnya tidak ada unsur kesengajaan dalam berbuat.

---

<sup>396</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93

<sup>397</sup>Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 39 (Cet, I, Muassasah al-Risalah, 1421H/2001M), h. 46



Misalnya orang yang menembak burung dengan senapan tetapi yang dikenai adalah orang hingga mengakibatkan kematian. Dalam hal perbuatan tersebut maka pelaku tidak dikenakan hukuman kisas, karena unsur kesengajaan sama sekali tidak ada.

*a) Jenis Pembunuhan karena Keliru*

Berdasarkan definisi di atas, para ahli fikih membagi pembunuhan karena keliru (tidak sengaja) ini menjadi dua: pembunuhan karena kekeliruan semata-mata, pembunuhan yang dikategorikan dengan kekeliruan.

**Pertama**, pembunuhan karena kekeliruan semata-mata didefinisikan oleh Abd. Qadir Audah sebagai berikut:

أَقْتُلُ الْخَطَأَ الْمَحْضُ هُوَ مَا قَصَدَ فِيهِ الْجَانِي دُونَ الشَّخْصِ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ أَوْ فِي ظَنِّهِ.<sup>398</sup>

Artinya:

*Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi karena kekeliruan, baik dalam perbuatan maupun dalam dugaan.*

Seseorang sengaja menembak hewan buruan yang diperbolehkan untuk dibunuh dan dia telah menempatkan senjatanya tepat pada sasarannya, namun ternyata meleset membunuh orang. Oleh karena itu pelaku tetap dibebani pertanggungjawaban pidana karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya. Contoh, seorang pemburu menembak sasarannya berupa kijang, tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang dan membunuhnya.<sup>399</sup> **Kedua**, pembunuhan yang dikategorikan dengan kekeliruan, oleh Abd. Qadir Audah didefinisikan dengan:

مَا لَا قَصْدَ فِيهِ إِلَى الْفِعْلِ وَلَا الشَّخْصِ.<sup>400</sup>

<sup>398</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jināi al-Islamī*, Juz II, h. 104

<sup>399</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 144-145

<sup>400</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jināi al-Islamī*, Juz II, h. 104

Artinya:

*Suatu pembunuhan di mana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.*

Contoh seseorang yang menggali parit di tengah jalan dengan tidak memberikan rambu-rambu dan akibatnya pada malam hari seorang pengendara sepeda motor terjatuh kemudian yang bersangkutan meninggal dunia.

Kemudian, para ulama memasukkan beberapa bentuk pembunuhan yang dianggap sama dengan pembunuhan tanpa sengaja (*al-qatlu allaẓi yajrī majrā al-khaṭa*). Dinamakan demikian karena pembunuhan ini terjadi tanpa ada niat membunuh dan tidak juga mengarah kepada orang tertentu.

Hal ini terjadi dengan pelaku tindak pidana pembunuh sebagai pelaku langsung atau tidak langsung. Contoh sebagai pelaku langsung adalah orang yang tidur menindis bayi yang ada di sampingnya hingga mati. Bisa juga sebagai pelaku tidak langsung yang menjadi penyebab terbunuhnya seseorang. Contohnya, seseorang menggali lubang besar atau sumur di suatu tempat, lalu ada orang yang masuk dan meninggal dunia dengan sebabnya. Contoh lain, membiarkan suatu tembok yang sudah miring tanpa diperbaiki lalu tembok itu akhirnya menimpa seseorang hingga mati.

*b) Hukuman bagi Pelaku Tindak Pembunuhan karena kesalahan*

Pembunuhan karena keliru (*qaṭlu al-khaṭā*) memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya berupa membayar diat dan menebus *kaffārat*, namun tidak ada kisas di dalamnya, menurut kesepakatan ulama fikih.

Diat yang diringankan dalam pembunuhan karena kesalahan itu mengandung maksud dibebankan kepada keluarga pembunuh dengan cara diangsur selama tiga tahun dan ini dibahas secara mendalam pada saat pembicaraan tentang pidana diat sebagai salah satu bentuk nilai viktimologi dalam hukum pidana Islam. Kemudian pidana *kaffārat* yaitu memerdekakan budak muslim, ketika pelaku tidak dapat melaksanakan

hukuman memerdekakan budak ini, maka pelaku diwajibkan berpuasa berturut-turut selama dua bulan, sebagai bentuk pengeblengan rohani.

Menurut mazhab Syafi'î bahwa membayar kaffarat pembunuhan diperbolehkan juga dengan memberi makan, bilamana orang yang terkena kaffarat tidak dapat melaksanakan puasa karena uzur, misalnya karena usia lanjut, sakit, atau kalau ia berpuasa akan tertimpa kesengsaraan yang berat. Maka sebagai gantinya ia harus memberi makan enam puluh orang, setiap orangnya diberi satu *mud* makanan (beras), tetapi pendapat ini ditolak oleh ulama lain karena tidak ada nas yang menjelaskannya.<sup>401</sup>

Kewajiban membayar diat dan kaffarah ini berlaku bila orang yang terbunuh adalah muslim atau kafir *mu'ahad* (yang mendapatkan perlindungan kaum muslimin). Jika yang terbunuh adalah seorang muslim yang berada di barisan kaum kafir, lalu dia terbunuh karena diduga orang kafir, maka pelaku pembunuhan tersebut hanya diwajibkan membayar kaffarat saja, berdasarkan firman Allah Sebagaimana firman Allah swt, QS al-Nisā/4:92;

اِنَّ اَوْ اَمِّن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْوًا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتَلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطًا  
فَتَحْرِيْرُ رَقِيْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ اِلَى اَهْلِ الْاِيْمَانِ اِنْ يَصَدَّقُوا فَاِنْ كَانَ مِنْ  
قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقِيْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
وَبيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ اِلَى اَهْلِ الْاِيْمَانِ وَتَحْرِيْرُ رَقِيْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Terjemahnya:

*Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan*

---

<sup>401</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz II, h. 519

*hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*<sup>402</sup>

Hikmah dari pidana *kaffārat* ini adalah sebagai pelajaran dan pembersihan dosa. Pengertian dosa di sini karena pembunuh telah melakukan perbuatan yang sembrono dan tidak hati-hati sehingga menyebabkan melayangnya jiwa seseorang yang terpelihara darahnya. Kaffarat diwajibkan sebagai ganti dari hak Allah yang dikhususkan untuk si terbunuh, yaitu hak memberikan kehidupan, dan kebebasan bertindak sesuai dengan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah.

## 2). Tindak Pidana Kisas Selain Jiwa

Tindak pidana lain yang juga diancam dengan pidana kisas adalah tindak pidana penganiayaan (tindak pidana atas selain jiwa). Klasifikasi tindak pidana selain jiwa, meliputi;

- a) Ditinjau dari segi niatnya
  - b) Ditinjau dari segi obyeknya
- (1) Ditinjau dari segi niatnya.

Ditinjau dari segi niat tindak pidana selain jiwa dibagi kepada;

- (a) tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja
- (b) tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja

Tindak pidana atas selain jiwa yang disengaja yang menjadi obyek tindak pidana yang diancam dengan pidana kisas. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja menurut Abd. Qadir Audah:

فَالْعَمْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ<sup>403</sup>.

Artinya:

---

<sup>402</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93

<sup>403</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jināi al-Islamī*, Juz II, h. 204

*Perbuatan sengaja adalah perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.*

Definisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain. Contoh seseorang yang dengan sengaja memanah orang dengan panah dan dimaksudkan supaya panah itu mengenai badan atau kepala orang itu.

Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan, seperti yang dikemukakan oleh Abd. Qadir Audah:

وَإِلْحَاطًا هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ قَصْدِ الْعُدْوَانِ.<sup>404</sup>

Artinya:

*Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.*

Definisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana selain jiwa dengan tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Tetapi kenyataannya memang ada korban yang terkena atas perbuatan tersebut. Contoh seseorang melempar batu dengan maksud membuangnya, namun karena kurang kehati-hatian batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukainya.

Klasifikasi sengaja dengan tidak sengaja (*al-Khaṭā*) dalam tindak pidana selain jiwa, fukaha berbeda pendapat seperti halnya dalam tindak pidana atas jiwa. Syafi'i dan Hanbali, bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa juga terdapat jenis tindak pidana *syibhul 'amdi* atau menyerupai sengaja. Contoh seseorang menempeleng muka orang lain dengan pukulan yang ringan, tetapi kemudian terjadi pelukaan

---

<sup>404</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jinaī al-Islamī*, Juz II, h. 204

dan pendarahan. Perbuatan seperti ini menurut mereka tidak termasuk sengaja, tetapi menyerupai sengaja. Sebab alat yang digunakan untuk memukul yang ringan itu pada umumnya tidak menimbulkan pelukaan atau pendarahan tetapi dari segi hukumnya mereka menyamakan dengan tidak sengaja (*al-Khaṭā'*).<sup>405</sup>

Meskipun perbuatan sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dalam substansi perbuatannya maupun dalam hukumnya, namun dalam kebanyakan hukum dan ketentuannya, kadang-kadang sama. Itu juga sebabnya dalam pembahasannya para fukaha menggabungkannya sekaligus. Sebab dalam tindak pidana selain jiwa, yang dilihat adalah obyek atau sasarannya serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

(2) Ditinjau dari obyek atau sasarannya tindak pidana atas selain jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada 5 bagian;

- (a) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya. Adapun yang disebut pertama adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir, kemaluan perempuan, dan lidah.
- (b) Menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh. Kategori ini adalah sebuah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badan tetap utuh. Dengan demikian apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga hilang, maka kategori perbuatan tersebut berada pada jenis dan macam yang pertama (perusakan anggota badan). Sedangkan kategori jenis kedua ini (poin b) menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah,

---

<sup>405</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, Juz VI, h. 332

kemampuan berbicara, kemampuan bersetubuh, dan lain-lain.<sup>406</sup>

- (c) *Asy-Syajjāj*. Jenis ini merupakan tindak pidana pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *asy-syajjāj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, khusus pada bagian tulang, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *asy-syajjāj*. Tetapi ulama lain berpendapat bahwa *syajjāj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.<sup>407</sup>

Menurut Abu Hanifah *syajjāj* itu meliputi;

- (1) *al-kharīṣah* yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah
- (2) *al-Damī'ah*. Yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir
- (3) *al-damīyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah
- (4) *al-Baḍī'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging
- (5) *al-Mutalāhimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi dibanding *al-baḍī'ah*
- (6) *al-Simhaq*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan
- (7) *al-Muḍīhah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput sehingga tulangnya kelihatan
- (8) *al-Hasyīmah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang
- (9) *al-Munqīlah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya

---

<sup>406</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 181

<sup>407</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jināi al-Islamī*, Juz II, h. 206

- (10) *al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *Ummud dimāgh* yaitu selaput antara tulang dan otak
- (11) *al-Damîgah*, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan.<sup>408</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, jenis *syajjāj* yang disepakati oleh para ulama ada sepuluh macam, tanpa memasukkan jenis yang ke sebelas, yaitu *al-Damîgah*, sebab *al-Damîgah* yaitu pelukaan yang merobek selaput otak. Karena otak itu akan berhamburan dan kemungkinan menyebabkan kematian. Itulah sebabnya *al-damîgah* tidak dimasukkan ke dalam kelompok *syajjāj*.<sup>409</sup>

- (d) *Al-Jirāh*, yaitu pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athrāf*. Anggota badan yang termasuk *al-Jirāh* ini, meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul. *al-Jirāh* ini meliputi;
- (1) *Jāifah*, yaitu pelukaan sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang sampai samping
- (2) *Gair Jāifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.<sup>410</sup>
- (e) Tindakan selain yang telah disebutkan di atas, termasuk dalam kategori ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak *atrāf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *syajjāj* atau *jirāh*. Contoh, pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki atau badan, tetapi tidak sampai

---

<sup>408</sup>Al-Kasani, *Bada'i Şamî-fi Tartîb asy-Syarâi* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 437. Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî*, Juz II, h. 206

<sup>409</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, Juz V (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 358-359

<sup>410</sup>Abû Bakar Jabir, al-Jazirî, *Minhâj al-Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995). h. 430



menimbulkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.

Imam Abu Hanifah membagi tindak pidana selain jiwa itu kepada empat bagian, tanpa memasukkan yang kelima, karena bagian yang kelima ini adalah suatu tindakan yang tidak mengakibatkan luka pada *atrāf* (anggota badan), tidak menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka *syajjāj* dan tidak pula pada *jirāh*.<sup>411</sup> Jenis pelanggaran ini sangat ringan yang tidak menimbulkan luka yang dapat dipidana (hukuman) dengan pidana kisas, hanya diancam dengan pidana takzir.

Dalam keadaan seperti itu, penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang hanya membagi tindak pidana selain jiwa kepada 4 bagian, yaitu; penganiayaan atas anggota badan, menghilangkan manfaat atas anggota badan, *Asy-syajjāj* dan *al-Jirāh*. Keempat jenis ini yang menjadi obyek dari tindak pidana yang diancam dengan pidana kisas.

Pidana kisas atas selain jiwa dengan sengaja merupakan hukuman pokok, sedangkan diat dan takzir merupakan hukuman pengganti yang menempati tempat kisas. Tetapi antara hukuman pokok kisas dengan hukuman pengganti diat dan takzir tidak dapat dijatuhkan secara bersama-sama dalam satu jenis tindak pidana, karena penggabungan hukuman dapat meniadakan karakter penggantian. Sebab konsekuensinya dari karakter penggantian ini adalah bahwa hukuman pengganti tidak dapat dilaksanakan kecuali hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan.<sup>412</sup>

Tetapi penerapannya dalam kondisi tertentu mengenai penggabungan antara hukuman kisas dan diat, terdapat dua pandangan di kalangan ulama. Menurut imam Syafi'i dan sebagian ulama Hanabilah, hukuman kisas dapat digabungkan dengan diat apabila kisas tidak mungkin dilaksanakan kecuali

---

<sup>411</sup>Al-Kasani, *Bada'i Šami-fi Tartib asy-Syarāi*, h. 436.

<sup>412</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 185

pada sebagian pelukaan. Dalam keadaan seperti ini, pada bagian yang mungkin bisa dikisas, pelaku bisa dikisas, sedangkan pada bagian yang tidak mungkin dilaksanakan kisas diganti dengan pidana diat. Dengan demikian, kasus seperti ini pidana kisas dan pidana diat dijatuhkan bersama-sama dalam satu jenis pelukaan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan sebagian fukaha Hanabilah, pidana pokok (kisas) tidak mungkin dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pengganti (diat) dalam satu jenis pelukaan. Oleh karena itu, jika pelaku sudah dikisas untuk sebagian pelukaan, maka tidak ada pidana diat untuk sisanya. Dengan demikian korban diwajibkan untuk memilih antara kisas tanpa diat atau langsung mengambil diat saja.<sup>413</sup>

Artinya korban atau keluarga korban dalam kejahatan pembunuhan sengaja atau penganiayaan sengaja harus memilih salah satu dari hukuman yang teredia yaitu kisas atau diat setelah memperoleh pemaafan dari korban atau dari keluarga korban, tidak boleh dilakukan secara bersama kisas dengan diat, karena penulis sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh imam Malik dan Abu Hanifah dan sebagian dari Hanabilah.

### ***B. Pemaafan dan Kaitannya dengan Viktimologi***

Para ahli hukum Islam sepakat tentang kebolehan pemberian pengampunan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana kisas. Pengampunan itu lebih baik dari pada melaksanakan kisas. Dasar kebolehan memaafkan itu terdapat di dalam al-Qur'an, hadis dan Ijmak ulama. QS al-Baqarah/2: 178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
 الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ  
 لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

---

<sup>413</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, Juz II, h. 212

بِأَحْسَنِ قَوْلٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ  
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*<sup>414</sup>

Menurut al-Baidawî sebab turunnya ayat ini bahwa pada zaman jahiliyah pernah terjadi pertumpahan darah di antara dua suku dari suku Arab yang mengakibatkan salah satu suku memiliki dendam terhadap suku yang lain dan bersumpah bahwa mereka akan membunuh suku lawannya, biarpun yang terbunuh dari mereka seorang budak, mereka akan meminta orang merdeka. Ketika Islam datang mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. sehingga turunlah ayat ini.<sup>415</sup>

Pidana kisas adalah pemeliharaan kehidupan sebagai salah satu dari tujuan diturunkan syariah. Kisas tidak boleh dipandang sebagai hukum balas dendam, al-Zajjāj berkata jika seseorang mengetahui bahwa membunuh akan dibunuh pula, maka ia menahan diri dari keinginan untuk membunuh, sehingga timbul kelangsungan hidup, timbul pula efek jera untuk

---

<sup>414</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27

<sup>415</sup>Nshir al-Din Abu al-Khair Abdullah bin Umar al-Baidawiy al-Syairaziyy, *Tafsīr al-Baidawī* (Jeddah: al-Haramain, t.th.), h. 95

menghilangkan hak hidup orang lain.<sup>416</sup> Jadi pidana kisas bentuk pidana yang dapat membuat orang yang menyaksikan pidana itu tidak mau atau akan mengurungkan niatnya untuk membunuh dan berakibat pada terpeliharanya hak hidup masyarakat secara keseluruhan serta tercipta rasa kasih sayang di antara sesama manusia.

Demikian juga QS al-Māidah/5: 45;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ  
وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

*Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas) nya, Maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim.<sup>417</sup>*

Ayat tersebut menceritakan tentang ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dalam kitab Taurat adalah jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung dan seterusnya dan sama sekali tidak ada pembebasan pelaku tindak pidana, kecuali dengan pengenaan pidana seperti itu. Sebaliknya dalam ajaran Nabi Isa seperti yang terdapat dalam Matius lima Yesus menukulkan undang-undang lama (Taurat) “mata dengan mata” mengubahnya dengan

---

<sup>416</sup>Abd al-Ramān bin ‘Alī bin Muhammad bin al-Jauzī, *Zad al-Masīr fi ‘Ilm al-Tafsīr*, juz I (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1404 H.), h. 181

<sup>417</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 115

mengarah kepada pengampunan, kalau pipi kanan ditemplek kasih lagi yang kiri.<sup>418</sup> Tetapi pesan al-Qur'an lebih komprehensif menekankan pada nilai kemanusiaan, yaitu dengan jalan memberikan pengampunan dengan kewajiban membayar diat. Meskipun demikian pemaafan dan pemberian diat tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan (diwakilkan) oleh negara atau pemerintah dapat mengambil langkah yang diperlukan demi menjaga tegaknya hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Sebab tuntutan yang berasal dari perseorangan tidak dihiraukan oleh orang lain. Itulah sebabnya menurut Hamka ada dua pesan dari QS al-Baqarah/2: 178 itu. *Pertama*, urusan penuntutan bela kematian telah diserahkan kepada orang-orang beriman, yaitu kepada masyarakat Islam (Rasulullah saw.). orang-orang yang beriman yang menjadi khitab ayat ini adalah mendirikan lembaga untuk menegakkan keadilan dan untuk menuntut bela orang-orang yang teraniaya. *Kedua*, membela nyawa harus diatur seadil-adilnya. Kalau seorang laki-laki merdeka membunuh laki-laki merdeka, wajiblah dilakukan pidana kisas kepadanya, kalau seorang hamba membunuh seorang hamba, maka harus dikisas. Seorang perempuan membunuh seorang perempuan, harus pula dipidana mati.<sup>419</sup> Kejahatan membawa akibat yang jauh lebih berbahaya dibalik orang menjadi korban, bahkan masyarakat terkena imbasnya. Melakukan kejahatan terhadap satu orang sama halnya dengan melakukan kejahatan pada seluruh manusia, dan menyelamatkan satu jiwa sama halnya dengan menyelamatkan seluruh manusia.<sup>420</sup>

---

<sup>418</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz II, h. 511

<sup>419</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h.

<sup>420</sup>Ali Audah, *The Holy Qur'an*, terj. Abdullah Yusuf Ali *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* Juz I s/d XV (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 257

QS al-Māidah/5: 32;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ  
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa: barang siapa membunuh seorang, bukan karena seseorang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa), keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.<sup>421</sup>*

Anjuran untuk memberi maaf bukan berarti melecehkan pidana kisas, karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain, sehingga bila hukum ini dilecehkan, maka kemaslahatan itu tidak tercapai dan ketika itu dapat terjadi *kezaliman*. Oleh sebab itu putusanlah perkara sesuai apa yang diturunkan Allah; memberi maaf atau melaksanakan kisas. Karena barang siapa yang tidak melakukan

---

<sup>421</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113

hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak melaksanakan kisas, maka dia termasuk orang *zalim*.<sup>422</sup>

Pemaafan itu merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan yang sangat ditekankan, adakalanya dengan diat atau rekonsiliasi tanpa diat. Wali korban berhak memaafkan pelaku tindak pidana secara cuma-cuma, dan inilah yang lebih utama. QS al-Baqarah/2: 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلنَّفْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

*...pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu lupakan kebaikan di antara kamu. ...*<sup>423</sup>

Memang pemaafan itu menjadi hak wali korban, apakah memaafkan dengan cuma-cuma atau disertai dengan diat, maka pemerintah tetap memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang telah merampas hak hidup orang dengan pidana takzir. Pidana takzir itu bisa berupa pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana mati tergantung hakim yang memberi pertimbangan tentang kemaslahatan bagi pelaku dan kemaslahatan bagi masyarakat. Jika sama sekali dibiarkan tanpa dihukum apa-apa karena telah memperoleh maaf dengan cuma-cuma dari keluarga korban akan menyebabkan pelaku tindak pidana pembunuhan dan pelaku-pelaku kejahatan lain akan semakin merajalela dan akan semakin melakukan aksi kejahatnya

<sup>422</sup>M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Miṣbah*, Vol. 3, h. 108

<sup>423</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38

pada orang lain dan pada waktu lain lagi. Karena selalu menganggap bahwa dalam hukum pidana Islam mengenal istilah pengampunan dengan tanpa syarat.

Menurut hadis, seperti yang dikatakan Anas bin Malik; saya tidak melihat Rasulullah saw ketika diajukan kepadanya masalah kisas kecuali Rasulullah saw memerintahkan untuk memberikan maafkan. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ الْمُرِّيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ<sup>424</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur, telah memberitakan kepada kami Habban bin Hilal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Bukair Al Muzanni dari 'Atha`bin Abu Maimunah berkata; Aku tidak mengetahuinya kecuali dari jalur Anas bin Malik, ia berkata; "Tidak pernah suatu perkara diajukan kepada Rasulullah yang di dalamnya terdapat masalah qishash kecuali beliau memerintahkan untuk memberi pengampunan."*

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dilakukan secara lisan atau secara tertulis redaksinya misalnya, "memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, atau memberikan dan sebagainya.<sup>425</sup> Orang yang telah melepas hak kisasnya dengan imbalan diat, berarti ia telah memaafkan meskipun Imam Malik dan Imam Hanafi berpendapat bahwa ampunan dengan diat perlu kerelaan pelaku. Berbeda dengan

---

<sup>424</sup>Abdu Abdillah Ibn Majah bin Muhammad bin Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz VIII, h. 272. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, h. 213

<sup>425</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 161



imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal bahwa ampunan dengan diat dianggap terlaksana tanpa kerelaan pelaku.<sup>426</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah, bahwa pengampunan menggugurkan kisas secara cuma-cuma. Adapun melepaskan pidana kisas dengan pidana diat, tidak disebut pengampunan, tetapi *akad damai*. Karena kebolehan wali melepaskan hak kisas, disebabkan karena pelaku tindak pidana bersedia membayar diat.<sup>427</sup>

Perbedaan antara Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal adalah perbedaan dalam cara melepas hak kisas dan menggantinya dengan diat. Imam Abu Hanifah menamakannya dengan *akad damai*, sedangkan imam lain menamakannya dengan pengampunan. Pendapat Abu Hanifah dalam hal ini jika ditelaah lebih mendalam menunjukkan bahwa kesediaan ahli waris atau korban pelukaan memberikan pengampunan tanpa imbalan diat, karena pidana diat mensyaratkan adanya kerelaan pelaku untuk membayarnya. Maka pelepasan hak kisas diganti dengan pidana diat disebut *akad damai*, bukan pengampunan. Pelaksanaannya harus dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjembatani proses perjanjian yang dilakukan antara pelaku dan korban atau keluarga korban.

Pengampunan diberikan oleh orang-orang yang memiliki hak kisas, hal tersebut dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, alasan mereka bahwa kisas adalah hak bagi semua ahli waris yang memiliki hubungan nasab, baik laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Masing-masing mempunyai hak mengampuni setelah mereka dewasa dan berakal. Persyaratan seperti ini penting karena hak memberikan pengampunan merupakan penggunaan hak yang memiliki resiko, sehingga yang boleh

---

311 <sup>426</sup>Ahsin Sakho Muhammad (et.al), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h.

311 <sup>427</sup>Ahsin Sakho Muhammad (et.al), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h.

menggunakannya adalah orang-orang yang berakal dan sudah dewasa.<sup>428</sup>

Jika jumlah orang yang memiliki hak kisas itu lebih dari satu orang, maka salah seorang di antara mereka berhak memberikan pengampunan. Pengampunan yang diberikan itu berlaku dan harus diwujudkan oleh yang lain juga. Alasannya hak kisas itu tidak bisa dibagi-bagi, karena tidak mungkin membunuh sebagian diri pelaku dan menghidupkan sebagian lainnya.

Mengampuni orang yang telah berbuat *zalim* dan aniaya bukan pekerjaan mudah, kecuali yang dapat melakukannya adalah orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an juga memberi isyarat bahwa mengampuni itu lebih utama dari pada menuntut kisas. Dalam suatu riwayat dihadirkan seorang laki-laki yang membunuh korban datang para ahli waris korban ingin membunuhnya. Isteri korban berkata (ia adalah saudari perempuan pelaku), aku telah mengampuni melalui hakku. Umar kemudian mengucapkan Allahu Akbar, korban telah merdeka".<sup>429</sup>

Riwayat lain dari Zaid berkata, masuk seorang laki-laki kepada isterinya. Ia menemukan di sisinya seorang laki-laki, kemudian ia membunuh isterinya. Sebagian saudara isterinya berkata, telah aku sedekahkan." Umar lalu memberikan keputusan untuk yang lain dengan diat.<sup>430</sup>

Persyaratan berakal dan sudah dewasa disepakati oleh seluruh imam mazhab yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal). Perbedaannya, kalau Imam Malik, tidak semua yang mempunyai hak kisas itu memiliki hak penuh untuk mengampuni hanya ahli waris asabah laki-laki lebih dekat

---

312 <sup>428</sup>Ahsin Sakho Muhammad (et.al), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h.

313 <sup>429</sup>Ahsin Sakho Muhammad (et.al), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h.

313 <sup>430</sup>Ahsin Sakho Muhammad (et.al), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h.

dengan korban dan perempuan yang mempunyai hak waris yang tidak bersama dengan asabah laki-laki yang sederajat.<sup>431</sup>

Dua riwayat tersebut membuktikan ketinggian akhlak yang diajarkan oleh Islam, sesakit apapun perasaan atau hati seseorang akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri seseorang atau keluarganya, Islam masih tetap berkata bahwa memaafkan orang yang telah membunuh atau menganiaya adalah pekerjaan mulia di sisi Allah swt.

Dalam QS an-Nūr/24: 22 Allah menerangkan;

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا  
وَلِيَصْفَحُوا أَلَا نُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

*Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabatnya kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun Maha Penyayang.*<sup>432</sup>

Dalam ayat tersebut Allah menggunakan dua *lafal* ketika berbicara tentang sikap memaafkan; *pertama*, *al-'Afwa* (Memaafkan) dan *kedua*, *al-Ṣafh* (lapang dada). Kata *al-'Afwa* itu terulang sebanyak 34 kali dalam al-Qur'an, 7 kali di antaranya berbicara tentang pemaafan. Artinya akhlak saling

<sup>431</sup>Ahsin Sakho Muhammad (et.al), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h. 312

<sup>432</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 352

memaafkan menjadi penting dalam kehidupan seorang muslim. Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan adalah sejumlah ayat dalam al-Qur'an bila ditelusuri, misalnya QS al-Imarān/3: 152, 155, QS al-Māidah/5: 95, 101 dari ayat-ayat tersebut, menurut Quraish Shihab tidak ada satupun ayat yang menyuruh meminta maaf, tetapi yang ada adalah ayat yang memerintahkan untuk memberi maaf. Kesan yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut bahwa seseorang tidak boleh menunggu permohonan maaf dari orang yang bersalah, melainkan memberi maaf sebelum diminta.<sup>433</sup> Jika manusia enggan memberi maaf berarti ia enggan memperoleh ampunan dari Allah, seperti yang tergambar dari ungkapan sebuah hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الرَّزَّاقِ ،  
 ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ ،  
 عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لَا يُرْحَمَ لَا يُرْحَمَ ، وَمَنْ لَا يُغْفَرُ لَا  
 يُغْفَرُ لَهُ ، وَمَنْ لَا يُتَبُّ لَا يُتَبُّ عَلَيْهِ <sup>434</sup> .

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdān bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami Hārūn bin Zaid bin Abī Zarkā' telah menceritakan kepadaku bapakku, telah menceritakan kepada kami Mufaddal bin Ṣadaqah, Abu Hammād Kūfī dari Ziyādi berkata: saya telah mendengar Jarīr berkata: Rasulullah saw. bersabda: barang siapa yang tidak menyangi maka tidak*

<sup>433</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 311

<sup>434</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Ayyūb, Abu Qāsim al-Tabrani, *Mu'jam al-Kabīr*, Juz 2, (Cet II, t.p.: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, 1404 H/1983 M), h. 351

*akan disayangi, barang siapa yang tidak memaafkan, maka tidak akan dimaafkan, barang siapa yang tidak bertobat, maka tidak akan diberikan taubat kepadanya.*

Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian maaf itu ialah apabila anda mempunyai hak untuk membalas, lalu anda gugurkan hak itu, dan bebaskan orang yang patut menerima balasan itu, dari hukuman kisas atau hukuman denda. Sebab pemaafan Allah lebih tinggi nilainya dari *magfirahNya*. Karena kata ‘*afwa* itu mengandung makna menghapus, mencabut akar sesuatu, membinasakan dan sebagainya.<sup>435</sup>

Jika perbuatan pemaafan itu dilakukan oleh seseorang kepada orang lain berarti ia telah mengikhhlaskan, menghapus perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain kepadanya atau kepada keluarganya dengan tanpa sedikitpun ada rasa benci atau rasa dendam yang tersisa kepada pelaku kejahatan, karena kebencian itu telah dicabut sampai ke akar-akarnya dengan simbol jabat tangan.

Dia tidak bertindak membalas dendam atau sakit hati terhadap orang yang memusuhinya, walaupun telah ditawannya, melainkan memaafkannya karena Allah semata-mata. Orang-orang yang seperti inilah yang dikenal dengan istilah berhati emas, terpuji kedudukannya di sisi Allah. Memaafkan lawan di mana ia berada dalam kemenangan, ia berkuasa, tetapi tidak dapat bertindak sekehendak hati. Inilah kandungan makna penting dalam al-Qur’an. Dapat dilihat pada QS al-‘Imrān/3: 133-134,

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي

---

<sup>435</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 311

السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ  
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

*Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan*<sup>436</sup>

Ayat 33 tersebut menjelaskan agar kaum muslimin segera meminta ampun kepada Allah bila sewaktu-waktu berbuat dosa dan maksiat, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Seorang muslim tidak akan mengerjakan yang dilarang, tetapi kadang-kadang karena kuatnya godaan dan tipu daya setan, sehingga terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, kemudian ketika sadar akan kesalahannya dan menyesali atas perbuatan tersebut, lalu bertobat dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya.<sup>437</sup> Seorang muslim taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhi larangan dan segera bertaubat bila berbuat dosa dan maksiat. Allah akan mengampuni dosanya dan akan memasukkannya nanti di akhirat ke dalam surga sebagai balasan atas amal yang dikerjakan di dunia.

Ayat 134 menjelaskan sifat-sifat orang *Muttaqin* yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, *pertama*, selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik pada saat berkecukupan maupun dalam keadaan sempit (miskin) sesuai dengan kesanggupannya. *Kedua*, menahan amarahnya, bila dalam keadaan marah berusaha sekuat tenaga menahan rasa

---

<sup>436</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67

<sup>437</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, h. 43

amarahnya terlebih dahulu. Apabila sudah menguasai dirinya kembali dan amarahnya sudah mulai reda, baru melakukan tindakan yang adil sebagai balasan atas perbuatan orang kepadanya. *ketiga*, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain pada hal kita sanggup membalasnya dengan balasan yang setimpal, merupakan suatu sifat yang mulia, *keempat*, orang yang berbuat baik. Setelah memaafkan diikuti dengan berbuat baik.

Di antara poin penting dari ayat tersebut, yaitu ketika menghadapi orang yang berbuat salah atau berbuat jahat, maka lakukanlah empat hal;

- a. menafkahkan hartanya
- b. Menahan amarah
- c. Memaafkan
- d. Berbuat baik terhadap siapapun yang berbuat salah

Sifat tidak mau memaafkan atau tidak ada maaf bagimu adalah sifat *syaitān*. Sifat seperti ini akan membawa keretakan dan kerusakan dalam pergaulan bermasyarakat. Masyarakat aman damai akan terwujud jika anggota masyarakat itu memiliki sikap saling memaafkan dan mengerti bahwa manusia tidak terlepas dari pada salah dan alpa.

Menyadari bahwa manusia sering berbuat salah dan keliru, manusia harus memberi kesempatan pada orang lain untuk melakukan perbuatan baik, dan berusaha menjadi orang yang memiliki akhlak pemaaf seperti akhlaknya Allah. Allah itu maha kasih sayang. Kasih sayangnya Allah akan mengalahkan kemurkaannya. Salah satu cara untuk menghadapi kemarahan itu, yaitu; apabila marah itu muncul ketika berdiri, maka hendaklah segera duduk, jika duduk hendaklah segera berbaring. Orang yang sedang marah, sunnat baginya mengambil wuduk dengan air yang dingin. Hal ini kerana kemarahan itu berpuncak dari pada api, manakala api itu tidak boleh dipadamkan melainkan dengan air.

Kemudian lafal yang kedua adalah *al-ṣafh* dari kata *ṣafhat* yang antara lain berarti lembaran yang terhampar. Ini memberi kesan bahwa yang melakukannya (memberi maaf) itu membuka lembaran baru, putih bersih, belum pernah dipakai apalagi dinodai oleh sesuatu, yang harus dihapus.<sup>438</sup> Kata ini diulangi sebanyak 8 kali dalam al-Qur'an berarti lapang. Halaman buku dinamai *ṣafhat* karena kelapangan dan keluasannya, dari sini kata *ṣafhat* berarti kelapangan dada. Kata ini *ṣafhat* ini 4 kali di antaranya perintah memberi maaf.<sup>439</sup> Mudah memaafkan, penyayang terhadap sesama Muslim dan lapang dada terhadap kesalahan orang merupakan amal kebajikan yang keutamaannya besar dan sangat dianjurkan dalam Islam.

Allah berfirman dalam QS al-A'rāf/7:199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*<sup>440</sup>

Ketiadaan perintah meminta maaf, bukan berarti yang bersalah tidak diperintahkan meminta maaf, bahkan ia wajib memintanya, tetapi yang lebih perlu adalah menuntun manusia agar berbudi luhur, sehingga tidak menunggu atau membiarkan yang bersalah datang mengeruhkan air mukanya, duduk bersimpuh meneteskan air mata dengan suatu permintaan, walaupun permintaan itu adalah pemaafan. Di sisi lain perintah meminta maaf, boleh jadi memberi kesan pemaksaan untuk memintanya, sedangkan permintaan maaf haruslah dilakukan

<sup>438</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 311

<sup>439</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 311

<sup>440</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 176



dengan tulus dan penuh kesadaran tentang kesalahan yang dilakukan.<sup>441</sup>

Memaafkan kesalahan orang acapkali dianggap sebagai sikap lemah dan bentuk kehinaan, pada hal justru sebaliknya. Bila orang membalas kejahatan yang dilakukan seseorang kepadanya dengan kejahatan, maka sejatinya di mata manusia tidak ada keutamaannya, tetapi disaat dia memaafkan kesalahan orang, pada hal ia mampu untuk membalas kejahatan yang dilakukan orang kepadanya. Maka dia mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Kemuliaan memaafkan orang itu meliputi;

1. Mendatangkan kecintaan Allah swt. Dapat dilihat pada QS Fuṣṣilāt/41: 34-35;

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ  
وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ  
صَبَرُوا وَمَا

Terjemahnya:

*Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik pula, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.<sup>442</sup>*

Ibnu Katsir menerangkan tentang ayat ini, bila kamu berbuat baik pada orang yang berbuat jelek kepadamu, maka

---

<sup>441</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 312

<sup>442</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 480

kebaikan itu akan menggiring orang yang berbuat jahat mendekat kepadamu, mencintaimu dan condong kepadamu, sehingga dia menjadi temanmu yang dekat. Ibnu Abbas ra. Berkata: Allah swt memerintahkan orang beriman untuk bersabar dikala marah, bermurah hati ketika diremehkan, dan memaafkan disaat diperlakukan jahat. Bila mereka melakukan ini, maka Allah swt menjaga mereka dari tipu daya setan dan musuhpun tunduk kepadanya, sehingga menjadi teman yang dekat.<sup>443</sup>

Menunjukkan kebaikan pada orang yang berbuat jahat, akan mengundang rasa simpatik orang dan menjadikan teman setia dalam suka dan duka. Ia menjadi keluarga besar dan siap tampil di barisan terdepan dalam membela kita. Karena kita telah menunjukkan kemurahan hati menelan pahitnya penderitaan yang bercampur dengan rasa malu.

## 2. Mendatangkan pembelaan dari Allah

Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah ra bahwa ada seorang laki-laki berkata: wahai Rasulullah saw sesungguhnya aku mempunyai kerabat, aku berusaha menyambung silaturrahim dengannya, tetapi mereka memutuskan hubungan dengan saya, aku berbuat kebaikan kepada mereka, tetapi mereka membalasnya dengan kejahatan. Aku bersabar dari mereka, tetapi mereka berbuat kebodohan terhadap aku. Maka Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

---

<sup>443</sup>Al-Imam al-Jalil al-Hafiz Imaduddin Abu Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, h. 109

إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ وَأَأْخُلُ  
عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسْفُهُمْ  
الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى  
ذَلِكَ<sup>444</sup>.

Artinya:

*Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dan lafazh ini milik Ibnu Al Mutsanna dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; Aku mendengar Al A'laa bin 'Abdur Rahman bercerita dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya seorang laki-laki pernah berkata; "Ya Rasulullah, saya mempunyai kerabat. Saya selalu berupaya untuk menyambung silaturahmi kepada mereka, tetapi mereka memutuskannya. Saya selalu berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka menyakiti saya. Saya selalu berupaya untuk lemah lembut terhadap mereka, tetapi mereka tak acuh kepada saya." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika benar seperti apa yang kamu katakan, maka kamu seperti memberi makan mereka debu yang panas, dan selama kamu berbuat demikian maka pertolongan Allah akan selalu bersamamu.'*

---

<sup>444</sup>Abu al-Hasan, Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Jail, t.th), h. 8. Lihat juga Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 13 (Cet, I, t.tp.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 372

3. Memperoleh ampunan dan kecintaan Allah swt.

QS al-Tagābun/64: 14;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka) Maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.*<sup>445</sup>

Abubakar ra memberikan nafkah kepada orang-orang yang tidak mampu, di antaranya Misthah bin Utsathah, dia termasuk famili Abubakar dan ikut berhijrah, disaat tersebar isu dusta sekitar rumah tangga Rasulullah saw bersama Aisyah ra. Misthah termasuk salah seorang yang ikut terlibat menyebarkan fitnah itu. Kemudian Allah menurunkan ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesucian Aisyah dari tuduhan kekejian itu. Misthah dipidana dengan pidana dera delapan puluh kali dan Allah memberi taubat kepadanya. Setelah peristiwa itu Abubakar bersumpah untuk memutuskan nafkah dan pemberian kepada Misthah, kemudian Allah menurunkan ayat Al-Qur'an, yaitu QS/al-Nūr/24:22 tersebut. Maka setelah mendengar pesan Rasulullah saw. Abubakar memohon ampun kepada Allah dan Abubakar kembali memberi nafkah kepada Misthah.<sup>446</sup>

Hadis Nabi;

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَرِيْزٌ حَدَّثَنَا حَبَّانُ الشَّرْعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ارْحَمُوا تُرْحَمُوا

<sup>445</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 557

<sup>446</sup>Al-Imam al-Jalil al-Hafiz Imaduddin Abu Fida' Ismā'il Ibn Kātsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, h. 286-287

وَاعْفُرُوا لِلَّهِ لَكُمْ ذِكْرٌ وَإِلَىٰ أَقْصَىٰ الْقَوْلِ وَبِئْسَ لِلْمُصْرِفِينَ الَّذِينَ يُصْرِفُونَ عَلَىٰ مَا  
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ<sup>447</sup>.

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Hariz telah menceritakan kepada kami Hibban Asy Syar'abi dari Abdullah bin Amr bin Ash dari Nabi saw., bahwasanya beliau bersabda sedang beliau berada di atas mimbar: "Kasihilah niscaya kalian akan dikasihi, maafkanlah niscaya Allah akan mengampuni kalian. Kecelakaanlah bagi Al Aqma' Al Qaul (yakni mereka yang memiliki telinga seperti corong, mereka mendengarkan perkataan yang hak dari lubang yang satu kemudian keluar lewat lubang yang lain). Dan Kecelakaanlah bagi para penggambar atas apa yang mereka perbuat, padahal mereka mengetahuinya."*

#### 4. Mulia di sisi Allah dan di sisi manusia

Memaafkan kesalahan orang lain, di samping tinggi kedudukannya di sisi Allah, ia juga mulia di mata manusia. Demikian juga ia mendapat pembelaan dari orang lain atas lawannya, dan tidak sedikit musuhnya berubah menjadi kawan.

Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي حَبْشَةَ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ  
وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

---

<sup>447</sup>Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnād Ahmad bin Hanbal*, Juz 11 (Cet, I, t.tp.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 99

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ  
اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ<sup>448</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."*

Ampunan atau pemaafan merupakan salah satu institusi dalam pidana Islam. Institusi ini adalah khas milik hukum pidana Islam, dan dalam hukum pidana lain tidak ada. Dalam pidana Islam, seseorang yang melakukan pembunuhan tetapi jika pihak keluarga korban memaafkan, maka dia bebas sama sekali dari tuntutan hukum.<sup>449</sup> Namun demikian, pidana pembunuhan itu terkait dengan hak Allah dan hak manusia, maka hak Allah tetap harus diproses. Saat ini, ketika terjadi suatu perkara atau kasus hukum dalam masyarakat, terutama pada kasus-kasus pidana, maka pilihan penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-

---

<sup>448</sup>Abu al-Hasan, Muslim bin Hajjāj al-Qusairi al-Naisaburi, *al-Musnād al-Ṣāhih al-Mukhtasar*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Jail, t.th.), h.21

<sup>449</sup>Muhammad Amin Summa, "Hukum Islam Berkontribusi terhadap Hukum Nasional" *situs Resmi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, <http://fsh-uinjkt.net/index.php?option=comcontent&view=article&id=132:hukum-islam-berkontribusiterhadap-hukum-nasional&catid=28:berita&Itemid=2> (13 Desember 2011).

satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini, sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat *formal justice* (keadilan formal).

Tetapi karena kejahatan yang dimaafkan itu merupakan kejahatan pembunuhan, maka tidak boleh juga bebas sama sekali dari tuntutan hukum, karena akan dapat mengakibatkan seseorang atau orang lain semakin merajalela untuk berbuat jahat dan menghabisi nyawa orang. Itulah sebabnya, seorang pelaku pembunuhan sengaja boleh bebas dari hukum bunuh sebagai hukuman pokok setelah memperoleh pengampunan dari pihak keluarga korban, namun akan dipidana dengan pidana pengganti yaitu pidana diat sebesar 100 ekor unta.

Perbedaan pokok antara hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Isa as atau ajaran Nasrani, pemaafan dalam ajaran ini tanpa adanya syarat apapun, kalau ada orang menempelen pipi kanan, kasi lagi pipi kiri. bahwa bagi kaum Injil (Nasrani) diwajibkan memaafkan pembunuh dan tidak membunuhnya.<sup>450</sup> Ajaran yang hanya menekankan aspek kepuasan rohaniah saja. Dapat dilihat pesan Nabi Isa “Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi jika seseorang menempeleng pipi kananmu maka berilah juga pipi kirimu. Dan (jika) ada orang yang memusuhimu dan mengambil bajumu, maka berikanlah baju itu kepadanya. Dan (jika) ada orang yang menghinamu satu mil, maka pergilah bersamanya sejauh dua mil”.<sup>451</sup> Sementara hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah hukum pertengahan yaitu menekankan aspek jasmani dan tidak melupakan aspek ukhrawi (kepuasan spiritual). QS at-Taubah/9:128

---

<sup>450</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1977)*, h. 511.

<sup>451</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1977)*, h. 511.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ  
حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

*Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman.*<sup>452</sup>

Risalah Nabi Muhammad saw datang menyempurnakan dua risalah sebelumnya, yaitu risalah umat Yahudi yang menekan aspek pembalasan tanpa mengenal ampunan atau pemaafan dan risalah umat Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa yang justru berbanding terbalik dengan ajaran Nabi Musa, yaitu dengan konsep pemaafannya. Dalam konsep hukum dari risalah Nabi Muhammad melakukan hukum balas kisas penting dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia yang lebih luas lagi, tetapi memaafkan juga merupakan budi pekerti luhur. Jika orang berbuat baik, maka balasliah kebaikan orang dengan yang lebih baik lagi yaitu jika pembunuh diberi maaf oleh keluarga terbunuh, maka bayarlah diatnya sebagai bentuk kebaikan darimu.

Hukum pidana Islam telah memberi jawaban terhadap keresahan masyarakat akan tidak terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum, terutama bagi korban tindak pidana, yaitu melalui alternatif penyelesaian proses hukum, boleh memilih kisas, pengampunan dan pidana diat serta pidana takzir.

Bersamaan dengan ditetapkannya pidana kisas bagi pelaku pembunuhan, Allah mensyariatkan juga pemaafan kepada pelaku. Hal ini berarti kisas bukanlah pidana yang bersifat mutlak, namun sebaliknya bersifat relatif dengan

---

<sup>452</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 207



bergantung pada pemaafan dari pihak keluarga korban. Dengan demikian syariat Islam sangat memperhatikan eksistensi pihak keluarga korban sebagai pemutus ada tidaknya kisas. Hukum pidana Islam mengajarkan bahwa manusia itu bersaudara, salah satu inti persaudaraan itu adalah pemaafan. Tetapi karena pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau telah melukai orang dengan sengaja pula, maka proses hukum tidak boleh berakhir dengan pemaafan, sebab akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di masyarakat dan masyarakat akan cenderung memanfaatkan fasilitas pemaafan yang diajarkan oleh hukum pidana Islam untuk berbuat pidana lagi karena pada akhirnya Islam memerintahkan untuk dimaafkan. Karena itu pemerintah melalui lembaga peradilan berkewajiban untuk menyelesaikan kasus hukum dengan adil dengan mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku demikian juga dengan kepentingan korban atau keluarganya.

### ***C. Pidana Diat Antara Hukum Privat dan Publik***

*Pidana diat* yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah dan dalam kasus penganiayaan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.<sup>453</sup>

*Diat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan kemudian diberikan kepada korban atau walinya. Dalam kasus pembunuhan sengaja yang dimaafkan, diat merupakan pembayaran berupa seratus ekor unta dari pelaku kepada keluarga korban pembunuhan. Diat juga dibebankan kepada pelaku penganiayaan. Bentuk diat ini juga dapat dikategorikan suatu bentuk restitusi yang disebut dalam hukum positif.

---

<sup>453</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, h. 4

Pidana diat itu adalah harta pengganti jiwa atau tubuh. Yakni ganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena melakukan suatu tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang.<sup>454</sup>

Diat merupakan pidana pokok dalam pembunuhan semi sengaja dan tersalah (tidak sengaja). Diat juga pidana pengganti pidana kisas dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan secara sengaja, apabila kisas digugurkan atau tidak bisa dilaksanakan.

Ulama fikih membedakan antara diat dengan *al-Arsy* meskipun esensinya sama, yakni sama-sama berarti pidana ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya. Perbedaannya adalah diat merupakan pidana dengan mengambil harta yang wajib dibayarkan karena pelanggaran terhadap jiwa manusia, sedangkan *al-Irsy* merupakan harta ganti rugi yang diwajibkan atas tindakan sewenang-wenang terhadap anggota tubuh manusia, tetapi tidak menghilangkan seluruh manfaatnya, misalnya terputusnya satu jari tangan atau sebelah tangan.<sup>455</sup>

Menurut Syarbini Khatib seperti yang dikutip Haliman, diat adalah harta yang wajib oleh karena kejahatan terhadap orang merdeka mengenai jiwa ataupun yang lain gantinya.<sup>456</sup>

Demikian juga menurut Sayid Sabiq, bahwa diat itu adalah;

---

<sup>454</sup>Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 266

<sup>455</sup>Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 266

<sup>456</sup>Haliman, *Hukum Pidana Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Binmtag, 1970), h. 309

الدِّيَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ، وَتُوَدَّى إِلَى الْمُجَنَّبِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ 457.

Artinya:

*Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.*

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa diat itu adalah pidana dalam bentuk harta (*Uqūbah Māliyah*) yang diserahkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau kepada wali atau keluarga korban apabila sudah meninggal, bukan kepada pemerintah, tetapi difasilitasi oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.

Ketentuan hukum tentang wajibnya diat itu didasarkan pada QS al-Nisā<sup>7</sup>/4: 92;

۞ وَمَنْ كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا  
 ۞ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ قَتْلَ مُؤْمِنًا خَطَا  
 مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ  
 عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ  
 مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ  
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ  
 مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

---

<sup>457</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, h. 551

*Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>458</sup>*

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam diancam dengan pidana sebagai berikut; pidana pokok yaitu diat dan kaffarah, seperti yang dimaksudkan oleh QS al-Nisā’/4: 92 tersebut. Sementara pidana pengganti adalah pidana takzir. Sedangkan pidana tambahannya adalah pencabutan hak waris. Pidana diat yang menjadi hukuman pokok bagi pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan tersalah. Diat juga merupakan pidana pengganti dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan dengan sengaja, jika kisas tidak dapat dilaksanakan. Selain ayat al-Qur’an tersebut juga hadis banyak menceritakan tentang diat itu, di antaranya adalah hadis yang meriwayatkan sebuah surat dari Nabi kepada penduduk Yaman;

---

<sup>458</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 93

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍ وَبْنِ حَجْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ ص.م. كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ  
 وَالذِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍ وَبْنِ حَجْمٍ وَقَرَّتْ عَلَيَّ أَهْلُ الْيَمَنِ  
 وَهَذِهِ نُسَخْتُهَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى  
 شَرْحِبِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ  
 كَلَالٍ \_ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَافِرٍ وَهَمْدَانَ \_ أَمَّا بَعْدُ ... وَكَانَ فِي  
 كِتَابِهِ بِهِنَّ أَنْ مَنَعَتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْتَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى  
 أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ  
 إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ،  
 وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الذَّكْرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي  
 الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَحْدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ  
 ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ  
 مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ

مَنْ الْإِبِلِ, وَالسِّنِّ حَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ, وَفِي الْمَوْضِحَةِ حَمْسًا مِنْ  
الْإِبِلِ, وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ. رواه النسائي. 459.

Artinya:

*Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Bapak dari Kakeknya bahwa Rasulullah saw. menulis surat kepada penduduk Yaman berisi ketentuan tentang faraid, sunnah, dan diat. Surat itu dibawa oleh Amr bin Hazm dan saya membacakan kepada penduduk Yaman naskahnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Sang Nabi kepada Syurahbil bin Abd Kulal, Nu'aim bin Abd Kulal dan al-Haris bin Abd Kulal- penguasa Ru'ain, Musafir dan Hamadan, ... di dalam surat itu dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan maka hukumannya adalah dibunuh pula. Kecuali, jika para wali (keluarga) korban yang terbunuh merelakannya. Dan bahwa diat membunuh seseorang adalah seratus ekor onta, menghilangkan fungsi hidung, lidah, bibir dan dua buah pelir kemaluan, tulang rusuk, dan dua mata dikenai diat penuh, menghilangkan satu kaki diatnya separoh diat, al-makmumah dan al-Jaifah sepertiga diat, al-munaqillah diatnya 15 ekor onta, menghilangkan jari tangan atau jari kaki 10 ekor onta, merontakkan gigi dan al-mudihah 5 ekor onta dan laki-laki dihukum bunuh karena membunuh perempuan.*

Demikian juga berdasarkan hadis Rasulullah:

---

<sup>459</sup>Ahmad bin Syu'aib bin Abd al-Rahmān al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Kubrā*, Juz II, h. 245

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ  
بَعْدَ مَقَاتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرِ تَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْخِذَ الدِّيَةَ  
أَوْ يُقْتُلُ. 460

Artinya:

*Dari Abi Syuraih al-Khuza'i ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keeluarganya memiliki dua pilihan: adakalanya memilih diat, atau memilih kisas.*

Diat dalam pembunuhan sengaja itu bukan hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari kisas, bila kisas itu tidak dapat dilaksanakan atau dihapus dengan sebab-sebab tertentu, misalnya, tidak adanya tempat yang dikisas memperoleh pengampunan bersyarat dari korban atau keluarganya dan perdamaian.

Demikian juga diat berlaku bagi pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. *Diat syibhul 'amdi* (pembunuhan menyerupai sengaja) sama dengan diat pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Menurut imam Abu Hanifah dan Malik diat itu meliputi 3 macam; yaitu 100 ekor unta, seribu Dinar dalam emas, atau 12 ribu dirham perak, demikian juga pendapat Imam Syafi'i dalam *qaulul qadimnya*. Akan tetapi dalam *qaulul jadid*, Imam Syāfi'i diat itu hanya unta saja, sedangkan emas dan perak itu dikiyaskan kepada harga unta.<sup>461</sup>

Hal tersebut berdasarkan hadis sebagai berikut:

---

<sup>460</sup>Al-Kahlani, *Subul As-salām*, h. 243-244

<sup>461</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 156

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ  
آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخِصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا  
عُمَرُ وُقِيَّةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخِصَتِ الْوَرِقُ أَيضًا،  
فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو،  
وَتَرَخِصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ  
الْبَقَرِ مِائَتًا بَقْرَةً، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ<sup>462</sup>.

Artinya:

*Dari Ma'mari dari Zuhri berkata: Besar diat pada zaman Rasulullah saw adalah 100 ekor unta, dan harga seekor unta adalah satu uqiyah sehingga seluruh diat adalah empat ribu dirham. Pada masa pemerintahan Umar harga perak menurun sedangkan harga unta naik, maka Umar menetapkan harga unta itu satu perak tetap rendah, sehingga menetapkan harga baru bagi seekor unta yaitu dua uqiyah, dan karena harga seluruh diat adalah delapan ribu dirham. Setelah itu harga unta senantiasa menurun dan menaik sehingga menetapkan besar diat adalah dua belas ribu dirham atau seribu dinar atau dua ratus ekor sapi atau dua ribu ekor domba.*

Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayarannya. Dalam pembunuhan sengaja,

<sup>462</sup>Abu Bakr Abd' al-Razzāq bin Hammām al-Sana'āni, *Musnaf Abd' al-Razzāq*, Juz 9, (Cet, II, Beirut; al-Maktah al-Islāmi, 1403 H), h.291



pembayaran diatnya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga), dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun.

Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa *al-qatl syibhul 'amd* (pembunuhan menyerupai sengaja) sama dengan sengaja dalam pembebanan diat kepada harta pelaku, kecuali dalam hal pembunuhan oleh orang tua kepada anaknya yang pada mulanya dilakukan dalam rangka pendidikan dengan pedang atau tongkat. Dalam hal ini, diatnya adalah diat *syibhul 'amd* yaitu diat *mugallaḥah* (diat yang berat), komposisinya dibagi tiga dan diangsur selama tiga tahun, seperti pembunuhan karena kesalahan.

Disepakati ulama bahwa pembayaran diat ini yang wajib diambil dari harta pembunuh, sesuai dengan prinsip Syariah. QS al-An'ām/6: 164:

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ  
نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ  
مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

*Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."*<sup>463</sup>

Adapun kadar diat yang diangsur oleh *'aqilah* (keluarga) tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Hanafiyah,

---

<sup>463</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 262.

'*aqīlah* hanya menanggung 1/20 (sperduapuluh) (5%) diat, yaitu lima ekor unta dalam tindak pidana atas selain jiwa. Akan tetapi untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), '*aqīlah* menanggung semua diat. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, '*aqīlah* hanya menanggung maksimal 1/3 (sepertiga) diat. Syafi'iyah berpendapat bahwa '*aqīlah* menanggung semua diat, baik sedikit maupun banyak.<sup>464</sup>

Kata '*aqīlah* dalam hal ini artinya orang yang menanggung. '*aql* berarti diat. Disebut '*aql* karena mengikat (*ta'qulun*) lidah wali korban. Pendapat lain '*aql* karena mereka mencegah (*mana'a*) dari si pembunuh.<sup>465</sup> '*Aqīlah* itu meliputi *aṣabah* (keluarga dari keturunan ayah). Pengertian keluarga di sini tidak termasuk saudara seibu dan keturunannya. Atau zawil arham' cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan.<sup>466</sup> *Aṣabah* adalah semua anggota *aṣabah* meskipun keluarga jauh, karena mereka bisa menjadi ahli waris bila keluarga dekat tidak ada.<sup>467</sup>

Para fukaha berbeda pendapat tentang orang yang menanggung diat apabila pelaku tindak pidana masih di bawah umur atau gila, Imam Malik Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal diat itu ditanggung oleh '*aqīlah*, walaupun tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja, karena kesengajaan dianggap tersalah (tidak sengaja) dan karena keduanya tidak mungkin mempunyai niat yang sah.<sup>468</sup> Sementara menurut mazhab Syafi'i ada dua pandangan yang berkaitan dengan hal tersebut:

- a. sepakat dengan pendapat imam Malik dan imam Abu Hanifah serta Ahmad bin Hanbal

---

<sup>464</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jinaī al-Islamī Muqāranan Bil Qanūnil Wad'ī*, Juz I, h. 672.

<sup>465</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jinaī al-Islamī*, Juz I, h. 673

<sup>466</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jinaī al-Islamī*, Juz I, h. 673

<sup>467</sup> Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jinaī al-Islamī*, Juz I, h. 673

<sup>468</sup> Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, h. 74

- b. kesengajaan anak di bawah umur dengan orang gila tetap dianggap sengaja biasa, sebab mereka dapat dididik untuk membunuh dengan sengaja, meskipun mereka tidak mungkin dijatuhi hukuman kisas, kesengajaan keduanya sama dengan kesengajaan orang yang sudah balik dan berakal. Sebab itu wajib membayar diat dari hartanya.<sup>469</sup>

Para ulama juga berbeda tentang besarnya sumbangan yang ditanggung oleh setiap anggota keluarga. Menurut imam Malik dan Ahmad bin Hanbal diserahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya, dan tidak memberatkan bagi anggota keluarga. Mazhab Maliki, setiap keluarga dibebani 1 *Dinar*, mazhab Hanbali keluarga kaya sebesar  $\frac{1}{2}$  *Misqal emas*, pendapat ini dianut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah setiap anggota keluarga dibebankan setinggi-tingginya 3 atau 4 *Dirham*, tanpa membedakan antara kaya dan menengh.<sup>470</sup>

Tetapi jika pelaku itu orang miskin dan tidak punya keluarga, mereka berbeda pendapat, *pertama*, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal diambil dari baitul mal atau kas negara yang menanggung diat. *Kedua*, Abu Hanifah dan Muhammad serta sebagian mazhab Hanbali, seluruh diat ditanggung oleh pelaku, karena pada prinsipnya ia melakukan kejahatan, maka dia yang tanggung. Keluarga dalam hal ini hanya sifatnya membantu untuk meringankan diat yang dibebankan kepadanya.<sup>471</sup> Pendapat yang menyebutkan bahwa diat ditanggung oleh keluarga mungkin hanya dapat dipertimbangkan ketika pelaku itu adalah orang miskin, tetapi alasan itu dapat dibantah bahwa kejahatan yang dilakukan itu kejahatan yang dilakukan sendiri bukan melibatkan keluarga.

---

<sup>469</sup>Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, h. 74

<sup>470</sup>Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz I, h. 673

<sup>471</sup>Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, h. 76

Maka dalam hal ini posisi *'aqilah* itu sifatnya hanya membantu berdasarkan kerelaannya.

Alasan *'aqilah* menanggung diat;

1. Prinsip umumnya dalam hukum Islam bahwa setiap orang menanggung dosanya sendiri. Tetapi pengecualian dalam hukum Islam pula bahwa keadaan pelaku dan korban sama-sama menghendaki tercapainya keadilan dan persamaan terpenuhinya hak-hak korban sepenuhnya. Karena itu jika mereka hanya menanggung dosanya sendiri, maka pidana itu hanya dikenakan kepada orang-orang kaya saja, pada hal jumlah mereka sedikit. Sebaliknya jika pidana itu tidak dapat dikenakan terhadap orang miskin, sedangkan jumlah mereka lebih banyak. Dengan demikian jika pelaku adalah orang kaya, maka korban atau walinya akan mendapat diat yang lengkap, tetapi jika pelaku adalah orang-orang menengah, maka korban atau walinya akan memperoleh sebagian diat, sedang jika pelaku tindak pidana orang miskin, maka korban dan walinya tidak mendapat diat apa-apa. Sebab itu hilanglah keadilan dan persamaan antara pelaku tindak pidana dengan korban atau walinya. Harus meninggalkan aturan umum dan pengecualian diperlukan
2. Pidana diat itu merupakan sanksi, tetapi tetap merupakan hak kebendaan (materil) bagi korban atau walinya. Jika aturan umum diterapkan, hanya pelaku yang menanggung diat, maka dapat dipastikan hampir sebagian besar korban tidak akan menerima diat atas kejahatan yang menimpanya, karena jumlah diat biasanya lebih besar dari harta kekayaan perseorangan. Katakanlah diat lengkap itu 100 ekor unta. Karena itu meninggalkan aturan umum melakukan pengecualian dalam kasus seperti ini memberi jaminan diterimanya hak tersebut oleh yang berhak menerimanya. Di pihak lain korban tindak pidana disengaja atau keluarganya tidak merasa teraniaya, sebab hukuman pokoknya adalah kisas. Kisas itu baru berganti dengan

pidana diat jika sang korban atau wali memaafkan atau mengampuni kisas itu. Mereka tidak akan mengampuni kecuali ada jaminan akan mendapatkan diat sebagai pengganti kisas. Apabila harta pelaku tidak cukup sedangkan korban atau walinya terus memaafkan, berarti korban dan walinya tidak dirugikan atas keadaan yang dipilihnya.

3. Akilah hanya menanggung diat dalam tindak pidana tidak sengaja dan tindak pidana semi sengaja. Dasar hukumnya adalah tindak pidana tidak sengaja terjadi karena kecerobohan atau ketidak hati-hatian.pelaku. biasanya kecerobohan dan ketidak hati-hatian itu terjadi karena salah asuh atau salah didik, yang bertanggungjawab atas pendidikan terhadap seseorang adalah yang memiliki pertalian darah dengan pelaku atau masyarakat. Karena itu ketika pelaku tidak sanggup membayarnya, maka beban itu menjadi tanggungjawab keluarga dan akhirnya menjadi tanggungjawab masyarakat manakala keluarga pelaku tidak sanggup membayarnya. Kecerobohan juga terjadi karena merasa superioritas dan kuat. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas lebih cenderung tidak hati-hati dibanding dengan masyarakat minoritas. Karenanya keluarga dan masyarakat harus menanggung akibat ketidak sengajaan selama keduanya menjadi sumber utama terjadinya kelalaian itu.
4. Menurut karakternya sistem keluarga dan masyarakat dibangun atas dasar tolong menolong dan kerja sama. Setiap anggota keluarga wajib membantu anggota keluarga lainnya, masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.
5. Ketentuan diat terhadap pelaku dan keluarganya merupakan rahmat bagi pelaku. Dalam ketentuan diat ini tidak terdapat ketidakadilan dan menzalimi orang lain, sebab seseorang pelaku suatu saat ditanggung oleh keluarganya dan pada

saat lain akan menanggung diat dari keluarga lain. Sebab manusia selalu mengalami kekeliruan.

6. Dalam kaidah pokok hukum Islam, adalah adanya keharusan memelihara jiwa seseorang dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Diat itu ditetapkan untuk menjadi pengganti memelihara jiwa. Bila hanya pelaku sendiri yang dibebani diat padahal dia tidak mampu melakukannya, berarti darah korban akan menjadi sia-sia. Karena itu menjadi keharusan agar jiwa korban tidak menjadi sia-sia tanpa ada penggantinya.<sup>472</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan tentang ‘*aqīlah*’ memiliki keharusan menanggung sebagian dari beban pidana diat, karena sifat dasar masyarakat itu adalah saling bantu membantu dan kejahatan yang terjadi bukan juga atas kehendaknya. Diat juga diperuntukan bagi korban atau keluarganya sebagai imbalan dari hilangnya jiwa anggota keluarganya. Karena itu ‘*aqīlah*’ hanya dibebankan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya, tidak harus ditentukan jumlah atau standar. Itulah sebabnya ketika pelaku dan keluarganya tidak sanggup membayar diat, maka diat itu harus dibebankan kepada negara. Karena kewajiban negara untuk membela kepentingan rakyatnya, seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh TKW di Saudi Arabiyah. Oleh sebab itu proses pidana diat itu harus dikelola dan dilakukan lembaga resmi negara, meskipun tetap diperuntukkan bagi korban atau keluarga korban.

Pidana *Kaffārat* menurut jumhur ulama selain Malikiyah, diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal tidak dikenakannya kisas, pembebanan diat kepada ‘*aqīlah*’ dan pembayaran dengan

---

<sup>472</sup>Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, h. 76-78

angsuran selama tiga tahun. Sebagaimana dalam pembunuhan sengaja, *kaffārat* dalam hal pembunuhan menyerupai sengaja ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenisnya yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba tidak ditemukan ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Malikiyah menganggap pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pembunuhan sengaja yang tidak wajib dikenakan *kaffārat*.<sup>473</sup> Dengan demikian, menurut mereka hukuman pokok untuk tindak pidana ini hanya satu, yaitu diat.

Apabila pidana diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman takzir. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, maka dalam pembunuhan menyerupai sengaja juga berlaku bagi pelaku hukuman takzir ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman takzir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi pelaku dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan yang menyerupai sengaja.

Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja juga memiliki pidana tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat. Hal ini didasarkan kepada keumuman dari hadis Amr ibn Syu'aib bahwa Nabi saw bersabda:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ فَحَدَّثْتَاهُ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبُ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقُ دِيَةَ الْخَطَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ وَيَقُومُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا عَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا

---

<sup>473</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, h. 372-374

هَاجَتْ رُحْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ الْأَفِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقْرِ مِائَتِي بَقْرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةٌ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَالْفِي شَاءٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعُقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ تَنَدُّوهُ فَضِصْفُ الْعُقْلِ حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقْرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعُقْلِ وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الْعُقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعُقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقْرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَصْبَاعِ فِي كُلِّ أَصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُحَمَّدٌ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ<sup>474</sup>

<sup>474</sup>Abū Dāud, *Sunan Abi Dāud*, Juz II, h. 576- 598.



Artinya:

*Abu Dawud berkata, “Aku mendapatkan dalam bukuku; dari Syaiban -namun aku belum pernah mendengarnya darinya- Abu Bakr -sahabat kami yang terpercaya- mengabarkannya kepada kami, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad -maksudnya Muhammad bin Rasyid- dari Sulaiman -maksudnya Sulaiman bin Musa- dari Amru bin Syu’aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, “Rasulullah saw. menetapkan bahwa diyatnya pembunuh yang tidak sengaja bagi penduduk kampung adalah empat ratus dinar, atau dirham yang sebanding, serta menetapkan sesuai dengan harga unta. Jika harga unta naik maka beliau menaikkan nilainya dan jika turun maka beliau menurunkan nilainya. Sehingga, diyat pada masa Rasulullah saw. berkisar antara empat ratus dinar hingga delapan ratus dinar, atau sebanding dengan delapan ribu dirham. Rasulullah saw. menetapkan bahwa bagi pemilik sapi dendanya adalah dua ratus ekor sapi, jika diyat itu dibayarkan berupa kambing maka dengan dua ribu ekor kambing.” Ia (perawi) berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Tebusan diyat adalah harta warisan untuk semua ahli waris korban untuk dibagi dengan kerabatnya, jika sisa maka itu untuk ashabah (orang-orang yang mendapatkan bagian sisa dalam warisan).” Ia (perawi) berkata, “Rasulullah saw. memberi putusan pada hidung bahwa; jika dipotong maka dendanya adalah diyat secara sempurna, jika hanya ujungnya maka diyatnya setengahnya, yaitu lima puluh ekor unta, atau nilai yang sebanding dengannya baik itu emas atau perak. Atau dengan seratus sapi atau seribu kambing. Dan jika tangan dipotong, maka dendanya adalah setengah diyat, pada kaki dendanya setengah diyat, muka sepertiga diyat; tiga puluh tiga unta dan sepertiga atau yang senilai baik itu berupa emas atau perak. Atau sapi, atau kambing, dan pada rongga juga seperti itu pula. Pada jemari, maka setiap jarinya adalah sepuluh unta, dan setiap gigi adalah lima unta. Rasulullah saw. juga telah*

*menetapkan bahwa diyat yang harus ditanggung oleh seorang wanita ditanggung oleh para ashabahnya (wanita), yaitu kelompok orang yang tidak mendapatkan harta waris kecuali sisa dari ahli warinya. Jika ia dibunuh maka diyatnya bagi ahli warisnya atau mereka membunuh pembunuhnya. Rasulullah saw. bersabda: “Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa, jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun.” Muhammad berkata, “Semua riwayat itu diceritakan kepadaku oleh Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi saw.” Abu Dawud berkata, “Muhammad bin rasyid berasal dari Damaskus, ia melarikan diri ke Bashrah untuk menghindari pembunuhan.”*

Pengertian *qtl* (pembunuh) dalam hadis tersebut mencakup semua bentuk pembunuhan, baik yang dilakukan sengaja maupun menyerupai sengaja.

Pidana diat merupakan salah satu pidana yang dijatuhkan oleh hakim disebabkan atas:

1. Orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh orang mukmin, secara tidak di sengaja atau mirip sengaja. Namun, apabila ahli waris korban merelakan diat tersebut, terhukum dan keluarganya tidak wajib membayar diat tersebut.
2. Orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh kafir zimmi (orang kafir yang mengadakan perjanjian untuk tidak saling memerangi dengan orang Islam).
3. Orang yang dijatuhi hukuman kisas (pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja), tetapi mendapat pengampunan atau dimaafkan oleh ahli waris korban.

Adapun jenis dan ukuran diat, terdapat perbedaan pendapat ulama, imam Abu Hanifah, Malik dan imam Syafi’i dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* berpendapat diat dari emas

1000 dinar dan diat dari perak 10.000 dirham. Tetapi menurut imam Ahmad bin Hanbal, imam Abu Yusuf dan imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani diat itu diwajibkan dalam enam jenis, yaitu unta, emas, perak, sapi, kambing dan pakaian khusus dari Yaman. Mereka beralasan dengan pernyataan Umar bin Khathāb;’ sesungguhnya harga unta telah naik, lalu Umar menetapkan nilai diat itu bagi pemilik emas sebanyak 1000 dinar, pemilik perak sebanyak 12.000 dirham, pemilik sapi sebanyak 200 ekor, pemilik kambing 2000 ekor kambing, dan bagi pemilik pakaian khusus orang Yaman sebanyak 200 pasang pakaian.<sup>475</sup>

Imam Syafi’i dalam *qaul jadid* berpendapat bahwa kewajiban pokok dalam jenis diat itu adalah unta sebanyak 100 ekor, tanpa cacat. Tetapi jika unta tidak ada lagi atau harga unta itu telah melonjak naik sehingga tidak sama lagi dengan harga unta di zaman Rasulullah saw, maka yang diwajibkan adalah nilainya. Seperti yang telah dipraktikkan oleh Umar.<sup>476</sup>

Melihat perbedaan pandangan ulama tentang jenis dan ukuran diat tersebut, maka standar pembayaran diat itu adalah 100 ekor unta, sehingga untuk menentukan berapa jumlah diat itu berarti akan dilakukan konvensi dengan harga 100 ekor unta itu, maka nilai itulah yang menjadi pidana diatnya

Ulama juga berbeda pendapat tentang diat wanita dengan diat laki-laki. Menurut jumbuh ulama fikih kasus terbunuhnya seorang wanita besar diatnya adalah setengah dari pembunuhan laki-laki, yaitu 50 ekor unta. Tetapi menurut Ibnu Ulayyah dan Abu Bakar Asram dari kelompok Muktazilah bahwa diat dalam kasus terbunuhnya seorang wanita sama dengan diat dalam kasus terbunuhnya seorang laki-laki. Alasan mereka berdasarkan hadis Rasulullah “terhadap jiwa seorang mukmin adalah 100 ekor unta”.<sup>477</sup> Juga hadis-hadis tentang perbedaan

---

<sup>475</sup>Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 267

<sup>476</sup>Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 267

<sup>477</sup>Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 267

diat antara laki-laki dengan perempuan masih tergolong dugaan (*dzanni*), bukan *qat'î*. Oleh karena itu, menurut imam Syafi'i harus kembali kepada ketentuan al-Qur'an yang bersifat umum. Yakni QS al-Nisā/4:92, demikian juga ketentuan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an yang lain seperti QS al-Māidah/5:45 yang memiliki sifat umum, tidak membedakan diat antara laki-laki dengan perempuan, bahwa kisas berlaku antara jiwa dengan jiwa. Dengan demikian kedudukan antara jiwa dengan jiwa itu adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>478</sup>

Meskipun pendapat Syafi'i ini berbeda dengan yang disampaikan ketika ada di Makkah dalam *qaul qadimnya* bahwa tidak dibunuh laki-laki oleh perempuan. Pendapat tersebut beliau rubah setelah mengunjungi Bagdad. Demikian juga pendapat ulama-ulama Hanafi yang mengakui juga, bahwa dibunuh laki-laki oleh perempuan, seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim Halabi. Dengan demikian Haliman berkesimpulan bahwasanya darah seorang muslim adalah sederajat.<sup>479</sup>

Mengenai jumlah diat berdasarkan jenis pembunuhan yang harus dibayarkan kepada keluarga korban terdapat perbedaan di antara ulama. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada pendapat ulama-ulama yang dikutip oleh Haliman, sebagai berikut. Menurut imam Abu Hanifah dan imam Ahmad dalam suatu riwayat, diat pembunuhan sengaja *al-qatlul 'amdi* meliputi 25 ekor unta bintu makhadz, 25 ekor unta *bintu labun*, 25 unta *hiqqah*, dan 25 unta *jadza'ah*. Sedang menurut imam Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain; 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *Jadzā'ah*, dan 40 ekor unta *khalifah*.<sup>480</sup> Sedangkan pada tindak pidana *Syibhul al-'amdi*, menurut Imam Malik yaitu 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *Jadzā'ah* dan 40 ekor unta *khalifah*.

---

<sup>478</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, h. 321

<sup>479</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, h. 321

<sup>480</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. H. A. Ali, *Fikh Sunnah* Jilid 10 (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1987), h.97

Bagi imam Abu Hanifah dan Ahmad sama dengan diat tindak pidana sengaja, yaitu 25 ekor unta bintu makhadz, 25 ekor unta *bintu labun*, 25 unta *hiqqah*, dan 25 unta *jadzā'ah*. Pada tindak pidana *al-qatl al-Khata'* pidana diatnya meliputi; 20 ekor unta *jazā'ah*, 20 ekor unta *hiqqah*, 20 ekor unta *bintu labun*, 20 ekor *ibnu makhadh* dan 20 ekor *bintu makhad*. Imam Malik dan Syafi'i mengganti *ibnu Makhad* dengan *ibnu labun*.<sup>481</sup>

Menurut Imam Hanafi, jenis diat hanya ada dua macam yaitu diat kesalahan dan diat *syibh al-'amd* (menyerupai kesengajaan). Diat kesengajaan tidak ada karena untuk setiap pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja harus dilaksanakan kisas kecuali jika dimaafkan oleh keluarga korban. Hal ini didasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Abbas bahwa "*bagi kesengajaan adalah qawad, dan tidak ada ganti rugi padanya*".<sup>482</sup> Dalam menentukan diat kesalahan, Imam Hanafi mendasarkan diri pada hadis at-Turmudzi "Rasulullah menetapkan dalam hal diat kesalahan adalah 20 *bintu makhadz*, 20 *ibnu makhadz*, 20 *bintu labun*, 20 *jadza'ah*, dan 20 *hiqqah*".<sup>483</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa *pertama*, diat antara laki-laki dan perempuan jumlahnya sama, tidak ada perbedaan di antaranya, alasannya karena keumuman nas al-Qur'an. Seperti QS al-Nisā'/4; 92 dan QS al-Māidah/5:45. *Kedua*, jumlah diat pembunuhan sengaja disamakan dengan diat pembunuhan karena kesalahan merupakan pendapat yang terkuat di antara pendapat yang lain. *Ketiga*, diperbolehkan bentuk diat hewan (unta) digantikan dengan bentuk uang dan dilakukan dengan cara angsuran. Jika jumlah diat diambil dari pendapat Hanafi yang berjumlah 100 unta dan digantikan uang, maka

---

<sup>481</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. *Fikh Sunnah* Jilid 10, h.97

<sup>482</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, h. 324

<sup>483</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, h. 324

penentuannya didasarkan pada harga unta pada masa itu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin al-Khathab. Sebab menurut Umar yang diwajibkan adalah nilainya.<sup>484</sup>

Selama nilai diat itu dapat dipenuhi, tidak menjadi kewajiban dengan unta, tetapi jenis apapun yang terpenting nilai diat itu terpenuhi. Dapat dilihat penjelasan dari Sayid Sabiq, diat itu 100 ekor unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2000 ekor domba bagi pemilik domba, 1000 *Dinar* bagi pemilik emas; 12.000 *Dirham* bagi pemilik perak; 200 stel pakaian bagi pemilik pakaian.<sup>485</sup> Jadi jenis apapun diat itu yang ditunaikan oleh pelaku tindak pidana, maka korban atau keluarganya harus menerimanya, sebab pelaku tindak pidana telah menunaikan kewajibannya untuk membayar diat.

Pembayaran pidana diat sebagai pidana ganti rugi ini memiliki makna yang sangat urgen dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Sebab kebutuhan ekonomi keluarga korban tidak lepas dari perhatian oleh hukum pidana Islam. Pentingnya pidana diat ini sangat dirasakan apabila korban adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, misalnya ayah bagi anak-anak dan suami bagi isterinya. Walaupun pidana diat dalam kajian hukum pidana Islam menjadi perdebatan di antara ulama, karena perbedaan pandangannya tentang hal itu, tetapi mereka sepakat dalam menetapkan bahwa pidana diat dalam jumlah yang sangat besar, dan sangat rinci. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan ekonomi demi kelangsungan hidup generasi dan anggota keluarga korban di masa-masa akan datang. Pidana diat itu merupakan bukti bahwa hukum pidana Islam memiliki perhatian pada perlindungan korban tindak pidana, terutama

---

<sup>484</sup>Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 267

<sup>485</sup>مائة من الإبل على أهل الإبل. ومائتي بقرة على أهل البقرة، والفي شاة على أهل الشاء،  
Lihat, وألف دينار على أهل الذهب، واثنى عشر ألف درهم على أهل الفضة، ومائتي حلة على أهل الحل.  
Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, h. 553

pidana atas jiwa dan anggota badan. Begitu pentingnya korban atau keluarganya di hadapan hukum pidana Islam, maka korban atau keluarganya dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan jenis sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana, apa dipidana dengan pidana kisas, dimaafkan atau dipidana dengan pidana diat.

Para ulama terdahulu sangat besar jasanya dalam merumuskan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dipidana dengan pidana diat lengkap dengan ukuran dan besaran diat secara terinci. Secara umum pidana diat dibagi kepada dua kategori besar, yaitu diat *Mugallazah* dan diat *Mukhaffafah*. Diat *Mugallazah* yaitu diat yang diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan sengaja, tetapi keluarga korban memberi pemaafan dari pidana kisas, dan diat bagi pembunuhan tidak sengaja, diat atas pembunuhan pada bulan haram, dan dilakukan pada tempat haram, pembunuhan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan. Besaran diat *Mugallazah* ini 100 ekor unta, terdiri dari; 30 ekor unta berumur 3 tahun, 30 ekor unta umur 4 tahun, 40 ekor unta umur 5 tahun (sedang hamil).<sup>486</sup> Sementara diat *Mukhaffafah* yaitu diat yang diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan tersalah, jumlahnya sama dengan diat *Mugallazah*, tetapi berbeda dari kualifikasi umur unta, yaitu; 20 ekor unta umur 3 tahun, 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta betina 2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun.<sup>487</sup> Termasuk pidana diat *mukhaffafah* bagi tindak pidana terhadap anggota badan.

Klasifikasi pidana diat yang sangat rinci tersebut merupakan jasa besar dari para ulama ahli hukum Islam masa lalu, dan susah ditemui pada sistem hukum manapun, karena itu tuduhan terhadap hukum pidana Islam, hukum yang tidak

---

<sup>486</sup>Muhammad bin Idris Al-Syafii, *al-Um*, Juz VI (Beirut: Dār: al-Ma'rifah, 1393 H.), h. 113

<sup>487</sup>Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Igna fi Halli al-Faz Abi Syujā*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.), h.502-503

manusiawi dan bentuk pidana yang sangat kejam, hanya mereka melihat dari sisi pidana kisas, potong tangan dan rajam.

Bentuk pemidanaan seperti ini juga menjadi salah satu pilihan dalam menyelesaikan kasus hukum dalam hukum pidana nasional. Tetapi dalam pelaksanaannya ganti rugi dalam hukum pidana nasional hanya menjadi salah satu penggabungan hukuman, dari tuntutan lain yaitu tuntutan perdata yang menjadi bagian dari hukum privat. Berbeda dengan pidana diat dalam hukum pidana Islam yang menjadi alternatif penyelesaian kasus hukum yang mandiri, dan tetap menjadi bagian dari hukum publik serta sepenuhnya berada di tangan korban atau keluarga korban. Jika dalam hukum pidana nasional, hanya ganti kerugian memperoleh ganti rugi sesuai dengan jumlah catatan dan data yang dikeluarkan, tetapi juga sanksi pidananya tetap jalan. Itupun kalau tuntutan ganti kerugian diajukan dalam gugatan baru oleh korban (gugatan perdata).

Inilah salah satu keistimewaan dalam hukum pidana Islam, saat ini dunia hukum Barat, sering dikeluhkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak berpihak pada korban atau tidak berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Pidana pada kasus pembunuhan sengaja atau penganiayaan sengaja, peran korban diambil alih oleh negara dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim. Korban seringkali tidak dipedulikan dalam sistem dan proses peradilan pidana. Pidana yang dikenakan seringkali tidak memenuhi rasa keadilan korban atau keluarga korban dan tidak membawa manfaat bagi korban dan keluarganya.<sup>488</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dalam penegakkan hukum di negara Indonesia, salah satu kelemahan utamanya adalah terabaikan hak-hak korban kejahatan, malah korban selalu menjadi pihak yang dirugikan. Sebab selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus

---

<sup>488</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, h.



menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Contoh harus kembali mengingat bahkan mengulang (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menyimpannya pada saat menjalani pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun disaat kasusnya diperiksa di pengadilan. Salah satu sebabnya karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.<sup>489</sup> Meskipun telah ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, tetapi amanat undang-undang itu begitu sulit untuk diterapkan dan memiliki titik lemah.

Pidana diat dalam pelaksanaannya harus diawasi sehingga keluarga korban dan pelaku tindak pidana dapat memutuskan bersama tentang besaran dari pidana diat itu. Sebab keluarga korban salah satu kewajibannya adalah tidak meminta ganti rugi yang berlebihan kepada pelaku, demikian juga tidak boleh meminta ganti rugi yang terlampau murah/kecil, sehingga dianggap oleh keluarga korban tidak merasa dihargai oleh pelaku. Itulah sebabnya proses penentuan pidana diat itu harus dilakukan dengan perjanjian damai seperti yang dikehendaki oleh Imam Malik dan Abu Hanifah, sehingga antara pelaku dan keluarga korban tidak akan ada yang merasa dirugikan atau merasa tidak dihargai. Substansi tersebut menjadi pesan dari ayat QS al-Baqarah/2: 178.

Korban tindak pidana itu, di satu pihak dapat terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang lain, seperti korban pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya, dan di pihak lain, korban dapat pula terjadi oleh karena peristiwa alam yang berada di luar kehendak manusia atau akibat bencana alam, seperti korban angin puting beliung, korban letusan gunung berapi, korban banjir, korban gempa bumi dan lain-lain.

---

<sup>489</sup>Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005), h. 2

Meskipun kategori korban kejahatan yang diuraikan tersebut terjadi berdasarkan dengan kenyataan, tetapi korban yang menjadi faktor lahirnya kajian viktimologi, adalah korban yang berkaitan dengan korban kejahatan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Maka atas dasar itulah, tanpa mengenyampingkan arti dari upaya pengkajian jenis korban selain dari korban tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat tersebut, yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materil.

Ketika hukum pidana masih merupakan hukum perdata, setiap orang yang menderita kerugian atau menjadi korban sebagai akibat dari tindakan orang lain, mempunyai hak untuk melakukan atau menuntut ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Ganti kerugian itu, pada umumnya tidak hanya merupakan hak dari seseorang yang dirugikan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili, dan bahkan dalam beberapa hal menjadi kewajiban dari anggota masyarakat.

Sehingga dalam jangka panjang, hukuman ganti kerugian terhadap kepentingan perseorangan, sesungguhnya juga merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga untuk mengakhiri hukuman balas dendam yang timbul akibat berlakunya asas *ius talionis* (hukum balas membalas), ditetapkan oleh masyarakat bahwa seseorang yang telah menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain itu, harus membayar ganti kerugian kepada orang yang dirugikan sekaligus juga kepada masyarakat.

Dengan semakin majunya peradaban masyarakat dan pemikiran pula terus berkembang, kepentingan terhadap hukum semakin mendesak untuk mengatur tata kehidupan yang tertib, aman dan hak-hak masyarakat terpelihara. Sehingga hukuman ganti kerugian mengalami perubahan diganti dengan hukuman publik. Sebab jenis dan berat ringannya hukuman tidak lagi

ditentukan oleh perorangan yang menjadi korban tindak pidana, tetapi ditentukan oleh negara.

Bertolak dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa pada mulanya, reaksi terhadap suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian dan penderitaan pada pihak lain, sepenuhnya merupakan hak dari pihak yang dirugikan (korban) untuk menuntut balas. Akibat dari tuntutan balas seperti ini, telah menimbulkan suatu keadaan, tindakan balas dendam yang dilakukan oleh pihak korban, seringkali tidak sama dibanding dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku, hal ini terjadi sebagai akibat dari emosi yang berlebihan dari pihak korban.

Dalam praktik penerapan hukum pidana, ternyata pada akhirnya gangguan terhadap keseimbangan ketertiban dalam masyarakat inilah yang lebih diperhatikan, sehingga masyarakat atau negara, berkepentingan sebagai satu-satunya yang berhak untuk menuntut balas atau ganti kerugian dari pelaku. Korban tindak pidana sendiri dalam hal ini tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Arif Gosita, secara berangsur-angsur negara mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan hukum dari pihak korban tindak pidana. Akibatnya terjadi sentralisasi dalam sistem hukum pidana. Negara bertindak sebagai wakil perdamaian dalam masyarakat dan pihak korban. Situasi kongkrit sebagai yang dirugikan dan keadaan perdamaian yang memberikan perlindungan terhadap kerugian ini, kemudian dinyatakan menjadi tertib hukum. Pengertian ini kemudian dijadikan yang utama. Suatu tindak pidana tidak lagi dilihat, terutama sebagai kerugian terhadap manusia yang terdiri atas jiwa dan raga, tetapi adalah sebagai pelanggaran terhadap suatu tertib hukum. Dengan kata lain, bahwa suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan, akan tetapi adalah sebagai sesuatu yang

melawan hukum, yaitu bertentangan dengan sesuatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum.<sup>490</sup>

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur asas-asas penyelenggaraan peradilan, juga di dalam KUHAP secara terbatas juga telah mengatur perlindungan korban. KUHAP Bab XIII tentang penggabungan perkara ganti rugi pasal 98-101 antara lain mengatur;

1. Jika suatu perkara yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu
2. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
3. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan
4. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.<sup>491</sup>

Ganti rugi yang dimaksud dalam KUHAP tersebut adalah ganti rugi yang bersifat materil atau nyata, bukan ganti rugi immateril. Adapun ganti rugi yang bersifat immateril,

---

<sup>490</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), h. 43

<sup>491</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 57

korban dapat mengajukan gugatan lain yang bersifat perdata. Hal ini menunjukkan ketidak efisiensinya dalam pembuatan gugatan dan sangat merugikan korban.

Kerugian bagi korban yang dimaksud, karena harus membuat gugatan baru lagi, proses baru, mulai dari pendaftaran, pemanggilan para pihak, proses persidangan dan membutuhkan waktu yang panjang. Satu hal lagi belum tentu gugatan itu dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Korban yang mengajukan gugatan ganti kerugian sesuai pasal 98-101 KUHAP, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana itu.
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa)
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada pelaku tindak pidana tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.<sup>492</sup>

Prosedur penggabungan tuntutan pidana dan ganti kerugian sangat banyak kelemahan dan jarang terjadi. Di samping korban tidak tahu tentang hak-haknya, juga penuntut umum tidak memberikan informasi tentang hal itu. Penuntut umum dengan alasan sibuk, banyak pekerjaan, tidak mau repot. Penasehat hukum demikian juga bahkan hakim yang menangani kasus itu tidak memberi informasi kepada pencari keadilan. Kelemahan-kelemahan tersebut:

---

<sup>492</sup>Muhadar et.al., *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 52

1. Sistem penggabungan perkara pidana dan perdata tersebut belum mendekati hakikat ganti kerugian itu sendiri.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materil yang nyata-nyata di keluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. karena itu KUHAP dalam ketentuannya membatasi hak.
3. Untuk kerugian non materil, yaitu kerugian immateril terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama.
4. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri yang bertujuan menyederhanakan proses.
5. Adanya kendala dalam melaksanakan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut
6. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateril juga hasilnya akan mahal, karena putusan selalu menyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum
7. Majelis hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materil dengan kerugian immateril sehingga tidak efisien
8. Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assesor
9. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban (penggugat) dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum, jika mau banding, sehingga menghilangkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.<sup>493</sup>

Masalah ganti rugi dalam perkara pidana merupakan masalah yang sangat banyak dibahas oleh kalangan ahli. Oleh

---

<sup>493</sup>Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap korban Kejahatan* (Bandunmg: Graha Ilmu, 2010), h. 109

sebab itu Sudarto seperti yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, bahwa ganti rugi dalam perkara pidana itu meliputi 6 permasalahan, yakni sebagai berikut.<sup>494</sup>

#### 1. Penegakan hukum dan ganti rugi

Dunia hukum adalah dunia hitam putih, artinya hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Dengan demikian itu menarik garis antara apa yang harus sesuai dengan hukum dan apa yang melawan hukum. Perhatian terhadap kedua hal tersebut merupakan penegakan hukum. Perbuatan yang melawan hukum membawa akibat buruk bagi pembuatnya yang oleh hukum dikenakan sanksi.

Dalam tata hukum dibedakan tiga sistem penegakkan hukum, yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi yang masing-masing terdapat sanksi dan mengatur tentang ganti rugi.

#### 2. Ganti rugi dalam hukum positif

Dalam hukum perdata pengenaan ganti rugi diatur dalam pasal 1365 BW. Dalam hukum pidana terdapat ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi, misalnya pasal 14c KUHP. Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terhukum tidak akan melakukan tidak akan melakukan tindak pidana dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terhukum dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

Hak untuk memberikan ganti rugi diberikan kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan (pasal 9 (1) UU No. 48 Tahun 2009)

#### 3. Ganti rugi dalam konsep RUU KUHP dan RUU KUHP

---

<sup>494</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologidalam Sistem Peradilan Pidana*, h. 81-

Dalam kosep RUU KUHP tahun 1972 pasal 43) yang mencantumkan di samping pidana pokok, pidana tambahan antara lain berupa pengenaan kewajiban ganti rugi, pengenaan kewajiban adat dan pengenaan kewajiban agama. Selanjutnya dalam RUU KUHAP terdapat kemungkinan untuk penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana atas permohonan orang yang dirugikan.

#### 4. Pidana ganti rugi dan korban (pihak yang dirugikan)

Kedudukan korban dalam perkara pidana selama ini seolah-olah diabaikan. Akhir-akhir ini para ahli kriminologi perhatiannya tidak hanya dicurahkan pada para penjahat atau orang-orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga memulai perhatiannya pada korban kejahatan atau oleh orang yang dirugikan dalam tindak pidana.

Penggantian kerugian itu bersifat materil dan immateril. Penggantian kerugian yang bersifat materil, tidak menimbulkan masalah, tetapi kerugian yang bersifat immateril berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya, maka kerugian ini harus diganti dengan uang atau yang disebut dengan uang duka.

#### 5. Pihak pembayaran ganti rugi

Dalam konsep KUHP maupun dalam konsep RUU KUHAP, beban ganti dikenakan kepada pembuat. Pidana tambahan berupa pengenaan kewajiban ganti rugi dengan sendirinya dijatuhkan kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian kalau penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana yang bersangkutan, terhukum dalam perkara inilah yang harus membayar ganti rugi

#### 6. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana

Prosedur yang lebih mudah seperti tercantum dalam konsep RUU KUHAP dapat memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih memuaskan kepada korban tersebut.



Uraian tersebut menunjukkan bahwa ganti kerugian merupakan salah satu bentuk penyelesaian hukum yang diatur oleh undang-undang. Tetapi undang-undang yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian tidak memuat secara jelas tentang jumlah pemberian ganti rugi kecuali korban harus melaporkan segala bentuk biaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana yang harus melampirkan surat keterangan dan bukti-bukti lainnya dari instansi yang berwenang.

Memang undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban sifatnya sangat abstrak, misalnya perlindungan KDRT seperti yang dikemukakan oleh Bardanawati Arief perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang—undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.<sup>495</sup>

Perlindungan korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Di samping itu, masih ditambah adanya pidana tambahan bagi pelaku. Selain itu dalam undang-undang juga diatur tentang hak-hak para korban. Misalnya korban diberi perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis,

---

<sup>495</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 55

penempatan di rumah aman (rumah singgah) atau korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian telah diatur dalam pasal 98-101 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang ini selain memperhatikan hak tersangka (pelaku), juga memperhatikan korban tindak pidana yang mengalami kerugian.<sup>496</sup>

Itulah sebabnya salah satu substansi muatan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengungkap kebenaran untuk menegakkan keadilan demi ketenteraman masyarakat. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mempertahankan hukum pidana materil, demi menjamin terpeliharanya ketertiban masyarakat, terpeliharanya kepentingan umum.

Perhatian KUHAP terhadap korban suatu tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa, dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu pada hakikatnya merupakan perkara perdata.<sup>497</sup>

Penggabungan perkara seperti yang telah diuraikan tersebut didasarkan pada pasal 98 ayat (1) KUHAP. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.<sup>498</sup>

Adapun orang lain yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) tersebut adalah keluarga atau wali dari korban. Pasal ini dan

---

<sup>496</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 120-121

<sup>497</sup>Leden Marpaung, *Proses Penuntutan Ganti Kerugian dan Rahabilitasi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), h. 10

<sup>498</sup>R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, h. 402

pasal-pasal lainnya (99-101) menjadi perhatian undang-undang atau peraturan tentang korban tindak pidana, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang jenis kompensasi atau ganti rugi.

Dengan demikian perlindungan *in abstracto* bagi korban kejahatan telah menjadi perhatian undang-undang, hanya dalam kenyataannya tergantung bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukumannya. Sebab korban sebagai pihak yang sangat dirugikan harus dibekali dengan pengetahuan akan hak-haknya di depan hukum. Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pelayanan medis dan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi korban tindak pidana.

Ganti rugi seperti yang diuraikan tersebut merupakan salah satu perhatian hukum dalam melindungi korban. Dapat dilihat pada KUHP pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini korban kejahatan.<sup>499</sup>

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat: *pertama*, untuk memenuhi kerugian materi dan segala biaya yang telah dikeluarkan, *kedua*, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari segi kepentingan pelaku, kewajiban dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.<sup>500</sup>

Sekurang-kurangnya ada lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu

1. Meringankan penderitaan korban

---

<sup>499</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, h. 403

<sup>500</sup>Chaeruddin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gahardika Press, 2014), h. 65

2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Pemberian ganti kerugian harus dilakukan dengan secara terencana dan terpadu, mempertimbangkan masing-masing peran dan keterlibatan baik dari pelaku ataupun korban, sebab korban juga mempunyai andil baik langsung ataupun tak langsung pada terjadinya suatu kejahatan.

Pemberian ganti kerugian dimaksudkan untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya dengan diberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai korban. Korban mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban asasi

Dalam hukum positif di Indonesia, satu-satunya Undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga perlu dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit. Diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya.

Dari beberapa peraturan yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban yang diakui dalam hukum nasional di Indonesia. Di antaranya *restitusi*, *kompensasi*, *konseling*, dan *rehabilitasi*.

*Restitusi* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.<sup>501</sup> Restitusi tersebut dapat;

- a Berupa pengembalian harta milik
- b Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
- c Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>502</sup>

*Kompensasi* adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarganya karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.<sup>503</sup>

Kompensasi itu meliputi;

- a Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan sistem ganti rugi korban dari proses pidana
- b Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
- c Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui sifat pidana. Walaupun restitusi ini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi dalam jenis ini denda kompensasi. Denda ini adalah kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan
- d Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana.

---

<sup>501</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 166

<sup>502</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 166

<sup>503</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 166

Kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi kewajiban ganti rugi yang dibebankan oleh pengadilan kepada pelaku<sup>504</sup>

*Konseling* adalah suatu bantuan psikolog untuk mengurangi dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.<sup>505</sup> Pemberian bantuan dalam bentuk konseling ini sangat cocok kepada yang mengakibatkan trauma jangka panjang, seperti kasus kesusilaan.<sup>506</sup>

Sedangkan bantuan medis atau *rehabilitasi* adalah suatu bentuk bantuan berupa pengobatan dan perawatan yang dilakukan pada fasilitas rehabilitasi untuk memulihkan dan mengembangkan kembali kemampuan fisik, mental dan sosial korban. Pelayanan medis juga dimaksudkan untuk memperoleh hasil pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lain). Jika korban ingin melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang berkaitan dengan korban yaitu aspek bantuan hukum. *Bantuan hukum*, merupakan bentuk pendampingan terhadap korban tindak pidana. Pemberian bantuan hukum ini harus dilakukan baik diminta atau tidak diminta oleh korban tindak pidana. Hal tersebut sangat penting karena mengingat masih rendahnya

---

<sup>504</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 167-168

<sup>505</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 169

<sup>506</sup>Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia N0. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 6 huruf b menyebutkan bahwa korban dalam pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko sosial yaitu suatu bantuan diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lain untuk memulihkan kembali kejiwaannya.

pengetahuan dan kesadaran hukum dari sebagian korban yang menderita akibat kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

Kemudian selain itu adalah *pemberian Informasi*.<sup>507</sup> Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini menjadi penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian, karena melalui informasi inilah fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat efektif.

Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Selama ini sangat dirasakan oleh pihak korban atau keluarga korban kurangnya perlindungan hukum, bukan hanya karena rumit menuntut hak ganti kerugian yang menuntut dibuatnya gugatan baru disertai dengan harus adanya keterangan secara tertulis dari pejabat yang berwenang. Tetapi juga fasilitas-fasilitas yang seharusnya menjadi hak dari korban tidak banyak diakomodir oleh undang-undang. Undang-undang yang ada masih sangat parsial.

Kemudian kesadaran hukum korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (*domestic Violence*), banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut ancaman, teror dari pelaku, atau takut apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Pada hal dari aspek hukum

---

<sup>507</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 171

sikap pembiaran seperti ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan.<sup>508</sup>

Hukum pidana Islam dengan berbagai alternatif penyelesaian hukum, baik melalui proses peradilan pidana akan dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi oleh korban tindak pidana dan atau keluarga korban, karena masing-masing pihak antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana atau keluarganya diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Hak untuk memilih salah satu jenis sanksi pidana dari banyak alternatif sanksi hukum itu berada pada tangan korban atau keluarganya. Kisas, diat atau memaafkan atau memilih takzir.

Memang proses hukum melalui lembaga peradilan, yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabdi.<sup>509</sup> Pada hal, jika semua kasus pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana, seperti yang dianut oleh aliran yang berpandangan yuridis formal, belum tentu juga memberi jaminan terpenuhinya rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, terutama bagi korban dan atau ahli warisnya. Sebab dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak juga dapat menyelesaikan masalah, justru menambah masalah lain lagi. Karena pandangan orang terhadap proses peradilan itu bukan masalah benar atau salah, tetapi adalah berkaitan dengan masalah kalah dan menang. Apalagi aparaturnya penegak hukum saat ini masih sulit menerima pikiran-

---

<sup>508</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 176

<sup>509</sup>Adrianus Meliala, "Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia" *official Website of Adrianus Meliala*, <http://www.adrianusmeliala.com/index.3php?id=35&kat=4&hal=pub2det>. (31 Oktober 2012).



pikiran yang berlandaskan pada metode berpikir yuridis materil, sebab pada umumnya aparat penegak hukum kita sudah terpolakan dan terbiasa dengan berpikir bahwa yang dikatakan hukum itu adalah atauran-aturan atau undang-undang.

Para praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Konsekuensinya adalah, bahwa setiap kali bertindak selalu saja mencari dasar hukumnya yaitu undang-undang nomor berapa dan pasal berapa yang memuat dan mengaturnya.

Di lain pihak, hukum dan proses hukum formal adalah terdapatnya fakta bahwa untuk mencapai keadilan formal tersebut, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian hukum lain atas masalahnya.<sup>510</sup> Selain itu, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, posisi korban dan keluarga korban tindak pidana belum mendapat perhatian yang sepatutnya dan belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan.<sup>511</sup>

---

<sup>510</sup>Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dengan Hukum* (Jakarta: Kompas Media Utama, 2007), h. 1.

<sup>511</sup>Angkasa, dkk., “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Tentang Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Peranan Korban)” dalam *Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”*, vol. 12 No. 2, Agustus 2007, h. 119.

Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang sangat fundamental, yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kenyataan tersebut mendorong sejumlah pakar hukum dan para praktisi hukum untuk mencari alternatif penyelesaian perkara hukum di luar mekanisme peradilan.

Dalam perkembangan dewasa ini, penyelesaian perkara di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses penyelesaian perkara di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada “menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “*winwin solution*.”<sup>512</sup>

Mas Achmad Santosa mengemukakan sekurang-kurangnya ada 5 faktor utama yang menjadi dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:

1. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan reliabel merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang reliabel (mampu menjamin rasa keadilan);

---

<sup>512</sup>Adrianus Meliala, “Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia” *official Website of Adrianus Meliala*, <http://www.adrianusmeliala.com/index.3php?id=35&kat=4&hal=pub2det>. (31 Oktober 2012).

2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;
3. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik). Hak masyarakat berperan serta dalam penetapan kebijakan publik tersebut menimbulkan konsekuensi diperlukannya wadah atau mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewadahi perbedaan pendapat (*conflicting opinion*) yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut;
4. Menumbuhkan iklim persaingan sehat (*peer pressive*) bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan kuasi pengadilan (tribunal) apabila sifatnya pilihan (*optional*), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Kehadiran pembanding (*peer*) dalam bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;
5. Sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir ke pengadilan. Situasi dan kondisi yang demikian membutuhkan adanya proses penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Alternatif penyelesaian perkara, yaitu suatu proses penyelesaian perkara non litigasi dimana para pihak yang berperkara dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian perkara tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.<sup>513</sup>

---

<sup>513</sup>Runtung, "Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia", (Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam

Pandangan tersebut memberi ruang bagi hukum pidana Islam dengan konsep pidana diat untuk menjawab keresahan masyarakat pencari keadilan, apalagi bagi korban tindak pidana atau keluarganya. Sebab di samping dalam proses putusan itu melibatkan korban atau keluarganya, juga ada jaminan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Tetapi yang harus menjadi perhatian para pemerhati hukum bahwa pembayaran diat dalam hukum pidana Islam bukan mencampuradukkan antara hukum privat dengan hukum publik, seperti yang dikritik oleh ahli hukum Barat. Dalam hukum pidana Islam diat itu tetap merupakan satu jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja sebagai pidana pengganti, dan menjadi pidana pokok bagi kejahatan pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena tersalah (*al-khata*). Demikian juga pada penganiayaan tidak sengaja. Kemudian pelaku tidak semena-mena bertindak yang dapat merugikan pihak lain. Proses diat tidak dapat dilakukan orang perorang antara korban atau keluarga korban dengan pelaku saja, tetapi harus dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil dan tidak manusiawi.

#### ***D. Penerapan Nilai Viktimologi Pada Sistem Pidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional***

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

---

Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kampus USU, 1 April 2006), h. 2-3.

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas seperti ini ditemukan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu; setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>514</sup>

Pandangan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan merupakan proses penting yang menjadi ukuran tercapainya keadilan, termasuk putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana dan pemidanaan. Putusan pengadilan itu lahir dari asas cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas jujur dan tidak memihak serta adil. Penjatuhan pidana dan pemidanaan menjadi cermin dari peradilan. Apabila putusan itu lahir dari proses peradilan sesuai dengan asas, niscaya peradilan itu dinilai baik, tetapi jika sebaliknya, maka putusan peradilan dinilai jelek bahkan dapat dianggap kemerosotan kewibawaan hukum.

Memang undang-undang mengatur tentang persamaan semua orang di depan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Tetapi dalam kenyataan tidaklah demikian, misalnya antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan

---

<sup>514</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 33

pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

Jika ditelusuri sumber-sumber yang ada hubungannya dengan korban tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa belum banyak perhatian para ilmuwan dan praktisi hukum tentang korban. Memang tidak dipungkiri bahwa telah banyak aturan hukum dan perundang-undangan yang memuat tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, namun sifatnya masih sangat parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan.

Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berarti undang-undang ini hanya mengatur tentang perlindungan korban dalam skala khusus dalam lingkungan rumah tangga. Demikian juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, muatan undang-undang sudah cukup untuk melindungi saksi dan korban, tetapi dari aspek pelaksanaan masih banyak masyarakat yang enggan memberikan laporan dan kesaksian karena masih sering diteror, diintimidasi.

Substansi hak korban merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*), artinya bisa diterima oleh pelaku dan bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Sebab tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental atau materil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima

karena berbagai alasan, misalnya, perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, sehingga lebih baik korban menyembunyikan, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian, karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi tidak sedikit juga korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak itu. Secara umum hak-hak korban tersebut meliputi;

1. hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini diberikan oleh pelaku atau pihak, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan
2. hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
3. hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
4. hak untuk memperoleh bantuan hukum
5. hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
6. hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
7. hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau pelaku buron dari tahanan
8. hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
9. hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.<sup>515</sup>

Pada pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:

---

<sup>515</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 53

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. pelayanan bimbingan rohani.<sup>516</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, menyebutkan bahwa korban berhak untuk;

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas

---

<sup>516</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 54



waktu perlindungan berakhir.<sup>517</sup>

Menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materil maupun non materil bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.<sup>518</sup>

Menurut Arif Gosita, hak-hak korban itu mencakup;

1. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Mendapatkan hak miliknya kembali
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
8. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*)<sup>519</sup>

Hak-hak seperti yang diuraikan tersebut, jika ditelaah sejalan dengan hak-hak yang diajarkan oleh Islam, karena penetapan pidana itu dibuat untuk menjaga perbuatan jahat

---

<sup>517</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 55

<sup>518</sup>Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban* (Jakarta: Elsam, 2002), h. XV

<sup>519</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, h. 55-56

manusia yang kadang-kadang tidak berprikemanusiaan. Alangkah tidak adilnya dan tidak berimbangannya antara perbuatan manusia yang dengan sengaja berlaku kejam, mengambil hak milik orang, mengganggu ketenteraman orang, dan melanggar ketentuan umum, jika tidak dipersiapkan sanksi pidana yang seimbang untuk menghadapi manusia yang berlaku kejam. Karena itu siapa yang tidak berprikemanusiaan, maka harus diperlakukan dengan tidak berprikemanusiaan atas dasar hukum yang telah tertulis.<sup>520</sup>

Dengan demikian, sanksi pidana Islam itu pada dasarnya dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain,<sup>521</sup> sehingga orang lain tersebut tidak dapat hidup dengan tenteram, selalu terancam jiwanya, diteror dan lain-lain sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (korban).

Memang seringkali ditemukan dalam penyelesaian perkara pidana, hanya hak-hak tersangka yang diperhatikan, sementara hak-hak korban diabaikan, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat immateril maupun yang bersifat materil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah sangat kecil dan terkendala.

Di dalam KUHAP juga hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warga negara dalam proses hukum yang adil, yaitu:

---

<sup>520</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Jakarta: Cholam Publishing, 2008), h. 176

<sup>521</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 177

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun
2. Praduga tidak bersalah
3. Pelanggaran terhadap hak-hak individu warga negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah
4. Seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hukum
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan
7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
8. Peradilan harus terbuka untuk umum
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, serta
10. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.<sup>522</sup>

Memperhatikan sepuluh asas yang dikemukakan tersebut, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang yang cukup kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Padahal tujuan dari sistem peradilan pidana itu; *pertama*, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, *kedua*, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, *ketiga*, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan

---

<sup>522</sup>Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 30 Oktober 1993, h. 11-12. Lihat pula Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme)* (Bandung: Binacipta, 1996), h. 41

tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>523</sup> Pendapat ini tidak sepenuhnya terjadi karena setelah ke luar putusan pengadilan tetap ada pihak yang merasa dirugikan dengan putusan itu, di antara alasannya adalah tidak terpenuhinya rasa keadilan, terutama dari pihak korban tindak pidana yang merasa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses peradilan pidana tersebut

Itulah sebabnya konsep hukum pidana Islam yang memiliki banyak alternatif penyelesaian hukum menjadi salah satu pilihan hukum yang dapat diterapkan. Hukum pidana Islam tidak hanya melindungi pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi korban kejahatan.<sup>524</sup> Pidana kisas (jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata dan seterusnya), memang kalau dilihat secara sepintas adalah kejam, tetapi harus juga dilihat bahwa pelaku pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan sengaja juga kejam, malah lebih kejam lagi. Seharusnya seseorang harus merasa lebih kasihan kepada korban atau keluarga yang ditinggalkan korban, bukan hanya kasihan pada pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, perhatian hukum terhadap hak-hak korban itu penting sehingga tidak ada kesan diskriminatif dalam penyelesaian proses hukum. Semua orang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan, tidak dilihat dari latar belakang suku, agama, warna kulit. Islam membuktikan hal itu, misalnya ada ucapan Rasulullah yang sangat terkenal “jika Fatimah binti Muhammad melakukan kejahatan pencurian, maka aku yang akan memotong tangannya”.

---

<sup>523</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Criminal Justice System, Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme* (Jakarta: Putra A Bardin, 1997), h. 15

<sup>524</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 177

## **BAB VI PENUTUP**

### ***A. Kesimpulan***

Uraian tentang Nilai Viktimologi dalam hukum Pidana Islam (Analisis perlindungan hukum Korban tindak pidana) dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak lain. Korban tidak harus memenuhi syarat kecakapan dan kecerdasan, korban tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, sebab korban yang menderita akibat tindak pidana. Korban memiliki kewajiban dan wajib memperoleh hak dari pelaku tindak pidana. Korban dalam hukum pidana Islam sama konsep korban dalam hukum pidana nasional, bahkan dalam hukum pidana Islam memandang bahwa calon manusia yang belum terlahir dari rahim ibunya adalah juga korban.
2. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf yang dibebani dengan hukum taklifi yaitu keharusan melaksanakan perintah dan keharusan menjauhi larangan. Kewajiban bisa berasal dari korban tindak pidana dan bisa berasal dari pelaku tindak pidana. Karena itu kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban yang tersimul dalam *al-daruriyat al-Khamsah*, yaitu kewajiban memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik berarti telah terpenuhi pula hak asasi manusia.
3. Konsep hukum pidana Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan

korban. Walaupun istilahnya bukan perlindungan korban tindak pidana, namun nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur, maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam upaya perlindungan korban. Di antaranya adalah dengan sistem pidana kisas, pemaafan (pengampunan) dan pidana diyat.

- a Pidana kisas itu dimaksudkan untuk menjaga darah dan jiwa manusia serta menghilangkan rasa benci dan dendam. Dengan diberlakukannya kisas, maka jiwa seseorang terlindungi karena orang yang akan membunuhnya pasti mengetahui bahwa akan ada ancaman pidana mati. Maka orang yang berniat untuk membunuh akan mengurungkan niatnya. Di samping itu, calon pelakunya juga akan terlindungi jiwanya karena mengurungkan niatnya untuk membunuh. Inilah yang dimaksud oleh ayat "*walakum fi al-qisās hayātun...*" terkandung makna kehidupan yang sangat luas, yaitu bagi orang yang akan dibunuh, pembunuh, keturunan-keturunannya serta masyarakat secara luas.
- b Hukum pidana Islam telah memberikan perhatian besar terhadap eksistensi keluarga korban sebagai penentu dilaksanakan kisas atau tidak. Ketika keluarga korban memberi maaf terhadap pelaku tindak pidana tanpa syarat. Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja atau penganiayaan sengaja akan bebas dari eksekusi mati. Pemaafan seperti itu merupakan salah satu model penyelesaian hukum khas dalam pidana Islam. Hubungan pemaafan dengan perlindungan korban adalah pengampunan itu dilakukan dengan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah, korban di akhirat akan memperoleh ganjaran pahala dan kemuliaan di sisi Allah swt. yang tidak mungkin dapat diukur dengan nilai materil berapapun besarnya. Pemaafan seperti ini tidak berarti pelaku akan bebas sama sekali dari tuntutan

hukum, tetapi akan dikenakan sanksi pidana tazir. Pemaafan harus dilakukan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintahan (lembaga peradilan)

- c Pidana diat merupakan bentuk pidana pengganti dengan jumlah yang sangat besar yaitu 100 ekor unta bagi kejahatan pembunuhan sengaja dengan kualifikasi umur tertentu. Hukuman seberat ini merupakan perhatian hukum pidana Islam terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh si terbunuh sebagai jaminan kelangsungan hidup dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Bukan berat ringannya pidana yang menjadi pertimbangan hukum pidana Islam melainkan substansinya adalah terciptanya penghargaan terhadap manusia itu sendiri. Itulah sebabnya penetapan diat itu selalu diminta pertimbangan pelaku tindak pidana. Dalam keadaan diat juga tidak dapat dilakukan oleh pelaku dan ahli warisnya, maka pelaku akan dikenai pidana takzir.

### ***B. Implikasi***

Konsep perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum pidana Islam menjadi hal yang sangat urgen untuk dikaji dan dipahami secara terus menerus, Sebab dalam hukum pidana nasional atauran–aturan yang memuat tentang kepentingan korban sangat kurang, meskipun ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang tentang hak-hak asasi manusia dan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi sifatnya masih sangat parsial. Hukum pidana Islam sebagai salah satu alternatif solusi memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan terutama bagi korban tindak pidana yang merasakan langsung terjadinya diskriminatif dalam proses peradilan. Sedangkan bagi para yuris dan para praktisi hukum, viktimologi dalam hukum pidana Islam itu sebagai sebuah ilmu baru yang

dapat memperkaya khazanah pengetahuan hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam menyelesaikan dan memutuskan persoalan hukum bagi para pihak yang berperkara dengan adil dan merata serta tidak ada pihak yang merasa diperlakukan dengan tidak adil dan diskriminatif.

Viktimologi dalam hukum pidana Islam secara konseptual memang tidak ditemukan, baik dalam kitab-kitab karya ulama-ulama terdahulu maupun karya-karya ulama mutakhir, namun nilai-nilai viktimologi itu dapat diketahui melalui penerapan sanksi pidana. Misalnya pidana kisas, pidana diat dan konsep pemaafan (pengampunan). Pidana diyat dengan 100 ekor unta atau senilai dengan itu sebagai jaminan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkan terbunuh. Hukum pidana nasional mengenal istilah penggabungan pidana antara pidana penjara dengan ganti kerugian. Tetapi ganti kerugian dalam hukum pidana nasional tidak sama dengan pidana diyat dalam hukum pidana Islam. Pidana diat (pidana pengganti), atau hukum publik, sedangkan ganti kerugian dalam pidana nasional gugatan perdata (hukum privat). Konsep yang terakhir adalah pemaafan, ini khas milik hukum pidana Islam, tidak ditemukan dalam hukum pidana lainnya. Kalau konsep pidana diat tidak sanggup dilakukan oleh korban atau keluarganya, dan pemaafan sudah dilaksanakan. Maka pelaku dipidana dengan pidana takzir.

Oleh sebab itu sudah saatnya DPR yang mewakili kepentingan masyarakat Islam Indonesia bersama pemerintah menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana nasional di negara Republik Indonesia terkait kasus kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan serta kejahatan-kejahatan lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Azām. Abd. Azis Muhammad, *al-Qawā'idul Fiqhiyyah*, al-Qāhirah: Dārul Hadis, 2005
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya, 1987
- Adrianus Meliala, “Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia” *official Website of Adrianus Meliala*, <http://www.adrianusmeliala.com/index.3php?id=35&kat=4&hal=pub2det>. (31 Oktober 2012).
- Ahmad, Abdul Jabbar. *Syrh Al-Ushul Al-Khamzah*. Kairo: t.tp., 1965
- Aidid, Hasyim. *Studi Kritis Penegakan Hukum dan Ham Pada Konflik Sosial*, Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Ali, H. Muhammad Daud. Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2009
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta; Sinar Grafika, 2011
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Angkasa, dkk., “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Tentang Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model Pidanaan dengan Mempertimbangkan Peranan Korban)” dalam *Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”*, vol. 12 No. 2, Agustus 2007
- Anis, Ibrahim. *al-Mu'jān al-Wasîf*, Juz II, T.tp.: Dar Ihya al-Turats al-Arabiy, t.th.

- Al-Anshari. Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Anshari. *Qishas Pembalasan yang Hak*, Jakarta: khairul Bayan, 2003
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta : UII Press : 2005
- Anshori, Noehaiyah Hafez. *Pidana Mati Menurut Islam*, Cet. II; Surabaya: Al-Ikhlash, 1982
- Apeldoorn, Van. *Inteliding To de Het Negerlands Recht*. diterjemahkan oleh CST. Kansil dengrm judul "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Balai Pustaka. 1979
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Al-Asfahani, Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Ragib. *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, (Mishr: Mu'riyyat al-Bab al-Halabi, 1961/1381
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfash Al-Quran*. Beirut : Dar al-Fikr, t.th
- Ash-Shabuni , Muhammad Ibn Ali. *Rawai al Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz I, t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.
- Asqalani, Al-Hapiz Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (t. d.)
- As-Sayuti, Jalal ad-Din. *al-Jami' Ash-Shagir*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- As-Shiddieqy Hasbi. *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965
- Asymawi, Muhammad Said. *Ushul asy-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi, dengan judul Nalar Kritis Syariah, Cet. I; Yogyakarta : LkiS, 2004
- Asy-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali. *Nail al-Auṭar*, juz VII, Saudi Arabiyah: Idarah al-Buhuts al-Ilmiyah, t.th.
- Atmasasmita, Romli, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992

- Audah, Abd. Qadir. *al-Tasyri'ul Jina'il Islamiy Muqaranah bin Qanunil Waauliy*, juz II. Beirut: Mukhsasatul Risalah, 1987.
- Al-Azdadî, Sulaiman bin Asy'ats Abu Daud as-Sajastānî, *Sunan Abi Daud*, Juz II, t.tp: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Ba'labākî, Munir. *al-Mawrid; A Modern English-Arabic Dictionary*, Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyin, 1979
- Bakry, Nazar. *Fiqh & Uşul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 157
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan (Himpunan Hadis Shahih Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim)*, Diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003
- Boven, Theo Van. *Mereka yang Menjadi Korban* (Jakarta: Elsam, 2002
- Al-Bukhari, Abu Abdillah, Muhammad bin Isma'il, al-Ju'fi. *al-Jami' al-Musnad al-Şahih*, Juz 9, Cet I Dār Tuq al-Najjah, 1422H
- Dahlan Abd. Azis. (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dahlan, Abd. Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Intermasa, 1997
- Departemen Agama RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia* Jilid 3, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992/1993
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Djazuli, A. *Fiqh Jinaya Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Doi, Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*. Cet. II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 1996

- Fadillah, Chaeruddin & Syarif. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gahardika Press, 2014
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modrn* (Yogyakarta: Lkis, 2009
- Al-Gazali, *Mukāsyofāt al- Muqarrāb min 'Alām al-Guyyūb*, Kairo: Dār al-Sya'b, t.th.Al-Gazali, *al-Mustahfa min 'Imi al-Uşul*, Kairo: Sayyid al-Husein, t.th.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Persindo, 1989
- Gultom, Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*. Jakarta : Bulan Bintang,1971
- Hallaq, Wael B. *A History Of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan oleh E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, dengan judul Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Hanafi, Ahmad. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970
- Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Juz I, Kairo: Maktabah Khuras al-Islmiyyah, t.th.
- Haq, Hamka. *Falsafah Ushul Fikih*. Ujung Pandang Yayasan Al-Ahkam, 1998
- ....., Hamka. *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, Jakarta : RM Books, 2009
- Hatta, Ahmad Hatta. *Tafsir Al-Qur'an Perkata Lengkap dengan Asbabun Nuzul & Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006

- Ibn Katsir. Al-Imam al-Jalil al-Hafiz Imaduddin Abu Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. t.tp.: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Ibrahim, Muhammad Ismail. *Al-Quran wa I'jazuh Al-Tasyri*. t.tp. : Dar al-Fikr al-Arabi, 1978
- Iswanto, Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (ditinjau dari aspek Kriminologi dan Viktimologi), "*Makalah*", Poerwokerto: tanggal 5 Agustus, 2000
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Jazuri, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Al-Jurjani , Ali bin Muhammad. al-Jurjani, *Kitab at-Takrifat*. Jakarta: Dar al-Hikamh, t.th.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Asyri' wa Falsafatuh*. Vol. II; Kairo : Al-Mathba'ah al-yusufiyah, t.th
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul As-salam*, Mesir: Matba'ah Mustafaal-Baby al-Halaby, 1960
- Kartono, Kartini. Kartono, *Patologi Sosial, Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Cet. III, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Al-Kasani, *Bada'i Shami-fi Tartib asy-Syarai*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syāmil Qur'an, 2012
- , *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid II, Jakarta: Lentera Abadi, 2012
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, Mesir: Dar al-Maarif, 1985
- Khudduri, Madjid. *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*. Terjemahan dari buku "The Islamic Conception of Justice" oleh H. Mochtar Zoemi, Cet. I, Surabaya : Risalah Gusti, 1994.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

- M. Zein, Satria Efendi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini, Mimbar Hukum, nomor 20 tahun VI*, Jakarta: Al-Hikmah, 1995
- Al-Maliki, Abdurrahman al-Maliki *Sistem Sanksi dalam Islam*. Perumahan Kedung Badak: Pustaka Thariqul Izzah, 2002
- Mansur, Dikdik M. Arif & Elisatris Gulton, *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007
- Mansur, Ibn. *Lisan al-'Arab*, Jilid 7, Mishr: al-Muassasat al-Mi'rriyyat al-Ammat, t.th.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prefensinya*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- , Leden. *Proses Penuntutan Ganti Kerugian dan Rahabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997
- Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Al-Maududi, Abul A'la, *Tafsir Surat Al-Nūr* diterjemahkan oleh A.M. Basalamah dengan judul *Kejamkah Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Syulthaniyyah fi al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1999 M
- Mudzakkir, Makalah disampaikan pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)”, Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.
- Muhadar et.al., *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2007
- Muliyono. Anton M. et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998

- Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Denpasar: Djambatan, 2003
- Munajat, Mahrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2007
- , Mahrus. *Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- , Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta : Rineka, 2009
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan, Muslim bin Hajjāj al-Qusairi, *al-Musnād al-Ṣahih al-Mukhtasar*, Juz 8 Beirut: Dār al-Jail, t.th.
- Al-Nasāi, Abu ‘Abdurrahmān Ahmad bin Syu‘aib, *Sunan al-Nasāi*, Juz VII Cet. V; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1420 H.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*, Cet. IV; Bandung : Mizan, 1989
- Nata, Abuddin. *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Nourouzzaman. Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Poerdjawijatna, *Etika Filsafat Tingkah laku*, Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Al-Qarafi, Ahmad bin Idris. *al-Furūq*, juz II, Beirut: ‘A’lam al-Kutub, t.th.
- Al-Qazwîni, Muhammad bin Yazîd Abū ‘Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, h. 1311.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta; Muhammadiyah University Pres, 2002
- , Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dengan Hukum* (Jakarta: Kompas Media Utama, 2007

- Reksodipuro, Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 30 Oktober 1993
- Ridwan, Kafrawi (ed.), "*Hak*", *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- Runtung, "Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia", (Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kampus USU, 1 April 2006
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, Juz II, t.t: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.
- Sakho, Ahsin. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. jilid IV, Jakarta : Pt. Kharisma Ilmu, t.th
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Cet. 1; Rajawali Pers, 2008
- Salim, Abd. Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Samin, Sabri. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*, Tangerang, 2008
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani, 2003
- Schacht, Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1984
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol. 3, Jakarta: Lentara Hati, 2002



- , Quraish *Studi Kritik terhadap Tafsir al-Manir*, t.tp: Pustaka Kartini, 1992
- Shihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformatif Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996
- Siddieqy, M. Ikhsan. *Bagaimana Hukuman Mati di Indonesia*, dalam [www. Pikiran Rakyat.Com](http://www.PikiranRakyat.Com) Senin 16 Agustus 2004
- Siku, Abdul Salam. *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana* Jakarta; Rabbani Press, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*. Jakarta : Yayasan Keadilan, 1988
- Soerodibroto, R. Sunarto. *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensiu Mahkamah Agung Hoge Raad*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Sukardja, Ahmad. *Tiga Kategori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Summa, Muhammad Amin. “Hukum Islam Berkontribusi terhadap Hukum Nasional” *situs Resmi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, <http://fsh-uinjkt.net/index.php?option=comcontent&view=article&id=132:hukum-islam-berkontribusiterhadap-hukum-nasional&catid=28:berita&Itemid=2> (13 Desember 2011).
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005
- Sunggono. Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

- Sutrisno, Edy. “Mengintegrasikan Konsep Qishos-Diyat ke dalam Pasal-pasal Pembunuhan dalam Hukum Pidana”, dalam <http://library.gunadarma.ac.id> , 12 – 11 – 2002
- Al-Syaibani, Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnād Ahmad bin Hanbal*, Juz 11 Cet, I, t.tp.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M
- Syaltut, Mahmud. *Aqīdah wa Syarī’ah*, t.tp.: Dār al-Qalam, 1966
- Syariah Consulting Centre, “Hukum Pidana Islam Kejam, dalam [www.Syariahonline.com](http://www.Syariahonline.com) line.com
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009
- Al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fī Ushul al-Syarī’ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th
- Tabanah, Badawi . *al-Tasawwuf al-Islāmi wa Dirāsāt Tahfīliyyāt li al-Syakhshiyāt al-Gazali wa Falsafātuhu fī al-Ihyā, Muqaddimah Kitāb al-Gazali, Ihyā Ulūm al-dīn* (Semarang: Maktabat wa Maṭba’ah Toha Putra, t.th.
- Tabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyūb, Abu Qāsim, *Mu’jam al-Kabīr*, Juz 2, Cet II, t.p.: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hukm, 1404 H/1983 M
- Taimiyah, Ibn. *al-Syiāsah al-Syar’iyyah fī Iṣlāhi al-Rā’i wa al-Ra’iyyah* (Misr: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1969
- Thontowi, Jawahir. *HAM dalam Hukum Internasional dan Prospeknya dalam Kabinet Persatuan Nasional*, dalam Jurnal Magister Hukum. edisi. Vol. 2. No. 1. Februari. 2000 .
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Al-Tirmizī, Muhammad bin Isā bin Saurah bin Musā. *Jāmi’ al-Kabīr Sunan al-Tirmizī* Juz III Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000

- ....., Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwwah*, Bandung: Mizan, 1995
- Yulia, Rena. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Al-Zuhailî, Wahbah. *Tafsir al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhâj*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1411 H/1991M
- , Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa 'Adillatuhu*, Juz VI, Beirut Dâr al-Fikr, 1989

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. Hamzah, M.HI. biasa disapa dengan nama Hamzah Hasan lahir di Sakuru Monta pada tanggal 31 Desember 1963. putra pertama dari pasangan suami isteri H. Hasan bin Idris (*al-marhum*) dan St. Janibah (*al-Murhumah*) keduanya wafat ditahun 2011 dari delapan bersaudara, dan kini menjadi dosen dan Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Hukum Islam/(Hukum Pidana Islam) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sejak tahun 1993. Di samping menjadi dosen pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar juga menjadi dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Manajemen Keuangan Nitro Makassar.

Pendidikan formal diselesaikan : Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sakuru Monta (1976), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tolo Bali Bima (1980), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Saleko Bima (1983), Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar (1986), Sarjana Lengkap Fakultas Syari'ah jurusan Perdata dan Pidana Islam IAIN Alauddin Makassar (1989), Program Pasca Sarjana (S2) dalam bidang Hukum Islam IAIN Alauddin Makassar (2003) dan Doktor (S3) dalam bidang Hukum Islam pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2015).